عبد القديم زلّوم

الأموال في دولة الخلافة

(طبعة معتمدة)

من منشورات
حزب التحرير

دار العلم للملايين

بسم الله الرحمن الرحيم

الأموال في دولة الخلافة

الطبعة الثالثة
٢٠٠٤ م — ١٤٢٥ هـ
(طبعة معتمدة)

دار الأمة
للطباعة والنشر والتوزيع
ص. ب. ١٣٥١٩٠
بيروت لبنان

Abdul Qadim Zallum

SISTEM KEUANGAN NEGARA KHILAFAH

HTI Press
2009

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Zallum, Abdul Qadim
Sistem Keuangan Negara Khilafah/Abdul Qadim Zallum; Penerjemah, Ahmad S.; Penyunting, Tim HTI Press. Hizbut Tahrir Indonesia, 2008.
281 hlm. 23,5 cm

Judul Asli: *Al-Amw'âl f'î Daulah al-Khil'âfah*

Sistem Keuangan Negara Khilafah
I.Syariah. II. HTI Press. III. Tim HTI Press

Judul Asli: ***Al-Amw'âl f'î Daulah al-Khil'âfah***
Penerbit: ***Dâr al-Ilmi Lilmalâyîn***
Pengarang: **Abdul Qadim Zallum**
Cetakan III, **1425 H / 2004 M**

Edisi Bahasa Indonesia
Penerjemah: **Ahmad S. dkk.**
Penyunting: **Tim HTI Press**
Penata Letak: **Hanafi**
Desain Sampul: **Rian**

Penerbit: **HTI-Press**
Gedung Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia
Crown Palace Jl. Prof. Soepomo No. 231
Tebet, Jakarta Selatan
Telp. 021-83787365

Cetakan I, Mei 2009

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٧ لِلۡفُقَرَآءِ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِمۡ وَأَمۡوَٰلِهِمۡ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ٨ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إِلَيۡهِمۡ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمۡ حَاجَةٗ مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤۡثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةٞۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٩ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠﴾

[الحشر [٥٩]: ٧-١٠]

Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (Juga) bagi para fuqara yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan (Nya) dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa: "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang".

(**TQS. al-Hasyr [59]: 7-10**)

DAFTAR ISI

MUKADIMAH CETAKAN KEDUA

Setelah melakukan perbaikan atas cetakan yang pertama, dan terdapat beberapa kebutuhan untuk menghapus beberapa hal dari buku (cetakan pertama), maka diperlukan pencetakan ulang. Kami telah menambahkan beberapa ulasan, catatan khusus dan perbaikan pencetakan.

Saya telah mengkaji seluruh komentar, catatan khusus dan perbaikan secara mendalam. Kemudian diambil apa yang dipandang lebih kuat menurut pandangan saya. Saya telah melakukan evaluasi kembali atas seluruh isi buku ini untuk dilakukan revisi. Saya telah mengevaluasi kembali seluruh hadits-hadits yang ada di dalamnya dengan penuh perhatian untuk mencocokkannya agar sesuai dengan nash-nash yang terdapat di dalam kitab-kitab shahih, serta menjauh-kannya dari hadits-hadits yang lemah.

Karena itu, jadilah sekarang cetakan yang kedua –dengan ucapan alhamdulillah- yang telah mengalami perbaikan, revisi, dan ketelitian terhadap hadits-haditsnya. Kepada Allah jua kita berharap agar keberadaan buku ini membeikan kebaikan dan manfaat bagi Islam dan kaum Muslim. Dan dapat mempercepat kaum Muslim meletak-kannya sebagai obyek yang harus diterapkan dan dijalankan di dalam negara Khilafah *ar-Rasyidah*. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas apa yang dikehendaki-Nya.

Rabu, 12 Rajab 1408 H
9 Pebruari 1988 M
Pengarang

MUKADIMAH

Karena Islam –yang Allah datangkan bersama Muhammad saw sebagai pengemban risalahnya— adalah sebuah sistem kehidupan dan risalah bagi semesta alam, maka negara harus menerapkan dan mengembannya ke seluruh dunia. Islam telah menetapkan negara ini sebagai negara Khilafah, yang memiliki bentuk unik dan pola tersendiri. Sebuah negara yang memiliki format yang berbeda dari seluruh format negara yang ada di dunia, baik dalam asas yang menjadi pijakannya, struktur-strukturnya, konstitusi maupun perundang-undangannya, yang diambil dari al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw, yang mewajibkan Khalifah dan umat untuk berpegang teguh kepadanya, menerapkannya dan terikat dengan hukum-hukumnya, karena seluruhnya adalah syariat Allah, dan bukan peraturan yang berasal dari manusia.

Islam telah mengharuskan negara Khilafah menyelenggarakan pemeliharaan seluruh urusan umat dan melaksanakan aspek administratif terhadap harta yang masuk ke negara, termasuk juga cara penggunaannya, sehingga memungkinkan bagi negara untuk memelihara urusan umat dan mengemban dakwah. Dalil-dalil syara' telah menjelaskan sumber-sumber pendapatan harta negara, jenis-jenisnya, cara perolehannya, pihak-pihak yang berhak menerimanya serta pos-pos pembelanjaannya.

Di dalam buku ini kami bermaksud menjelaskan tentang harta dalam negara Khilafah, hukum-hukumnya, sumber pendapatannya, jenis-jenisnya, harta apa saja yang diambil dan dari siapa saja harta tersebut diambil, waktu-waktu pemberiannya, cara perolehannya, pos-

pos yang mengatur dan memeliharanya, yang berhak menerimanya serta pos-pos yang berhak membelanjakannya.

Karena pengendalian harta ini dan upaya memperolehnya mengharuskan adanya pengetahuan tentang ukuran panjang, luas, volume dan berat, maka kami pun memberikan penjelasan tentang perkara tersebut, sehingga dapat dipahami dengan jelas. Ini kami tempuh dengan cara membeberkan fakta-faktanya, dan berupaya menghilangkan kekeliruan-kekeliruan tentang hal itu. Kami juga memberikan konversi ukuran-ukuran tersebut dengan ukuran panjang, luas, volume dan berat yang berlaku saat ini, sehingga memudahkan penggunaannya, menghindarkan kesulitan serta mendekatkan pemahamannya.

Aspek keuangan mempunyai kepentingan yang khusus pada harta dalam negara Khilafah, karena keberadaannya harus terikat dengan hukum syara'. Karena itu, kami menyajikannya serta menjelaskan fakta-faktanya, asas-asas yang mendasarinya, hal yang terkait dengannya, tolok ukurnya, masalah-masalah yang berhubungan dengan harta dan cara pemecahannya.

Hukum-hukum harta dalam negara Khilafah diambil dari al-Quran dan as-Sunnah, setelah mempelajari, mengkaji pendapat-pendapat para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan imam-imam mujtahid. Hal ini kami lakukan dengan cara men*tarjih* dalil-dalil yang ada pada kami, dengan anggapan bahwasanya hukum-hukum syara' diambil melalui proses pendugaan kuat (*ghalabatuzh-zhan*), serta tidak disyaratkan dalam pengambilannya tersebut adanya kepastian (*al-qath'iy*) dan keyakinan (*al-yaqin*) sebagaimana hal tersebut disyaratkan dalam masalah akidah.

Kami berharap kepada Allah agar mewujudkan hal itu bersama kami, dan memberikan kemudahan kepada kami dalam menerapkan dan melaksanakannya di dalam negara Khilafah. Dialah Pelindung kami dan sebaik-baiknya Pelindung serta Penolong.

16 Rabi'u at-Tsani 1402
10 Pebruari 1982
PENGARANG

BAITUL MAL DAN BAGIAN-BAGIANNYA

BAITUL MAL

Baitul Mal merupakan institusi khusus yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum Muslim yang berhak menerimanya. Setiap harta, baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda lainnya; di mana kaum Muslim berhak memilikinya sesuai hukum syara', yang tidak ditentukan individu pemiliknya, walaupun ditentukan jenis hartanya; maka harta tersebut adalah hak Baitul Mal kaum Muslim. Tidak ada perbedaan, baik yang sudah masuk ke dalamnya maupun yang belum. Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, untuk kemaslahatan kaum Muslim dan pemeliharaan urusan mereka, serta untuk biaya mengemban dakwah, merupakan kewajiban atas Baitul Mal, baik dikeluarkan secara riil maupun tidak. Baitul Mal dengan pengertian seperti ini tidak lain adalah sebuah lembaga.

Jadi, Baitul Mal adalah tempat penampungan dan pengeluaran harta, yang merupakan bagian dari pendapatan negara.

Baitul Mal sebagai sebuah lembaga didirikan pertama kalinya setelah turunnya firman Allah Swt -yakni di Badar seusai perang, dan saat itu para sahabat berselisih tentang *ghanimah*-:

﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ ۖ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا۟ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١﴾﴾

Mereka (para sahabat) akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang anfal, katakanlah bahwa anfal itu milik Allah dan Rasul, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian benar-benar beriman. **(TQS. al-Anfal [8]: 1)**

Diriwayatkan dari Said bin Zubair yang berkata: *'Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang surat al-Anfal, maka dia menjawab: 'surat al-Anfal turun di Badar.'* *Ghanimah* Badar merupakan harta pertama yang diperoleh kaum Muslim setelah *ghanimah* yang didapat dari ekspedisi (*sarayah*) Abdullah bin Jahsyi. Pada saat itu Allah menjelaskan hukum tentang pembagiannya dan menjadikannya sebagai hak seluruh kaum Muslim. Selain itu, Allah juga memberikan wewenang kepada Rasul saw untuk membagikannya dengan mempertimbangkan kemaslahatan kaum Muslim, sehingga *ghanimah* tersebut menjadi hak Baitul Mal. Pembelanjaan harta tersebut dilakukan oleh Khalifah sesuai dengan pendapatnya dalam rangka merealisasikan kemaslahatan mereka (kaum Muslim).

Adapun Baitul Mal yang berarti tempat penyimpanan harta yang masuk dan pengelolaan harta yang keluar, maka di masa Nabi saw belum merupakan tempat yang khusus. Ini disebabkan harta yang masuk pada saat itu belum begitu banyak. Lagi pula hampir selalu habis dibagikan kepada kaum Muslim, serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Pada saat itu Rasulullah saw segera membagikan harta *ghanimah*, dan seperlima bagian darinya (*al-akhmas*) segera setelah selesainya peperangan tanpa menunda-nundanya lagi. Dengan kata lain, beliau segera membelanjakannya sesuai ketentuan. Handhalah bin Shaifiy -yang juga salah seorang penulis Rasulullah saw meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

«الزَّمَنِيْ وَأُذَكِّرُنِيْ بِكُلِّ شَيْءٍ لِثَالِثِهِ، قَالَ: فَكَانَ لاَ يَأْتِيْ عَلَيَّ مَالٌ أَوْ طَعَامٌ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ أُذَكِّرُهُ، فَلاَ يَبِيْتَ رَسُوْلِ اللهِ وَعِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْهُ»

Tetapkanlah dan ingatkanlah aku (laporkanlah kepadaku) atas segala sesuatunya. Hal ini beliau ucapkan tiga kali. Handhalah berkata,

'Suatu saat pernah tidak ada harta atau makanan apapun padaku selama tiga hari, lalu aku laporkan kepada Rasulullah (keadaan tersebut). Rasulullah sendiri tidak tidur, sementara di sisi beliau tidak ada apapun'.

Biasanya Rasulullah saw membagi-bagikan harta pada hari itu juga. Hasan bin Muhammad menyatakan, "*Bahwasanya Rasulullah saw tidak pernah menyimpan harta, baik siang maupun malam.*"

Dengan kata lain, apabila harta itu datang pada pagi hari, tidak sampai setengah hari harta tersebut sudah habis dibagikan. Demikian juga jika harta itu datang di siang hari, maka tidak pernah sampai tersisa hingga malam harinya. Karena itu, tidak pernah ada harta tersisa yang memerlukan tempat penyimpanan atau arsip tertentu.

Keadaan tersebut terus berlangsung sepanjang masa Rasulullah saw. Ketika Abubakar menjadi Khalifah, cara seperti itu pun berlangsung di tahun pertama kekhilafahannya. Yaitu, jika datang harta kepadanya dari sebagian daerah kekuasaannya, maka ia membawanya ke Masjid Nabawi dan membagi-bagikannya di antara orang-orang yang berhak menerimanya. Kadang-kadang Khalifah Abubakar menugaskan Abu Ubaidah bin al-Jarrah untuk melakukannya. Hal ini dapat diketahui pada saat Abu Ubaidah berkata kepadanya: *'Aku telah memberikan (membagikan) harta (yang engkau berikan) hingga tidak bersisa'.* Kemudian pada tahun kedua kekhilafahannya, ia mendirikan cikal bakal Baitul Mal, yaitu dengan mengkhususkan suatu tempat di rumahnya untuk menyimpan harta yang masuk ke kota Madinah. Ia membelanjakan semua harta yang ada di tempat tersebut untuk kaum Muslim dan kemaslahatan mereka.

Setelah Abubakar wafat, Umar menjadi Khalifah. Saat itu juga ia mengumpulkan para bendaharawan serta memasuki rumah Abubakar, seraya membuka Baitul Mal. Ia hanya mendapatkan satu dinar di dalamnya, itupun terjadi karena kelalaian petugasnya. Ketika pembebasan-pembebasan (*futuhat*) wilayah lain semakin banyak pada masa Umar, dan kaum Muslim berhasil membebaskan negeri Persia dan Romawi, maka semakin banyak pula harta yang mengalir ke kota Madinah. Khalifah Umar lalu membuat bangunan khusus untuk

menyimpan harta (Baitul Mal), membentuk bagian-bagiannya, mengangkat para penulisnya, menetapkan santunan untuk para penguasa dan untuk keperluan pembentukan tentara. Meski kadang-kadang ia menyimpan seperlima bagian dari harta *ghanimah* di masjid, akan tetapi dia akan segera membagi-bagikannya juga tanpa ditunda-tunda lagi. Ibnu Abbas berkata: *'Umar pernah memanggilku. Ketika itu di hadapannya ada emas terhampar di lantai masjid, maka ia berkata: 'Kemarikan emas itu dan bagikan kepada rakyat. Sesungguhnya Allah lebih Mengetahui telah terjadinya penahanan emas ini pada masa Nabi-Nya dan masa Abubakar.' Lalu diberikannya pula kepadaku, apakah kebaikan atau keburukan yang dikehendaki-Nya'.* Abdurahman bin Auf berkata: *'Umar pernah mengutusku, ketika itu ia sudah terbungkuk (tua), lalu aku masuk dan ia menarik tanganku masuk ke dalam sebuah ruangan. Pada saat itu keadaannya sudah lemah, ia berkata: 'Inilah lemahnya keluarga al-Khaththab di hadapan Allah, demi Allah seandainya kami memuliakan-Nya, maka jika kedua sahabatku (Muhammad saw. dan Abubakar) melaksanakan suatu perkara niscaya aku (pasti) mengikutinya.'* Selanjutnya Abdurrahman berkata: *'Ketika aku melihat apa yang dibawa Umar, maka aku katakan: 'Duduklah bersama kami wahai Amirul Mukminin, mari kita bertukar pikiran'.* Ia berkata, *lalu kami duduk dan menuliskan nama-nama penduduk Madinah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, isteri-isteri Rasul saw. dan yang selain dari itu.*

Dengan demikian, jelaslah bahwa kaum Muslim harus memiliki Baitul Mal. Yaitu tempat yang di dalamnya terkumpul harta, di dalamnya terjaga bagian-bagiannya, dikeluarkan darinya santunan bagi para penguasa dan dibagikan harta kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

BAGIAN-BAGIAN BAITUL MAL

Ad-Diwan (bagian-bagian dari lembaga) adalah suatu tempat di mana para penulis administrasi Baitul Mal berada, dan digunakan untuk keperluan penyimpanan arsip-arsip. Kadangkala yang dimaksud *ad-diwan* adalah arsip-arsip itu sendiri, sehingga ada saling keterkaitan di antara kedua makna ini.

Bagian-bagian Baitul Mal yang Paling Awal Terbentuk

Bagian-bagian Baitul Mal yang paling awal terbentuk serta pengkhususan tempat tertentu untuk menjaganya, terjadi pada masa kekhilafahan Umar bin al-Khaththab, yaitu pada tahun 20 Hijriyah. Pada masa Rasulullah saw Baitul Mal belum memiliki bagian-bagian tertentu, walaupun beliau telah mengangkat para penulis yang bertugas mencatat harta. Pada saat itu beliau telah mengangkat Mu'aiqib bin Abi Fatimah ad-Dausiy sebagai penulis harta *ghanimah*, az-Zubair bin al-Awwam sebagai penulis harta zakat, Hudzaifah bin al-Yaman sebagai penulis harga hasil pertanian daerah Hijaz, Abdullah bin Rawahah sebagai penulis harga hasil pertanian daerah Khaibar, al-Mughirah bin Syu'bah sebagai penulis hutang piutang dan aktivitas muamalah yang dilakukan oleh negara, serta Abdullah bin Arqam sebagai penulis urusan masyarakat yang berkenaan dengan keperluan kabilah-kabilah termasuk kondisi pengairannya. Namun demikian, saat itu belum terbentuk bagian-bagian Baitul Mal, dan juga belum ada tempat tertentu yang dikhususkan untuk penyimpanan arsip maupun ruangan bagi para

penulis. Keadaan seperti ini juga terjadi pada masa kekhilafahan Abubakar.

Pada saat Umar bin Khaththab menjadi Khalifah dan sejalan dengan makin bertambahnya pembebasan-pembebasan yang menyebabkan semakin banyaknya harta yang mengalir ke kota Madinah, maka kondisi ini menuntut pembentukan bagian-bagian dari Baitul Mal, penulisan arsip-arsip dan adanya tempat-tempat tertentu yang dikhususkan untuk penyimpanannya serta ruangan untuk para penulisnya.

Penyebab utama munculnya pemikiran untuk membentuk bagian-bagian Baitul Mal adalah peristiwa saat Abu Hurairah menyerahkan harta yang banyak kepada Khalifah Umar bin Khaththab yang diperolehnya dari Bahrain. Pada saat itu Umar bertanya kepadanya: *'Apa yang engkau bawa ini?'* Abu Hurairah menjawab: *'Aku membawa (harta) 500 ribu dirham'*. Umar berkata lagi kepadanya: *'Apakah engkau sadar apa yang engkau katakan? Mungkin engkau sedang mengantuk, pergi tidurlah hingga subuh.'* Ketika esoknya Abu Hurairah kembali kepada Umar maka beliau berkata kepadanya: *'Berapa banyak uang yang engkau bawa?'* Abu Hurairah menjawab: *'500 ribu dirham'* Umar berkata lagi: *'Apakah (benar-benar) sebanyak itu ?'* Abu Hurairah menjawab: *'Aku tidak tahu kecuali memang begitu'*. Kemudian Umar naik mimbar, memuji Allah dan mengagungkan-Nya, seraya berkata: *'Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kita harta yang banyak, apabila kalian berkehendak terhadap harta itu, maka kami akan menimbangnya bagi kalian, dan apabila kalian ingin kami menghitungnya maka kami akan melakukannya untuk kalian'*. Seorang laki-laki berkata: *'Wahai Amirul Mukminin, buatlah bagian-bagian Baitul Mal untuk masyarakat, sehingga mereka dapat mengambil bagiannya dari sana.'* Al-Waqidi berkata, bahwa Umar bin Khaththab bermusyawarah dengan kaum Muslim dalam pembentukan bagian-bagian Baitul Mal tersebut. Pada saat itu Ali berkata kepadanya: *'Bagikanlah olehmu harta yang terkumpul kepadamu setiap tahun dan janganlah engkau tahan dari harta itu sedikitpun'*. Utsman berkata: *'Aku melihat harta yang banyak yang akan menghampiri manusia, jika mereka tidak diatur sampai diketahui mana orang yang sudah*

mengambil bagiannya dan mana yang belum, maka aku khawatir hal ini akan mengacaukan urusan.' Al-Warid bin Hisyam bin al-Mughirah berkata: *'Ketika aku di Syam, aku melihat raja-rajanya membuat bagian tertentu pada kas negaranya serta membentuk struktur tentaranya dan hal tersebut senantiasa terjadi demikian.'* Mendengar keterangan tersebut, maka Khalifah Umar menyetujuinya. Kemudian ia memanggil beberapa orang keturunan Quraisy, yaitu 'Uqail bin Abi Thalib, Mukharamah bin Naufal dan Jabir bin Muth'im, dan Umar berkata kepada mereka: *'Tulislah oleh kalian nama seluruh orang berdasarkan kabilah-kabi-lahnya.'* Mereka melaksanakan perintah tersebut dengan memulai penulisan dari Bani Hasyim, kemudian Abubakar dan kaumnya, Umar dan kaumnya serta diikuti dengan kabilah-kabilah lainnya. Setelah itu mereka menyerahkannya kepada Umar. Ketika Umar melihat hal itu beliau berkata: *'Tidak, bukan ini yang aku maksud, tapi mulailah dari kerabat Rasulullah saw, yaitu yang paling dekat kepada beliau, maka tulislah kedudukannya itu sehingga kalian dapat menempatkan Umar sebagaimana Allah Swt telah menetapkannya.'*

Bagian Baitul Mal yang berkaitan dengan santunan kepada para penguasa dan tentara, seluruhnya ditulis dalam bahasa Arab. Adapun bagian yang mengatur pemasukan (*al-Istifai*) dan pembelanjaan (*Jibayah*) harta tidak ditulis dalam bahasa Arab, melainkan ditulis dalam bahasa daerah masing-masing. Misalnya, bagian Irak dalam bahasa Persia (sebagaimana terjadi pada masa negara Persia). Demikian juga negeri-negeri lain yang tunduk kepada kekuasaan Persia, bagian yang mengatur pemasukan *kharaj, jizyah* dan pembelanjaan hartanya ditulis dalam bahasa Persia. Untuk negeri Syam dan daerah-daerah yang tunduk kepada kekuasaan Romawi, maka bagian yang mengatur pemasukan *kharaj, jizyah* dan pembelanjaan hartanya ditulis dalam bahasa Romawi (sebagaimana halnya pada masa pemerintahan Romawi). Keadaan tersebut -baik untuk Irak maupun Syam- terus berlangsung dari masa kekhilafahan Umar bin Khaththab sampai masa Abdul Malik bin Marwan dari bani Umayyah. Pada tahun 81 H, bagian yang mengurus negeri Syam, penulisannya diubah dengan bahasa Arab.

Diriwayatkan bahwa yang mendorong Abdul Malik bin Marwan melakukan perubahan penulisan tersebut, adalah terjadinya peristiwa di mana seorang penulis bagian itu -yang berbangsa Romawi- membutuhkan air untuk mengisi (ulang) penanya. Namun ia tidak mendapatkan air, lalu sebagai gantinya ia gunakan air seninya. Kejadian tersebut sampai kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Maka beliau memberinya sanksi, seraya memerintahkan Sulaiman bin Sa'ad untuk mengubah bagian tersebut dengan bahasa Arab. Beliau meminta Sulaiman untuk menghitung *kharaj* di Yordania selama 1 tahun. Sulaiman melakukannya dan menjadi Wali (gubernur) di Yordania. Pada saat itu *kharaj* yang diperoleh dari Yordania sebanyak 180 ribu dinar. Sulaiman telah menyelesaikan perubahan bagian tersebut dalam waktu tidak sampai setahun. Khalifah Abdul Malik bin Marwan mendatanginya dan memanggil seorang penulisnya yang bernama Sarjun. Beliau mempertimbangkan sesuatu kepadanya dan mendatangkan kesulitan (bagi Sarjun). Ia (Sarjun) keluar dari tempat itu dalam keadaan sedih. Tak lama kemudian sekelompok penulis Romawi menemuinya dan dia berkata kepada mereka: *'Carilah (oleh kalian) pekerjaan selain pekerjaan ini, karena Allah telah memutus-kannya dari kalian.'*

Adapun bagian yang mengurus Irak, maka al-Hajjaj (Wali Abdul Malik bin Marwan di Irak) memerintahkan penulisnya yang bernama Shalih bin Aburrahman agar mengubah bagian itu dari bahasa Persia menjadi bahasa Arab. Saat itu Shalih menguasai kedua bahasa tersebut, lalu melaksanakan perintah itu seraya memuji al-Hajjaj sampai ia selesai melakukannya. Ketika hal tersebut diketahui oleh salah seorang penulis al-Hajjaj, yang berkebangsaan Persia —Muradansyah bin Zadaan Farukh—, maka dia berusaha menyuap Shalih dengan 100 ribu dirham agar Shalih tidak melakukan tugas itu, namun Shalih menolaknya. Bahkan Shalih berkata kepadanya: *'Allah Swt telah memotong anggota badanmu dan memisahkanmu dari dunia seperti halnya engkau memutuskan nenek moyang Persia.'*

PEMBAGIAN DIWAN BAITUL MAL

Baitul Mal terdiri dari dua bagian pokok. *Bagian pertama*, berkaitan dengan harta yang masuk ke dalam baitul mal, dan seluruh jenis harta yang menjadi sumber pemasukannya. *Bagian kedua*, berkaitan dengan harta yang dibelanjakan dan seluruh jenis harta yang harus dibelanjakan.

PENDAPATAN NEGARA

Di dalamnya tercakup bagian-bagian yang sesuai dengan jenis hartanya.

Bagian Fai dan Kharaj

Bagian ini menjadi tempat penyimpanan dan pengaturan arsip-arsip pendapatan negara. Meliputi harta yang tergolong *fai* bagi seluruh kaum Muslim, dan pemasukan dari sektor pajak (*dlaribah*) yang diwajibkan bagi kaum Muslim tatkala sumber-sumber pemasukan Baitul Mal tidak cukup untuk memenuhi anggaran belanja yang bersifat wajib, baik dalam keadaan krisis maupun tidak. Untuk keperluan ini dikhususkan suatu tempat di dalam Baitul Mal dan tidak dicampur dengan harta lainnya. Ini karena harta tersebut digunakan secara khusus untuk mengatur kepentingan kaum Muslim serta kemaslahatan mereka sesuai pendapat dan ijtihad Khalifah.

Bagian *fai* dan *kharaj* ini tersusun dari beberapa seksi sesuai dengan harta yang masuk ke dalamnya, dan jenis-jenis harta tersebut, yaitu:

1. Seksi *ghanimah*, mencakup *ghanimah*, *anfal*, *fai* dan *khumus.*
2. Seksi *kharaj.*
3. Seksi status tanah, mencakup tanah-tanah yang dibebaskan secara paksa (*'unwah*), tanah *'usyriyah*, *as-shawafi*, tanah-tanah yang dimiliki negara, tanah-tanah milik umum dan tanah-tanah terlarang (yang dipagar).

4. Seksi *jizyah*.
5. Seksi *fai*, yang meliputi data-data pemasukan dari (harta) *as-shawafi*, *'usyur*, 1/5 harta *rikaz* dan barang tambang, tanah yang dijual atau disewakan, harta *as-shawafi* dan harta waris yang tidak ada pewarisnya.
6. Seksi pajak (*dlaribah*).

Bagian Pemilikan Umum

Bagian ini menjadi tempat penyimpanan dan pencatatan harta-harta milik umum. Badan ini juga berfungsi sebagai pengkaji, pencari, pengambilan, pemasaran, pemasukan dan yang membelanjakan dan menerima harta-harta milik umum. Untuk harta benda yang menjadi milik umum, dibuat tempat khusus di Baitul Mal, tidak bercampur dengan harta-harta lainnya. Ini karena harta tersebut milik seluruh kaum Muslim. Khalifah menggunakan harta ini untuk kepentingan kaum Muslim berdasarkan keputusan dan ijtihadnya, dalam koridor hukum-hukum syara'.

Bagian pemilikan umum dibagi menjadi beberapa seksi berdasarkan jenis harta pemilikan umum, yaitu:

1. Seksi minyak dan gas.
2. Seksi listrik.
3. Seksi pertambangan.
4. Seksi laut, sungai, perairan dan mata air.
5. Seksi hutan dan padang (rumput) gembalaan.
6. Seksi tempat khusus (yang diambil alih dan dipagar bagi negara-*pen*).

Bagian Shadaqah

Bagian ini menjadi tempat penyimpanan harta-harta zakat yang wajib, beserta catatan-catatannya.

Seksi-seksi dalam bagian (harta) shadaqah ini disusun berdasarkan jenis harta zakat, yaitu:

1. Seksi zakat uang dan perdagangan.
2. Seksi zakat pertanian dan buah-buahan.
3. Seksi zakat (ternak) unta, sapi, dan kambing.

Untuk pos harta zakat ini dibuatkan tempat khusus di Baitul Mal, dan tidak bercampur dengan harta-harta lainnya. Karena Allah Swt telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat hanya pada delapan golongan saja. Sebagaimana firman Allah Swt:

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠﴾

Sesungguhnya shadaqah (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah (fi sabilillah) dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil), sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. **(TQS. at-Taubah [9]: 60)**

Harta zakat tidak boleh dialokasikan kepada selain delapan golongan tesebut.

BELANJA NEGARA

Apa yang telah dibahas sebelumnya adalah berbagai perkara yang berkaitan dengan bagian pertama Baitul Mal (yaitu pendapatan negara). Sedangkan bagian kedua, adalah bagian belanja negara dan harta yang harus dibelanjakan oleh Baitul Mal untuk berbagai keperluan yang mencakup pembiayaan bagian-bagian Baitul Mal itu sendiri, seksi-seksinya, dan biro-biro berikut ini:

a. Seksi *Dar al-Khilafah*, yang terdiri dari:

1. Kantor Khilafah.
2. Kantor Penasihat (*Mustasyaarin*).
3. Kantor Mu'awin Tafwidl.
4. Kantor Mu'awin Tanfidz.

b. Seksi *Mashalih ad-Daulah*, yang terdiri dari:

1. Biro *Amir Jihad*.
2. Biro para *Wali* (Gubernur).
3. Biro para *Qadli*.
4. Biro *Mashalih ad-Daulah*, seksi-seksi dan biro-biro lain, serta fasilitas umum.

c. Seksi Santunan

Seksi ini merupakan tempat penyimpanan arsip-arsip dari kelompok masyarakat tertentu yang menurut pendapat Khalifah berhak untuk memperoleh santunan dari negara. Seperti orang-orang fakir,

miskin, yang dalam keadaan sangat membutuhkan, yang berhutang, yang sedang dalam perjalanan, para petani, para pemilik industri, dan lain-lain yang menurut Khalifah mendatangkan maslahat bagi kaum Muslim serta layak diberi subsidi. Tiga seksi tersebut (a, b dan c) memperoleh subsidi dari badan *fai* dan *kharaj*.

d. Seksi Jihad, meliputi:

1. Biro pasukan, yang mengurus pengadaan, pembentukan, penyiapan dan pelatihan pasukan.
2. Biro persenjataan (amunisi).
3. Biro industri militer.

Biro-biro ini dibiayai dari pendapatan yang diperoleh seluruh bagian dari Baitul Mal (yaitu dari bagian *fai* dan *kharaj*, pemilikan umum, dan zakat). Demikian pula biro-biro ini dibiayai dari harta pemilikan umum yang dikuasai negara dan juga dari pendapatan zakat, karena termasuk ke dalam salah satu golongan (*fi sabiilillah*) dari delapan golongan yang terdapat dalam ayat :

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang mis-kin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhu-tang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam per-jalanan. **(TQS. at-Taubah [9] : 60)**

e. Seksi Penyimpanan Harta Zakat

Badan ini dibiayai dari pendapatan seksi zakat dalam kondisi adanya harta (zakat).

f. Seksi Penyimpanan Harta Pemilikan Umum

Seksi ini dibiayai dari pendapatan pemilikan umum berdasarkan pendapat Khalifah sesuai ketentuan hukum-hukum syara'.

g. Seksi Urusan Darurat/Bencana Alam (*ath-Thawaari*)

Seksi ini memberikan bantuan kepada kaum Muslim atas setiap kondisi darurat/bencana mendadak yang menimpa mereka, seperti gempa bumi, angin topan, kelaparan dan sebagainya. Biaya yang dikeluarkan oleh seksi ini diperoleh dari pendapatan *fai* dan *kharaj*, serta dari (harta) pemilikan umum. Apabila tidak terdapat harta dalam kedua pos tersebut, maka kebutuhannya dibiayai dari harta kaum Muslim (sumbangan sukarela atau pajak).

h. **Seksi Anggaran Belanja Negara (*al-Muwazanah al-Ammah*), Pengendali Umum (*al-Muhasabah al-Ammah*) dan Badan Pengawas (*al-Muraqabah*)**

Al-Muwazanah al-Ammah adalah badan yang mempersiapkan anggaran pendapatan dan belanja negara yang akan datang -sesuai dengan pendapat Khalifah-, yang berkaitan dengan besar kecilnya pendapatan dan pembelanjaan harta yang dimiliki negara. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan pendapatan dan belanja riil secara umum, serta mengikuti fakta pendapatan dan belanja negara yang sedang berjalan secara rinci. Badan ini merupakan dewan dari kantor Khilafah.

Al-Muhasabah al-Ammah adalah badan yang mengendalikan semua harta negara. Dengan kata lain merupakan badan yang bertugas memeriksa harta negara dari segi keberadaannya, keperluannya, pendapatannya, pembelanjaannya, realisasinya dan pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Al-Muraqabah adalah badan yang bertugas mengawasi dan meneliti secara mendalam bukti-bukti hasil pemeriksaan harta negara dan peruntukannya dari *al-Muhasabah al-Ammah*. Badan ini harus benar-benar melakukan fungsi pengawasan terhadap harta negara, yaitu meyakinkan ada tidaknya harta, sah tidaknya harta yang ada, keperluan-keperluannya, pendapatannya, pembelan-

jaannya serta memeriksa para penanggungjawabnya yang berkaitan dengan perolehan, peruntukan dan pembelanjaan harta tersebut. Badan ini pun bertugas memeriksa urusan administrasi semua badan-badan dan biro-biro negara beserta staf-stafnya.

Inilah bagian-bagian keuangan negara Khilafah secara umum. Adapun dalil keberadaannya adalah bahwasanya bagian-bagian ini merupakan salah satu bentuk dari urusan administrasi dan tergolong sarana yang akan mempermudah melakukan aktivitas kenegaraan. Rasulullah saw telah mengatur masalah adminisrasi negara secara langsung oleh beliau sendiri, dan beliau juga mengangkat para penulis untuk urusan tersebut. Hal ini beliau lakukan, baik yang berhubungan dengan urusan harta maupun urusan lainnya. Telah diungkapkan sebelumnya dalam pembahasan *'Bagian-bagian Baitul Mal yang Paling Awal Terbentuk'* tentang kenyataan bahwa Rasulullah saw mengangkat mereka sebagai penulis untuk urusan harta.

Harus diperhatikan pula, bahwa seluruh ayat dan hadits yang membolehkan harta *anfal*, *ghanimah*, *fai*, *jizyah* dan *kharaj* serta menjadikannya sebagai hak kaum Muslim dari orang-orang kafir; demikian juga semua ayat dan hadits yang menunjukkan wajibnya zakat (termasuk peruntukannya) dan harta pemilikan umum; seluruhnya menunjukkan —dengan *dalalatu al-iltizam*— tentang bolehnya menetapkan bentuk administrasi tertentu yang digunakan untuk pengambilan, penyimpanan, penulisan, pembelanjaan dan pembagian harta. Ini karena bentuk-bentuk administrasi tersebut merupakan cabang dari permasalahan pokok, sehingga bisa dimasukkan di dalamnya. Karena itu, urusan ini merupakan hal yang mubah bagi Khalifah untuk menggunakan dan mengadopsinya sesuai dengan pendapatnya, bahwa hal tersebut adalah berguna untuk pengaturan cara pendapatan, pengendalian, pemeliharaan, pendistribusian serta pembelanjaan harta. Kenyataannya, hal ini (penggunaan dan pengadopsian baghian-bagian dari Baitul Mal) telah terjadi pada masa *Khulafa ar-Rasyidin*. Dan semua itu berlangsung dengan disaksikan dan diketahui (didengar) para sahabat tanpa ada penolakan seorang pun dari mereka.

HARTA
DAULAH KHILAFAH

HARTA

Harta *ghanimah* kaum Muslim yang pertama kali diperoleh, terjadi setelah Allah Swt mengijinkan mereka berperang seiring dengan hijrahnya Rasulullah saw ke Madinah, membangun masjid, serta merintis pendirian Negara Islam yang kokoh, yaitu *ghanimah* Abdullah bin Jahsyi. *Ghanimah* tersebut berupa sebagian unta Quraisy yang membawa perbekalan logistik dan barang dagangan. Peristiwa ini terjadi pada bulan Jumadi ats-Tsaniy, tahun kedua Hijriyah. Pada bulan Ramadan tahun yang sama terjadinya perang Badar, dan kaum Muslim memperoleh *ghanimah* berupa harta dan persenjataan. Saat itu mereka berselisih dalam hal pembagiannya, maka Allah Swt menurunkan surat al-Anfal, yaitu ayat:

﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ ۖ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴿١﴾﴾

Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang harta rampasan perang (anfal). Katakanlah kepada mereka, bahwa harta tersebut adalah milik Allah dan Rasul-Nya. **(TQS. al-Anfal [8]: 1)**

Allah Swt menjadikan harta rampasan perang diperuntukkan bagi Rasul-Nya. Kemudian beliau membagikannya tanpa mengambil seperlimanya. Setelah itu, kaum Muslim memperoleh *ghanimah* berupa harta Yahudi Bani Qainuqa', karena mereka mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah saw. Beliau mengusir mereka ke wilayah Syam.

Peristiwa ini terjadi sebulan setelah perang Badar. Rasulullah saw mengambil seperlimanya sesuai dengan ayat *ghanimah* yang turun setelah perang Badar, yaitu:

﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ ٤١﴾

Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya dari ghanimah yang kamu sekalian peroleh, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul-Nya, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. **(TQS. Al-Anfal [8]: 41)**

Tanah yang pertama kali dibebaskan Rasulullah saw adalah tanah (Yahudi) Bani Nadlir, setelah mereka membatalkan perjanjian sesaat setelah perang Uhud reda. Rasulullah mengepung mereka selama 15 hari, kemudian memberikan keputusan kepada mereka harus ke luar dari wilayah Madinah. Mereka (diizinkan) membawa unta-unta dan barang bawaannya kecuali tali kekang dan persenjataan. Rasulullah saw membagikan harta rampasan Bani Nadlir tersebut -kecuali tanahnya- kepada kaum Muhajirin angkatan pertama, tanpa menyertakan kaum Anshar, kecuali Sahal bin Hanif dan Abu Dujanah Sumaki bin Kharisyah karena keadaannya yang sangat fakir. Dari tanah yang tidak dibagikan tersebut, sebagian dari hasilnya diberikan kepada keluarga beliau untuk keperluan hidup setahun, dan sisanya digunakan Rasulullah saw untuk keperluan pengadaan amunisi dan persenjataan yang disiapkan untuk perang di jalan Allah. Pada peristiwa peperangan ini turun surat al-Hasyr, yaitu:

﴿وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡهُمۡ فَمَآ أَوۡجَفۡتُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ خَيۡلٖ وَلَا رِكَابٖ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٦﴾

Dan apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan

itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. **(TQS. al-Hasyr [59]: 6)**

Allah Swt menjadikan harta *fai* khusus untuk Rasul saja. Pada peristiwa pengepungan dan peperangan dengan Bani Quraidhah, setelah mereka membatalkan perjanjian (secara sepihak), mengkhianati kaum Muslim dan bergabung dengan pasukan Ahzab pada perang Khandaq, Rasulullah saw membagikan harta rampasan yang diperolehnya kepada kaum Muslim. Untuk pasukan berkuda memperoleh tiga bagian, dan bagi (pasukan) pejalan kaki satu bagian. Kemudian terjadi perang Khaibar (setelah Rasulullah saw mengadakan perjanjian perdamaian dengan orang Quraisy di Hudaibiyah). Allah Swt membebaskan daerah tersebut untuk Rasul-Nya serta kaum Mukmin secara paksa, dan mampu menguasai tanah, kampung halaman dan hartanya. Beliau membagikan *ghanimah* serta tanah (setelah diambil seperlimanya), dan dijadikannya 1800 saham (yaitu dibagi menjadi 18 bagian, yang setiap bagiannya terdiri dari 100 saham). Pada setiap bagian tanah tersebut penduduknya bekerja dengan upah separuh dari (hasil) buah-buahan dan biji-bijian yang dihasilkannya. Setelah pembebasan Khaibar, datanglah penduduk Fadak, maka Rasulullah saw menetapkan atas mereka bahwa separuh dari hasil bumi dan kurmanya adalah untuk Rasul, dan separuhnya lagi untuk mereka, dan mereka tetap bekerja untuk Rasul. Dengan demikian setengah bagian dari tanah Fadak dan hasilnya adalah khusus bagi Rasulullah saw saja, karena tanah tersebut ditaklukkan tanpa pengerahan pasukan berkuda maupun unta. Rasulullah saw kemudian membagikan sebagian harta yang diperolehnya dari tanah Fadak tersebut sebagai shadaqah. Beliau pun telah memutuskan bahwa penduduk Wadi al-Qurra boleh mengelola tanah mereka walaupun (wilayah tersebut) dibebaskan secara paksa, seperti yang diputuskannya untuk penduduk Khaibar. Adapun terhadap penduduk Taima, Nabi saw memberlakukan perjanjian agar mereka membayar *jizyah* kepada beliau, dan membiarkan negeri serta tanahnya untuk mereka.

Pada perang Hunain yang terjadi setelah pembebasan kota Makkah, Rasul saw membagi-bagikan harta rampasannya dan mengembalikan kepada mereka tawanan wanita dan anak-anak. Hal ini dilakukan setelah datangnya utusan suku Hawazin yang meminta hal tersebut kepada beliau. Pada perang Tabuk, Rasul memutuskan agar Yuhanah bin Rukbah —seorang Nashrani penguasa daerah Aqabah— membayar *jizyah* kepadanya, seperti halnya keputusan beliau atas penduduk Adzrah, Jarban dan Maqna, yang semuanya Yahudi. Hal yang sama dilakukan juga terhadap Akyadar, penguasa wilayah Daumatul Jandal, yang beragama Nashrani. Semua itu beliau lakukan setelah mereka menyerah dan menyetujui para tawanan (sipil yang turut berperang) tetap milik Rasul.

Kemudian datang utusan dari wilayah Najran dan Yaman. Rasul menetapkan bahwa siapa saja yang masuk Islam di antara mereka, maka wajib atasnya membayar zakat. Dan siapa saja yang tetap dalam agamanya (Nashrani atau Yahudi), maka wajib atasnya membayar *jizyah*. Pada kejadian tersebut, ayat tentang *jizyah* telah diturunkan dan zakat telah diwajibkan. Dalam berbagai kancah peperangan yang dahsyat, Rasulullah saw senantiasa menyimpan unta untuk shadaqah, serta unta dan kuda untuk keperluan perang di jalan Allah. Beliau juga menjadikan barang-barang tambang, mata air, padang rumput dan api sebagai milik bersama seluruh kaum Muslim. Ketika Rasulullah saw wafat, Abubakar menggantikannya menjadi Khalifah. Setelah Abubakar wafat, Umar menggantikannya. Saat itu terjadi berbagai pembebasan sehingga diperoleh harta yang sangat banyak, berupa *ghanimah*, *jizyah* dan *kharaj*. Seluruh harta ini mengalir ke Baitul Mal kaum Muslim di Madinah.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, dapat digambarkan tentang harta yang diperlukan untuk mengisi Baitul Mal kaum Muslim, yaitu berupa harta yang dibolehkan oleh Allah Swt bagi mereka dan menjadikannya pemasukan bagi Baitul Mal. Harta ini kemudian dibelanjakan untuk berbagai keperluan yang telah ditetapkan oleh hukum syara' (berdasarkan ijtihad Khalifah) disertai dengan pertimbangan kemaslahatan kaum Muslim dan pemeliharaan kepentingan-kepentingan mereka.

Dengan demikian, harta kekayaan dalam negara Khilafah bersumber dari hal-hal berikut:

1. *Anfal*, *ghanimah*, *fai* dan *khumus*.
2. *Kharaj*.
3. *Jizyah*.
4. Bermacam-macam harta milik umum.
5. Harta milik negara yang berupa tanah, bangunan, sarana umum dan pendapatannya.
6. Harta *usyur*.
7. Harta tidak sah para penguasa dan pengawai negara, harta hasil kerja yang tidak diijinkan syara', serta harta yang diperoleh dari hasil tindakan curang lainnya.
8. *Khumus* barang temuan dan barang tambang.
9. Harta kelebihan dari (sisa) pembagian waris.
10. Harta orang-orang murtad.
11. Pajak (*dlaribah*).
12. Harta zakat.

Kami akan menjelaskan masing-masing sumber pendapatan harta Baitul Mal tersebut untuk mengetahui faktanya, apa saja yang dapat dibiayai dari harta tersebut, bagaimana cara pengalokasiannya, dan siapa saja pihak-pihak penerimanya, serta yang berhak memperoleh penyalurannya.

ANFAL, GHANIMAH, FAI DAN KHUMUS

Anfal dan Ghanimah

Yang dimaksud dengan *anfal* tiada lain adalah *ghanimah*. Allah Swt telah berfirman:

﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ ۖ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۝١﴾

> *Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang anfal. Katakanlah bahwa anfal itu untuk Allah dan Rasul-Nya.* **(TQS. al-Anfal [8]: 1)**

Ibnu Abbas dan Mujahid telah dimintai pendapat tentang *anfal* dalam firman Allah Swt, *"mereka akan bertanya kepadamu tentang anfal"*. Keduanya berpendapat bahwa *anfal* itu adalah *ghanimah*. Yang dimaksud dengan *anfal* -yang telah dikuasai oleh seorang Imam-, adalah segala sesuatu yang dikuasakan kepadanya dari harta orang kafir, baik sebelum maupun setelah peperangan. Karena itu, *anfal* dan *ghanimah* adalah sama, yaitu segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum Muslim dari harta orang kafir melalui peperangan di medan perang. Harta tersebut bisa berupa uang, senjata, barang-barang dagangan, bahan pangan, dan lain-lain. Pengertian ini merupakan makna dari firman Allah Swt:

﴿وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ ۝٤١﴾

Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya dari ghanimah yang kamu sekalian peroleh, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul-Nya. **(TQS. Anfal [8]: 41)**

Allah Swt telah menghalalkan *ghanimah* untuk Rasulullah saw setelah diharamkan atas umat sebelum beliau. Rasulullah saw bersabda:

«أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطِهِنَّ أَحَدٌ مِنْ قَبْلِيْ»

Diberikan kepadaku lima hal yang belum pernah diberikan kepada seorangpun sebelumku.

Dan diantaranya dinyatakan oleh beliau:

«وَ أُحِلَّتْ لِيْ اَلْغَنَائِمُ»

"...dan dihalalkan bagiku ghanimah..."

Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

«لَمْ تُحَلِّ الغَنَائِمُ لأَحَدٍ سَوْدَاءِ الرُّؤُوْسِ مِنْ قَبْلِكُمْ، كَانَتْ تَنْزِلُ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهَا»

Belum pernah dihalalkan ghanimah kepada kaum yang rambutnya hitam selain kalian. (Pada umat yang lalu), setiap ghanimah senantiasa disapu oleh api yang menjulur dari langit. (**HR Tirmidzi**)

Inilah fakta tentang *anfal* dan *ghanimah* yang telah Allah Swt tetapkan wewenang pendistribusian dan pengalokasiannya kepada penguasa kaum Muslim (Khalifah). Hal tersebut telah jelas dalam firman Allah Swt:

﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ ۖ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۝١﴾

Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang anfal, katakanlah bahwa anfal itu untuk Allah dan Rasul-Nya. **(TQS. al-Anfal [8]: 1)**

Juga firman-Nya:

﴿وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ ۝٦﴾

Dan apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya. **(TQS. al-Hasyr [59]: 6)**

Selain itu, juga telah jelas terdapat pada perbuatan Rasul saw serta para Khalifah sesudahnya dalam hal pembagian *ghanimah*. Rasul saw dan para Khalifahnya adalah pihak yang berwenang melakukan pendistribusian *ghanimah*. Rasulullah saw secara langsung mengatur pendistribusian dan pengalokasian *ghanimah*. Demikian juga para Khalifah, baik secara langsung oleh mereka sendiri maupun melalui orang-orang yang mewakilinya. Sehingga jelaslah bahwa Khalifah kaum Muslim adalah pihak yang bertanggungjawab untuk mendistribusikan dan membelanjakan harta *ghanimah*.

Adapun alokasi harta *ghanimah* harus didasarkan pada pendapat Khalifah dengan pertimbangan kemaslahatan kaum Muslim (sesuai ketetapan hukum syara'). Hal ini dilakukan dengan dasar bahwa Allah Swt telah memerintahkan Khalifah untuk memelihara urusan kaum Muslim, serta mengupayakan tercapainya kemaslahatan mereka (sesuai dengan hukum syara' menurut pandangan dan ijtihadnya), sehingga dengan itu terwujudlah kemaslahatan Islam dan kaum Muslim.

Pembagian Ghanimah, Pengeluaran, dan Pihak Penerimanya

Mengenai pembagian *ghanimah*, aspek pengeluarannya, dan pihak yang menerimanya, maka Rasul saw telah membagi-bagikan *ghanimah* perang Badar kepada para pasukan tanpa mengambil bagian (beliau yang) seperlimanya. Tiga bagian untuk pasukan berkuda dan satu bagian untuk pasukan pejalan kaki. Namun pada peperangan lainnya (baik yang diikuti beliau ataupun tidak), Rasul saw telah mengambil seperlima bagiannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam membagikan *ghanimah*, Rasul saw melakukannya tidak hanya dengan satu cara, tetapi berbeda-beda, yaitu telah diberikan *anfal* dari *ghanimah*, baik sebelum pembagian maupun sesudahnya. Suatu saat

Rasul saw memberikan *ghanimah* sebelum diambil seperlimanya, tetapi di saat lainnya hal itu dilakukan setelah diambil seperlimanya, bahkan kadang-kadang diberikan dari seperlima bagian itu sendiri, dan kadangkala juga menghitungnya berdasarkan *anfal* yang diperoleh dari *ghanimah* dan pembebasan. Rasul saw membagikan *ghanimah* di seluruh kesempatan tersebut dengan pertimbangan bahwa hal itu mendatangkan maslahat bagi Islam dan kaum Muslim. Ayat yang pertama kali turun berkenaan dengan *anfal* dan *ghanimah* menunjukkan bahwa urusan *ghanimah* dan pembagiannya adalah wewenang Allah Swt dan Rasul, kemudian menjadi wewenang penguasa kaum Muslim setelah Rasul wafat. Allah Swt berfirman:

﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ ۖ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۝١﴾

> *Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang anfal. Ketahuilah bahwa anfal itu bagi Allah dan Rasul-Nya.* **(TQS. al-Anfal [8]: 1)**

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pembagian *ghanimah* dan *anfal* serta cara pengelolaannya diserahkan kepada Rasul atau penguasa kaum Muslim. Dari Abi Umamah berkata: '*Aku bertanya kepada Ubadah bin Shamit tentang anfal. Dia berkata: 'Ayat tersebut diturunkan kepada kami pasukan perang Badar, pada saat kami berselisih tentang anfal dan hampir saja kami berakhlaq jelek (tentang anfal), maka Allah Swt mengambilnya dari tangan kami dan diberikannya kepada Rasul saw. Rasul saw membagikannya kembali dengan sama rata.'* Ayat *ghanimah* ini bersifat umum meliputi semua *ghanimah*, bukan hanya khusus tentang *ghanimah* perang Badar.

Adapun Rasul saw sebagai pihak yang membagikan *ghanimah*, menunjukkan bahwa urusan tersebut diserahkan kepada pendapat Imam, yang akan membagikannya berdasarkan pertimbangan untuk kemaslahatan Islam dan kaum Muslim. Rasul saw telah membagikan *ghanimah* menjadi tiga bagian, pernah juga menjadikannya empat bagian setelah diambil seperlimanya. Dari Abi Umamah dari Ubadah bin Shamit berkata: '*Kami berperang bersama Rasulullah saw, pada saat itu beliau membagikan ghanimah kepada kami seperempatnya,*

dan saat kembali dari peperangan menjadi sepertiganya.' Rasul juga telah membagikan rampasan perang kepada pasukan perang tersebut, seperti yang disampaikan dari Abi Qatadah bahwa Rasulullah saw telah bersabda pada hari perang Hunain:

«مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ»

Barangsiapa yang membunuh seorang musuh (dan terbukti), maka untuknya harta rampasan dari orang yang dibunuhnya tersebut (harta salab).

Ibnu Ishak meriwayatkan dalam sirahnya, bahwa Rasul saw telah membagikan *ghanimah* Bani Nadlir kepada Muhajirin, dan tidak kepada Anshar kecuali Sahal bin Hanif dan Abu Dujanah, karena kedua orang ini keadaannya fakir. Allah Swt telah menjelaskan pembagian ini dalam surat al- Hasyr, yaitu:

﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۝٧﴾

Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. **(TQS. al-Hasyr [59]: 7)**

Rasul saw juga telah memberikan *ghanimah* kepada *muallaf* saat perang Hunain dalam jumlah yang sangat besar. Dari Anas bin Malik berkata: '*Rasulullah saw telah membagi-bagikan ghanimah perang Hunain, yaitu kepada Aqra' bin Habas 100 ekor unta, kepada Uyainah bin Hashon 100 ekor unta, kepada Abu Sufyan bin Harb 100 ekor unta, kepada Hakim bin Hazam 100 ekor unta, kepada Harits bin Kildah 100 ekor unta, kepada Suhail bin 'Amru 100 ekor unta, kepada 'Ala bin Jariyah ats-Tsaqfig 100 ekor unta, dan kepada yang lainnya dari kaum muallaf dalam jumlah yang lebih sedikit. Pada saat itu kaum Anshar menghadapi kenyataan bahwa Rasul saw tidak memberikan bagian ghanimah tersebut kepada seorangpun dari mereka. Maka berkumpullah Rasul saw. dengan mereka dan beliau berkhutbah kepada mereka, maka merekapun menangisi dan (akhirnya mereka) ridla.'*

Hal itu juga berlangsung dalam kurun waktu Khulafa ar-Rasyidin setelah beliau wafat. Mereka telah memberikan *ghanimah* sebelum

penyerbuan dan sebelum membagi-bagikannya kepada pasukan. Umar bin Khaththab telah memberikan sepertiga bagian *ghanimah* kepada Jarir bin Abdullah al-Bajiliy serta sukunya, setelah mengambil seperlimanya dari tanah hitam (maksudnya tanah yang subur di wilayah Irak-*pen*). Pada saat Umar memberikannya, terlebih dahulu beliau menganjurkan kepada Jarir untuk pergi ke Irak. Maka suku Jarir pun makan dari sepertiga tanah subur yang diberikan Umar itu selama dua atau tiga tahun. Kemudian Jarir kembali (dari Irak) kepada Umar, dan Umar berkata kepadanya: *Wahai Jarir sesungguhnya aku yang memberikan bagian ini kepadamu, memintanya kembali darimu, karena aku melihat manusia sangat membutuhkannya. Dan aku memutuskan untuk memberikannya kepada mereka.* Jarir melaksanakan permintaan tersebut, dan Umar membalasnya dengan memberikan uang sebanyak 80 dinar.

Seluruh ayat ini serta cara pembagian *ghanimah* yang dilakukan oleh Rasul saw dan para Khalifah setelah beliau, menunjukkan bahwa masalah *ghanimah* menjadi wewenang Imam untuk membagikannya, dengan pertimbangan bahwa cara tersebut akan memberikan kebaikan bagi Islam dan kaum Muslim. Jika (mereka) bermaksud membagikannya secara merata, atau membagikan sebagian saja dari *ghanimah* tersebut kepada pasukan yang turut bersama-sama dalam peperangan, maka boleh dilakukan. Demikian juga jika bermaksud untuk menyimpannya dalam Baitul Mal, disatukan dengan harta yang sudah ada yaitu *fai*, *jizyah* dan *kharaj* untuk dibelanjakan dalam rangka kemaslahatan kaum Muslim, maka hal itu juga boleh dilakukan. Pada masa kini kekuatan negara ditopang oleh kesiapan (pasukan) militer, baik pasukan regular maupun pasukan cadangan. Karena itu, perlu (anggaran) belanja untuk logistik, pemberian gaji kepada mereka dan keluarganya, serta untuk persiapan persenjataan. Senjata berat tidak diserahkan pengadaannya kepada individu pasukan yang akan berperang, sebagaimana yang terjadi pada masa lalu, terutama setelah (teknologi) senjata sangat berkembang dan berubah menjadi senjata berat. Hal ini harus menjadi milik negara, sehingga tidak mungkin senjata berat dimiliki oleh perorangan.

Dengan demikian hukum *ghanimah* sama dengan hukum harta *fai, kharaj, jizyah* dan *usyur*, yaitu disimpan di Baitul Mal kaum Muslim, dibelanjakan untuk memenuhi dan memelihara urusan-urusan mereka serta dalam rangka kemaslahatan mereka. Khalifah memiliki wewenang untuk membagikan *ghanimah* kepada pasukan yang turut serta dalam peperangan, dengan pertimbangan bahwa hal itu dilakukan karena di dalamnya terdapat kemaslahatan untuk Islam dan kaum Muslim.

Harta Fai

Yang dimaksud dengan *fai* adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum Muslim dari harta orang kafir dengan tanpa pengerahan pasukan berkuda maupun unta, juga tanpa bersusah payah serta (tanpa) melakukan peperangan. Kondisi ini seperti yang terjadi pada Bani Nadlir, atau seperti kejadian lainnya -yaitu takutnya orang-orang kafir kepada kaum Muslim-, sehingga mereka meninggalkan kampung halaman dan harta benda mereka; kemudian kaum Muslim menguasai apa yang mereka tinggalkan. Atau bisa juga akibat ketakutan orang-orang kafir sehingga mendorong mereka menyerahkan diri kepada kaum Muslim, dengan harapan kaum Muslim berbuat baik kepada mereka dan tidak memerangi mereka. Hal ini mereka lakukan dengan disertai penyerahan sebagian dari tanah dan harta benda mereka; contohnya adalah peristiwa yang terjadi pada penduduk Fadak yang beragama Yahudi. Inilah makna *fai* yang dimaksud oleh firman Allah Swt dalam surat al-Hasyr, yaitu:

﴿وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡهُمۡ فَمَآ أَوۡجَفۡتُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ خَيۡلٖ وَلَا رِكَابٖ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٦﴾

Dan apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha

Kuasa atas segala sesuatu. **(TQS. al-Hasyr [59]: 6)**

Hal ini telah terjadi pada harta Bani Nadlir dan Fadak, yang diperoleh tidak dengan pengerahan pasukan berkuda maupun unta kaum Muslim. Karena itu harta ini benar-benar menjadi milik Rasulullah saw. Harta ini sebagian dibelanjakan beliau saat masih hidup untuk keperluan keluarganya selama setahun, dan sisanya digunakan beliau untuk keperluan amunisi dan persediaan senjata yang akan digunakan dalam perang di jalan Allah. Setelah beliau wafat, Abubakar dan Umar melanjutkan apa yang telah beliau lakukan.

Imam Bukhari meriwayatkan dalam Bab *Khumus*, bahwa Utsman, Abdurrahman bin 'Auf, Zubair, dan Sa'ad bin Abi Waqash meminta izin kepada Umar untuk memasuki rumah kediaman Umar, dan Umar mengizinkannya. Kemudian mereka duduk dengan tenang. Lalu datang Ali dan Abbas yang juga meminta izin masuk, dan Umar mengizinkan mereka berdua. Ali dan Abbas pun masuk, memberi salam lalu duduk. Abbas berkata: *'Wahai Amirul Mukminin berikanlah keputusan antara aku dan pihak ini* —kedua orang ini tengah berselisih dalam hal *fai* yang diberikan Allah kepada Rasulullah saw dari harta Bani Nadlir—.*'* Mendengar hal itu, Utsman dan sahabatnya berkata: *'Wahai Amirul Mukminin, buatlah keputusan di antara mereka berdua agar satu sama lain bisa merasa puas.'* Berkatalah Umar: *'Kusampaikan kepada kalian dan bersumpahlah kalian dengan nama Allah yang dengan izin-Nya berdiri langit dan bumi. Apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah saw. telah berkata:*

> *'Segala sesuatu yang kami tinggalkan tidak diwariskan tetapi menjadi shadaqah', dan yang dimaksudkannya itu adalah beliau sendiri'*

Berkatalah mereka semua: *'Memang benar beliau telah bersabda seperti itu.'* Maka Umar berpaling kepada Ali dan Abbas seraya berkata: *'Bersumpahlah kalian berdua dengan nama Allah, tahukah kalian berdua bahwa Rasulullah saw telah bersabda seperti itu?'* Mereka berdua menjawab: *'Memang benar beliau telah bersabda seperti itu.'* Umar berkata: *'Maka akan kukabarkan kepada kalian tentang hal ini, yaitu bahwa Allah Swt telah mengkhususkan fai ini kepada Rasul-Nya*

dan tidak diberikan kepada seorang pun selain beliau.' Kemudian Umar membacakan ayat: *"Dan apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka"* - sampai firman Allah – *"Sesungguhnya Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu". Hal ini menunjukan bahwa fai ini benar-benar menjadi milik Rasulullah saw. Dan demi Allah, harta tersebut dihindarkan dari kalian, tidak diwariskan kepada kalian. Akan tetapi beliau telah memberikan sebagian dari harta tersebut kepada kalian dan membagikannya di antara kalian, sedangkan sisanya oleh Rasulullah saw dibelanjakan sebagian untuk keperluan keluarganya selama setahun dan sisanya dijadikan oleh beliau tetap menjadi harta milik Allah. Rasulullah telah melakukan hal tersebut selama hidupnya. Bersumpahlah dengan nama Allah, apakah kalian mengetahui hal itu?'* Mereka semua menjawab, *'Ya.'* Selanjutnya Umar berkata: *'Kemudian Allah mewafatkan Nabi-Nya saw, dan saat itu Abubakar berkata, 'Aku adalah pengganti Rasulullah saw.' Maka Abubakar menahan harta tersebut dan kemudian melakukan tindakan seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. Dan Allah mengetahui bahwa dia (Abubakar) dalam mengelola harta tersebut sungguh berada dalam sifat yang benar, baik, mengikuti petunjuk serta mengikuti yang hak. Kemudian Allah mewafatkan Abubakar dan akulah yang menjadi pengganti Abubakar. Akupun menahan harta tersebut selama dua tahun dari masa pemerintahanku. Aku bertindak terhadap harta tersebut sesuai dengan yang telah dilakukan Rasulullah saw dan Abubakar. Selain itu Allah mengetahui bahwa aku dalam mengelola harta tersebut berada dalam kebenaran, kebaikan, mengikuti petunjuk dan mengikuti yang hak.'* Demikian seterusnya sampai akhir hadits ini, dan hadits ini sangat panjang.

Berdasarkan hal ini maka hukum seluruh *fai* yang diperoleh kaum Muslim dari musuh-musuh mereka tanpa pengerahan pasukan dan peperangan adalah merupakan harta milik Allah yang diambil dari orang kafir, seperti halnya *kharaj* dan *jizyah*. Kemudian disimpan di Baitul Mal kaum Muslim, dibelanjakan untuk mewujudkan kemaslahatan kaum Muslim serta memelihara urusan-urusan mereka. Ini dilakukan menurut pertimbangan Khalifah dan diyakini bahwa di dalamnya sungguh-sungguh terdapat kemaslahatan kaum Muslim.

Yang juga termasuk *fai* adalah tanah yang dibebaskan, baik dengan paksa maupun sukarela, termasuk harta yang mengikutinya, yaitu *kharaj* tanah tersebut, *jizyah* perorangan dan *usyur* dari perdagangan. Alasannya adalah firman Allah Swt:

﴿مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ٧﴾

Dan apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk suatu negeri, maka (harta benda itu) untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, dan agar supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. **(TQS. al-Hasyr [59]: 7)**

Hal itu yang dipahami oleh Umar dari ayat tersebut. Setelah itu beliau melakukan tindakan tadi terhadap tanah-tanah subur di Irak, Syam, Mesir. Dan karena adanya permintaan Bilal yang (ingin) menjadikan (bagian dari) *fai* -yang diberikan Allah- diperuntukkan kepada mereka, maka Umar dan para sahabat lainnya memahami bahwa tanah Irak, Syam dan Mesir adalah bagian dari *fai* yang diberikan Allah kepada mereka. Sebab, seluruh tanah tersebut dibebaskan secara paksa dengan pedang mereka. Itu dapat diketahui dengan jelas dalam perkataan dan percakapan mereka dengan Umar, yaitu saat mereka berkata kepadanya: *'Apakah engkau akan memberikan harta rampasan yang telah diberikan Allah kepada kami dengan pedang-pedang kami, kepada suatu kaum yang tidak hadir dan tidak juga menyaksikan, kemudian digunakan untuk membangun kaum tersebut, dan untuk membangun rumah-rumah mereka padahal mereka tidak hadir?'* Juga telah jelas dalam percakapan Umar dengan 10 orang Anshar yang telah diutus kepada mereka untuk bermusyawarah, bahwa *kharaj* dan *jizyah* adalah bagian dari *fai*, yaitu beliau berkata: *'Aku telah memutuskan untuk menahan tanah rampasan perang dengan hewan liarnya, kemudian menetapkan kharaj atas mereka (penduduknya) dari tanah*

tersebut, serta jizyah dalam hal budak-budak mereka, dan menjadikannya fai bagi kaum Muslim, untuk tentara dan keturunannya serta untuk orang-orang yang datang setelah mereka.'

Semua harta *fai* ini dan harta-harta yang mengikutinya berupa *kharaj, jizyah, usyur* dan lain-lain merupakan harta yang boleh diambil manfaatnya oleh kaum Muslim (kaya maupun fakir). Harta tersebut disimpan di Baitul Mal dan dibelanjakan untuk memelihara keperluan-keperluan mereka dan dalam rangka mewujudkan kemaslahatannya. Jadi, di dalam harta tersebut terdapat hak bagi setiap Muslim. Telah berkata Umar dalam hal harta ini setelah beliau menetapkan *kharaj* atas tanah Irak, Syam dan Mesir, yaitu: *'Tidak seorang pun dari kaum Muslim kecuali baginya terdapat bagian dalam harta ini.'* Umar membacakan ayat: *"Dan apa saja dari harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk suatu negeri"* hingga sampai, *"dan orang-orang yang datang setelah mereka."* Kemudian Umar berkata: *'Ini merupakan pengertian kaum Muslim secara umum, dan jika hal ini tetap maka pasti akan datang seorang penguasa dengan memasamkan mukanya yang kemerahan (karena marah) dan meminta bagian dari harta tersebut tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun dari mukanya yang menakutkan itu'*.

Harta Khumus

Khumus adalah seperlima bagian yang diambil dari *ghanimah*, berlandaskan firman Allah Swt:

﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ
وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ ٤١﴾

Dan ketahuilah sesungguhnya ghanimah yang kalian peroleh dari sesuatu, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim dan orang miskin. **(TQS. al-Anfal [8]: 41)**

Khumus pada masa Rasul saw dibagi menjadi lima bagian, yaitu satu bagian untuk Allah dan Rasul, satu bagian untuk kerabat Rasul,

dan tiga bagian yang tersisa untuk anak-anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil.

Rasul saw telah membagikan bagian beliau dari *khumus* tersebut kepada kaum Muslim, sebagian digunakan untuk keperluan perang di jalan Allah —untuk membeli amunisi dan persenjataan— yang disediakan untuk pasukan. Telah diriwayatkan dari Rasul saw bahwa beliau telah bersabda pada perang Hunain saat berkhutbah di depan manusia yang menuntut beliau untuk membagi-bagikan *ghanimah*, yaitu:

«مَالِيْ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ –وَلاَ مِثْلَ هَذِهِ– إِلاَّ اْلخُمُسُ وَاْلخُمُسُ مَرْدُوْدٌ فِيْكُمْ»

Tidak ada bagian untukku dari harta rampasanmu serta binatang berbulu ini, kecuali khumus, dan itu pun dikembalikan kepada kalian.

Adapun bagian kerabat Rasul, maka pada masa Rasulullah saw bagian ini telah diberikan kepada bani Hasyim dan bani Muthalib, dan tidak diberikan kepada selain mereka dari kerabat Rasul. Bagian ini hanya diberikan pada mereka karena bani Hasyim dan bani Muthalib telah memberikan pembelaan dan bantuan kepada Rasulullah saw dan kepada Islam. Karena itu, diserahkan kepada mereka bagian kerabat tersebut. Dari Jabir bin Muth'im berkata:

«لَمَّا قَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ سَهْمَ ذِيْ اْلقُرْبَى بَيْنَ بَنِيْ هَاشِمٍ، وَبَنِيْ الْمُطَّلِبِ أَتَيْتُهُ أَنَا وَعُثْمَانُ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هَؤُلاَءِ بَنُوْ هَاشِمٍ لاَ يُنْكَرُ فَضْلُهُمْ لِمَكَانِكَ الَّذِيْ وَضَعَكَ اللهُ بِهِ مِنْهُمْ، أَرَأَيْتَ بَنِيْ الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَمَنَعْتَنَا، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ. فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُوْنَا فِيْ جَاهِلِيَّةٍ ، وَلاَ إِسْلاَمٍ، وَإِنَّمَا بَنُوْ هَاشِمٍ وَبَنُوْ الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ»

Karena Rasulullah saw telah membagikan bagian ghanimah untuk kerabat beliau kepada bani Hasyim dan bani Muthalib, maka aku dan Utsman mendatangi beliau dan aku berkata: 'Wahai Rasulullah tidak dapat dipungkiri lagi keutamaan orang-orang Bani Hasyim pada dirimu dimana Allah telah menetapkanmu sebagai bagian dari mereka. Akan tetapi apa yang menjadi pertimbanganmu memberikan bagian kepada Bani Muthalib dan mencegah kami untuk memperolehnya, padahal kami dan mereka berasal dari satu kedudukan yang sama? Maka Rasul bersabda: *Sesungguhnya mereka tidak berbeda dengan kita, baik pada masa Jahiliyah maupun pada masa Islam, tetapi Bani Hasyim dan Bani Muthalib adalah satu kesatuan, seraya (beliau) mempertautkan jari jemarinya.* (**HR Bukhari**)

Setelah Allah mewafatkan Rasul-Nya saw dan Abubakar menjadi pengganti beliau, maka bagian dari seperlima *ghanimah* untuk Rasulullah dan kerabatnya ini disimpan di Baitul Mal. Kemudian dibelanjakan untuk kemaslahatan kaum Muslim, serta sebagian digunakan di jalan Allah. Hal itu terus berlangsung selama masa kekhalifahannya. Telah ditanya Abbas tentang bagian kerabat Rasul setelah Rasulullah saw wafat, maka Abbas menjawab: '*Sesungguhnya kami telah berbantah-bantahan dan bahwa bagian tersebut adalah bagi kami, maka aku menolaknya atas kami dan kaum kami. Ada satu jawaban yang keluar saat Abbas ditanya tentang bagian kerabat, yaitu: 'Sesungguhnya bagian tersebut bagi kami. (Tetapi) Umar telah menyeru kami untuk melakukan pernikahan dengan (mengambil) biaya darinya, juga untuk keperluan harian kami dan menerima santunan darinya bagi keluarga kami. Saat itu kami menolak dan meminta agar semuanya diserahkan kepada kami. Namun Umar menolaknya.'*

Dari semua penjelasan yang diuraikan dalam pembahasan *ghanimah* ini, yang disertai dengan dalil-dalilnya, maka jelaslah bahwa *ghanimah* pada masa kini harus disimpan di Baitul Mal. Dan dalam hal pembelanjaannya untuk kemaslahatan kaum Muslim berdasarkan pendapat dan ijthihadnya, maka urusannya diserahkan kepada Khalifah. Adapun tentang *khumus* yang merupakan bagian dari

ghanimah, maka hukumnya, tempatnya serta cara pembagiannya sama dengan *jizyah, kharaj* dan *usyur*. []

KHARAJ

Kharaj adalah hak kaum Muslim atas tanah yang diperoleh (dan menjadi bagian *ghanimah*) dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun perjanjian damai. Dari sini ada *kharaj 'unwah* (*kharaj* paksaan) dan *kharaj sulhi* (*kharaj* damai).

Kharaj 'Unwah **(*Kharaj* Paksaan)**

Kharaj 'unwah adalah *kharaj* yang diambil dari seluruh tanah yang dikuasai kaum Muslim (dan diperoleh) dari orang-orang kafir secara paksa melalui peperangan. Contohnya adalah tanah Irak, Syam dan Mesir. Dasarnya adalah firman Allah Swt:

﴿مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ
وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ
مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ
إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن
دِيَـٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ
وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّـٰدِقُونَ ﴿٨﴾ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَـٰنَ
مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ

أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ
نَفْسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ
يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا ﴿١٠﴾

Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk suatu negeri, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, Anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, agar harta tersebut jangan beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah hal itu dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah sangat keras hukuman- Nya. (Juga) bagi orang-orang fakir yang hijrah, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halaman dan harta mereka (karena) mencari karunia Allah dan keridloan-Nya dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum kedatangan mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (Muhajirin) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa: 'Ya Tuhan kami, beri ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. **(TQS. al-Hasyr [59]: 7-10)**

Ayat-ayat ini dijadikan dalil oleh Khalifah Umar bin Khaththab untuk mendukung pendapatnya tentang peniadaan pembagian tanah Irak, Syam dan Mesir kepada (pasukan) tentara, setelah Bilal, Abdurrahman dan Zubair menuntutnya untuk membagikan tanah yang telah diberikan Allah kepada mereka dengan pedang mereka, seperti

yang dilakukan Rasulullah saw dengan membagikan tanah Khaibar kepada (pasukan) tentara yang turut dalam pembebasannya. Ayat ini juga yang disampaikan Umar kepada orang-orang Anshar yang dikumpulkannya untuk dimintai pendapatnya. Beliau berkata: '*Aku telah memutuskan untuk menahan tanah rampasan ini beserta hewan liarnya, kemudian menetapkan atas mereka (penduduknya) pungutan kharaj bagi tanah tersebut, jizyah dari budak-budaknya. Selain itu tanah ini menjadi fai bagi kaum Muslim, (pasukan) tentara dan keturunannya, serta orang-orang yang datang setelah mereka. Apakah kalian mengira pembagian tanah ini tidak lebih pantas daripada orang-orang yang menempatinya? Apakah kalian mengira kota besar seperti Syam, Jazirah, Kufah, Bashrah dan Mesir ini lebih pantas dipenuhi oleh tentara, dan kekayaannya berputar-putar di antara mereka? Darimana akan diberikan kepada mereka (kaum Muslim generasi berikutnya-pen) jika tanah dan hewan liarnya telah dibagi-bagikan?*'

Kemudian Umar mengungkapkan dalil untuk mendukung pendapatnya kepada mereka dengan membacakan ayat-ayat fai ini sampai pada firman Allah Swt, "*serta orang-orang yang datang setelah mereka.*"

Umar berkata lebih lanjut: '*Ini merupakan pengertian (yang mencakup) semua manusia sampai hari kiamat. Dan tidak seorang pun dari kaum Muslim, kecuali baginya ada hak dan bagian dari fai ini.*' Mereka semua sepakat dengan pendapat Umar dan berkata: '*Pendapat engkau adalah pendapat yang paling baik, dan apa yang engkau ungkapkan adalah benar yaitu jika tidak dipenuhi pelabuhan dan kota-kota ini dengan tentara serta tidak memberikan upah kepada mereka atas penjagaan terhadap kota ini, maka pastilah akan kembali lagi orang-orang kafir ke kota mereka.*' Umar berkata: '*Sesungguhnyalah urusan ini ada padaku, maka adakah seseorang yang berakal kuat dan mampu menempatkan tanah ini pada tempatnya dan menempatkan hewan liar juga pada tempat yang mendukungnya?*' Mereka sepakat untuk menyerahkan hal ini kepada Utsman bin Hanif. Mereka menjawab: '*Serahkanlah hal itu kepada Utsman bin Hanif, karena sesungguhnya dia adalah seseorang yang memiliki pengertian, berakal dan berpengalaman.*' Maka Umar segera menemuinya, dan menyerahkan urusan

pengukuran tanah subur (di Irak) kepadanya. Begitulah yang diriwayatkan Abu Yusuf di dalam kitabnya, al-Kharaj.

Maka berangkatlah Utsman untuk mengukur tanah tersebut dan memberikan tanda batas *kharaj*. Kemudian dia memberikan laporan kepada Umar dan membacakannya. Sebelum Umar wafat, hanya dari tanah hitam (yang subur di) Kufah telah diperoleh 100 juta dirham, sementara saat itu nilai satu dirham sama dengan satu *mitsqal*. Dengan demikian Umar telah menetapkan tanah tersebut di tangan pemiliknya dan mewajibkan *kharaj* atas tanah tersebut untuk mengisi baitul mal kaum Muslim, serta menjadikannya (bagian) *fai* bagi kaum Muslim sampai hari kiamat. Ini berarti, status *kharaj* tanah yang telah diberikan Allah Swt dan segala sesuatu yang ada di atasnya bersifat tetap. Tidak berubah menjadi *'usyur* walaupun pemiliknya berubah menjadi muslim atau (tanah itu) dijualnya kepada seorang muslim. Karena sifat tanah yang telah dibebaskan secara paksa dan ditetapkan atasnya *kharaj* adalah tetap, tidak dapat berubah. Dari Thariq bin Syihab berkata: *'Umar bin Khaththab telah menulis surat kepadaku (dan ditujukan) kepada kepala saudagar sungai (saat itu aku telah masuk Islam), yaitu Umar mewajibkan untuk menahan tanahnya dan diambil dari tanah tersebut kharaj.'* Jadi, jelas, bahwa Umar bin Khaththab tidak membatalkan *kharaj* dari tanah yang dibebaskan secara paksa, walaupun penduduknya telah masuk Islam, dan mewajibkannya untuk terus membayar *kharaj* dari tanah tersebut setelah ke-Islamannya.

***Kharaj Sulhi* (*Kharaj* Damai)**

Kharaj sulhi adalah *kharaj* yang diambil dari setiap tanah dimana pemiliknya telah menyerahkan diri kepada kaum Muslim (berdasarkan perjanjian) damai. *Kharaj* ini muncul seiring dengan terjadinya perdamaian yang disepakati antara kaum Muslim dan pemilik tanah tersebut. Jika perdamaian tersebut menetapkan bahwa tanah menjadi milik kita (kaum Muslim) dan penduduknya tetap (dibolehkan) tinggal di atas tanah tersebut dengan kesediaan membayar *kharaj*, maka *kharaj* yang mereka tanggung atas tanah tersebut bersifat tetap. Demikian pula status tanah tersebut tetap sebagai tanah *kharajiyah* sampai hari

kiamat, walaupun penduduknya berubah menjadi muslim, atau tanah tersebut dijual kepada orang Islam, atau lain-lainnya.

Apabila perdamaian tersebut menetapkan bahwa tanah itu menjadi milik mereka, dan tetap dikelola oleh mereka, serta dibuat di atasnya tanda *kharaj* yang diwajibkan atas mereka, maka *kharaj* ini serupa dengan *jizyah,* yang akan terhapus dengan masuknya mereka ke dalam Islam, atau mereka menjualnya kepada seorang muslim. Firman Allah Swt:

﴿وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا ﴿٣٤﴾﴾

Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban. **(TQS. al-Isra [17]: 34)**

Sabda Rasulullah saw:

«اَلْمُؤْمِنُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ»

Orang-orang mukmin itu (terikat dengan) syarat-syarat (yang mereka buat).

Apabila tanah *kharaj* itu dijual kepada orang kafir, maka statusnya sebagai tanah *kharaj* tetap, tidak hilang. Karena orang-orang kafir adalah (juga) pembayar *kharaj* dan *jizyah*.

Kharaj dan *'usyur* tidak sama. *'Usyur* adalah segala sesuatu yang diambil dari hasil tanah *'usyriyah*. Tanah-tanah *'usyriyah* itu mencakup:

a. Jazirah Arab. Awalnya, penduduknya merupakan penyembah berhala, lalu tidak pernah diterima dari mereka kecuali mereka masuk Islam. Selain itu, Rasulullah saw sendiri tidak mewajibkan *kharaj* apapun atas tanah mereka walaupun terjadi peperangan dan pembebasan atasnya.
b. Setiap tanah yang penduduknya masuk Islam**,** seperti Indonesia dan Asia Tenggara. Rasulullah saw bersabda:

«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ

اللهُ فَقَدْ عَصَمُ مِنِّيْ نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ»

Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan 'Tiada Tuhan selain Allah'. Maka barangsiapa mengucapkan 'Tiada Tuhan Selain Allah', maka terpeliharalah dariku jiwanya dan hartanya kecuali dengan haknya serta perhitungannya di sisi Allah. (**HR. Asy-Syaikhan** melalui jalur Abu Hurairah)

Sedangkan tanah dan harta adalah dua hal yang sama.

c. Setiap tanah yang dibebaskan secara paksa, kemudian Khalifah membagikannya kepada (pasukan) tentara yang turut peperangan, seperti tanah Khaibar, atau (pasukan) tentara itu sendiri yang mengikrarkan untuk menjadikan sebagian dari tanah tersebut miliknya, seperti tindakan Umar terhadap kebun kedelai yang ada di lembah sungai Ibad (termasuk daerah Hims), akan tetapi membiarkan kebun kurma di Damsyik (Damaskus) untuk penduduknya.

d. Setiap tanah yang penduduknya melakukan perjanjian damai dengan ketetapan bahwa kepemilikannya tetap berada di tangan mereka dan bersedia membayar *kharaj*. Tanah ini menjadi tanah *'usyur* saat penduduknya masuk Islam, atau penduduknya menjual tanah tersebut kepada seorang muslim.

e. Setiap tanah mati (tanah *mawat*) yang dihidupkan oleh seorang muslim. Bersabda Rasul saw:

«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»

Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati yang tak bertuan, maka tanah tersebut menjadi miliknya.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dengan lafadz:

«مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ»

Barangsiapa yang menempati tanah yang tak bertuan maka tanah tersebut menjadi miliknya.

Tanah *'usyur* ini statusnya tetap menjadi *'usyur*, tidak akan berubah menjadi tanah *kharaj*, kecuali dalam keadaan jika seorang kafir membeli tanah *'usyriyah* (yang ada di tanah yang dibebaskan secara paksa) dari seorang muslim, maka wajib bagi orang kafir tersebut membayar *kharaj* atas tanahnya, dan tidak diterapkan ketentuan *'usyur*. Tanah *'usyur* wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan orang kafir tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Zakat itu merupakan shadaqah dan pembersih bagi seorang muslim. Jika orang kafir membeli tanah *'usyriyah* dari seorang muslim (selain di tanah yang dibebaskan secara paksa), maka atas tanahnya tersebut tidak ditetapkan *kharaj* maupun *'usyur*, karena tanah *'usyur* tidak ada *kharaj*nya, dan orang kafir tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Contohnya, jika orang Mawasyi membeli tanah dari seorang muslim, maka tidak wajib baginya mengeluarkan zakat.

Berkumpulnya Kharaj dan 'Usyur

Kharaj ditetapkan atas tanah orang kafir yang dibebaskan secara paksa. Jika tanah tersebut tetap berada di tangan orang kafir, maka dari tanah itu diambil *kharaj*, baik ditanami maupun tidak. Dari tanah seperti itu tidak ditetapkan *'usyur*, karena *'usyur* berupa zakat. Sedangkan orang kafir bukan orang yang berkewajiban membayar zakat. Jika pemiliknya yang kafir masuk Islam, atau tanahnya tersebut dijual kepada seorang muslim, maka tidak dapat dibatalkan kewajiban *kharaj*nya. Hal ini karena kondisi asal dari tanah tersebut yang dibebaskan secara paksa bersifat tetap sepanjang masa. Akibatnya wajib diambil *'usyur* dan *kharaj* atas pemiliknya yang baru. *Kharaj* wajib diambil atas tanahnya, dan *'usyur* wajib diambil atas hasil bumi seorang muslim, berdasarkan ayat-ayat al-Quran maupun hadits-hadits Rasul saw yang tidak meniadakan dua kewajiban ini. Keduanya merupakan kewajiban dengan sebab-sebab yang berbeda satu sama lain. Keadaan ini sama seperti seseorang yang sedang berihram lalu membunuh binatang yang hidup di tanah Haram, maka dia wajib membayar harga binatang tersebut kepada pemiliknya berupa denda dan balasan yang merupakan hak Allah. Adapun yang dijadikan dalil oleh al-Ahnaf (pengikut madzhab Imam Hanafi-*pen*) tentang peniadaan

berkumpulnya *'usyur* dan *kharaj*, yaitu hadits yang diriwayatkannya dari Rasul saw:

«لاَ يَجْتَمِعُ عُشُرٌ وَخَرَاجٌ فِيْ أَرْضِ مُسْلِمٍ»

Tidaklah berkumpul antara 'usyur dan kharaj pada tanah seorang muslim.

Maka pernyataan itu bukanlah hadits, karena para imam-imam hadits (yang dikenal dengan istilah hafidh-*pen*) tidak menetapkan bahwa hal itu berasal dari sabda Rasul saw.

Pada kondisi berkumpulnya *kharaj* dan *'usyur*, maka k*haraj* dibayar terlebih dahulu. Jika sisanya mencapai *nishab* wajib zakat atas tanaman dan buah-buahan, maka dikeluarkan zakatnya. Jika tidak mencapai *nishab*, maka tidak diwajibkan zakat atasnya.

Tindakan yang Wajib Dilakukan Saat Ini

Setelah rentang kita dengan masa pembebasan (*futuhat*) sangat jauh, dan manusia berubah menjadi kaum Muslim dalam pembebasan yang gemilang di seluruh tanah yang dibebaskan secara paksa, maupun dengan jalan perdamaian, juga setelah hilangnya bagian-bagian (*diwan* dari baitul mal) dan arsip-arsip yang di dalamnya ditetapkan tanah-tanah pemberian maupun tanah-tanah yang dihidupkan, serta ketetapan mana tanah yang dibebaskan secara paksa dan mana yang melalui perdamaian, maka tindakan yang mungkin dilakukan adalah sebagai berikut.

Berdasarkan pengetahuan/informasi tentang bagaimana pembebasan itu terjadi, yaitu apakah dilakukan secara paksa atau penduduknya masuk Islam atau diambil dengan disertai ketetapan-ketetapan tertentu.

Seluruh tanah Irak (termasuk Kuwait), Iran, India, Pakistan, Afghanistan, Turkistan, Bukhara, Samarkand, tanah negeri Syam, Turki, Mesir, Sudan dan Afrika Utara, seluruhnya ditetapkan sebagai tanah *kharaj*. Karena tanah tersebut seluruhnya dibebaskan secara paksa, sehingga wajib diambil *kharaj* atas penduduknya, baik yang muslim

maupun kafir. Disamping itu, dari yang muslim juga diambil *'usyur*nya, apabila hasil bumi mereka yang wajib dikeluarkan zakatnya mencapai *nishab*, setelah dikeluarkan *kharaj*nya. Pengecualiannya adalah jika disebutkan dari pemiliknya yang muslim bahwa tanahnya adalah tanah *'usyur* berdasarkan bukti-bukti dan teks-teks piagam tertentu. Atas tanah semacam ini dibebaskan dari ketentuan *kharaj*, tetapi dibebankan ketentuan *'usyur* berupa zakat.

Adapun Jazirah Arab (termasuk Yaman), Indonesia, Asia Tenggara dan yang serupa, maka semuanya adalah tanah *'usyriyah* bukan tanah *kharaj*, sehingga tidak diwajibkan apapun atas tanah tersebut, kecuali *'usyur*, yaitu berupa zakat atas hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Cara Penentuan Kharaj

Untuk menentukan besarnya *kharaj*, Khalifah harus mengutus orang-orang yang ahli dalam cara-cara pengukuran tanah, cara penetapan jumlahnya dan cara perhitungannya. Hal ini seperti yang terjadi pada masa Umar bin Khaththab pada saat akan mengukur tanah subur (di Irak) untuk keperluan penetapan *kharaj*nya. Beliau bermusyawarah dengan mereka untuk menentukan siapa yang akan ditugaskan menangani hal itu. Umar berkata kepada mereka: *'Karena hal ini merupakan urusanku, maka adakah seorang laki-laki yang berakal kuat serta mampu menempatkan tanah pada tempatnya dan menem-patkan hewan liar pada tempatnya?'* Mereka semua sepakat meng-usulkan Utsman bin Hanif dan berkata: *'Serahkanlah kepadanya, karena dia adalah seorang yang berpandangan luas, berakal kuat dan berpengalaman.'* Maka segeralah Umar menemuinya dan menyerahkan urusan pengukuran tanah subur (di Irak) kepadanya.

Orang-orang yang ditugaskan menangani penentuan besarnya *kharaj* harus mengetahui fakta tentang tanah. Apakah termasuk kategori subur, produktif dan banyak hasil panennya, atau termasuk kategori tanah yang jelek, sedikit yang bisa tumbuh dan kurang produktif. Selain itu mereka harus mengetahui keadaannya apakah diairi dengan air hujan, mata air, sumur, selokan/sungai, atau apakah diairi dengan cara saluran air (irigasi), penyiraman, ataukah menggunakan alat. Ini harus

diketahui karena bebannya (besar *kharaj*nya) tidak sama. Juga jenis tanaman pangan dan buah-buahan yang ditanam di atas tanah tersebut serta hasil panennya harus diketahui, karena tanaman pangan dan buah-buahan yang mahal dan berharga harus dinaikkan besar *kharaj*nya. Sedangkan yang murah harganya harus direndahkan pungutan *kharaj*nya. Lokasinya pun harus diketahui, apakah tanah terse-but dekat dari perkotaan dan pasar, atau jauh, apakah di tanah tersebut ada jalan lebar yang memudahkan untuk mencapainya serta terdapat angkutan/transportasi yang menghubungkannya ke pasar, atau jalan tersebut memang ada tetapi dalam keadaan rusak.

Semua itu harus diteliti dan diperhatikan, sehingga tanah tersebut tidak dianiaya, yaitu tidak dibebani melebihi dari kemampuannya. Umar bin Khaththab telah bertanya kepada Utsman bin Hanif dan Hudzaifah bin Yaman, setelah mereka berdua kembali dari pengukuran tanah hitam (di Irak) serta menentukan *kharaj* atasnya. Umar berkata: *'Bagaimana kalian berdua menentukan kharaj atas tanah tersebut, apakah kalian berdua membebani penduduknya dengan apa-apa yang mereka tidak sanggup menanggungnya?'* Maka, Hudzaifah berkata: *'Aku biarkan sebagian kelebihan bagi mereka.'* Utsman berkata: *'Aku biarkan (tidak membebani yang) lemah dan seandainya engkau kehendaki, maka aku pasti mengambilnya.'* Selain itu harus ditinggalkan bagi pemiliknya sesuatu yang dapat menghindarkan mereka dari bahaya dan kebinasaan. Rasulullah saw telah memerintahkan dalam penghitungan buah-buahan saat dikeluarkan zakatnya agar ditinggalkan untuk pemilik kurma sebanyak sepertiganya atau seperempatnya. Rasul saw bersabda:

> *Ringankanlah (ketika engkau) menaksir (hitungan kharaj). Karena di dalam harta itu ada bagian wasiat, orang yang tidak punya pakaian, kaum yang papa, dan yang terkena musibah.* Begitulah yang dipaparkan al-Mawardi di dalam kitabnya, al-Ahkamu as-Sulthaniyah.

Karena itu penetapan *kharaj* bisa saja atas tanah atau atas tanaman pangan dan buah-buahannya. Jika *kharaj* ditetapkan atas tanah, maka penetapan *haul*nya (satu tahun berjalan) harus dengan

ukuran tahun Qamariyah, karena tahun Qamariyah merupakan bilangan tahun untuk penghitungan waktu pembayaran zakat, macam-macam denda (*diyat*), *jizyah* dan lainnya, yang sesuai dengan hukum syara'. Apabila penetapan dilakukan atas tanaman pangan dan buah-buahan, maka harus didasarkan pada tanaman pangan dan buah-buahan yang sempurna beserta sifat-sifatnya. Demikian juga *haul* dan saat pembayarannya. Pembayaran *kharaj* mungkin dengan uang, atau uang sekaligus dengan biji-bijian dan buah-buahan, atau masing-masing. Apabila *kharaj* yang ditetapkan atas tanaman pangan dan buah-buahan tersebut pembayarannya berbentuk uang, atau uang dan biji-bijian, atau sendiri-sendiri, maka *haul*nya didasarkan pada tanaman pangan dan buah-buahan yang sempurna beserta sifat-sifatnya. Saat ini dengan mudah dapat ditetapkan pembayaran *kharaj* dengan uang atas tanah (*kharaj*), dengan perhitungan yang didasarkan pada segala sesuatu yang ditanam di atasnya.

Kadar Kharaj

Penetapan besarnya *kharaj* atas tanah harus dilakukan oleh para ahli, yaitu orang-orang yang mengetahui cara-cara penetapannya, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Sebagaimana yang telah dilakukan Umar bin Khaththab yang mengutus Utsman bin Hanif setelah bermusyawarah dengan orang- orang. Lalu memilihnya karena dia adalah orang yang berakal kuat serta berpengalaman. Umar mengutusnya ke Kufah untuk menetapkan *kharaj* atas (tanah di sekitar) sungai Eufrat. Beliau juga mengutus Hudzaifah bin Yaman untuk menetapkan *kharaj* atas segala sesuatu yang ada di sekitar sungai Tigris (Dajlah). Mereka berdua mengukur tanah hitam (subur) tersebut, dan menghitung jumlah *kharaj* yang harus ditanggung. Kemudian melaporkan hasilnya kepada Umar bin Khaththab. Dari 'Amru bin Maimun, berkata: *'Aku menyaksikan Umar bin Khaththab, kemudian ibnu Hanif mendatanginya dan terjadilah percakapan dengannya. Maka kami mendengar Umar berkata kepada ibnu Hanif, 'Demi Allah, jika engkau menetapkan satu dirham untuk setiap jarib (luas) tanah, dan satu sarung tangan (qofizan) untuk setiap (besaran tertentu) bahan pangan, maka hal itu tidak memberatkan.'* Dan dalam hadits

Muhammad bin 'Ubaid ats-Tsaqafiy berkata: *'Umar bin Khaththab telah menetapkan kepada penduduk tanah hitam (subur) untuk setiap jarib tanah yang subur ataupun berair sebanyak satu dirham atau satu sarung tangan, serta kharaj atas setiap jarib tanah (yang ditanami) buah kurma (ruthbah) sebanyak lima dirham.'* Asy-Sya'biy telah menyebutkan dari Umar: *'Umar telah mengutus Utsman bin Hanif ke tanah hitam dan menetapkan kharaj setiap jarib tanah (kharaj yang ditanami) gandum (sya'ir) sebanyak dua dirham, setiap jarib (tanah kharaj yang ditanami) gandum (hinthah) sebanyak empat dirham, setiap jarib (tanah kharaj yang dinatanmi) tebu sebanyak enam dirham, setiap jarib (tanah kharaj yang ditanami) kurma (nakhl) sebanyak delapan dirham, setiap jarib (tanah kharaj yang ditanami) anggur sebanyak 10 dirham, dan setiap jarib (tanah kharaj yang ditanami) zaitun sebanyak 12 dirham.'* Diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid.

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah *kharaj* yang ditentukan oleh Utsman bin Hanif atas tanah Irak dan yang ditetapkan Umar tidak satu macam, tetapi berbeda-beda tergantung kepada tanahnya, wujud fisiknya, pengairannya, serta jenis tanaman yang ditanam di atasnya. *Kharaj* diambil dari tanah yang sengaja ditanami maupun dari tanah rawa-rawa atau tanah yang tertutup air. *Kharaj* diambil atas tanah, tanaman pangan maupun buah-buahan, baik berupa uang maupun biji-bijian. Perhitungan jumlah *kharaj* disesuaikan dengan kemampuan -tanpa adanya unsur penindasan- serta tidak dibebankan kepada penduduknya segala hal yang mereka tidak sanggup mengatasinya, dan sisanya tetap bagi mereka.

Karena perhitungan ini ditetapkan pada waktu tertentu dan dilakukan atas dasar ijtihad, maka perhitungan jumlah *kharaj* ini bukan wajib secara syar'iy, yang tidak membolehkan adanya penambahan maupun pengurangan. Karena itu, Khalifah dibolehkan menambah atau mengurangi jumlah *kharaj* tersebut, sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya, dan sesuai dengan perubahan atas tanah itu sendiri, yaitu bertambahnya bagian yang subur atau justru bagian yang jeleknya (gersang), meningkatnya produktivitas atau rusaknya tanaman, tersebarnya bencana yang merusak tanah, melimpahnya air atau berkurangnya bahkan keringnya tanah tersebut, disamping terjadinya

serangan penyakit atau tidak, naik atau turunnya harga, semua perubahan-perubahan ini berpengaruh dalam perhitungan jumlah *kharaj*. Juga harus diperhatikan dan diperhitungkan jumlahnya antara keadaan sekarang dan keadaan terakhir, sehingga tidak terjadi kecurangan baik bagi pemilik tanah maupun bagi baitul mal.

Pembelanjaan Kharaj

Apa yang terungkap dalam perkataan Umar bin Khaththab saat percakapan dan perdebatannya dalam hal pembagian tanah Irak, Syam dan Mesir, menjadi dalil yang jelas untuk pembelanjaan *kharaj*. Telah terungkap dalam percakapan tersebut pernyataannya: '*Seandainya aku membagi-bagikannya maka tidak akan tersisa sedikitpun bagi orang-orang setelah kalian, maka bagaimana nasib kaum Muslim yang akan datang, padahal mereka mendapatkan bahwa tanah sudah terbagi-bagi serta mereka diwarisi dari bapak-bapak mereka dan begitulah keadaan mereka. Pengadaan macam apakah ini dan apakah dapat terpelihara pembagian ini dengan cara demikian? Dan apa yang dapat diberikan bagi keturunan dan para janda yang hidup di negeri ini serta negeri-negeri lainnya dari tanah Syam dan Irak?*' Dan juga pernyataannya kepada orang-orang Anshar yang melakukan musyawarah: '*Aku telah memutuskan untuk menahan tanah rampasan ini dan hewan liarnya, kemudian menetapkan kharaj atas tanahnya dan jizyah atas budak-budaknya serta kujadikan fai bagi kaum Muslim, para tentara dan keturunannya serta orang-orang yang datang setelah mereka. Apakah kalian memandang pelabuhan ini harus diisi dengan laki-laki (prajurit) yang menempatinya dan apakah kalian memandang bahwa kota besar seperti Syam, Jazirah, Kufah, Bashrah dan Mesir ini lebih pantas dipenuhi oleh tentara, dan hasilnya hanya berputar-putar di antara mereka? Jika demikian, dari manakah akan diberikan kepada mereka semua jika tanah dan hewan liarnya (telah) dibagi-bagikan?*' Kemudian Umar berkata setelah membacakan ayat-ayat tentang *fai*, sampai pada ayat: '*serta orang- orang yang datang setelah mereka.*' *Ayat-ayat ini telah dipahami oleh semua manusia dan tak tersisa seorang pun dari kaum Muslim kecuali baginya ada hak dalam harta ini. Seandainya hal ini tetap (begitu kondisinya), sungguh setiap muslim akan datang meng-*

ambil haknya, sampai suatu saat datang penguasa dengan muka merah padam seraya menuntut bagiannya tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun dari mukanya yang menakutkan itu.'

Semua ini menjelaskan bahwa *kharaj* merupakan hak bagi seluruh kaum Muslim dan semua kemaslahatan negara dibiayai dari *kharaj*. Dari *kharaj* pula diambil gaji untuk para pegawai dan tentara, begitu pula untuk berbagai santunan, biaya memperbanyak pasukan, mempersiapkan persenjataan, membiayai para janda dan orang-orang yang membutuhkan serta diupayakan terwujudnya kemaslahatan manusia dan terpeliharanya urusan-urusan mereka. Seluruhnya dikelola oleh Khalifah berdasarkan pendapat dan ijtihadnya, dalam hal-hal yang baik dan mendatangkan kemaslahatan bagi Islam dan kaum Muslim.

UKURAN PANJANG, LUAS, TAKARAN DAN TIMBANGAN

Untuk mengetahui berbagai hukum syara' yang berkaitan dengan *kharaj, jizyah, diyat*, potong tangan dan *kafarat* diperlukan pengetahuan tentang ukuran panjang, takaran dan timbangan yang digunakan pada masa Rasulullah saw dan masa sahabat beliau –semoga Allah meridlai mereka-. Masa itu telah berlalu dan ukuran-ukuran pada waktu itupun –meski tidak seluruhnya- tidak digunakan lagi saat ini. Maka menjadi tidak mudah untuk mengetahui ukuran-ukuran tersebut dan mengkonversinya dengan ukuran panjang, takaran dan timbangan yang digunakan sekarang. Ukuran-ukuran yang digunakan sekarang ini lebih mudah penggunaannya, lebih mudah diketahui dan lebih tepat.

Oleh karena itu kami akan menjelaskan ukuran panjang, takaran dan timbangan yang digunakan pada masa lalu, dan perbandingannya dengan ukuran panjang, takaran dan timbangan yang digunakan pada masa sekarang dalam bentuk yang jelas, mudah dimengerti, gampang dipahami dan lebih tepat.

Ukuran Panjang dan Luas

Jarib merupakan satuan ukuran luas yang digunakan untuk mengukur tanah-tanah pertanian dan untuk menentukan batas-batas pemilikan tanah. Dengan ukuran ini dapat diperkirakan luas tidaknya tanah *kharaj*. Asy-Sya'bi berkata: *'Umar bin Khaththab mengukur as-sawad (tanah subur di Irak) yang luasnya mencapai 36 juta jarib'*. Ini

diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid. Dalam kitab al-Ahkam as-Sulthaniyah diungkapkan bahwa:

- 1 *jarib* = 10 x 10 *qashbah*
- 1 *qafiz* = 10 *qashbah*
- 1 *qashbah* = 6 *dzira'*
- maka dengan demikian 1 *jarib* = 3600 *dzira'* dan 1 *qafiz* = 360 *dzira'* atau 1/10 *jarib*.

Ja'far bin Qudamah juga berkata berkenaan dengan *farsakh*: *'Bahwa 1 dzira' hasyimiyah = 9.000 dzira' biasa'*. Al-Qasqasyandi telah menyebutkan pula bahwa:

- 1 *dzira' hasyimiyah* = 1 1/3 *dzira' yad*
- 1 *dzira' yad* = 6 *qabdhah* (selebar genggaman tangan manusia yang sedang, tidak terlalu besar ataupun kecil)
- 1 *qabdhah* = lebar 4 *ushbu'* (yaitu lebar jari kelingking, jari manis, jari tengah dan jari telunjuk dijajarkan)
- 1 jari (*ushbu'*) = 6 biji gandum yang dijajarkan.

Kaum Muslim pada masa lampau telah menggunakan ukuran panjang sebagai berikut:

- 1 *qabdhah* = 4 *ushbu'* (jari)
- 1 *dzira' mursalah* = 6 *qabhdhah* = 24 *ushbu'*
- 1 *dzira' hasyimiyah* = 8 *qabdhah* = 32 *ushbu'*
- 1 *qashbah* = 6 *dzira' hasyimiyah*
- 1 *jarib* = 10 x 10 *qashbah*
- Maka 10 *qashbah* = 10 x 6 *dzira'* = 60 *dzira'*
- 1 *jarib* = 60 x 60 *dzira'* = 3.600 *dzira' hasyimiyah* persegi
- Luas 1 *qafiz* = 1/10 luas *jarib* = 360 *dzira' hasyimiyah* persegi

Dengan ukuran meter yang digunakan pada zaman kita sekarang ini, kita dapat mengetahui ukuran panjang pada zaman dahulu. Cara yang dianggap paling mudah dan paling tepat untuk mengetahui ukuran panjang dan luas zaman dahulu adalah jika kita telah mengetahui terlebih dahulu, berapa sentimeter lebar jari yang sedang.

Menurut perhitungan dapat diketahui dengan jelas bahwa lebar jari ukuran sedang ialah 1,925 cm. Dengan demikian maka ukuran panjang pada jaman dahulu dapat dikonversi dengan ukuran panjang pada masa sekarang sebagai berikut :

- 1 *ushbu'* (jari) = 1,925 cm
- 1 *qabdhah* = 4 x 1,925 cm = 7,7 cm
- 1 *dzira' mursalah* = 24 jari x 1,925 cm = 46,2 cm
- 1 *dzira' hasyimiyah* = 32 jari x 1,925 cm = 61,6 cm
- 1 *qashbah* = 6 *dzira' hasyimiyah* x 61,6 cm = 369,6 cm = 3,696 m
- 10 *qashbah* = 10 x 3,696 m = 36,96 m = 1 *jarib*
- Luas 1 *jarib* = 36,96 m x 36,96 m = 1366 m persegi, sebanding dengan 1 1/3 *dunim*.
- Luas 1 *qafiz* = 1/10 *jarib* atau 136,6 m persegi.

Inilah perbandingan luas. Adapun ukuran panjang jarak zaman dahulu, menggunakan (istilah) *barid*, *farsakh* dan *mil*. Semua itu dihitung berdasarkan *dzira' mursalah*, disebut juga *dzira' asliy* atau *dzira' syar'iy* yang panjangnya 6 *qabdhah* = 24 *ushbu'*, sebagaimana yang telah disebutkan pada ukuran luas. Penulis buku *al-Ahkam as-Sulthaniyah* menyebutkan bahwa 1 *mil* = 4000 *dzira' mursalah.* Dan kitab-kitab fikih sepakat bahwa 1 *farsakh* = 3 *mil*, dan 1 *barid* = 4 *farsakh*.

Dengan demikian perhitungannya dapat dilakukan dengan ukuran kilometer yang digunakan sekarang, yaitu ukuran yang lebih mudah dan lebih tepat dalam mengukur panjang dan jarak. Perhitungannya sebagai berikut:

- 1 *dzira' mursalah* = 6 *qabdhah* = 24 *ushbu'*
- 1 *mil* = 4000 *dzira' mursalah*
- 1 *farsakh* = 3 *mil*
- 1 *barid* = 4 *farsakh*

Maka dihitung dengan menggunakan meter dan kilometer menjadi:

- 1 *dzira' mursalah* = 24 jari x 1,925 cm = 46,2 cm

- 1 *mil* = 4000 *dzira' mursalah* x 46,2 cm = 1848 m = 1,848 km
- 1 *farsakh* = 3 *mil* x 1848 m = 5544 m = 5,544 km
- 1 *barid* = 4 *farsakh* x 5544 m = 22176 m = 22,176 km

Karena jarak *qashar* adalah 16 *farsakh* = 48 *mil*, maka berarti jarak *qashar* = 16 *farsakh* x 5,544 km = 88,704 km.

Penggunaan ukuran panjang dan jarak tersebut di atas bukan merupakan kewajiban syara', tetapi merupakan alat dan sarana yang digunakan untuk melakukan aktivitas dan untuk memperoleh kemudahan saja. Hukumnya mubah, boleh menggunakan yang lain, jika memang lebih mudah, gampang dan tepat serta lebih teliti. Sebagaimana diketahui bahwa *jarib* adalah ukuran Persia asli. Sementara, satuan luas terlebih dahulu ada dan distandarisasi menurut standar Mesir. Jadi, ukuran luasnya memang berbeda dengan luas berdasarkan standar *jarib*.

Karena ukuran meter, kilometer dan *dunim* menjadi satuan paling mudah dan tepat, maka bisa jadi *dunim* menjadi satuan luas, meter menjadi satuan ukuran kain dan lingkaran, dan kilometer menjadi satuan ukuran jarak. Sedangkan *jarib* yang ditetapkan pada masa Umar bin Khaththab dalam mengukur luas untuk tanah *kharaj* sebanding dengan 1366 m persegi = kira-kira 1 1/3 *dunim*. Karena luas 1 *dunim* = 1000 m persegi.

Ukuran Takaran dan Timbangan

Diriwayatkan Abu Said al-Khudri, yang berkata: '*Kami mengeluarkan zakat fitrah ketika masa Rasulullah saw berupa satu sha' makanan atau sha' gandum atau satu sha' kurma atau satu sha' aqith (susu asam yang dibekukan seperti keju*-pen*) atau satu sha' kismis.'* Berkata Jabir bin Abdullah: *'Rasulullah saw. mandi dengan satu sha' air dan bersuci dengan satu mud.'* Abu Said al-Khudri, berkata: *'Kurang dari 5 wasaq tidak terkena wajib zakat'*. Dan satu *wasaq* adalah 60 *makhtum* atau 60 *sha'*. Alasannya adalah apa yang diriwayatkan dari Hasan dan Ibnu Sirin yang berkata: '*Satu wasaq adalah 60 sha'*'. As-Sya'bi meriwayatkan bahwa Rasulullah saw berkata kepada Ka'ab bin 'Ujrah:

«أَمَعَكَ دَمٌّ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقَ بِثَلاَثَةِ آصَع مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِيْنٍ بَيْنَ كُلِّ مِسْكِيْنَيْنِ صَاعٌ»

Apakah Engkau mempunyai dam? Ia menjawab: *'Tidak'*. Kemudian Rasulullah saw berkata lagi*: 'Jika engkau mau, boleh berpuasa 3 hari, dan kalau engkau mau boleh bersedekah dengan 3 sha' kurma untuk 6 orang miskin, masing-masing ½ sha' dan cukurlah rambutmu'.* (**HR. Abu Daud**)

Dari Muhammad bin Ubaidillah ats-Tsaqafi berkata: *'Umar bin Khaththab menetapkan tanah kharaj atas setiap jaribnya harus dibayar 1 dirham dan 1 qafiz, baik tanah itu ditanami ataupun tidak'.* Ini diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid.

Berkata Abu 'Ubaid dalam kitab al-Amwal:

1 sha' = 4 mud, dan 1 mud = 1 1/3 rithl baghdad. Maka 1 sha' = 5 1/3 rithl. Dan ini adalah ukuran sha' pada masa Nabi saw sebagaimana yang dikatakan Malik dan penduduk Hijaz.

Dengan mengkaji hadits-hadits tersebut, dan pendapat-pendapat para fukaha dan ahli hadits, serta para ulama *lughah*, mengenai ukuran takaran dan timbangan, jelaslah bahwa *sha'* adalah satu-satunya ukuran bagi seluruh timbangan yang dipergunakan. Dan *sha'* itu senilai dengan 4 *mud*, sedangkan satu *mud* adalah 1 1/3 *rithl baghdad*. Sementara itu *rithl baghdad* setara dengan 128 4/7 *dirham*. Jika dirham dikonversikan dengan gram yang dipergunakan sekarang, maka beratnya adalah 3,17 gram -ini bukan dirham pada mata uang, karena dirham sebagai mata uang syar'iy yang terbuat dari perak adalah 2,975 gram-, dan *rithl baghdad* adalah 408 gram.

Dengan demikian konversi takaran-takaran dan timbangan-timbangan ini dengan gram dan kilogram dari komoditi gandum dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1 *mud* = 1 1/3 *rithl bahgdad*
- 1 *mud* = 1 1/3 *rithl* x 408 gram ukuran *rithl* = 544 gram, timbangan 1 *mud* gandum.
- 1 *sha'* = 4 *mud* takaran

- 1 *sha'* = 4 *mud* x 544 gram = 2176 gram, timbangan 1 *sha'* gandum, atau = 2,176 kg, timbangan 1 *sha'* gandum.
- 1 *qafiz* = 12 *sha'* takaran
- 1 *qafiz* = 12 *sha'* x 2176 gram = 26112 gram timbangan 1 *qafiz* gandum, atau = 26,112 kg timbangan 1 *qafiz* gandum.
- 1 *wasaq* = 60 *sha'* takaran
- 1 *wasaq* dari gandum = 60 *sha'* x 2176 gram = 130560 gram, timbangan 1 *wasaq* gandum, atau = 130,56 kg timbangan 1 *wasaq* gandum.

Dari sini dapat diketahui dengan jelas perkara-perkara berikut:

- Bahwasanya *nishab* zakat adalah lima *wasaq*, maka setara dengan 652,8 kg gandum (*qamh*). Karena 1 *sha'* kurma, atau 1 *sha' aqith*, atau 1 *sha'* kismis berbeda timbangannya dengan *1 sha'* gandum, meskipun sama dalam takaran, maka berarti timbangan *nishab*nya zakat kurma kismis atau *aqith* berbeda dengan timbangan *nishab*nya zakat gandum. Bahan-bahan makanan tersebut tidak sama dalam timbangannya, tetapi sama dalam hal takarannya.
- Karena zakat fitrah itu satu *sha'*, maka dengan timbangan kg menjadi 2,176 kg gandum.
- Karena *fidyah nusk* (yaitu *fidyah* hari-hari puasa Ramadlan yang tertinggal-*pen*) ditetapkan sebanyak 3 *sha'*, maka berarti dengan timbangan sekarang menjadi 6,528 kg gandum.
- Telah jelas pula bahwa timbangan *qafiz* dan dirham yang ditetapkan oleh Umar bin Khaththab sebagai *kharaj* atas setiap *jarib* tanah di Irak nilainya setara dengan 26,112 kg gandum.
- Dan satu *dirham* yang ditetapkan oleh Umar dalam hal itu berdasarkan timbangan *mitsqal*, setara dengan 4,25 gram perak. Karena luas satu *jarib* = 1,366 *dunim* (1 *dunim* = 1000 m persegi-*pen*), maka jumlah *kharaj* yang ditetapkan oleh Umar bin Khaththab untuk setiap satu *dunim* adalah 19,116 kg gandum dan 3,11 gram perak.

J I Z Y A H

Jizyah adalah hak yang Allah berikan kepada kaum Muslim dari orang-orang kafir sebagai tanda bahwa mereka tunduk kepada Islam. Apabila orang-orang kafir itu telah memberikan *jizyah*, maka wajib bagi kaum Muslim melindungi jiwa dan harta mereka. Ketentuan *jizyah* ini berdasarkan firman Allah Swt:

﴿قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ٢٩﴾

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah di-haramkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (hina dina). **(TQS. at-Taubah [9]: 29)**

Pihak Pembayar Jizyah

Jizyah diambil dari ahli Kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani berdasarkan firman Allah Swt:

﴿مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ ٢٩﴾

Dari orang-orang yang diberi al-Kitab. **(TQS. at Taubah [9]: 29)**

Baik mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani Arab maupun orang-orang Yahudi dan Nasrani bukan Arab. Rasulullah saw telah mengambil *jizyah* dari orang Yahudi Yaman dan dari orang Nasrani Najran. Dari 'Urwah bin Zubair, ia berkata Rasulullah saw telah menulis surat kepada penduduk Yaman. Surat itu berbunyi:

«وَمَنْ كَانَ عَلَى يَهُوْدِيَّتِهِ أَوْ نَصْرَانِيَّتِهِ فَإِنَّهُ لاَ يُفْتَنُ عَنْهَا وَعَلَيْهِ اْلجِزْيَةُ»

'Barangsiapa yang telah memeluk agama Yahudi atau Nasrani tidak ada fitnah baginya dan wajib baginya membayar jizyah'. (Diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid)

Dan dari Ibnu Syihab, ia berkata: *'Orang pertama yang memberikan jizyah adalah penduduk Najran dan mereka beragama Nasrani'.*

Khalifah Abubakar telah memungut *jizyah* dari orang Nasrani Hirah dan mereka adalah orang-orang Arab. Khalifah Umar bin Khaththab telah mengambil *jizyah* dari orang-orang Nasrani Syam yang Arab dan non Arab.

Jizyah juga dipungut dari orang-orang selain ahli Kitab seperti Majusi, Shabiah, Hindu dan orang-orang komunis, karena Rasulullah saw telah mengambil *jizyah* dari orang Majusi Hijir. Dari al-Hasan bin Muhammad ia berkata:

«كَتَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى مَجُوْسِ هَجَرٍ يَدْعُوْهُمْ إِلَى اْلإِسْلاَمِ فَمَنْ قَبِلَ قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ لاَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِ اْلجِزْيَةُ، فِيْ أَنْ لاَ تُؤْكَلُ لَهُمْ ذَبِيْحَةٌ وَلاَ تُنْكَحُ لَهُمْ اِمْرَأَةٌ»

Rasulullah saw menulis surat kepada Majusi Hijir. Beliau mengajak mereka masuk Islam. Dan barangsiapa yang menerima (Islam) diterima, dan siapa saja yang menolak diwajibkan atasnya jizyah.

Hewan sembelihan mereka tidak boleh dimakan dan wanita-wanita mereka tidak boleh dinikahi.

Dari Ibnu Syihab, bahwa Rasulullah saw telah mengambil *jizyah* dari Majusi Hijir. Dan Umar bin Khaththab telah mengambil *jizyah* dari Majusi Persia. Utsman bin Affan telah mengambil *jizyah* dari orang-orang Barbar (di wilayah Afrika Utara-*pen*). Pada mulanya Umar bin Khaththab tidak mengambil *jizyah*, hingga Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa ia telah melihat Rasulullah saw mengambil *jizyah* dari Majusi Hijir. Selain itu Rasulullah saw telah bersabda:

«سُنُّوْا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ»

Perlakukanlah mereka (orang-orang Majusi) seperti orang-orang ahli Kitab.

Adapun kaum paganis Arab, mereka tidak memiliki pilihan kecuali memeluk Islam. Jika mereka menolak, maka mereka harus diperangi. Dengan kata lain tidak diterima *jizyah* dari mereka. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt:

﴿فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ۝٥﴾

Bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kamu temukan. **(TQS. at-Taubah [9]: 5)**

Juga firman-Nya:

﴿سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُو۟لِى بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَٰتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۝١٦﴾

Kamu akan diajak untuk (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah (masuk Islam). **(TQS. al-Fath [48]: 16)**

Pada waktu itu adalah tahun terjadinya perang Tabuk, yakni tahun ke-9 Hijriyah. Saat itu turun surat al-Baraah yang mewajibkan pungutan *jizyah* dari ahli Kitab dan (perintah) memerangi kaum musyrik,

kaum paganis Arab. Dan sejak tahun ke-10 Hijriah, tidak ada lagi penyembah berhala Arab.

Adapun orang-orang atau kelompok-kelompok yang pada mulanya muslim, kemudian keluar dari Islam, karena mereka ada di masa sekarang ini, maka perlu memperhatikan keberadaan mereka. Apabila mereka dilahirkan dalam keadaan murtad (yaitu kedua orang tuanya murtad) dan mereka sendiri tidak murtad, dalam hal ini bapak atau kakek merekalah yang memurtadkannya seperti orang-orang Druze, Baha'iy, Ismailiyah, Nushairiyah dan orang-orang yang menuhankan Ali bin Abi Thalib, maka mereka tidak diperlakukan seperti orang-orang murtad. Mereka diperlakukan seperti orang-orang Majusi atau Shabiah, yaitu mereka diwajibkan membayar *jizyah*, dan sembelihan mereka tidak boleh dimakan dan wanita-wanita mereka tidak boleh dinikahi kecuali mereka masuk Islam.

Namun, jika mereka murtad dari Islam, pindah ke agama Yahudi, Nasrani atau menganut faham komunis, atau ia menganut faham bahwa Islam bukanlah agama yang datang dari Allah, dan paham yang mengingkari bahwa Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah saw, atau ia mengingkari bahwa Islam wajib dilaksanakan, atau ia mengingkari sebagian ayat al-Quran –seperti orang-orang komunis-, maka mereka diperlakukan sama seperti orang-orang murtad.

Jizyah diambil dari laki-laki yang sehat akalnya dan telah baligh, tidak diambil dari anak-anak, orang-orang gila dan wanita. Tatkala Rasulullah saw mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau memerintahkannya agar mengambil *jizyah* dari setiap orang yang sudah baligh sebesar satu dinar (HR. Abu Daud). Umar bin Khaththab telah menulis surat kepada para panglima pasukannya agar mengambil *jizyah*. *Jizyah* tidak dikenakan atas wanita dan anak-anak, dan hanya dikenakan kepada laki-laki yang sudah tumbuh bulu kemaluannya (yaitu jika mereka telah baligh). Hal ini diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid. Jika anak-anak telah dewasa, dan orang gila menjadi sehat, maka atas mereka diwajibkan *jizyah*. Apabila anak-anak itu menjadi dewasa dan orang-orang gila itu menjadi sehat akalnya terjadi pada awal tahun, maka mereka membayar *jizyah* untuk satu tahun penuh. Maksudnya, *jizyah* sebesar satu dinar itu untuk satu tahun, dengan membayar penuh yaitu satu dinar. Tetapi

jika mereka berubah di pertengahan tahun, maka mereka membayar *jizyah* separuhnya saja secara proporsional agar mempunyai perhitungan yang sama. *Jizyah* juga diwajibkan atas para pendeta, baik yang tinggal di gunung maupun yang tidak tinggal di gunung. Selain itu diwajibkan pula kepada orang sakit, orang buta maupun orang tua. Dengan catatan selama mereka mampu untuk membayar *jizyah*, karena ayat dan hadits-hadits tentang *jizyah* bersifat umum, yaitu mencakup mereka semua. Tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Jika mereka termasuk golongan yang fakir, maka mereka disantuni. Beban (membayar) *jizyah* pun hilang, dan *jizyah* tidak dipungut dari mereka, karena memang mereka tidak mampu membayarnya. Firman Allah Swt:

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ٢٨٦﴾

Allah tidak membebani seseorang kecuali semampunya. **(TQS. al-Baqarah [2]: 286)**

Umar bin Khaththab pada suatu hari lewat di depan orang yang sudah tua dari *ahlu dzimmah* yang tengah meminta-minta di gerbang (kota). Maka Umar pun bertanya kepadanya: *'Apa yang memaksamu sehingga engkau melakukan hal ini?'* Ia menjawab: *'Untuk membayar jizyah, karena usia dan (tuntutan) kebutuhan hidup'*. Lalu Umar berkata: *'(Sungguh kami bertindak tidak adil) karena kami memungut jizyah di waktu engkau masih muda, kemudian kami biarkan engkau (terlantar) setelah tua renta.'* Setelah itu Umar mengajak orang tua itu ke rumahnya dan ia berikan makanan. Lalu Umar mengirimkan orang tua itu ke petugas baitul mal. Umar memerintahkan petugas baitul mal agar tidak memungut *jizyah* dari orang tua itu, dan agar baitul mal memberikan harta untuknya.

Penghentian Jizyah

Jizyah tidak dipungut lagi karena ke-Islamannya. Jadi, siapa saja yang memeluk Islam maka gugurlah kewajiban *jizyah* dari dirinya, baik ia masuk Islam pada awal tahun, pertengahannya, akhir tahun maupun telah lewat satu tahun. Tidak ada lagi kewajiban *jizyah* atasnya sedikitpun, karena Allah Swt berfirman:

﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغۡفَرۡ لَهُم مَّا قَدۡ سَلَفَ ٣٨﴾

Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti memusuhi Islam dosa-dosa mereka yang telah lalu diampuni. **(TQS. al-Anfal [8]: 38)**

Ibnu Abbas telah meriwayatkan dari Nabi saw bahwasanya beliau bersabda:

«لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ»

Tidak ada kewajiban jizyah bagi muslim. (**HR. Abu Daud dan Ahmad**)

Diwajibkannya *jizyah* disebabkan kekufuran dan kewajiban tersebut gugur karena ke-Islamannya dan tidak dapat melekat bersama-sama Islam. Jika Islam dapat menghancurkan kesyirikan, kekufuran dan kemaksiatan, bagaimana mungkin Islam tidak dapat menghentikan *jizyah*. Telah diriwayatkan dari Rasulullah saw bahwa beliau bersabda:

«الإِسْلاَمُ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ»

Islam memutuskan segala yang terjadi sebelum memeluk Islam. (**HR. Ahmad**).

Diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid, dari Masruq, ia mengatakan: *'Bahwa ada seorang 'ajam yang memeluk Islam. Sebelum masuk Islam, ia diwajibkan membayar jizyah. Ketika Umar bin Khaththab datang, orang 'ajam itu berkata: 'Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku telah memeluk Islam.' Umar menjawab: 'Mudah-mudahan engkau istiqamah dalam keIslamanmu.' Orang 'ajam itu bertanya: 'Apakah dalam Islam ada yang melindungi aku?' Umar menjawab: 'Tentu.' Kemudian Umar mencatat bahwa orang ini tidak lagi diwajibkan membayar jizyah.'*

Jizyah tidak gugur karena kematian. Jika seseorang mati pada saat jatuh tempo (bayar *Jizyah. pen*) setelah satu tahun, maka ia tetap wajib membayar *jizyah*, karena dianggap sebagai hutang. Ia wajib

membayarnya dari harta peninggalannya, seperti layaknya membayar sisa hutangnya. Jika dia tidak memiliki harta peninggalan, maka kewajiban itu pun gugur, dan ahli warisnya tidak diwajibkan untuk membayarnya. Sebab hukum atasnya seperti hukum terhadap orang fakir yang sangat membutuhkan.

Tidak ada keringanan terhadap seorang pun dari *ahlu dzimmah* dari kewajiban membayar *jizyah*. Karena ayat-ayat dan hadits mewajibkan untuk mengambilnya, bukan memutihkan (membebaskan)-nya. Tidak dibebaskan kecuali terdapat *nash-nash* hadits yang mengecualikannya. Meskipun *ahlu dzimmah* itu adalah seorang prajurit dan (tergabung) dalam pasukan Islam, dan turut serta memerangi orang-orang kafir bersama-sama dengan kaum Muslim. Meski juga seorang pegawai negeri. Kewajiban membayar *jizyah* tetap tidak gugur atasnya, karena dia tetap berada dalam kekafirannya. Lagi pula ia memperoleh gaji karena bergabung dengan pasukan dan menjadi pegawai negeri.

Untuk perkara *jizyah* ini perlu ada daftar tersendiri bagi seluruh *ahlu dzimmah* sesuai dengan agama-agama mereka dan aliran-aliran mereka masing-masing. Selain itu, ada tempat khusus dalam seksi *jizyah* yang menghimpun informasi-informasi penting tentang biodata masing-masih *ahlu dzimmah*, yang mencakup tanggal kelahiran, bangunan tempat tinggalnya, kematian dan keadaan keuangan mereka, supaya bisa dijadikan dasar untuk menentukan *jizyah* atas mereka.

Besarnya Penentuan Jizyah

Besarnya *jizyah* yang diwajibkan pada masa Rasulullah saw dan Khulafa ar-Rasyidin bermacam-macam dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika Rasulullah saw mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau perintahkan:

> *Agar mengambil jizyah dari setiap orang yang sudah baligh dari ahlu dzimmah sebesar 1 dinar, atau yang nilainya setara dengan itu.* (**HR. Abu Daud**)

Umar bin Khaththab memungut *jizyah* dari penduduk Syam dan Mesir yang kaya sebesar 4 dinar, kepada mereka yang kehi-dupannya menengah sebesar 2 dinar, dan bagi mereka orang miskin

berpenghasilan sebesar 1 dinar. Selain itu diwajibkan pula kepada mereka memberi makan tentara dan menjamu kaum Muslim. Terhadap penduduk Irak diwajibkan membayar jizyah sebesar 48 dirham bagi orang kaya, 24 dirham bagi kalangan menengah, dan 12 dirham bagi orang miskin berpenghasilan. Beliau mewajibkan zakat *mudla'afah* kepada Nasrani suku Taghlib ketika mereka menolak membayar *jizyah*. Dari Nu'man bin Zur'ah: *'Dia bertanya kepada Umar bin Khaththab dan berbicara dengannya tentang Nasrani Bani Taghlib. Umar menginginkan agar mereka membayar jizyah. Kemudian mereka berpecah belah di negeri itu. Nu'man berkata kepada Umar: 'Wahai Amirul Mukminin Bani Taghlib adalah orang Arab, mereka sulit membayar jizyah, karena tidak mempunyai harta. Mereka hanya petani dan peternak, mereka biasa mengalahkan musuh, maka janganlah menolong musuhmu.'* Maka Umar memutuskan atas mereka yaitu shadaqah *mudla'afah*.

Dalam Shahih Bukhari dari Abi Nujaih, bahwa ia berkata kepada Mujahid: *'Mengapa penduduk Syam diwajibkan jizyah sebesar 4 dinar, sementara penduduk Yaman diwajibkan jizyah sebesar 1 dinar?'* Mujahid menjawab: *'Hal itu ditetapkan berdasarkan ketetapan pendahulu (Umar).'*

Besarnya dinar yang ditetapkan oleh Umar sebagai *jizyah* atas setiap orang dari *ahlu dzimmah* dengan ukuran gram (yang dapat diganti dengan emas pada saat ini) adalah sebagai berikut:

	Dinar (@ 4.25 g)	**Emas** (gram)
Golongan kaya	4	17,00
Golongan menengah	2	8,50
Golongan miskin berpenghasilan	1	4,25

Dari sini jelaslah bahwa besarnya *jizyah* tidak satu macam. Berbeda dengan ukuran zakat yang telah baku, ukuran *jizyah* diserahkan kepada pendapat dan ijtihad Khalifah. Khalifah dalam menentukan besarnya *jizyah* tidak boleh menyusahkan *ahlu dzimmah*, serta tidak boleh membebani mereka di luar kemampuannya. Demikian juga tidak boleh mendzalimi walaupun demi baitul mal, tetapi juga tidak

menghalangi baitul mal mengambil *jizyah* dari para budak milik *ahlu dzimmah*.

Besarnya *jizyah* bagi orang kaya, menengah dan miskin tergantung kepada kebiasaan dan pengetahuan orang-orang yang ahli dalam hal ini. Khalifah menunjuk beberapa orang ahli yang bertugas untuk membedakan antara yang kaya, kalangan menengah, dan fakir. Di samping itu, mereka berwenang menetapkan dan mengusulkan besarnya *jizyah* yang dibebankan kepada orang kaya, menengah, dan fakir, agar Khalifah dapat berijtihad berdasarkan informasi tersebut untuk menetapkan besarnya *jizyah* tanpa menyusahkan *ahlu dzimmah*, tidak membebani mereka melebihi kemampuannya, serta tidak mendzalimi dan mengurangi hak baitul mal.

Waktu Pembayaran Jizyah

Jizyah akan ditarik apabila telah selesai (berputar) satu tahun. *Jizyah* diambil sekali dalam setahun, dimulai awal bulan Muharam dan ditutup akhir bulan Dzulhijjah, hingga selesai penarikan sebelum datangnya bulan Muharam tahun yang berikutnya. Dimungkinkan untuk menetapkan tiga bulan terakhir sebagai ancang-ancang penyelesaian tugas penarikan jizyah, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'idah dan Dzulhijjah sehingga genap menjadi satu tahun untuk seluruh *ahlu dzimmah*. Dengan demikian masing-masing orang tidak mempunyai perhitungan sendiri-sendiri, sehingga tercapai kecermatan dan memudahkan distribusi dan penarikan.

Diangkat petugas khusus untuk menarik jizyah dan mendistribusikannya. Dan dikhususkan tempat tersendiri bagi mereka pada unit jizyah yang merupakan bagian dari seksi harta *fa'i* dan *kharaj*. Kedudukan serta upah mereka merupakan bagian dari baitul mal, bukan bagian dari *ahlu dzimmah*.

Petugas pemungut *jizyah* dilarang mengambil sesuatu lebih dari besarnya *jizyah* yang telah ditetapkan atas seseorang, sebagai bentuk hukuman, karena tambahan seperti itu merupakan kedzaliman. Sementara kedzaliman akan dibalas di hari kiamat karena merupakan kecurangan dalam jabatan. Dan setiap (pelaku) kecurangan tempatnya adalah neraka. Selain itu petugas pemungut *jizyah* dilarang memukul

atau menganiaya *ahlu dzimmah* ketika menarik *jizyah*nya, karena Rasulullah saw melarang hal itu. Dari Hisyam bin 'Urwah, dari bapaknya, bahwasanya Umar bin Khaththab melalui jalan negeri Syam dan sedang pulang kembali dari Syam. Beliau melewati sekumpulan orang yang dijemur di terik matahari dan dituangkan minyak (zaitun) di atas kepala mereka. Umar bertanya: *'Ada apa dengan mereka ini?'* Mereka menjawab: '*Mereka diwajibkan membayar jizyah, namun mereka tidak menunaikannya, sehingga mereka dianiaya sampai mereka mau menunaikannya.'* Umar menjawab: '*Apa yang mereka katakan serta apa yang menghalangi mereka membayar jizyah?'* Mereka berkata: *'Kami tidak punya'.* Umar berkata: *'Bebaskanlah mereka dan jangan kalian bebankan mereka dengan sesuatu yang mereka tidak mampu memenuhinya, karena aku mendengar Rasulullah saw bersabda:*

«لاَ تُعَذِّبُوْا النَّاسَ، فَإِنَّ الَّذِيْنَ يُعَذِّبُوْنَ النَّاسَ فِيْ الدُّنْيَا يُعَذِّبُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

'Jangan kalian menyiksa manusia. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia, maka Allah akan menyiksa mereka pada hari kiamat.'

Beliau memerintahkan mereka untuk membebaskannya. Dan telah diriwayatkan dari Rasulullah saw, bahwa beliau menugaskan Abdullah bin Arqam untuk memungut *jizyah* dari *ahlu dzimmah*. Pada waktu itu Rasulullah saw berpesan:

Ingatlah, barangsiapa yang menganiaya kafir mu'ahid atau membebaninya diluar kemampuannya, atau menyiksanya, atau mengambil sesuatu darinya tanpa keridla'an dirinya, maka sesungguhnya aku menjadi pembela dia (kafir mu'ahid) di hari kiamat. Ini diriwayatkan oleh Abu Yusuf.

Barangsiapa dari *ahlu dzimmah* telah mengeluarkan *jizyah* yang sesuai dengan yang ditetapkan padanya, maka akan dikembalikan lagi kepadanya dalam bentuk pengadaan fasilitas yang mereka perlukan. Barangsiapa yang menolak maka dia akan dimasukkan ke dalam

penjara, dan dibiarkan terus di dalamnya sampai bersedia mengeluarkan *jizyah*. Abu Dawud meriwayatkan bahwa Rasulullah saw telah memenjarakan orang yang mengulur-ulur membayar hutangnya. Juga mengulur-ulur pembayaran *jizyah*. Jika mengulur-ulur waktu hingga dua tahun atau lebih tanpa membayar, maka hal itu tergolong memperlambat. Wajib membayar keseluruhannya seperti halnya wajib membayar seluruh hutang. Harta kafir *dzimmi* tidak boleh dijual untuk melunasi *jizyah*.

Tidak ada ketentuan bahwa *jizyah* harus dibayar dengan emas atau perak. Boleh saja *jizyah* dibayar dengan emas atau perak, dan boleh juga membayarnya dengan benda-benda berharga lainnya seperti tanaman atau pun hewan. Demikian juga *jizyah* boleh dibayar berdasarkan penetapan harga yang diambil sebagai pengganti. Seperti yang telah diriwayatkan dalam sebuah hadits, ketika Rasulullah saw mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk memungut *jizyah* sebesar 1 dinar dari *ahlu dzimmah* yang sudah dewasa, atau yang setara dengan nilai 1 dinar, atau (berupa) pakaian. Rasulullah saw juga meringankan penduduk Najran, ketika diambil *fai* dari mereka. Pada mulanya mereka menyerahkan setengahnya pada bulan Shafar, dan setengahnya lagi pada bulan Rajab. Umar pernah memungut *jizyah* dalam bentuk binatang ternak dan biji-bijian sebagai pengganti dinar dan dirham. Begitu pula para Khalifah lainnya setelah beliau. Untuk mempermudah pemungutan, penyimpanan dan pendistribusian *jizyah* pada saat sekarang, maka boleh memungut *jizyah* dalam bentuk uang.

Penggunaan Jizyah

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kaum Muslim bahwa penggunaan *jizyah* sama seperti penggunaan *fai* yang berupa *kharaj* dan *'usyur*. Yaitu disimpan di baitul mal, dan digunakan untuk ke-maslahatan kaum Muslim, serta untuk keperluan *jihad fi sabilillah*. Hal ini dilakukan sesuai dengan ijtihad dan pendapat Khalifah dalam memelihara urusan kaum Muslim serta dalam rangka mewujudkan kemaslahatan mereka.

HARTA MILIK UMUM DAN JENIS-JENISNYA

Harta milik umum adalah harta yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Syari' (Allah dan Rasul-Nya) bagi kaum Muslim, dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama kaum Muslim. Individu-individu dibolehkan mengambil manfaat dari harta tersebut, namun, mereka dilarang untuk memilikinya secara pribadi.

Jenis-jenis harta ini dikelompokkan pada tiga macam, yaitu:

1. Sarana-sarana umum yang diperlukan seluruh kaum Muslim dalam kehidupan sehari-hari.
2. Harta-harta yang keadaan asalnya terlarang bagi individu tertentu untuk memilikinya.
3. Barang tambang (sumber alam) yang jumlahnya tak terbatas.

Ketiga jenis pengelompokkan ini beserta cabang-cabangnya dan hasil pendapatannya merupakan milik bersama kaum Muslim, dan mereka berserikat dalam harta tersebut. Harta ini merupakan salah satu sumber pendapatan Baitul Mal kaum Muslim. Khalifah -sesuai dengan ijtihadnya berdasarkan hukum syara'-, mendistribusikan harta tersebut kepada mereka dalam rangka mewujudkan kemaslahatan Islam dan kaum Muslim.

Jenis Pertama Harta Milik Umum

Harta milik umum jenis pertama adalah (mencakup) sarana umum untuk seluruh kaum Muslim yang diperlukan dalam kehidupan

sehari-hari, yang jika tidak ada menyebabkan perpecahan, seperti air. Rasulullah saw telah menjelaskan sifat-sifat sarana umum ini dan menjelaskannya secara rinci dan sempurna. Hal ini seperti yang dimaksud dalam hadits-hadits dari beliau yang berkaitan dengan sarana umum ini. Dari Abu Khurasyi dari sebagian sahabat Nabi saw, berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

«اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِيْ ثَلاَثٍ: فِيْ الْمَاءِ وَالْكَلإِ وَالنَّارِ»

Kaum Muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api. (**HR. Abu Daud**)

Dalam riwayat lain Rasulullah saw bersabda:

«اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِيْ ثَلاَثٍ الْمَاءِ وَالْكَلأِ وَالنَّارِ»

Manusia berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api.

Dari Abu Hurairah, yang menyatakan bahwa Nabi saw telah bersabda:

«ثَلاَثٌ لاَ يُمْنَعْنَ الْمَاءُ وَالْكَلأُ وَالنَّارُ»

Tidak terlarang penggunaan air, api dan padang rumput. (**HR. Ibnu Majah**)

Hadits seperti ini juga telah diriwayatkan dari beliau saw dengan sabdanya:

«اَلْمُسْلِمُ أَخُوْا الْمُسْلِمِ، يَسْعَهُمَا الْمَاءَ وَالشَّجَرَ»

Muslim itu bersaudara satu sama lainnya. Mereka bersama-sama memiliki air dan pepohonan.

Air, padang rumput, dan api merupakan sebagian harta yang pertama kali dibolehkan oleh Rasulullah saw untuk seluruh manusia. Mereka berserikat di dalamnya dan melarang mereka untuk memiliki bagian apapun dari sarana umum tersebut, karena hal itu merupakan

hak seluruh kaum Muslim. Suatu kaum boleh untuk turun mengambil air minum dalam perjalanan mereka serta singgah di bagian daerah gurun yang ditumbuhi tanaman -di mana Allah telah menumbuhkannya untuk ternak-ternak mereka- dengan syarat daerah tersebut bukan daerah yang telah diolah oleh seseorang, tidak ditanami, dan juga bukan sumber air minumnya (yaitu daerah milik seseorang yang telah lebih dulu sampai ke sana) dan bukan milik seseorang secara khusus sehingga orang lain selain dia tidak boleh memilikinya, tetapi merupakan daerah tempat memberi minum ternak-ternak mereka, tempat mengisi persediaan air minum serta binatang-binatang kecil yang ada di sana. Untuk daerah seperti ini, semua orang berserikat di dalamnya.

Harta ini tidak terbatas pada ketiga jenis yang disebutkan pada hadits-hadits di atas, tetapi meliputi setiap benda yang di dalamnya terdapat sifat-sifat sarana umum. Ini berdasarkan dalil bahwa Rasul saw saat bersabda:

«اَلنَّاسُ شُرَكَاءُ فِيْ ثَلاَثٍ الْمَاءِ وَالْكَلأِ وَالنَّارِ»

Manusia berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api.

Rasulullah saw telah membiarkan orang-orang di Khaibar dan Thaif memiliki sumur secara pribadi. Mereka minum dari sumur tersebut, memberi minum hewan serta ternak mereka, dan menyiram kebun-kebun mereka. Rasulullah tidak melarang mereka memilikinya, karena sumur tersebut ukurannya kecil dan tidak berhubungan dengan sarana umum. Dengan cara menggabungkan kedua jenis hadits ini, jelas bahwa air itu, jika berhubungan dengan sarana umum, maka menjadi milik umum dan dilarang memilikinya secara pribadi. Apabila keadaan air itu sedikit dan tidak berhubungan dengan sarana umum, maka boleh saja seseorang memilikinya secara pribadi.

Mencermati secara tepat, maka apa yang disebut sarana umum adalah bahwa seluruh manusia membutuhkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika sarana tersebut hilang maka manusia terpilah-pilah dan berusaha untuk mencarinya. Keadaan ini mirip (keadaan) setiap kabilah (suku) yang bercerai berai saat kehilangan air atau padang

gembalaan untuk hewan dan ternaknya. Karena itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan sarana umum, diperlukan dalam kehidupan manusia sehari-hari, dan mereka akan terpecah belah saat kehilangan perkara itu, maka perkara tersebut merupakan milik umum.

Termasuk ke dalam jenis pemilikan umum ini adalah setiap alat yang digunakan di dalamnya, karena hukum dan status kepemilikannya sama, yaitu sebagai milik umum. Karena itu alat-alat untuk mengeluarkan air guna keperluan umum dari mata air, sumur, sungai, danau serta alat-alat untuk mengalirkan air, dan saluran-saluran yang menghubungkannya ke rumah-rumah, termasuk milik umum, sesuai dengan status air yang dikeluarkannya; pengalirannya dan distribusinya sampai ke rumah-rumah masyarakat, juga milik umum. Kecuali jika alat-alat ini dibuat di atas danau dan sungai yang besar, seperti sungai Nil atau Eufrat maka alat ini boleh menjadi milik pribadi dan dimanfaatkan secara pribadi juga.

Demikian juga alat-alat pembangkit listrik yang dibangun di atas (sumber) air keperluan umum seperti saluran dan sungai, tiang-tiang penyangganya, jaringan kawatnya dan stasiun-stasiunnya merupakan milik umum. Sebab, alat-alat ini menghasilkan listrik dari harta milik umum, sehingga status hukum alat-alat ini juga sama yaitu milik umum. Demikian juga alat-alat pembangkit listrik dan stasiunnya, tiang-tiang penyangganya serta jaringan kawatnya, merupakan milik umum -meskipun listrik dihasilkan melalui alat-alat ini- jika listrik diperoleh dari proses bahan bakar. Umumnya seperti itu, begitu juga penerangan yang dihasilkannya. Sama halnya dengan listrik yang digunakan untuk memasak, atau sebagai pemanas, untuk menjalankan alat-alat pabrik atau untuk melebur logam-logam tambang. Karena pada saat itu fungsi listrik sama dengan api, sementara api adalah bagian dari milik umum. Jadi, alat penghasilnya, stasiun-stasiunnya, alat-alat lainnya, tiang-tiang penyangganya dan jaringan kawatnya juga sama, merupakan milik umum.

Alat pembangkit listrik, stasiun-stasiunnya, tiang-tiang penyangganya dan jaringan kawatnya merupakan bagian dari kepemilikan umum, selama prasarana ini dibangun di jalan umum, baik digunakan untuk menyalakan api maupun untuk penerangan.

Karena tidak boleh seseorang atau sekelompok orang mengkhususkan sesuatu dari bagian jalan umum ini bagi dirinya secara pribadi dan melarang manusia turut memilikinya. Ini disebabkan penguasaan dalam kepemilikan umum tidak boleh tidak kecuali (dikuasai) oleh negara. Apabila listrik dihasilkan dari alat yang ditempatkan bukan pada jalan umum, begitu juga stasiun-stasiunnya, tiang-tiang penyangganya dan jaringan kawatnya (ditempatkan di daerah milik pribadi pengusahanya), maka seluruh prasarana pembangkit listrik ini merupakan milik individu, sehingga seseorang boleh memilikinya secara pribadi.

Demikian juga industri gas alam dan batu bara tergolong kepemilikan umum, sesuai dengan sifat dari gas alam dan batu bara yang merupakan milik umum. Sebab keadaannya (yang alami) merupakan barang tambang yang berharga dan bagian dari api. Sedangkan barang tambang yang berharga dan api merupakan bagian dari kepemilikan umum.

Jenis Kedua Harta Milik Umum

Jenis kedua harta milik umum adalah harta yang keadaan asal pembentukannya menghalangi seseorang untuk memilikinya. Pemilikan umum jenis ini jika berupa sarana umum seperti halnya pemilikan jenis pertama, maka dalilnya adalah dalil yang mencakup sarana umum. Hanya saja jenis kedua ini -menurut asal pembentukannya- menghalangi seseorang untuk memilikinya. Kondisinya berbeda dengan jenis pertama, yang asal pembentukannya tidak menghalangi seseorang untuk memilikinya, sehingga –misalnya- boleh memiliki secara pribadi sumur kecil (mata air) yang tidak mengganggu hajat keperluan orang banyak.

Dalil yang berkaitan dengan harta milik umum jenis ini adalah dalil yang digunakan pula pada jenis pertama, yaitu sabda Rasul saw:

«مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ»

Mina milik orang-orang yang lebih dahulu sampai. (**HR. Abu Daud** dan **Ahmad**)

Demikian juga yang diriwayatkan dari Rasul saw saat beliau mengizinkan manusia berserikat dalam pemilikan jalan umum, dan menghilangkan kemungkinan seseorang memilikinya secara pribadi. Mina adalah tempat yang sudah sangat terkenal, terletak di luar Makkah al-Mukarramah, yaitu tempat singgahnya jamaah haji setelah menyelesaikan wukuf di Arafah dengan tujuan untuk melaksanakan syi'ar-syi'ar ibadah haji yang sudah ditentukan, seperti melontar *jumrah*, menyembelih hewan *had* (hewan denda), memotong hewan kurban dan bermalam di sana. Makna dari -*munakhun man sabaq*- milik orang-orang yang lebih dahulu sampai, adalah bahwa Mina merupakan milik seluruh kaum Muslim. Barangsiapa yang lebih dulu sampai ke suatu bagian tempat di Mina, lalu menempatinya, maka bagian tersebut adalah baginya, karena Mina merupakan milik bersama di antara kaum Muslim, dan bukan milik perorangan sehingga orang lain dilarang memilikinya (menempatinya). Demikian pula halnya dengan jalan umum. Rasulullah saw menyatakan bahwa manusia berserikat atas jalan umum, artinya mereka berhak untuk berlalu lalang di atasnya, dan menjauhkan duri dari jalan umum adalah shadaqah, seperti dinyatakan dalam hadits:

«تُمِيْطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ»

Menjauhkan duri dari jalan (umum) adalah shadaqah. (**HR. Syaikhan** dari jalur **Abu Hurairah**)

Rasulullah saw melarang duduk-duduk di jalanan seperti dalam sabdanya:

«إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ فِيْ الطَّرِقَاتِ»

Kalian semua dilarang duduk-duduk di jalan (umum).

Karena duduk-duduk di jalanan sama dengan menghalangi orang lain berlalu lalang atau mempersempit mereka.

Memperhatikan fakta tentang Mina dan fakta tentang jalan umum, maka jelas bahwa kondisi asal pembentukannya menghalangi seseorang untuk menguasai dan memilikinya. Mina adalah tempat

singgah jamaah haji untuk melaksanakan sebagian syi'ar-syi'ar ibadah haji, sehingga menurut asal pembentukannya adalah tempat dilaksanakannya syi'ar-syi'ar ibadah haji bagi seluruh kaum Muslim. Hal itu menghalangi seseorang atau beberapa orang untuk memilikinya. Hal yang sama juga berlaku terhadap tanah Arafah dan Muzdalifah. Begitu pula tentang jalan umum yang diperuntukkan untuk seluruh manusia. Mereka bebas berlalu lalang di atasnya. Tidak boleh ada seseorang atau beberapa orang yang memilikinya. Dalil-dalil yang berkaitan dengan kedua hal ini (Mina dan jalan umum) juga berlaku untuk setiap hal yang menurut asal pembentukannya menghalangi seseorang atau beberapa orang untuk memilikinya. Ini berarti, hal itu menjadi milik umum. Berdasarkan hal ini maka laut, sungai, danau, teluk, selat, kanal -seperti terusan Suez-, lapangan umum dan masjid-masjid adalah milik umum bagi setiap anggota masyarakat.

Termasuk dalam jenis harta milik umum adalah kereta api, trem, tiang-tiang penyangga listrik, saluran-saluran air dan pipa-pipa penyalur air yang terletak di jalan-jalan umum, semuanya merupakan milik umum sesuai dengan status jalan umum itu sendiri sebagai milik umum, sehingga tidak boleh menjadi milik pribadi, karena seseorang tidak boleh memiliki sesuatu secara khusus yang merupakan bagian dari pemilikan umum. Larangan ini bersifat tetap. Demikian juga tidak boleh menguasai/memagari sesuatu yang diperuntukkan bagi semua manusia, karena Rasul saw bersabda:

«لاَ حُمَى إِلاَّ لِلَّهِ وَلِرَسُوْلِهِ»

Tidak ada penguasaan (atas harta milik umum) kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya. (**HR. Abu Daud**)

Dengan kata lain tidak ada penguasaan/pemagaran atas harta milik umum kecuali oleh negara. Makna hadits tersebut adalah tidak boleh seseorang menguasai sesuatu yang merupakan milik semua manusia untuk dirinya sendiri. Kereta api, trem, tiang-tiang penyangga listrik, saluran-saluran air, pipa-pipa penyalur air yang terletak di jalan-jalan umum, adalah milik umum, sehingga keadaannya tetap harus dijadikan bagian dari jalan umum. Tindakan mengambil alih sebagian

dari jalan umum secara permanen dan mengkhususkan individu menguasainya secara terus menerus sama saja dengan penguasaan. Padahal tidak boleh dikuasai/dipagari kecuali oleh negara. Semua yang disebutkan tadi adalah milik umum.

Jenis Ketiga Harta Milik Umum

Harta milik umum jenis ketiga adalah barang tambang (sumber alam) yang jumlahnya tak terbatas, yaitu barang tambang yang jumlah (deposit)-nya sangat berlimpah. Barang tambang yang (depositnya) sedikit dan jumlahnya sangat terbatas digolongkan ke dalam milik pribadi, sehingga seseorang boleh memilikinya. Rasulullah saw membolehkan Bilal bin Harits al-Mazaniy memiliki barang tambang yang sudah ada (sejak dulu) di bagian wilayah Hijaz. Saat itu Bilal telah meminta kepada Rasulullah saw agar memberikan daerah tambang tersebut kepadanya. Beliau pun memberikannya kepada Bilal dan boleh dimilikinya. Jadi, pertambangan emas, perak dan barang tambang lainnya yang jumlah (depositnya) sangat sedikit –tidak ekonomis dan bukan untuk diperdagangkan- tergolong milik pribadi. Seseorang boleh memilikinya, begitu juga halnya dengan negara, boleh memberikan barang tambang seperti itu kepada mereka. Hanya saja mereka wajib membayar *khumus* (seperlima) dari (barang) yang diproduksi kepada Baitul Mal, baik yang dieksploitasi itu sedikit atau pun banyak.

Adapun barang tambang yang jumlahnya banyak dan (depositnya) tidak terbatas, hal itu tergolong pemilikan umum bagi seluruh kaum Muslim, sehingga tidak boleh dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang. Tidak boleh diberikan kepada seseorang ataupun beberapa orang tertentu. Demikian juga tidak boleh memberikan keistimewaan kepada seseorang atau lembaga tertentu untuk mengeksploitasinya. Jadi, harus dibiarkan sebagai milik umum bagi seluruh kaum Muslim, dan mereka berserikat atas harta tersebut. Negaralah yang wajib menggalinya, memisahkannya dari benda-benda lain, meleburnya, menjualnya atas nama mereka (kaum Muslim), dan menyimpan hasil penjualannya di Baitul Mal kaum Muslim. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara barang tambang terbuka (terdapat di

permukaan bumi), yang eksploitasinya tidak memerlukan usaha yang berat, seperti tambang garam atau (batu) celak mata; dengan barang tambang yang terdapat di dalam perut bumi, yang eksploitasinya memerlukan usaha yang berat, seperti emas, perak, besi, tembaga, grafit, timah, khrom, uranium, pospat dan barang tambang lainnya. Begitu juga, apakah berbentuk padat (bijih) seperti emas dan besi, maupun berbentuk cair seperti minyak bumi, atau berbentuk gas seperti gas alam.

Dalil yang dijadikan dasar untuk barang tambang yang (depositnya) berjumlah banyak dan tidak terbatas sebagai bagian dari pemilikan umum, adalah hadits yang diriwayatkan dari Abidh bin Hamal al-Mazaniy:

«أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ فَقَطَعَ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ اْلمَجْلِسِ أَتَدْرِيْ مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ. قَالَ: فَانْتَزِعْهُ مِنْهُ»

Sesungguhnya dia bermaksud meminta (tambang) garam kepada Rasulullah. Maka beliau memberikannya. Tatkala beliau memberikannya, berkata salah seorang laki-laki yang ada di dalam majlis, 'Apakah engkau mengetahui apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya apa yang telah engkau berikan itu laksana (memberikan) air yang mengalir'. Akhirnya beliau bersabda: '(Kalau begitu) tarik kembali darinya'. (**HR. Tirmidzi**)

Tindakan Rasulullah saw yang meminta kembali (tambang) garam yang telah diberikan kepada Abidh bin Hamal dilakukan setelah mengetahui bahwa (tambang) garam tersebut jumlah (deposit)-nya sangat banyak dan tidak terbatas. Ini merupakan dalil larangan atas individu untuk memilikinya, karena hal itu merupakan milik seluruh kaum Muslim. Larangan tersebut tidak terbatas pada (tambang) garam saja, cakupannya umum, yaitu meliputi setiap barang tambang apapun jenisnya, asalkan memenuhi syarat bahwa barang tambang tersebut jumlah (deposit)-nya laksana air yang mengalir, yakni tidak terbatas.

Karena barang tambang yang jumlahnya tak terbatas merupakan milik umum seluruh rakyat, maka negara tidak boleh memberikan izin kepada perorangan atau perusahaan untuk memilikinya. Demikian juga negara tidak boleh mengizinkan perorangan atau perusahaan melakukan eksploitasi untuk menghidupi mereka. Negara -dalam hal ini- wajib melakukan eksploitasi barang tambang (sumber alam) tersebut mewakili kaum Muslim, kemudian hasilnya digunakan untuk memelihara urusan-urusan mereka. Jadi, apapun yang dikeluarkan dari barang tambang ditetapkan sebagai milik umum seluruh kaum Muslim.

Eksploitasi barang-barang tambang, terutama yang berada di dalam perut bumi -baik berbentuk cair maupun padat- memerlukan peralatan dan (proses) industri. Negara wajib mengeluarkannya untuk memenuhi kebutuhan kaum Muslim, karena tergolong harta milik umum. Eksploitasinya dapat saja langsung dilakukan negara dengan menggunakan peralatan dan industri yang dimilikinya atau (yang berasal) dari pemilikan umum lainnya. Bisa juga dilimpahkan kepada seseorang (swasta), yang menerima upah dari negara atas usaha atau jasanya itu, atau karena menggunakan (menyewa) peralatan milik mereka.

Apabila eksploitasi barang tambang tersebut dilakukan dengan menggunakan alat-alat dan industri yang dimiliki negara, maka kepemilikan atas peralatan dan industri itu boleh tetap menjadi milik negara, namun negara juga boleh mengubahnya menjadi milik umum. Dan hal ini lebih utama dari pada tetap menjadi milik negara, mengikuti hukum pemilikian atas barang tambang, yaitu menjadi milik umum, sesuai dengan pemilikan barang tambang yang dihasilkannya. Jadi, serupa dengan (hukum) haramnya industri khamar, dan diharamkannya memiliki industri khamar. Ini mengikuti haramnya khamar sesuai dengan hadits Anas, yaitu:

«لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ الخَمْرَةِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا ...»

Rasulullah saw melaknat dalam hal khamar kepada sepuluh golongan, yaitu (antara lain) pemerasnya, hasil perasannya,... dan seterusnya.

Kemudian hadits Marwiy dari Ibnu Umar:

«لُعِنَتِ الْخَمْرَةُ عَلَى عَشَرَةِ وُجُوْهٍ : لُعِنَتْ لِعَيِّنِهَا، وَشَارِبِهَا، سَاقِيْهَا، وَبَائِعِهَا، وَمُبْتَاعِهَا، وَعَاصِرِهَا، وَمُعْتَصِرِهَا ...»

Telah dilaknat khamar itu atas sepuluh hal, yaitu wujud zatnya, yang meminumnya, yang menuangkannya, yang menjualnya, (harga) hasil jualannya, pemerasnya, hasil perasannya.... dan seterusnya.

Hadits-hadits ini mengharamkan perasan khamar dan industrinya. Meskipun demikian, (hukum) memeras anggur dengan tujuan bukan untuk pembuatan minuman khamar adalah mubah. Berbeda jika ditujukan untuk pembuatan khamar, maka (hukumnya) haram. Karena industri khamar diharamkan, demikian juga halnya dengan pemilikan atas industri khamar. Karena itu, boleh menjadikan peralatan dan industri yang dimiliki negara untuk mengeksploitasi barang tambang yang jumlahnya banyak, sebagai milik umum, karena mengikuti (keberadaan) barang tambang itu sendiri sebagai milik umum. Jadi, harga atas peralatan dan industri ini merupakan bagian dari harta milik umum. Tapi juga dibolehkan berbagai peralatan dan industri tadi menjadi bagian dari milik negara; di mana peralatan dan industri tersebut digunakan untuk mengeksplorasi barang-barang (tambang) milik umum, yang menjadi milik umum. Jadi, bisa dimasukkan ke dalam topik pemilikan umum, bukan tergolong milik negara.

Dengan demikian, berbagai peralatan dan industri yang digunakan untuk mengeksploitasi barang-barang tambang yang jumlah (depositnya) banyak, seperti minyak bumi, misalnya, bisa digolongkan sebagai milik negara, tetapi bisa juga dimasukkan sebagai milik umum.

Pemanfaatan Harta Milik Umum dan Pendapatannya

Karena harta milik umum dan pendapatannya menjadi milik seluruh kaum Muslim, dan mereka berserikat di dalamnya, maka berarti setiap individu rakyat memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari harta milik umum dan sekaligus pendapatannya. Tidak ada perbedaan

apakah individu rakyat tersebut laki-laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa, orang shaleh ataupun orang jahat.

Pemanfaatan harta milik umum ini tidak sama. Ada yang sangat mudah dimanfaatkan oleh manusia secara langsung maupun dengan menggunakan alat. Tetapi, ada pula yang tidak mudah dimanfaatkan secara langsung.

Jenis pertama, seperti air, padang rumput, api, jalan-jalan umum, laut, sungai, danau dan terusan/kanal yang besar. Seseorang dapat memanfaatkannya secara langsung, baik air, padang rumput maupun api bagi dirinya; memanfatkan sumur, mata air dan sungai yang mengalir, mengambil airnya dan dialirkan untuk (keperluan) hewan serta ternak-ternaknya. Para penggembala juga dapat menggembalakan hewan dan ternaknya di padang-padang rumput, begitu juga tukang pengumpul kayu boleh mengambil kayu di sana.

Seseorang boleh memasang alat (hidran) pengatur air di sungai yang besar untuk keperluan menyirami tanaman dan pohon-pohon miliknya. Karena sungai yang besar, terbuka luas bagi seluruh manusia, sehingga pemasangan alat-alat tertentu di atasnya tidak akan membawa kerusakan bagi seorang pun dari kaum Muslim. Setiap orang dapat memanfaatkan jalan umum, laut, sungai dan kanal, seperti terusan Suez. Dia berhak berjalan di jalan-jalan umum, menggunakan hewan tunggangan maupun kendaraannya. Dia juga berhak berlayar di lautan, sungai dan kanal dengan menggunakan kapalnya, karena hal ini tidak akan membawa kerusakan bagi seorang pun dari kaum Muslim, juga tidak mempersempit gerak seseorang untuk berlalu lalang di jalan-jalan umum, berlayar dengan aman dan bebas di lautan, sungai maupun kanal.

Jenis kedua dari harta milik umum, adalah yang tidak mudah memanfaatkannya secara langsung, dan memerlukan usaha keras dan biaya untuk mengeluarkannya, seperti minyak bumi, gas dan barang-barang tambang. Untuk itu negaralah yang mengambil alih penguasaan eksploitasinya mewakili kaum Muslim. Kemudian menyimpan pendapatannya di Baitul Mal kaum Muslim. Khalifah adalah pihak yang memiliki wewenang dalam hal pendistribusian hasil dan

pendapatannya, sesuai dengan ijtihadnya, yang dijamin hukum-hukum syara', dalam rangka mewujudkan kemaslahatan kaum Muslim.

Dimungkinkan untuk melakukan pembagian hasil barang tambang dan pendapatan milik umum dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

Pertama, dibelanjakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan pemilikan umum, yaitu untuk:

1. Seksi pemilikan umum, bangunannya, kantor-kantornya, catatan-catatannya, sistem pengawasannya dan pegawainya.
2. Para peneliti, para penasihat, para teknisi dan para pegawainya, orang-orang yang membaktikan dirinya untuk penyelidikan dan penemuan, eksplorasi minyak bumi, gas, barang-barang tambang serta dana untuk eksploitasinya, untuk produksinya dan proses penyelesaiannya hingga membuatnya layak untuk digunakan, juga untuk orang-orang yang memberikan jasanya menemukan sumber air serta penyalurannya, dan untuk pembangkit listrik serta jaringan kawatnya.
3. Membeli berbagai peralatan dan (membangun) industri, pemboran dan penyulingan minyak bumi dan gas, pemisah dan pembersih bijih-bijih barang tambang, pemrosesan barang-barang tambang hingga layak digunakan. Juga digunakan untuk pembelian alat-alat dan industri yang biasa dipakai pada industri-industri harta milik umum, dan proses pemanfaatannya.
4. Untuk alat-alat yang bisa mengeluarkan air, memompanya, dan untuk pipa-pipa salurannya.
5. Pembangkit listrik, stasiun-stasiunnya, tiang-tiang penyangga dan kawat-kawatnya.
6. Untuk membeli kereta api dan trem listrik.

Seluruh pengeluaran ini berhubungan dengan pemilikan umum, termasuk administrasi dan pemanfaatannya. Karena itu, pengeluarannya menggunakan pendapatan dari harta milik umum. Ini serupa dengan memberikan upah kepada para pengelola zakat yang berasal dari harta zakat itu sendiri, sebagaimana firman Allah:

﴿وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا ۝٦٠﴾
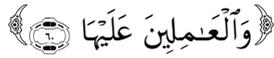
Dan untuk para amilnya. **(TQS. at-Taubah [9]: 60)**

Allah Swt telah menetapkan bagian bagi mereka dari zakat tersebut sesuai dengan jasa mereka dalam melaksanakan tugasnya.

Kedua, dibagikan kepada individu-individu rakyat, yang memang merupakan pemilik harta milik umum beserta pendapatannya. Khalifah tidak terikat oleh aturan tertentu dalam pendistribusian ini. Khalifah berhak membagikan harta milik umum seperti air, listrik, minyak bumi, gas dan segala sesuatu yang diperlukan, kepada yang memerlukannya untuk digunakan secara khusus di rumah-rumah mereka dan pasar-pasar mereka, secara gratis. Boleh saja Khalifah menjual harta milik umum ini kepada rakyat dengan harga yang semurah-murahnya, atau dengan harga pasar. Ia juga boleh membagikan uang hasil keuntungan harta milik umum kepada mereka. Semua tindakan tadi dipilihnya dalam rangka mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat.

Ketiga, anggaran belanja negara pada saat ini sangat berat dan besar, setelah meluasnya tanggung jawab dan bertambahnya perkara-perkara yang harus disubsidi. Kadangkala pendapatan umum yang merupakan hak Baitul Mal seperti *fai, jizyah, kharaj, 'usyur* dan *khumus* tidak memadai untuk anggaran belanja negara, seperti yang pernah terjadi di masa lalu, yaitu masa Rasulullah saw, masa Khulafa ar-Rasyidin, masa Umawiyah, masa Abasiyah, sampai masa Utsmaniyah, di mana sarana kehidupan semakin berkembang, demikian juga bentuk-bentuk *madaniyah* mengalami perkembangan yang sangat cepat terutama persenjataan perang dan segala sesuatu yang menyebabkan berkembangnya rasa takut yang berimplikasi pada bertambahnya pengeluaran. Karenanya, negara harus mengupayakan cara lain yang mampu menutupi kebutuhan pembelanjaan wajib Baitul Mal, baik dalam kondisi ada harta maupun tidak. Kewajiban tersebut berpindah kepada kaum Muslim pada saat Baitul Mal kosong. Pembelanjaan wajib itu meliputi anggaran belanja kantor-kantor pemerintah, santunan bagi para penguasa, gaji tentara dan pegawai,

memperbanyak persediaan air, membangun jalan, mendirikan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, membangun masjid-masjid dan rumah sakit yang sangat dibutuhkan bagi seluruh umat, yang ketiadaannya menyebabkan timbulnya kerusakan. Juga pembelanjaan untuk orang-orang fakir, miskin, ibnu sabil, anak-anak yatim, para janda dan orang-orang jompo. Juga pembelanjaan untuk menunaikan kewajiban jihad, mempersiapkan tentara yang kuat, untuk meningkatkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam jihad, seperti industri berat yang memproduksi senjata-senjata canggih berupa bom atom atau lainnya seperti rudal, pesawat-pesawat tempur, tank-tank, meriam-meriam, kamp-kamp militer dan lainnya, sebagai pelaksanaan atas firman Allah Swt:

﴿وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴿٦٠﴾﴾

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka dengan segenap kemampuan berupa kekuatan (pasukan) dan kuda-kuda yang ditambatkan yang dengan itu menjadi takutlah musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian, dan sebagian (pasukan) mereka yang lainnya yang tidak kalian ketahui, sedangkan Allah menge-tahui mereka. **(TQS. al-Anfal [8]: 60)**

Semua itu memerlukan dana yang sangat besar. Untuk membiayai perkara-perkara tersebut, Khalifah akan menempuh salah satu dari tiga cara berikut ini –tentunya selain dari hasil pembebasan-:

1. Pinjaman dari negara-negara asing maupun lembaga keuangan internasional.
2. Penguasaan (pemagaran oleh negara) atas sebagian harta milik umum, baik berupa minyak bumi, gas alam maupun barang-barang tambang lainnya.
3. Menetapkan pajak (*dlaribah*) kepada umat.

Pinjaman dari Negara-negara Asing

Pinjaman dari negara-negara asing dan lembaga-lembaga keuangan internasional, tidak dibolehkan oleh hukum syara'. Sebab, pinjaman seperti itu selalu terkait dengan riba dan syarat-syarat tertentu. Riba diharamkan oleh hukum syara', baik berasal dari seseorang maupun dari suatu negara. Sedangkan persyaratan (yang menyertai pinjaman-*pen*) sama saja dengan menjadikan negara-negara dan lembaga-lembaga donor tersebut berkuasa atas kaum Muslim. Akibatnya, keinginan dan segala keperluan kaum Muslim tergadai pada keinginan negara-negara dan lembaga-lembaga donor. Karena itu, hal ini tidak diperbolehkan secara syar'iy. Selain itu, hutang luar negeri merupakan bencana yang sangat berbahaya atas negeri-negeri Islam, dan menjadi penyebab orang-orang kafir menguasai negeri-negeri kaum Muslim. Jadi, selama ada (beban) hutang ini, umat selalu berada dalam kondisi terpuruk. Dengan demikian, Khalifah tidak boleh menggunakan hutang luar negeri sebagai pos (pendapatan) untuk menutupi anggaran belanja.

Penguasaan/Pemagaran atas Sebagian Harta Milik Umum

Penguasaan/pemagaran atas sebagian harta milik umum, baik itu berupa minyak bumi, gas, dan barang tambang lainnya, dilakukan Khalifah dengan menentukan sumur-sumur minyak bumi dan gas tertentu, serta menentukan tempat-tempat penggalian barang tambang tertentu, misalnya sumber tambang pospat, emas, tembaga; kemudian menguasai/memagarinya dan menetapkan pendapatannya untuk pembiayaan berbagai hal yang telah disebutkan sebelumnya. Bentuk penguasaan seperti ini dibolehkan oleh hukum syara'. Khalifah boleh melakukannya berdasarkan hal-hal berikut:

1. Rasulullah saw dan para Khalifah yang datang setelah beliau telah melakukan penguasaan/pemagaran atas tempat-tempat tertentu yang tergolong harta milik umum. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Sha'bi bin Jatsamah, dia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

«لاَ حُمَى إِلاَّ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ»

Tidak ada penguasaan (pemagaran) kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya.

Makna dari *'Tidak ada penguasaan (pemagaran) kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya'* adalah tidak boleh ada penguasaan/pemagaran kecuali dilakukan oleh negara, seperti yang dilakukan Allah dan Rasul-Nya untuk keperluan jihad, menyantuni orang-orang fakir, orang-orang miskin, serta untuk kemaslahatan kaum Muslim secara keseluruhan. Ini berbeda dari penguasaan/pemagaran yang terjadi pada zaman jahiliyah, di mana penguasa melakukannya untuk kepentingan pribadi. Dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حُمَى النَّقِيْعِ – وَهُوَ مَوْضُوْعٌ مَعْرُوْفٌ بِالْمَدِيْنَةِ – لِخَيْلِ الْمُسْلِمِيْنَ»

'Rasulullah saw telah menguasai (daerah) an-Naqi' -yaitu suatu tempat yang sudah dikenal di Madinah- untuk unta-unta kaum Muslim'. Ini diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid.

Demikian juga Abu Bakar telah menguasai (sebidang) padang rumput (dikhususkan) untuk unta-unta zakat. Dan pelaksanaannya dilakukan oleh *maula* beliau, yaitu Abu Salamah. Begitu juga halnya dengan Umar, yang telah menguasai padang rumput tersebut di bagian yang lebih tinggi. Dan pelaksanaannya dilakukan oleh *maula* beliau, yaitu Haniy.

Penguasaan ini terjadi atas rumput dan padang penggembalaan yang merupakan harta milik umum. Sedangkan daerah an-Naqi', yang dikuasai Rasulullah saw, berada di luar Madinah, dan di tempat tersebut biasa terkumpul air -yang pada saat airnya kering, di atasnya tumbuh rerumputan-, dan padang rumput sudah jelas dimiliki oleh seluruh kaum Muslim sebagai harta milik umum. Abu 'Ubaid menjelaskan perkara tersebut, setelah menyebut hadits,

'Tidak ada penguasaan kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya', dengan berkata:

> *Adapun takwil penguasaan/pemagaran yang terlarang dari beliau, seperti yang dapat diperhatikan -wallahu a'lam- adalah bahwa seseorang dilarang untuk menguasai sesuatu, di mana Rasulullah saw telah menjadikan manusia berserikat di dalamnya, yaitu air, padang rumput dan api.*

Rasulullah saw, Abubakar dan Umar, telah mengkhususkan tempat-tempat yang dikuasainya bagi unta-unta yang membawa perbekalan perang di jalan Allah, untuk ternak/unta zakat. Selain ternak-ternak tersebut, para penggembala dilarang (menggembalakan ternak miliknya) di dalamnya. Dari Amir bin Abdullah bin Zubair, dari bapaknya berkata:

> *'Telah datang seorang Arab Badwi kepada Umar bin Khaththab seraya berkata , 'Wahai Amirul Mukminin, kami telah berperang di negeri kami pada masa jahiliyah, kemudian kami telah (memeluk) Islam pada masa Islam. Lalu atas dasar apa engkau menguasainya?'. Dia (ibnu Zubair) berkata: Umar terdiam dan menyebabkan minumannya bergoyang-goyang –ini pertanda bahwa masalah ini telah menyusahkan beliau, sehingga minumannya bergoyang-goyang dan hampir tumpah-, maka saat diketahui bahwa orang Badwi tersebut masih ada bersamanya dan melakukan hal yang sama, berkata Umar: 'Harta itu adalah harta Allah dan seorang hamba adalah hamba Allah, demi Allah, seandainya tidak ada yang kupikul atasnya di jalan Allah, maka tidak akan kukuasai bumi ini sejengkal pun.'* Ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid.

Dan dari Aslama berkata:

Aku mendengar Umar bin Khaththab berbicara kepada Haniy saat menyerahkan pelaksanaan penguasaan/pemagaran padang rumput (di daerah Rabdzah): 'Wahai Haniy, tahanlah tindakanmu (tanganmu) dari manusia, dan takutlah terhadap do'a orang-orang

yang teraniaya, karena doa tersebut terkabul. Masukkanlah harta serta ghanimah yang bersih (tidak bercampur harta lain), dan telah berseru kepadaku Ibnu 'Affan -yang beroleh kenikmatan-, juga Ibnu 'Auf -yang beroleh kenikmatan-, jika mereka berdua itu mengalami kesulitan dalam hidupnya, maka mereka kembali ke kebun kurma dan pertanian (miliknya)-nya, akan tetapi, jika orang-orang miskin ini mengalami kesulitan dalam hidupnya, maka (mereka) datang sambil berteriak, 'Wahai Amirul Mukminin apakah padang rumput itu yang akan memberikan kemudahan kepadaku, ataukah dengan cara meminjam emas dan uang?' Sesungguhnya padang rumput itu adalah tanah mereka, di mana mereka telah berperang di atasnya pada masa jahiliyah, dan mereka telah masuk Islam pada masa Islam. Selain itu, mereka mengganggap bahwa kita telah menganiaya mereka. Karena itu, seandainya tidak ada hewan-hewan yang harus ditanggung di atasnya pada jalan Allah, maka tidak akan kukuasai sesuatupun atas manusia dari negeri mereka selamanya.' Ini diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid.

Hadits-hadits dan *atsar-atsar* ini menunjukkan dengan jelas, bahwa negara boleh menguasai harta milik umum yang diperlukan untuk jihad, dan segala hal yang berhubungan dengan jihad, serta untuk kemaslahatan kaum Muslim sesuai keperluannya.

2. Allah Swt telah mewajibkan jihad kepada seluruh kaum Muslim, baik yang kaya maupun yang miskin, dan mewajibkan mereka agar berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah Swt berfirman:

﴿لَٰكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ جَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَٰتُ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾﴾

Akan tetapi Rasul saw dan orang-orang beriman yang menyertainya, mereka semua berjihad dengan harta dan jiwa mereka, dan bagi mereka itulah kebaikan. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. **(TQS. at-Taubah [9]: 88)**

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴿٧٢﴾﴾

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka di jalan Allah. **(TQS. al-Anfal [8]: 72)**

﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمۡ يَرۡتَابُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿١٥﴾﴾

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak pernah ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. **(TQS. al-Hujarat [33]: 15)**

﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴿١٩٠﴾﴾

Dan perangilah mereka di jalan Allah. **(TQS. al-Baqarah [2]: 190)**

﴿قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ ﴿٢٩﴾﴾

Dan perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari Akhir. **(TQS. at-Taubah [9]: 29)**

﴿وَقَٰتِلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمۡ كَآفَّةً ﴿٣٦﴾﴾

Dan perangilah orang-orang musyrik itu semuanya, seperti mereka telah memerangi kalian semuanya. **(TQS. at-Taubah [9]: 36)**

Ayat-ayat ini menjelaskan tentang wajibnya perang atas kaum Muslim, (berkorban) dengan jiwa maupun harta. Di masa Rasulullah saw dan para Khalifah setelah beliau, kaum Muslim keluar untuk berjihad, mempersiapkan diri mereka sendiri dengan segala sesuatu yang diperlukan di dalam berjihad, berupa senjata, hewan

tunggangan, unta, dan perbekalan, tanpa menunggu-nunggu persiapan negara bagi mereka. Sebab, jihad merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah Swt atas mereka.

Berdasarkan hal itu, maka pembiayaan jihad dan segala sesuatu yang diperlukannya akan berpindah (beban) kewajibannya kepada kaum Muslim, pada saat tidak ada lagi harta sama sekali di dalam Baitul Mal. Khalifah berupaya untuk memperoleh harta yang diperlukannya untuk pembiayaan ini dari kaum Muslim, atau mengambilnya dari harta milik umum yang merupakan milik kaum Muslim, dengan cara menguasai (memagari) sebagian harta tersebut, yang dapat digunakan untuk menutupi pembiayaan ini, sebagai pengganti atas semua harta yang harus dikeluarkan oleh kaum Muslim.

3. Umar bin Khaththab telah menolak membagi-bagikan tanah Irak, Syam dan Mesir kepada orang-orang yang turut serta menaklukkannya dengan pedang-pedang mereka, setelah beliau dituntut untuk membagikannya kepada mereka. Padahal beliau mengetahui bahwa mereka telah turut serta membebaskannya dengan pedang-pedang mereka, sehingga mereka memperoleh *ghanimah*. Selain itu, beliau juga mengetahui bahwa *ghanimah* harus dibagikan kepada orang yang turut serta mendapatkannya, yaitu 4/5 bagian untuk tentara yang turut serta dalam peperangan. Beliau juga mengetahui bahwa Rasulullah saw telah membagi-bagikan tanah Khaibar kepada tentara yang turut serta dalam peperangan. Akan tetapi, meski semua itu beliau ketahui, beliau tetap menolak untuk membagi-bagikannya kepada mereka, berdasarkan pemahaman beliau terhadap ayat-ayat *fai,* dan berdasarkan pendapat beliau bahwa harus ada sumber (pendapatan) yang (bersifat) tetap dan pasti untuk berbagai pembiayaan. Dari sumber tersebut dibiayai seluruh kemaslahatan negara, baik untuk tentara, makanan, orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim, para janda, juga digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan kaum Muslim. Itu dapat diketahui dengan jelas dalam percakapannya dengan orang-orang yang menuntutnya agar membagi-bagikan tanah, juga dari

alasan beliau di depan orang-orang Anshar yang berkumpul bersama-sama untuk memusyawarahkan perkara tersebut. Umar berkata:

> *Lalu bagaimanakah nasib orang-orang Muslim yang datang setelah mereka, di mana mereka mendapatkan bahwa tanah dan hewan-hewannya telah terbagi-bagi serta diwariskan dari bapak-bapak mereka dan akhirnya mereka terusir dari sana. Pemikiran macam apakah ini?*

Dan perkataan beliau:

> *Jika dibagikan tanah Irak beserta hewan-hewannya, demikian juga tanah Syam beserta hewan-hewannya, maka bagaimana (kita) menopang kebutuhan makanan, dan bagaimana (caranya) membiayai anak-anak yatim, para janda yang ada di negeri ini dan negeri-negeri lain dari tanah Syam dan Irak?*

Beliau juga berkata kepada orang-orang Anshar:

> *Telah kuputuskan untuk menahan tanah beserta hewan-hewannya, kutetapkan kharaj atas mereka (penduduknya), dan jizyah dalam hal budak-budaknya, serta menjadikannya sebagai fai bagi kaum Muslim, untuk tentara, keturunannya (anak cucu) serta orang-orang yang datang setelah mereka. Apakah kalian berpendapat bahwa pembagian seperti ini tidak lebih layak daripada jika diberikan kepada orang-orang yang menempatinya? Apakah kalian berpendapat bahwa kota-kota besar seperti Syam, Jazirah, Kufah, Bashrah dan Mesir ini lebih baik dipenuhi oleh tentara, dan hasilnya hanya beredar di antara mereka? Lalu, dari mana akan diberikan kepada mereka (tentara, keturunan, janda dan lain-lain) jika tanah dan hewannya sudah dibagi-bagikan?* Diriwayatkan oleh Abu Yusuf di dalam kitabnya, al-Kharaj.

Perkataan dan alasan-alasan ini menjelaskan bahwa Umar berpendapat harus adanya sumber tetap dan pasti, sehingga jihad dan berbagai perkara yang wajib dijalankan oleh negara dapat tetap

dibiayai. Selain itu, beliau juga memandang bahwa tanah hasil penaklukkan di Irak, Syam dan Mesir, adalah layak dijadikan sumber yang dimaksud, sehingga beliau tidak membagi-bagikannya kepada orang-orang yang turut serta membebaskannya (padahal mereka itu jelas-jelas hanya sebagian kecil dari kaum Muslim), dan beliau membiarkannya tetap berada di tangan penduduknya dengan penetapan *kharaj* untuk membiayai berbagai kemaslahatan seluruh kaum Muslim.

Dengan demikian, dapat ditetapkan bahwa Khalifah (negara) -dengan kaedah *min bâb al-awla*- boleh menguasai (memagari) sebagian harta yang merupakan milik seluruh kaum Muslim. Agar dengan harta tersebut dapat dibiayai segala perkara yang wajib ditanggung oleh kaum Muslim, tatkala harta di dalam Baitul Mal mereka dalam keadaan kosong. []

MILIK NEGARA YANG BERUPA TANAH, BANGUNAN, SARANA UMUM DAN PENDAPATANNYA

Setiap jengkal tanah dan bangunan yang terkait dengan negara adalah hak seluruh kaum Muslim. Jika bukan termasuk pemilikan umum, berarti tergolong milik negara. Milik negara adalah sesuatu yang juga termasuk ke dalam milik perorangan, seperti tanah, bangunan, dan barang-barang yang dapat dipindahkan. Tetapi, jika berhubungan dengan hak kaum Muslim maka pengaturannya menjadi tugas negara. Pengaturannya diserahkan kepada Khalifah, karena ia yang mempunyai wewenang dalam mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan seluruh hak kaum Muslim. Selama benda-benda tadi tidak tergolong pemilikan umum, maka Khalifah boleh memiliki bendanya maupun manfaatnya untuk orang-orang tertentu. Sedangkan milik umum tidak boleh dimiliki oleh seorang pun, baik individu maupun kelompok. Karena itu, benda-benda tersebut menjadi milik negara, karena negaralah yang berwewenang dalam mengatur penggunaannya. Inilah makna dari pemilikan.

Meskipun negara, sama-sama sebagai pihak yang mengelola pemilikan umum dan juga mengelola milik negara, akan tetapi terdapat perbedaan di antara dua pemilikan tersebut. Setiap benda yang tergolong milik umum, seperti minyak bumi, gas dan barang tambang yang jumlahnya sangat banyak, laut, sungai, mata air, lapangan, hutan belukar, padang gembalaan, dan masjid; semua itu tidak boleh –bagi Khalifah- mengalihkan pemilikannya untuk siapa pun, baik individu maupun kelompok. Karena, semuanya milik seluruh kaum Muslim.

Khalifah mengelolanya sehingga memberi peluang seluruh manusia dapat memanfaatkan pemilikan ini, sesuai dengan ijtihadnya dalam mengatur urusan mereka dan dalam rangka meraih kemaslahatan mereka.

Khalifah dapat menjadikan tanah maupun bangunan yang termasuk milik negara, dimiliki oleh orang-orang tertentu, baik bendanya maupun manfaatnya, atau manfaatnya saja tanpa memiliki bendanya, atau mengijinkan untuk menghidupkan dan memilikinya. Khalifah mengatur hal itu dengan melihat kebaikan dan kemaslahatan bagi kaum Muslim.

Jenis-jenis Milik Negara

1. **Padang pasir, gunung, pantai dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya**

   Setiap padang pasir, gunung, bukit, lembah, pantai, tanah mati yang tidak terurus, yang belum pernah ditanami tanaman, atau yang pada mulanya pernah ditanami kemudian berubah menjadi terbengkalai karena ditinggal pengelolanya, seluruhnya adalah milik negara. Khalifah yang mengaturnya sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya dalam rangka kemaslahatan kaum Muslim. Khalifah boleh memberi (membagikan)-nya. Dia jugalah yang mengizinkan (seseorang) untuk menghidupkan dan membebaskannya. Dari Bilal bin Harits al-Mazani:

   «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَقْطَعَهُ الْعَقِيْقَ أَجْمَعَ»

   Bahwa Rasulullah saw memberinya sebuah lembah seluruhnya. Ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid

   Di dalam riwayat lain disebutkan:

   «أَنَّ الرَّسُوْلَ اللهِ ﷺ أَقْطَعَ بِلاَلَ بْنَ الجَارِثِ المَزَنِيْ مَا بَيْنَ الْبَحْرِ وَالصَّخْرِ»

   Bahwa Rasulullah saw memberi Bilal bin Harits al-Mazani (daerah) antara laut dan padang pasir.

Dan dari 'Amr bin Su'aib dari bapaknya:

«أَقْطَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُنَاسًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَوْ جُهَيْنَةَ»

Bahwa Rasulullah saw memberikan kepada orang-orang yang berasal dari Muzainah atau Juhainah.

Dari Adi bin Hathim:

«أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَقْطَعَ أُنَاسًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَوْ جُهَيْنَةَ»

Bahwa Rasulullah saw memberikan kepada orang-orang yang berasal dari Muzainah atau Juhainah.

Dari Adi bin Hathim:

«أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَطَعَ فُرَاتَ بْنَ حَيَّانٍ الْعَجَلِيْ أَرْضًا بِالْيَمَامَةِ»

Bahwa Rasul saw memberikan kepada Furat bin Hayan al-Ajli sebidang tanah di (daerah) Yamamah.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dari Abyad bin Hamal al-Mazni:

«أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ فَقَطَعَ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِيْ مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ. قَالَ: فَانْتَزِعَهُ مِنْهُ»

Bahwasanya ia mendatangi Rasulullah saw seraya meminta sebidang (ladang) garam, maka beliau memberikan kepadanya. Tatkala hal itu diberikan, salah seorang laki-laki yang berada di dalam majlis berkata: 'Apakah engkau mengetahui apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya yang engkau berikan itu laksana (memberikan) air yang mengalir'. Berkata Rasul: '(Kalau demikian) maka ambil kembali darinya'.

Dan dari Amru bin Dinar, ia berkata:

Ketika Rasulullah saw tinggal di Madinah, beliau memberikan

*(sebidang tanah-*peny*) kepada Abubakar dan Umar. Hal yang sama diberikan kepada Zubair bin Awwam tanah yang sangat luas. Dan beliau membagikan tanah tempat di mana kudanya berjalan di atas tanah mati yang berair. Beliau juga memberikan tanah yang ditumbuhi pepohonan dan kurma.* Ini diriwayatkan oleh Abu Yusuf dan Abu Daud

Hadits-hadits di atas menerangkan bahwa Rasulullah saw telah memberikan (sebidang tanah) kepada Abu Bakar, Umar, Zubair, Bilal al-Mazani, Abyad bin Hammal, Furat bin Hayyan, orang-orang dari Muzainah dan Juhainah, dan lainnya. Ini menunjukkan bahwa padang pasir, gunung, lembah, dan tanah-tanah mati yang tidak dimiliki oleh seseorang merupakan milik negara. Khalifah mengaturnya untuk kemaslahatan kaum Muslim. Rasulullah saw mengelola tanah-tanah tersebut, dan membagikannya kepada mereka. Tanah-tanah tersebut bukan khusus miliknya melalui warisan atau pun pembebasan. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa tanah-tanah tersebut adalah milik negara. Jika bukan milik negara, mengapa penguasa mempunyai hak untuk menguasainya, dan hak untuk memberikannya kepada siapa pun? Hal itu karena (tanah-tanah tersebut-*pen*) tidak dimiliki secara khusus.

Milik Allah dan Rasul, artinya milik negara. Milik Rasulullah, artinya beliau menguasai barang tersebut dan berhak mengaturnya. Kemudian beralih penguasaan dan wewenang pengaturannya kepada para Khalifah setelah beliau. Karena itu, Abubakar, Umar, Utsman, Ali dan para Khalifah setelah mereka, membagi-bagikan tanah kepada masyarakat sebagaimana yang dilakukan Rasulullah saw, karena mereka memahami bahwa padang pasir, gunung dan tanah-tanah mati adalah milik negara. Mereka juga memahami bahwa mereka adalah pihak yang menguasainya, dan memiliki wewenang dalam hal pengelolaannya. Seperti yang dipahami oleh para sahabat dan kaum Muslim bahwa padang pasir, gunung dan tanah-tanah mati adalah hak atas seluruh kaum Muslim, yang penguasaannya ada di tangan negara. Rasulullah saw dan Khulafa

ar-Rasyidin setelah beliau adalah orang-orang yang memiliki wewenang administratif, mengatur urusan dan pembagiannya, dan izin untuk menghidupkan dan membangunnya. Zubair bin Awwam, Abyad bin Hamâl, Bilal bin Harits al-Mazni, Abu Tsa'labah al-Khusni, Tamim ad-Dari dan yang lainnya telah meminta bagian (tanah) kepada Rasulullah saw. Begitu pula Nafi' Abu Abdullah yang merupakan penduduk Basrah dari Tsaqif telah meminta (sebidang tanah) kepada Umar bin Khaththab di Basrah -bukan tanah *kharaj* dan tidak merugikan kaum Muslim- untuk mengelola tanah tersebut, sebagai ganti atas ternaknya. Diriwayatkan oleh Katsir bin Abdullah dari bapaknya dari kakeknya, bahwa ia berkata:

> *Kami datang bersama Umar bin Khaththab, pada waktu itu beliau sedang umrah, tepatnya tahun 17 H. Para pemilik air bercakap-cakap dengan Umar bin Khaththab di perjalanan. Para pemilik air itu meminta agar Umar bin Khaththab membangun rumah-rumah (peristirahatan-*pen*) antara kota Makkah dan Madinah, yang sebelumnya rumah-rumah itu belum ada. Umar bin Khaththab mengizinkan tetapi mengajukan syarat bahwa para musafir lebih berhak atas air dan tempat berteduh.*

Diriwayatkan Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Maryam dari Atiyah bin Qais: *Bahwasanya orang-orang meminta Umar bin Khaththab agar membagikan kepada mereka tanah di (daerah) Anzirkisan, Damaskus, untuk menambatkan kuda-kuda mereka.*

Dengan keterangan ini, jelas bahwa padang pasir, gunung-gunung dan tanah mati adalah milik negara. Khalifah mengatur semuanya, sesuai dengan ijtihadnya, seperti memberikan, menghidupkan, menjual, menyewakan, mengeksploitasinya, memagarinya, atau lainnya sesuai untuk kebaikan dan kemaslahatan kaum Muslim.

2. Tanah Endapan Sungai.

Yaitu tanah-tanah yang tertutupi air, seperti yang terdapat di antara Kufah dan Basrah. Tanah-tanah tersebut tertutup air sungai Eufrat dan Tigris. Daerah yang diapit oleh dua sungai itu tergenang oleh

air hingga menutupi kawasan tersebut, sehingga tanah itu tidak layak lagi untuk pertanian. Padahal dahulunya, tanah-tanah itu merupakan kawasan pertamanan, tempat tinggal dan lahan pertanian. Endapan sungai ini mulai muncul pada masa Kubad bin Fairus, lalu bertambah banyak dan meluas karena lalai mengelola tanah-tanah tersebut, dan sibuk dengan peperangan antara kaum Muslim dan Persia. Hingga akhirnya luas tanah itu mencapai 27.225 km persegi. Tanah-tanah yang ditutupi air itu menjadi tidak cocok lagi untuk pertanian, karena air menggenangi tanah tersebut. Tanah semacam ini digolongkan ke dalam tanah mati. Meskipun dahulunya di atas tanah itu terdapat bangunan atau pertanian, tanah itu tetap menjadi milik Baitul Mal dan milik negara, selama belum dimiliki oleh seseorang. Tanah endapan sungai ini dahulunya bisa berupa hutan, perbentengan, tanah yang bergaram, tanah gambut dan sejenisnya. Hukumnya sama dengan tanah mati.

3. Ash-Shawâfi

Yaitu setiap tanah yang dikumpulkan Khalifah dari tanah negeri-negeri yang dibebaskan dan ditetapkan untuk Baitul Mal. Termasuk tanah yang tidak ada pemiliknya, tanah milik negara yang dibebaskan, tanah milik penguasa, tanah milik panglima-panglima perang, tanah milik orang yang terbunuh dalam peperangan atau tanah milik orang yang lari dari peperangan dan ia meninggalkan tanahnya.

Orang yang pertama kali memunculkan (istilah) *ash-shawâfi* dan menjadikannya milik Baitul Mal adalah Umar bin Khaththab. Abu Yusuf berkata, Abdullah bin Walid menceritakan kepadaku bahwa 'Abdu Abdillah bin Abi Hurrah berkata: '*Umar bin Khaththab memilih dan menetapkan sebagai tanah ashowâfi dari penduduk tanah hitam (Suwâd) ke dalam 10 golongan, (yaitu) tanah orang (musuh) yang terbunuh di dalam peperangan, tanah orang yang lari dari peperangan, tanah milik raja Kisra, tanah milik anggota keluarga Kisra, tanah yang menahan air, tempat tinggal (pos) biarawan. Abdu Abdillah bin Abi Hurrah berkata, 'Apakah engkau*

lupa empat perkara yang (biasanya) diperuntukkan bagi Kisra?' Ia menjawab, 'Maka diberlakukan kharaj atas setiap tanah yang dijadikan ash-shawâfi oleh Umar sebesar 7.000.000 dirham.'

Apabila Negara Khilafah membebaskan suatu negeri, maka Khalifah akan menggabungkan (tanah-tanah tersebut) sebagai milik Baitul Mal atau milik negara. Yaitu mencakup tanah-tanah yang dahulunya milik negara yang dibebaskan, milik penguasa atau para pemimpin negara itu, atau tanah orang yang terbunuh di medan perang, atau yang lari dari peperangan dan meninggalkan tanahnya. Khalifah mengatur semua ini untuk kebaikan dan kemaslahatan Islam dan kaum Muslim.

4. Bangunan dan Balairung

Yaitu setiap istana, bangunan, balairung yang dikuasai oleh negara-negara yang dibebaskan. Sebelumnya digunakan khusus untuk struktur lembaga-lembaga negara yang dibebaskan, untuk urusan administrasinya, untuk organisasi-organisasi dan badan-badan pengawas, perguruan tinggi, sekolah-sekolah, rumah sakit, museum-museum, perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, atau (bangunan) yang dimiliki negara tersebut, bangunan yang dimiliki para penguasa dan pemimpin negara tersebut, orang yang terbunuh di medan perang, orang yang lari dari peperangan, atau (bangunan) milik penduduk suatu negeri karena takut kepada kaum Muslim lalu lari meninggalkannya. Seluruh istana, bangunan, ataupun balairung tersebut menjadi *ghanimah* dan *fai* bagi kaum Muslim, menjadi hak Baitul Mal dan menjadi milik negara.

Termasuk milik negara adalah setiap bangunan atau balairung yang dibangun negara dan dibeli dari harta Baitul Mal, lalu diperuntukkan khusus bagi aparat/lembaga negara, untuk kepentingan negara, untuk seksi-seksi dan biro milik negara, untuk perguruan tinggi, sekolah-sekolah, rumah sakit, dan sarana apapun yang dibangun negara. Selain itu, setiap bangunan atau balairung yang dihadiahkan atau dihibahkan kepada negara, atau diwasiatkan untuk negara, atau yang tidak memiliki ahli waris, atau milik orang murtad yang mati atau dihukum mati karena murtadnya, semua

itu adalah milik negara.

Pengelolaan Harta Milik Negara

Karena Syari' (Allah dan Rasul-Nya) telah memberikan kepada Khalifah (kewenangan) untuk mengatur urusan kaum Muslim, meraih kemaslahatan mereka, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sesuai dengan ijtihadnya dalam meraih kebaikan dan kemaslahatan; maka Khalifah harus mengelola harta-harta milik negara semaksimal mungkin, agar pendapatan Baitul Mal bertambah, dan dapat dimanfaatkan kaum Muslim. Dengan demikian (harta) milik negara tidak menjadi sia-sia, hilang manfaatnya dan pendapatannya terputus.

Rasulullah saw dan para Khalifah setelah beliau, mengelola (harta) milik negara, dan mengaturnya dalam rangka meraih kemaslahatan bagi Islam dan kaum Muslim.

Pengelolaan (harta) milik negara bukan berarti negara berubah menjadi pedagang, produsen, atau pengusaha, sehingga negara melakukan aktivitas layaknya seorang pedagang, produsen atau pengusaha. Negara adalah (tetap sebagai) pengatur. Karena itu, yang ditonjolkan dari pengelolan (harta) ini adalah pengaturannya (ditujukan) untuk urusan masyarakat, meraih kemaslahatan mereka dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi, tujuan pokoknya adalah pengaturan (*ri'ayah*), bukan mencari keuntungan.

Pengelolaan (harta) milik negara dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

1. Penjualan atau penyewaan.
   Setiap maslahat yang diperlukan, baik untuk dimiliki manusia sendiri, atau tanah (negara) yang dimanfaatkan, juga bangunan milik negara, maka (negara) boleh menjualnya atau menyewakannya kepada masyarakat, sesuai dengan pandangannya untuk memperoleh kemaslahatan. Baik tanah itu terletak di dalam kota dan (digunakan) untuk mendirikan pasar-pasar dan tempat tinggal (perumahan), atau di luar kota atau dekat kota untuk mendirikan gudang, membangun kandang-kandang sapi, hewan ternak, unggas, atau tanah itu terletak di tepi pantai maupun sungai untuk mendirikan pabrik, atau tanah-tanah untuk lahan pertanian yang luas, atau untuk penghutanan kembali. Meski demikian, tanah untuk

pertanian (oleh negara) hanya dijual, tidak untuk disewakan.

2. Pengelolaan Tanah Ladang yang Berpohon.
   Seluruhnya atau sebagian besar tanah yang dimiliki negara, dikelola (dengan pihak lain/mitranya-*pen*) berdasarkan hasil produknya, baik ¼, 1/3, ataupun ½ -nya. Hal yang sama telah dilakukan oleh Rasulullah saw yang bermitra dengan penduduk Khaibar, Fadak dan Wadi al-Qurra.
3. Pengelolaan atas tanah-tanah pertanian yang sangat luas, dilakukan dengan pepekerjakan para petani untuk mengelola tanah tersebut.
4. Menghidupkan tanah endapan sungai, rawa-rawa, hutan belukar, tambak, tanah yang menahan air, tanah yang bergaram, dengan cara memperbaharui saluran-saluran airnya, mengairinya dengan air separuhnya, mengeringkannya, hingga tanah tersebut layak untuk lahan pertanian dan dapat ditanami pepohonan.
5. Pembagian Tanah.
   Khalifah membagi-bagikan kepada masyarakat, tanah yang dimiliki oleh negara, sesuai dengan pandangannya bahwa hal itu mendatangkan maslahat bagi Islam dan kaum Muslim. Ia berhak membagikannya kepada orang yang berjasa kepada Islam, atau yang memiliki keutamaan. Sama dengan membagikannya kepada para *muallaf*. Bisa juga membagikannya kepada para petani yang sangat membutuhkan tanah sebagai mata pencahariannya. Pembagian tersebut dilakukan dalam rangka memakmurkan bumi, mengurangi (tanah) yang terlantar, memperbanyak pengelolaan (tanah) untuk pertanian maupun ditanami buah-buahan. Khalifah akan membagi-bagikan tanah, setiap kali pembagian itu mendatangkan maslahat. Rasulullah saw dan para Khalifah setelah beliau telah melakukan hal ini, sebagaimana yang tercantum dalam hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah ini.

Pembagian tanah dilakukan atas tanah-tanah yang memang dimiliki atau berada di tangan negara. Atau yang biasa dikenal sebagai tanah (milik) negara. Ini mencakup:

1. Tanah subur dan layak untuk dijadikan sebagai lahan pertanian atau pun perkebunan. Misalnya saja, tanah yang pernah diberikan

Rasulullah saw kepada Zubair di daerah Khaibar, di tanah Bani Nadlir. Di tanah itu dahulunya tumbuh pepohonan dan kurma. Contoh lain adalah tanah subur yang ditinggal lari pemiliknya, dan berada di tanah yang baru dibebaskan.

2. Tanah yang dulunya pernah menjadi lahan pertanian, kemudian ditinggalkan. Contohnya adalah tanah berair (rawa) dan mengandung kadar garam yang tinggi di daerah Irak yang terletak antara Basrah dan Kufah. Diriwayatkan dari Muhammad bin 'Ubaid ats-Tsaqafi, bahwa ia berkata: '*Seorang laki-laki dari Basrah –yang namanya Nafi Abu Abdillah- meminta kepada Umar bin Khaththab agar diberi tanah di Basrah dan bukan tanah kharaj, dan tidak pula membawa mudarat kepada seorang muslim pun dan menjadikannya (tempat) kuda.Umar lalu menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari, jika memang benar yang dikatakannya, maka berilah (sesuai dengan) yang diminta'.* Diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid, bahwa Utsman bin Affan telah memberikan sebidang tanah di Basrah kepada Utsman bin Abi al-'Ash ats-Tsaqafi. Dahulunya tanah itu tanah yang bergaram. Kemudian Utsman bin Abi al-'Ash mengeluarkan kadar garam di tanah tersebut dan menghidupkan tanahnya.
3. Tanah mati (terlantar) yang sejak dulu tidak pernah ada yang menanami maupun mengelolanya. Negara bisa membagikan tanah semacam ini, karena tergolong sarana (pelengkap) perkotaan maupun pedesaan. Contohnya adalah pantai (tepian) laut maupun sungai yang berdekatan.
4. Tanah yang dilalaikan oleh pemiliknya setelah tiga tahun (tidak digarap). Kemudian tanah itu diambilalih oleh negara dari tangan pemilik (yang menelantarkan)-nya. Contohnya adalah tanah yng pernah diberikan Rasulullah saw kepada Bilal al-Muzni. Tapi (di masa Umar), ia mengambil alih tanah tersebut setelah dilalaikan selama tiga tahun. Dan tanah itu dibagikan kepada yang lain dari kalangan kaum Muslim. Abu 'Ubaid mengeluarkan sebuah hadits dalam kitabnya al-Amwal, dari Bilal bin al-Harits al-Muzni: *Bahwa Rasulullah saw pernah memberikan kepadanya tanah al-'Aqiq, seluruhnya*. Dikatakan: Pada masa (pemerintahan) Umar, ia berkata

kepada Bilal: *Sesungguhnya, Rasulullah saw tidak memberimu tanah untuk (sekedar) ditahan (dimiliki) saja, melainkan (tanah itu diberikan) untuk dikelola. Maka, ambillah bagian tanah itu yang engkau sanggup menggarapnya, sedangkan sisanya (yang tidak sanggup digarap) berikan kepada yang lain.* Para sahabat telah ijma (sepakat), barangsiapa yang menelantarkan (melalaikan) tanah miliknya selama tiga tahun, maka tanah itu akan diambil dan diberikan kepada yang lain (yang sanggup menggarapnya).

Pembagian tanah ini bisa dari tanah *'usyur*, dan bisa juga dari tanah *kharaj*.

Jika pembagian tanah itu berasal dari tanah *'usyur*, seperti tanah-tanah yang ada di Jazirah Arab, dan tanah yang penduduknya telah memeluk Islam -misalnya tanah-tanah yang ada di Indonesia- maka Khalifah boleh menyerahkan kepemilikan atas tanahnya maupun manfaatnya kepada orang yang dibagi. Boleh juga hanya memberikan manfaat (hak guna/pakai) saja, tanpa memiliki tanahnya. Bisa diberikan sebagai pemilikan yang bersifat selamanya, ataupun temporer (dibatasi oleh waktu tertentu-*pen*), sesuai dengan pandangannya untuk meraih kemaslahatan kaum Muslim.

Pada tanah-tanah pemberian (jenis) ini tidak diwajibkan kecuali (membayar) *'usyur* atas hasil buminya, yaitu berupa zakat (pertanian) jika sudah mencapai *nishab*. Pada tanah-tanah ini sama sekali tidak dikenakan *kharaj*, karena tanah *'usyur* tidak ada *kharaj*nya.

Lain halnya jika tanah yang dibagi-bagikan itu berasal dari tanah *kharaj* –yaitu tanah-tanah yang dibebaskan melalui peperangan, seperti tanah Irak, Syam, dan Mesir-, maka perlu diperhatikan.

Apabila pembagian tanah ini dari tanah *kharaj* yang subur, baik tanah itu pernah dikenakan *kharaj* atau belum pernah dikenakan *kharaj*, maka orang yang memperoleh bagian itu hanya memiliki manfaatnya (hak guna/pakai) saja, tidak memiliki zat tanahnya. Zat tanahnya itu sendiri adalah (tetap) milik kaum Muslim. Khalifah boleh membagi-bagikan tanah (jenis) ini berupa man-

faatnya secara terus menerus, atau dalam tempo tertentu, sesuai dengan pandangannya terhadap kemaslahatan kaum Muslim.

Pada tanah yang dibagikan (jenis) ini, diwajibkan membayar *kharaj*, juga membayar *'usyur* zakat atas tanaman pertanian dan buah-buahan yang menjadi kewajiban zakat. Itupun jika *nishab*nya tercapai, dan dilakukan setelah lebih dahulu membayar *kharaj*nya. Sebab, wajibnya zakat atas kaum Muslim adalah perkara yang sudah jelas. Dan jika kaum Muslim juga diharuskan membayar *kharaj* atas tanah semacam ini, itu karena (status) tanahnya adalah tanah *kharaj*. Para sahabat dulu juga mengeluarkan kharaj atas tanah (kharaj) yang dikelolanya, yang dibagi-bagikan kepadanya. Diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid, dari Musa bin Thalhah, ia berkata: *'Utsman bin Affan telah memberikan kepada lima orang sahabat Nabi saw, mereka ialah Zubair, Sa'ad, Ibnu Mas'ud, Usamah bin Zaid dan Khabab bin Arts'*. Musa bin Thalhah berkata: *'Tanah yang mengalir dari mereka hanya Ibnu Mas'ud dan Khabab.'*

Abu Yusuf berkata, Abu Hanifah menceritakan kepadaku dari orang yang berkata kepadanya. Ia berkata: *'Abdullah bin Mas'ud, Khabab, Husain bin Ali dan sahabat-sahabat Nabi saw mempunyai tanah kharaj. Begiu pula Syuraih mempunyai tanah kharaj. Mereka semua membayar kharajnya'*.

Sedangkan pembagian tanah-tanah mati perlu diperhatikan beberapa perkara.

Jika tanah mati yang dibagikan itu sudah lama terlantar, atau tanah itu dahulunya subur dan ditanami, kemudian diterlantarkan sehingga menjadi tanah mati, sebelum dikenakan *kharaj*, maka secara syar'iy negara bisa mengambil alih tanah itu, lalu dibagikan kepada salah seorang dari rakyatnya. Tanah jenis ini selaras dengan (hukum) menghidupkan tanah mati di tanah *kharajiyyah*. Jika Muslim yang dapat pembagian, ia bisa mendapatkan hak pemanfaatannya dan hak atas (zat) tanahnya, asalkan tanah tersebut dihidupkan. Ia dikenakan *'usyur* zakat. Tapi, kalau yang mendapat bagian itu adalah orang kafir dzimmiy, maka ia hanya mendapatkan hak manfaatnya saja, dan atasnya hanya dikenakan *kharaj*, sebab tanah itu adalah tanah *kharaj*.

Lain halnya jika tanah mati itu dulunya adalah subur dan pernah dikenakan *kharaj* atas tanahnya, setelah itu tanah tadi menjadi terlantar, maka terhadap tanah semacam ini dikenakan *kharaj*, baik yang mendapatkan bagian itu Muslim atau pun kafir *dzimmiy*. Sebab, terhadap tanah yang dibebaskan dikenakan *kharaj*, dan (status hukum)-nya secara pasti seperti ini, hingga Allah mewariskan tanah itu kepada orang lain dan keturunannya. Artinya, yang mendapatkan bagian tanah ini hanya memiliki manfatnya saja, baik dia itu Muslim atau pun kafir, karena tanah itu adalah tanah *kharajiyyah*.

5. Menghidupkan tanah mati dan mendorongnya untuk menanaminya. Khalifah harus memberi dorongan kepada masyarakat untuk menghidupkan tanah-tanah mati (terlantar), baik itu tanah *'usyur* maupun tanah *kharaj*.

   Menghidupkan tanah mati, jika digunakan untuk tempat tinggal, membangun gudang, pabrik, kandang hewan atau unggas; maka semua itu menjadi sempurna dengan berdirinya bangunan dan atapnya. Karena hal itu merupakan awal kesempurnaan bangunan untuk bisa ditinggali atau dijadikan gudang, pabrik, kandang hewan atau unggas. Adapun, bila tanah itu dihidupkan untuk pertanian dan pembibitan, maka dilakukan dengan membuat pagar sebagai pembatas dan pembeda dengan tanah yang lain. Juga dengan mengalirkan air atau menggali sumur untuk pengairan di tanah tersebut. Jika tanah itu kering, maka agar pertanian dapat hidup harus dilakukan penyiraman. Adapun jika tanah itu basah, airnya harus dikurangi, tanahnya diolah, dicabut gulmanya dan dipotong rumputnya. Dengan sempurnanya menghidupkan tanah mati, maka sempurnalah pemilikannya. Sebagaimana hadits dari Umar, dari Rasulullah saw yang bersabda:

   «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ»

   Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati, maka (tanah) itu menjadi miliknya. (**HR. Bukhari**)

Memagari tanah statusnya sama dengan menghidupkan (tanah). Sebab, Rasulullah saw bersabda:

«مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ»

Barangsiapa yang memagari (tanah), maka tanah itu adalah miliknya.

«مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى شِبْرٍ فَهُوَ لَهُ»

Barangsiapa yang memagari (tanah) meski sejengkal, maka tanah itu adalah miliknya.

«مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»

Barangsiapa yang (menggarap tanah) terlebih dahulu, dan belum pernah ada seorang muslim pun yang menggarap (tanah itu) sebelumnya, maka ia berhak atas tanah tersebut.

Berdasarkan teks hadits, orang yang memagari (tanah) itu mempunyai hak untuk mengelolanya. Pemagaran ini menghalangi orang lain untuk menghidupkan tanah yang telah dipagari. Jika seseorang memaksa untuk menggarap lahan yang telah dipagari, maka orang itu tetap tidak berhak memilikinya, dan tanahnya harus dikembalikan kepada yang memagarinya. Karena pemagaran (status hukumnya) sama dengan menghidupkan hak pengelolaan atas tanah. Jika pihak yang memagari ingin menjual tanahnya itu, ia berhak mendapatkan harga atas hasil penjualannya, karena dia berhak memperoleh kompensasi berupa harta (uang). Ia dibolehkan mendapatkan imbalan, meskipun pihak si pemagar itu meninggal dunia. Uang (harta) hasil penjualan tanahnya berpindah kepada orang-orang yang menjadi ahli warisnya, sama seperti harta miliknya yang lain, dibagi-bagikan sesuai dengan kewajiban syariat (dalam hal waris). Meski demikian, yang dimaksud dengan pemagaran disini, bukan berarti ia sekadar meletakkan/menancapkan pagar, melainkan ia harus menunjukkan bahwa tanah itu adalah miliknya. Untuk itu ia kemudian memagarinya untuk membatasi tanah (milik)-nya. Hal ini juga bisa terjadi tanpa harus

ada pagar, cukup dengan menyelipkan dahan-dahan pohon kering di sekeliling tanahnya, atau dengan membersihkan tanah tersebut, atau dengan membakar semak belukar (yang berduri) di tanah itu, atau dengan memotong rumput liar, semak belukar, lalu menempatkan sesuatu untuk menghalangi orang-orang memasuki tanahnya, atau bisa dengan menggali parit, atau hal-hal semacam itu. Semuanya bermakna *tahjir* (pemagaran).

Secara penampakkan ditunjukkan pada hadits, bahwa pemagaran itu status hukumnya serupa dengan menghidupkan (tanah mati). Yaitu berlaku untuk tanah mati, dan tidak berlaku untuk selainnya. Umar pernah berkata: Orang yang memagari (tanah) tidak berhak lagi memiliki (tanahnya itu) setelah tiga tahun (tidak digarap). Artinya, si pemagar tidak lagi berhak atas tanahnya yang diterlantarkan.

Untuk tanah yang bukan termasuk tanah mati, tidak berlaku kepemilikan berdasarkan pemagaran maupun menghidupkan (tanah). Dalam kasus ini, yang ada adalah pembagian tanah oleh Imam (negara). Sebab, pemagaran dan menghidupkan (tanah) hanya terkait dengan tanah mati. Sabda Rasulullah saw:

«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً»

Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati...

Tanah mati di sini merupakan sifat yang dipahami berdasarkan apa yang dikandungnya, sehingga menjadi pengikat. Diriwayatkan juga oleh Baihaki, dari Amru bin Syu'aib, bahwa Umar telah menjadikan pemagaran (berlaku) selama tiga tahun. Jadi, jika seseorang melalaikan tanah yang dipagarinya itu selama tiga tahun, lalu ada orang lain yang mengelolanya, maka dialah (si pengelola) yang berhak atas tanah tersebut. Dapat diartikan, bahwa selain pada tanah-tanah mati, maka tidak berlaku pemilikan berdasarkan pemagaran atau menghidupkan (tanah).

Disini terdapat perbedaan antara tanah mati dan selain tanah mati. Rasulullah saw telah menunjukkan bahwa seseorang bisa memiliki tanah mati berdasarkan usaha menghidupkannya,

atau dengan memagarinya. Ini adalah perkara mubah. Karena itu, tidak memerlukan izin dari Imam untuk menghidupkan atau memagarinya, karena perkara mubah memang tidak memerlukan izin dari Imam. Lain lagi dengan selain tanah mati, seseorang tidak bisa memilikinya, kecuali karena tanah itu diberikan oleh Imam, karena ini bukan termasuk perkara mubah, melainkan di tangan Imamlah hak untuk membagi. Karenanya dinamakan dengan tanah negara. Hal ini juga ditunjukkan oleh sebuah kasus, di mana Bilal al-Muzni mendapatkan bagian tanah (pemberian) dari Rasulullah saw. Dia tidak memiliki tanah itu hingga diberikan kepadanya.

Siapa saja yang menghidupkan tanah mati di tanah *'usyur*, maka ia memiliki zat atas tanah tersebut dan manfaatnya; baik orang itu Muslim atau pun kafir. Bagi seorang Muslim, wajib mengeluarkan *'usyur*, yaitu zakat atas hasil pertanian dan buah-buahan yang memang wajib terkena zakat, tentu setelah memenuhi *nishab*nya. Ia tidak diwajibkan mengeluarkan *kharaj*, sebab tanah *'usyur* tidak dikenakan (pungutan) *kharaj*. Sedangkan bagi orang kafir, dikenakan *kharaj*, bukan *'usyur*, karena ia tidak termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat. Lagi pula, tanah tidak akan lolos dari kewajiban: *'usyur* atau *kharaj*.

Siapa saja yang menghidupkan tanah mati di tanah *kharaj*, yang sebelumnya tanah ini belum pernah dikenakan *kharaj*. Maka jika ia muslim, berhak memiliki zat tanah dan manfaatnya. Tetapi jika kafir, hanya berhak pemanfaatannya saja. Bagi muslim dikenakan *'usyur* atas tanah tersebut, dan tidak dikenakan *kharaj*. Sedangkan jika kafir dikenakan *kharaj* atas tanah tersebut. Hal ini serupa dengan tanah yang dibiarkan di tangan penghuninya setelah pembebasan, dengan membayar *kharaj*.

Siapa saja yang menghidupkan tanah mati di tanah *kharaj*, yang atas tanah tersebut pernah ditetapkan *kharaj* kemudian berubah menjadi tanah mati, maka hanya dimiliki pemanfaatannya saja, zat tanahnya tidak berhak dimiliki, baik muslim ataupun kafir. Tanah tersebut dikenakan *kharaj*, karena atas disamakan dengan tanah yang dibebaskan, yaitu dikenakan *kharaj*. Karena itu, kewajiban *kharaj* ini tetap berjalan, baik pemiliknya muslim ataupun

kafir, sampai Allah memberikan tanah ini kepada orang lain dan keturunannya.

Demikianlah yang berkaitan dengan menghidupkan tanah untuk pertanian. Adapun jika menghidupkan tanah untuk tempat tinggal, mendirikan pabrik, gudang atau kandang, maka tidak dikenakan *'usyur* maupun *kharaj*. Tanpa membedakan lagi apakah tanah tersebut tanah *'usyur* atau tanah *kharaj*. Para sahabat yang telah membebaskan Irak dan Mesir, mereka telah membuat batas-batas antara kota Kufah, Basrah dan Fustat. Mereka melakukan ini pada masa Umar, dan dilakukan juga oleh orang-orang setelah mereka. Pada waktu itu tidak dikenakan *kharaj* kepada mereka dan tidak dikenakan zakat. Sebab, zakat tidak diwajibkan atas tempat tinggal dan bangunan. Zakat diwajibkan atas pertanian dan buah-buahan.

Marafiq

Marafiq adalah bentuk jamak dari kata *mirfaq,* yaitu seluruh sarana yang dapat dimanfaatkan. Meliputi sarana yang ada di pedesaan, propinsi maupun yang dibuat oleh negara, selama sarana tersebut bermanfaat dan dapat membantu. *Marafiq 'amah* ialah seluruh sarana umum yang disediakan negara agar dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, seperti:

1. Sarana pelayanan pos, surat menyurat, telepon, kiriman kilat, teleks, sarana televisi, perantara satelit, dan lain-lain.
2. Alat pembayaran berupa alat tukar, jasa titipan, pertukaran mata uang, uang emas dan perak cetakan, atau penukaran uang cetak. Negara melayani berbagai transaksi tadi. Selama pelayanannya tidak mengandung riba, dibolehkan.
3. Sarana transportasi umum, seperti kereta api yang berjalan bukan pada jalan umum. Sebab, jika kereta api berjalan di jalan umum, berarti menjadi milik umum, mengikuti hukum jalan umum. Begitu pula pesawat terbang dan kapal laut. Sarana-sarana ini bisa dimiliki oleh individu. Seseorang boleh memilikinya. Pada saat yang sama, negara juga harus memiliki sarana-sarana tersebut, baik pesawat terbang, kereta api, kapal laut, jika dilihatnya terdapat maslahat

bagi kaum Muslim, dan sangat mendesak untuk membantu mereka, serta memudahkan mereka untuk bepergian.

4. Pabrik atau industri. Negara wajib mendirikan dua jenis pabrik sebagai kewajiban negara dalam mengatur kemaslahatan manusia.

    Pabrik/industri jenis pertama, yaitu pabrik-pabrik yang berhubungan dengan benda-benda milik umum. Seperti pabrik/ industri eksplorasi pertambangan, pemurnian dan peleburannya. Juga pabrik/industri minyak bumi dan penyulingannya. Jenis pabrik/ industri ini boleh dijadikan pemilikan umum, mengikuti (hukum) benda-benda yang dihasilkan pabrik tersebut dan yang berkaitan dengannya. Benda-benda milik umum tetap menjadi milik atas seluruh kaum Muslim. Pabrik/industrinya boleh menjadi milik umum atas seluruh kaum Muslim. Dan negara mendirikannya sebagai wakil dari kaum Muslim.

    Pabrik/industri jenis kedua, adalah pabrik-pabrik yang berhubungan dengan industri berat dan industri militer. Jenis pabrik ini boleh dimiliki oleh individu, karena bagian dari pemilikan individu. Akan tetapi pabrik-pabrik dan industri semacam ini memerlukan modal yang sangat besar. Sangat sulit dapat dilakukan oleh seorang individu. Lagi pula (industri) senjata berat saat ini tidak bisa dibandingkan dengan (industri) senjata perorangan (ringan) yang dapat dimiliki individu, seperti yang terjadi pada masa Rasulullah saw dan para Khalifah sesudah beliau. Jadi harus dimiliki oleh negara. Negaralah yang membangunnya. Sudah menjadi kewajiban negara mengatur dan membangunnya. Terutama setelah perkembangan senjata seperti yang terjadi sekarang ini sangat mencemaskan. Jadi peralatan berat sangat memberatkan (membangunnya-*pen*). Karena itu, negara harus mendirikan pabrik/ industri militer dan industri berat. Akan tetapi bukan berarti hal ini menghalangi seseorang untuk mendirikan pabrik/industri ini.

Empat sarana inilah yang harus negara sediakan untuk masyarakat dalam rangka pengaturannya, dan memungkinkan memperoleh pendapatan. Karena sarana-sarana ini menjadi milik

negara, maka pendapatan dan keuntungannya pun menjadi milik negara. Dengan sendirinya juga menjadi pemasukan Baitul Mal, yang ditaruh pada pos *fai* dan *kharaj*, serta digunakan pada posnya.

Adapun sarana-sarana lain yang harus disediakan dan dibangun negara untuk masyarakat, seperti sekolah-sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, jalan-jalan umum, dan sarana-sarana lain yang lazim diperuntukkan bagi masyarakat untuk mengatur dan memelihara urusan mereka, maka negara tidak mendapat pendapatan sedikit pun. Yang ada malah subsidi terus menerus. Jadi, sama sekali tidak ada pos pendapatan dari sarana-sarana ini.

‘USYUR

‘Usyur merupakan hak kaum Muslim yang diambil dari harta serta perdagangan *ahlu dzimmah* dan penduduk *darul harbi* yang melewati perbatasan Negara Khilafah. Orang yang bertugas memungutnya disebut *‘Asyir*.

Namun demikian terdapat sejumlah hadits yang mencela bea cukai dan ancaman keras bagi orang yang memungutnya. Seperti yang diriwayatkan Uqbah bin ‘Amir, bahwa ia telah mendengar Rasulullah saw bersabda:

«لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ»

Tidak akan masuk surga orang yang memungut bea cukai. (**HR. Ahmad** dan **ad-Darami**)

Bea cukai adalah harta yang dipungut dari barang dagangan yang melewati perbatasan negara. Telah diriwayatkan oleh Kariz bin Sulaiman, yang berkata:

> Umar bin Abdul Aziz telah menulis surat kepada Abdullah bin Auf al-Qari agar ia mendatangi rumah yang berada di Rafhi; yang dimaksud adalah gedung bea cukai, dan supaya ia membongkar gedung tersebut, lalu membawanya ke laut dan ditenggelamkan. Sebagaimana ia (Umar bin Abdul Aziz) juga pernah menulis surat kepada Uday bin Artha’ah agar ia membebaskan masyarakat dari membayar fidyah, ma’idah dan bea cukai. Tetapi yang dimaksud

di sini bukanlah memungut bea cukai, tetapi yang dimaksud adalah *al-bakhsu* (merugikan) sebagaimana firman Allah Swt:

﴿وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٨٥﴾

Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. **(TQS. Hud [11]: 85)**

Ia menambahkan:

Barangsiapa yang datang kepadamu dengan bersedekah (membayar zakat-pen*) terimalah, dan barangsiapa yang tidak membayar cukuplah Allah yang akan menghisabnya.* Ini diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid.

Seluruh hadits dan *atsar* tadi mencela bea cukai, dan mengancam dengan keras orang-orang yang memungutnya. Ini menunjukkan memungut bea cukai tidak dibolehkan.

Begitu pula banyak hadits lain yang menjelaskan bahwa *'usyur* tidak pernah dipungut dari barang perdagangan kaum Muslim maupun kafir dzimmi yang melewati perbatasan negara. *'Usyur* dipungut hanya dari perdagangan *kafir harbi*. Seperti yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Ma'qal, yang mengatakan:

Aku bertanya kepada Ziadah bi Hudair, 'Dari siapa kalian memungut 'usyur?' Dia menjawab: 'Kami tidak memungut 'usyur dari kaum Muslim maupun mu'ahid'. Lalu aku bertanya lagi: 'Dari siapa kalian memungut 'usyur?' Dia menjawab: 'Dari perdagangan kafir harbi, karena mereka telah memungut 'usyur dari kami pada saat kami mendatangi mereka'. Diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid.

Diriwayatkan dari Amru bin Dinar, yang mengatakan:

Muslim bin Misbah memberitahuku, bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Umar, sebagai berikut: 'Apakah engkau mengetahui bahwa Umar memungut 'usyur dari kaum Muslim?' Ia menjawab: 'Tidak, aku tidak mengetahuinya'. Riwayat Abu 'Ubaid.

Atsar-atsar ini menjelaskan bahwa *'usyur* tidak pernah dipungut dari kaum Muslim dan *kafir dzimmi*. *'Usyur* hanya dipungut dari *kafir harbi* sebagai perlakuan yang seimbang (asas resiprokal, karena mereka menerapkan cukai atas perdagangan kaum Muslim-*pen*).

Namun demikian, terdapat beberapa *atsar* lain yang menjelaskan bahwa Umar bin Khaththab dan para Khalifah sesudahnya, yaitu Utsman, Ali dan Umar bin Abdul Aziz, memungut *'usyur* dari perdagangan yang melewati perbatasan negara. Mereka memungut ¼ *'usyur* dari pedagang kaum Muslim, ½ *'usyur* dari pedagang *kafir dzimmi*, dan *'usyur* dari pedagang *kafir harbi*. Dari Ziad bin Hudair, ia mengatakan: *'Umar bin Khaththab pernah mempekerjakanku untuk memungut 'usyur, dan memerintahkanku agar memungut ¼ 'usyur dari perdagangan kaum Muslim'*. Dalam *atsar* yang lain Ziad berkata: *'Umar bin Khaththab memerintahkanku agar memungut 'usyur dari orang Nasrani bani Tughlab, dan ½ 'usyur dari Nasrani ahli kitab'*.

Di dalam riwayat Abdurrahman bin Ma'qal dari Ziad bin Hudair bahwa Umar memungut *'usyur* dari pedagang penduduk *(kafir) harbi*. Dari Saib bin Yazid, berkata: *'Aku adalah seorang buruh di pasar Madinah pada masa Umar, ia pernah berkata: 'Kami memungut 'usyur dari nabth.'* Ini diriwayatkan Abu 'Ubaid. Abdullah bin Umar pernah berkata: *'Umar memungut ½ 'usyur atas perdagangan nabth, minyak (zaitun) dan gandum, supaya bisa lebih banyak dibawa ke Madinah (agar rakyat terdorong membawa nabth, minyak (zaitun) dan gandum ke Madinah). Ia juga memungut 'usyur dari perdagangan kapas'*. Riwayat Abu 'Ubaid.

Dari Zariq bin Hayan ad-Dimasyqi (ia berada di perbatasan Mesir), bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepadanya, sebagai berikut:

> *Siapa saja kafir dzimmi yang melewatimu, pungutlah dari harta mereka yang digunakan untuk berdagang, yaitu setiap 10 dinar dipungut 1 dinar. Dan jika kurang dari 10 dinar maka hitunglah sampai genap 10 dinar. Apabila kurang dari 3 dinar maka jangan dipungut sedikitpun.* Riwayat Abu 'Ubaid.

Atsar-atsar tersebut menjelaskan, bahwa Umar bin Khaththab dan para Khalifah sesudahnya memungut *'usyur* dari perdagangan yang melewati perbatasan negara, yaitu ¼ *'usyur* dari pedagang kaum Muslim, ½ *'usyur* dari pedagang *kafir dzimmi*, dan *'usyur* dari pedagang penduduk *darul harbi*. Peristiwa ini disaksikan dan didengar oleh para sahabat, sehingga menjadi ijma' mereka tentang bolehnya mengambil *'usyur*. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Adiy bin Artha'ah agar membebaskan pembayaran bea cukai, dan memerintahkan Abdullah bin Auf al-Qari agar merobohkan gedung bea cukai di Rafhi. Bersamaan dengan itu ia memerintahkan Zariq bin Hayan ad-Dimasyqi (pegawai *'usyur* di Mesir) agar memungut ½ *'usyur* dari *kafir dzimmi*, padahal Ziad bin Hudair mengatakan: *'Kami tidak memungut 'usyur dari kaum Muslim dan orang kafir Mu'ahid'*. Dalam riyawat yang lain Ziad bin Hudair mengatakan: *'Bahwa Umar memerintahkannya agar memungut ¼ 'usyur dari kaum Muslim dan ½ 'usyur dari ahlu dzimmah'*. Hadits-hadits dan *atsar-atsar* ini tampaknya bertentangan secara dzahir dengan hadits-hadits sebelumnya yang mencela bea cukai dan mengancam dengan keras terhadap siapapun yang memungutnya. Dalam hal ini Umar dan Ziad bin Hudair tidak mengambil *'usyur* baik dari kaum Muslim maupun *kafir dzimmi*.

Namun, jika diteliti seluruh hadits dan *atsar* yang membicarakan 'usyur, jelas tidak ada pertentangan sama sekali. Sebenarnya bea cukai yang dicela dan diancam keras bagi yang memungutnya, adalah harta yang dipungut dari kaum Muslim tanpa alasan yang hak, seperti mengambil *'usyur* dari mereka, atau mengambil lebih dari ¼ *'usyur* dari perdagangan mereka yang melewati perbatasan negara. Hal ini karena seorang muslim tidak diwajibkan membayar *'usyur*, dan tidak wajib pula membayar bea cukai atas barang dagangannya, kecuali membayar zakatnya, berupa ¼ *'usyur*. Dan ini bukanlah pajak atau *'usyur* penuh. Dengan demikian jelas bahwa maksud dari hadits Ibnu Umar dan hadits Ziad bin Hudair, bahwa Umar tidak memungut *'usyur*, melainkan memungut zakat dari kaum Muslim, dengan ketentuan ¼ *'usyur*, bukan *'usyur* penuh.

Demikian pula atas *kafir dzimmi*, mereka tidak dipungut *'usyur* penuh melainkan hanya ½ *'usyur*. Dipungutnya ½ *'usyur* dari mereka merupakan syarat yang telah disepakati dalam perjanjian damai antara mereka dengan Umar bin Khaththab, ketika beliau menaklukkan Irak, Syam dan Mesir. Oleh karena itu, bea cukai yang dilarang dan diancam keras bagi orang yang memungutnya adalah sesuatu yang diambil tanpa alasan yang syar'iy, baik dari kaum Muslim, *ahlu dzimmah* atau penduduk *(kafir) harbi*, yaitu dipungut lebih dari apa yang telah disyaratkan kepada mereka, atau lebih dari yang mereka ambil dari perdagangan kita pada saat melewati negeri mereka.

Ada beberapa *atsar* yang menghilangkan pertentangan ini. Abu Ubaid telah mengemukakan sebuah *hadits marfu'* di dalam kitab *al-Amwal* ketika menyingung masalah *al-'Asyir*, dia berkata: *'Asyir adalah orang yang memungut sedekah tanpa hak*. Abu Ubaid menafsirkannya sebagai berikut: *Apabila dilebihkan dalam pungutan zakat, maka berarti telah mengambilnya tanpa hak*. Kemudian ia menambahkan: *Demikianlah maksud hadits Ibnu Umar ketika ditanya, apakah engkau tahu bahwa Umar memungut 'usyur dari kaum Muslim?* Dia menjawab: *Tidak, aku tidak mengetahuinya.* Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa Ibnu Umar menganggap hal itu adalah pungutan zakat yang dilebihkan, bukan menolak pungutan zakat. Bagaimana mungkin Ibnu Umar mengingkari hal tersebut? Umar dan para Khalifah sesudahnya juga memungut zakat, sedangkan Ibnu Umar menolaknya? Itulah yang dimaksud oleh Ibnu Umar. Lalu ia melanjutkan: *Demikian pula hadits Ziad bin Hudair ketika mengatakan: 'Kami tidak memungut 'usyur dari kaum Muslim dan orang kafir Mu'ahid'. Yang dimaksud adalah bahwa kami mengambil dari kaum Muslim sebesar ¼ 'usyur dan dari ahlu dzimmah ½ 'usyur. Ini seperti yang dimaksud dengan jelas dalam riwayat-riwayat lain yang berasal dari beliau.* Abu Ubaid telah menyebutkan bahwa pungutan terhadap *kafir dzimmi* memang seperti itu bentuknya, karena mereka bukan kaum Muslim hingga tidak dipungut dari mereka zakat. Demikian juga, mereka bukan penduduk *(kafir) harbi* hingga tidak dipungut dari mereka seperti apa yang dipungut dari kaum Muslim. Selanjutnya ia mengatakan: *'Jika Anda meneliti hadits tersebut akan dijumpai bahwa Umar memperlakukan*

mereka sesuai dengan perjanjian damai, yaitu jizyah atas mereka dan kharaj atas tanah mereka'. Sebagaimana tercantum pula dalam riwayat Qatadah dari Abi Mujlaz, ketika Umar mengutus Utsman bin Hanif ke Irak, hadits ini panjang dan diantara isinya adalah: *Dia (Umar) menjadikan harta-harta kafir dzimmi yang mereka perdagangkan, dari setiap 20 dirham (dipungut) 1 dirham, dan atas setiap kepala (mereka) dipungut jizyah.* Kemudian Abu Ubaid mengatakan lagi: *Aku berpendapat pungutan dari perdagangan mereka dalam perjanjian damai sekarang adalah hak kaum Muslim.* Demikian pula Malik bin Anas berkata: *Bahwa perjanjian damai dengan mereka, supaya mereka bisa menetap di negeri mereka sendiri. Jadi, apabila mereka melewati perbatasan negara untuk berdagang dipungut bayaran setiap kali lewat.* Dengan demikian, jelas tidak ada pertentangan lagi. Jadi, bea cukai yang tercela adalah memungut harta tanpa hak.

Berdasarkan hal itu dipungutnya harta dari para pedagang muslim yang melewati perbatasan negara sebesar ¼ *'usyur* adalah zakat. Hal ini (bisa dimengerti) karena zakat perdagangan berupa uang dan perdagangan bisa terlaksana dengan uang. Zakat yang diwajibkan atas uang adalah ¼ *'usyur*. Demikian pula halnya zakat perdagangan tidak boleh dilebihkan juga tidak boleh dikurangi, karena ada hak di dalam harta seorang muslim yang telah Allah wajibkan kepadanya zakat untuk delapan *ashnaf* sebagai pembersih harta mereka. Kemudian harta zakat ini disimpan di dalam bagian zakat (di baitul mal) dan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Dipungutnya *'usyur* dari para pedagang *kafir dzimmi* yang melewati perbatasan negara sebesar ½ *'usyur* adalah sesuai dengan perjanjian damai dan kesepakatan antara mereka dengan Umar bin Khaththab. Jika sekarang dibuat perjanjian dan kesepakatan baru dengan ahli kitab atau lainnya, lalu ditetapkan berapa yang harus dibayar atas perdagangan mereka yang melewati perbatasan negara, misalnya 1/10, 1/3, ¼, ½, bisa lebih dari itu, bisa juga kurang, maka kesepakatan tersebut harus dipegang teguh dan dilaksanakan.

Dipungutnya *'usyur* dari para pedagang penduduk *(kafir) harbi* atas barang dagangan mereka yang melewati perbatasan negara sebesar *'usyur* penuh, merupakan perlakuan yang setara, karena mereka

memungut dari para pedagang kita (kaum Muslim) yang melewati perbatasan negara mereka, baik jumlahnya sedikit maupun banyak. *'Usyur* adalah ketentuan yang ditetapkan oleh penduduk *(kafir) harbi* terhadap para pedagang muslim tatkala melewati perbatasan negara mereka pada masa Umar dan para Khalifah sesudahnya. Oleh karena itu, *'usyur* dipungut dari penduduk *darul harbi* sebagai perlakuan yang setara. Dari Ziad bin Hudair, ia berkata:

> *Orang yang pertama kali diutus oleh Umar bin Khaththab untuk menangani masalah 'usyur adalah aku. Ia memerintahkanku agar jangan menyelidiki, dan (barang) apa saja yang melewatiku dipungut satu dirham dari setiap 40 dirham dari harta kaum Muslim, satu dirham untuk setiap 20 dirham dari harta kafir dzimmi, dan dari selain ahlu dzimmah 'usyur penuh, seperti halnya mereka mengambil 'usyur penuh dari kita tatkala kita mendatangi negara mereka.* Ini diriwayatkan Abu Yusuf dalam kitabnya al-Kharaj.

Dari Anas bin Malik, ia berkata:

> *Umar bin Khaththab telah mengutusku untuk memungut 'usyur. Ia menulis kepadaku pernyataan agar dipungut dari kaum Muslim segala hal yang mereka perdagangkan sebesar ¼ 'usyur, dan dari kafir dzimmi ½ 'usyur, dan dari penduduk (kafir) harbi 'usyur penuh.* Riwayat Abu Yusuf.

Abu Musa al-'Asy'ari pernah menulis surat kepada Umar:

> *Sesungguhnya perdagangan kaum Muslim sebelum kita, yang mendatangi negara (kafir) harbi dipungut 'usyur oleh mereka.* Lalu Umar menulis surat balasan: *'Pungutlah olehmu dari mereka, sebagaimana mereka memungut dari para pedagang muslim'.*

Penduduk Mambij pernah menulis surat kepada Umar sebagai berikut: *Biarkan kami memasuki negerimu untuk berdagang, engkau bisa memungut 'usyur dari kami.* Umar bermusyawarah dengan para sahabat Rasulullah saw tentang hal itu. Oleh karena itu, ketentuan yang dipungut dari penduduk *(kafir) harbi* merupakan ketentuan yang mereka berlakukan terhadap para pedagang kita. Dan ini merupakan perlakuan

yang seimbang (asas resiprokal). Seandainya saat ini kita membuat perjanjian dan kesepakatan baru dengan beberapa negara, lalu ditentukan berapa yang mereka pungut dari para pedagang muslim, maka kita harus melaksanakan kesepakatan yang telah ditetapkan tersebut, yaitu mengambil dari para pedagang mereka sesuai dengan ketetapan itu. Kita tidak boleh mengambil lebih dari itu.

'Usyur yang dipungut dari para pedagang *kafir dzimmi* dan pedagang *kafir harbi* adalah *fai* bagi kaum Muslim, sehingga disimpan pada bagian *fai* dan *kharaj* baitul mal. Kemudian digunakan sesuai dengan peruntukkan *jizyah* dan *kharaj*.

Sedangkan ketentuan (besarnya) pungutan dari para pedagang *kafir dzimmi* dan *kafir harbi* merupakan wewenang Khalifah. Ia berhak menambah atau menguranginya sesuai dengan kesepakatan damai yang telah ditetapkan atau yang akan ditetapkan. Juga sesuai dengan perlakuan seimbang, sebagaimana mereka memperlakukan para pedagang muslim. Ini dilakukan sesuai dengan pendapat Khalifah untuk mewujudkan kemaslahatan Islam dan kaum Muslim, serta dalam rangka mengemban dakwah. Dari Abdullah bin Umar berkata:

> *Sesungguhnya Umar mengambil dari nabth, minyak zaitun dan gandum sebesar ½ 'usyur, agar mereka membawa lebih banyak (barang tersebut) ke Madinah. Ia juga memungut 'usyur dari perdagangan kapas.* Riwayat Abu 'Ubaid.

Komoditi Apa yang Terkena 'Usyur dan Waktu Pungutannya

'Usyur dipungut atas seluruh jenis barang dagangan. Apapun jenisnya, baik perhiasan, hewan, hasil pertanian atau buah-buahan. *'Usyur* tidak diambil dari selain barang dagangan. *'Usyur* tidak diambil dari pakaian atau peralatan yang digunakan oleh seseorang untuk kegiatannya, atau kebutuhan sehari-hari, termasuk makanan. Jika ada seseorang yang mengadukan bahwa barang yang dibawanya itu bukan untuk diperdagangkan, padahal barang tersebut untuk diperdagangkan, maka (pernyataan tersebut) tidak dipercaya kecuali dengan (menghadirkan) bukti-bukti, untuk memastikan kebenaran pengaduannya.

‘Usyur tidak dipungut dari para pedagang *kafir dzimmi* maupun *kafir harbi* kecuali barang dagangan mereka melewati perbatasan negara. Demikian juga *‘usyur* tidak diambil dari harta perdagangan *kafir dzimmi* atau *kafir harbi* (yang diperdagangkan-*pen*) di dalam negeri, kecuali ditetapkan di dalam perjanjian damai atau kesepakatan perdagangan dengan negara-negara lain. Hal ini karena mereka tidak diwajibkan membayar zakat. Tidak diwajibkan atas *kafir dzimmi* -di dalam negeri- kecuali *jizyah*, dan *kharaj* atas tanah mereka. Kecuali terdapat ketetapan di dalam perjanjian damai dengan mereka, misalnya mereka diharuskan menjamu tentara kaum Muslim, atau menjamu kaum Muslim pada saat menjadi tamu mereka. Hal seperti inilah yang dimaksud di dalam perjanjian Umar (*al-’Uhdah al-’Umariyah*). Penduduk (negeri *kafir) harbi* harus terikat dengan perjanjian untuk berlaku seimbang, sesuai dengan teks perjanjian, dan dengan syarat mereka harus meminta izin lebih dahulu sebelum memasuki *darul Islam*. Berdasarkan perjanjian tersebut, jika atas barang dagangan mereka dikenakan pungutan maka akan dipungut, dan jika tidak dikenakan maka tidak akan dipungut. Adapun kaum Muslim, mereka dikenai zakat atas harta mereka dan perdagangan mereka.

‘Usyur hanya dipungut satu kali dalam satu tahun untuk satu jenis barang dagangan, walaupun pedagang tersebut berkali-kali melewati perbatasan dengan barang dagangannya itu. Maka *‘asyir* tidak boleh memungut lebih dari satu kali. Dari Ibnu Ziad bin Hudair, berkata bahwa bapaknya mengambil *‘usyur* dari orang Nasrani dua kali dalam setiap tahun, maka orang Nasrani tersebut mendatangi Umar bin Khaththab dan berkata : *‘Wahai Amirul Mukminin sesungguhnya petugasmu mengambil ‘usyur dariku dua kali dalam satu tahun’*. Umar menjawab: *‘Dia tidak boleh melakukan hal itu. Yang boleh diambilnya hanya satu kali dalam satu tahun’*. Kemudian orang Nasrani tersebut mendatangi Umar untuk kedua kalinya seraya berkata: *‘Aku adalah pemimpin kaum Nasrani.’* Umar menjawab: *‘Aku adalah pemimpin yang lurus, sungguh telah aku catat pengaduanmu.’* Riwayat Abu ‘Ubaid.

Adapun jika para pedagang *kafir dzimmi* dan *kafir harbi* melewati perbatasan lebih dari satu kali dengan jenis barang dagangan

yang berbeda-beda. Setiap kali mereka melewati perbatasan, mereka membawa barang dagangan yang baru dan berbeda dari barang dagangan yang dibawa saat lewat sebelumnya, maka *'usyur* diambil dari mereka setiap kali melewati perbatasan dengan membawa jenis barang dagangan yang baru tersebut. Demikian juga dari seorang muslim diambil zakatnya setiap melewati perbatasan dengan membawa barang dagangan yang berbeda. Apabila seorang muslim berkata bahwa ia telah membayar zakat perdagangannya, maka hal itu harus dibuktikan, bahwa ia benar-benar telah membayar zakat perdagangannya tersebut. Ini karena zakat tidak wajib diambil dalam satu tahun kecuali satu kali. Setiap perdagangan yang melewati perbatasan tidak diambil zakatnya, kecuali ¼ *'usyur* yang merupakan zakat.

Dipungutnya ¼ *'usyur* dari pedagang muslim, apabila perdagangannya sudah mencapai *nishab* zakat serta telah sempurna *haul*nya. Dengan kata lain telah mencapai nilai sebesar 20 *mitsqal* emas (85 gram emas), atau seharga 200 dirham perak (595 gram perak). Jika belum sempurna *nishab* dari harta dagangannya itu maka tidak dipungut apapun. Sedangkan terhadap *kafir dzimmi* dan penduduk *(kafir) harbi*, maka diambil dari mereka atas setiap harta dagangan yang mereka bawa, baik jumlahnya banyak ataupun sedikit.

'Asyir mempunyai badan pengawas, karena seorang *'asyir* mempunyai peluang untuk mendzalimi manusia, berbuat curang dan menerima suap. Oleh karena itu, *'asyir* harus orang yang shaleh dan taqwa, sehingga tidak mendzalimi manusia, atau buruk perlakuannya terhadap mereka, atau mengambil *'usyur* dari mereka melebihi yang diwajibkan. Juga tidak bersifat lemah dihadapan kecurangan serta tidak menerima suap. Dengan demikian ia tidak mudah dipengaruhi oleh para pedagang, misalnya dengan mengurangi apa yang seharusnya dibayar, atau menerima suap. Jika hal itu terjadi, berarti ia telah merampas harta baitul mal yang merupakan hak kaum Muslim. Jadi, harus ada pengawasan terus menerus terhadap *'asyir*. Dan jika diketahui dia melakukan kecurangan dalam tugasnya, maka dia dihukum, diberi pelajaran atau diberhentikan.

HARTA TIDAK SAH DARI PARA PENGUASA DAN PEGAWAI NEGARA, HARTA HASIL USAHA YANG TERLARANG DAN DENDA

Harta *ghulul* adalah harta yang diperoleh dari para wali (gubernur), para 'amil (kepala daerah setingkat walikota/bupati-*pen*) dan para pegawai negara dengan cara yang tidak syar'iy. Baik mereka peroleh dari harta (milik) negara maupun dari harta (milik) masyarakat. Mereka tidak boleh mengambil harta-harta seperti itu, kecuali pengganti/santunan dan gaji. Setiap harta yang mereka peroleh dengan (memanfaatkan) jabatan, kekuasaan atau (status) kepegawaiannya -baik harta itu (berasal dari) harta negara maupun harta individu-, maka harta tersebut dianggap *ghulul* (curang), perolehan yang diharamkan, dan harta yang bukan miliknya. Karena diperoleh dengan cara yang tidak syar'iy. Mereka wajib mengembalikan harta itu kepada pemiliknya -jika diketahui-. Dan jika tidak, maka harta itu disita dan diserahkan ke baitul mal kaum Muslim. Allah Swt berfirman:

﴿وَمَن يَغۡلُلۡ يَأۡتِ بِمَا غَلَّ يَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ ١٦١﴾

Barang siapa berbuat curang, pada hari kiamat ia akan datang membawa hasil kecurangannya. **(TQS. Ali Imraan [3]: 161)**

Dari Muadz bin Jabal berkata:

«بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى اْليَمَنِ، فَلَمَّا سِرْتُ أَرْسَلَ فِيْ أَثَرِيْ، فَرَدَدْتُ، فَقَالَ: أَتَدْرِيْ لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ؟ لاَ تُصِيْبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِيْ فَإِنَّهُ

غُلُوْلٌ، وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لِهَذَا دَعَوْتُكَ فَامْضِ لِعَمَلِكَ»

Rasulullah saw mengutusku ke Yaman. Setelah aku berangkat, beliau mengutus orang lain menyusulku. Aku pun pulang kembali. Rasulullah saw bertanya kepadaku, 'Tahukah engkau, mengapa aku mengutus orang untuk menyusulmu? Janganlah engkau mengambil sesuatu (untuk kepentingan pribadi) tanpa izinku. Itu merupakan kecurangan, dan barang siapa berbuat curang, pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dalam keadaan memikul beban kecurangannya. Untuk itulah engkau kupanggil, dan sekarang berangkatlah untuk melaksanakan tugasmu.' **(HR. at-Tirmidzi)**

Dan dari Abi Mas'ud ia berkata bahwa Rasulullah saw pernah mengangkatnya sebagai petugas pengumpul zakat. Beliau bersabda:

«إِنْطَلِقْ أَبَا مَسْعُوْدٍ، لاَ أَلْفِيَنَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيْءُ عَلَى ظَهْرِكَ بَعِيْرًا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لَهُ رُغَاءٌ قَدْ غَلَلْتَهُ، قَالَ: إِذًا لاَ أَنْطَلِقُ، قَالَ: إِذًا لاَ أُكْرِهُكَ»

Wahai Abu Mas'ud, berangkatlah, semoga pada hari kiamat kelak aku tidak akan mendapatimu datang dalam keadaan punggungmu memikul seekor unta shadaqah yang meringkik-ringkik yang engkau curangi. Aku menjawab, *'Jika demikian aku tidak jadi berangkat!'* Beliau menjawab: *'Aku tidak memaksamu'.* **(HR. Abu Daud)**

Bermacam-macam cara memperoleh harta yang tidak syar'iy dari para wali, para 'amil dan pegawai negara, antara lain:

1. Suap

Yaitu setiap harta yang diberikan kepada penguasa (wali), 'amil, hakim (qadli) atau pegawai negara, dengan maksud untuk memperoleh maslahat (berupa keputusan) mengenai suatu kepentingan yang

semestinya diputuskan oleh mereka tanpa pembayaran. Suap, seluruhnya adalah haram, apapun bentuknya, baik sedikit maupun banyak, dengan cara apapun diserahkannya, dan dengan cara apapun harta itu diterimakan. Semuanya haram. Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah yang berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

«لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ فِيْ الْحُكْمِ»

Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap di dalam kekuasaan/pemerintahan.

Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin 'Amru yang berkata, Rasulullah saw bersabda:

«لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ»

Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap.

Ahmad meriwayatkan dari Tsauban ia berkata:

«لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ وَالرَّائِشِ بَيْنَهُمَا»

Rasulullah saw melaknat penyuap, penerima suap dan orang yang menyaksikan penyuapan.

Hadits-hadits ini menunjukkan dengan jelas bahwa suap itu haram.

Suap kadang-kadang dipungut sebagai ganti karena telah memperoleh maslahat (berupa keputusan) mengenai suatu kepentingan yang semestinya diputuskan tanpa perlu balas jasa, karena sudah menjadi kewajiban orang itu untuk menyelesaikan/mengurusnya. Kadangkala suap diambil (sebagai imbalan-*pen*) karena tidak mengerjakan suatu kewajiban yang seharusnya dikerjakan. Juga suap diambil sebagai imbalan atas suatu pekerjaan yang dilarang negara. Seluruhnya tidak ada perbedaan, apakah akan mendatangkan maslahat ataukah mudlarat. Seluruh harta yang diperoleh dengan cara suap adalah harta haram dan bukan harta miliknya. Jadi harus dikembalikan (kepada pemiliknya), atau disita dan disimpan di baitul mal, karena

diperoleh dengan cara yang tidak syar'iy. Pelakunya harus mendapat hukuman, baik yang menyuap, yang disuap maupun perantara keduanya.

2. Hadiah atau Hibah

Yaitu harta yang diberikan kepada para penguasa (wali), para 'amil, hakim (qadli), dan para pegawai negara, dengan cara memberikannya sebagai hadiah atau hibah. Tindakan ini serupa dengan suap. Tidak boleh seorang penguasa (wali), 'amil, qadli dan pegawai negara menerimanya. Meskipun pihak yang memberi hadiah atau hibah tersebut pada saat itu tidak mempunyai kepentingan yang hendak diperolehnya, namun ia ingin memperoleh penghargaan dan penilaian istimewa, atau ingin memperoleh suatu kepentingan di kemudian hari. Hadiah atau hibah yang diberikan kepada para penguasa (wali), para 'amil, para hakim (qadli), dan pegawai negara sama dengan perbuatan curang (*ghulul*). Dan tempat bagi orang yang curang adalah neraka. Terdapat larangan yang jelas dari Rasulullah saw untuk menerimanya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Humaid as-Sa'idi yang berkata:

«إِسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً مِنْ بَنِيْ أَسَدٍ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأُتَبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ، قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِيْ يَقُوْلُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِيْ، فَهَلاَّ جَلَسَ فِيْ بَيْتِ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيْرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عَفْرَتِي ابْطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ مَرَّتَيْنِ»

Nabi saw mempekerjakan seseorang laki-laki dari Bani Asad. Ia adalah Ibnu Atabiyyah, sebagai pengumpul zakat. Seusai melaksanakan tugasnya, Ibnu Atabiyyah datang kepada Rasulullah saw seraya berkata: 'Ini kuserahkan kepadamu, sedangkan (harta) ini adalah hadiah yang diberikan orang kepadaku.' Lalu Rasululah saw berdiri di atas mimbar, beliau memuji Allah kemudian bersabda: 'Seorang 'amil yang kami pekerjakan, kemudian ia datang dan berkata, 'Ini kuserahkan kepadamu, sedangkan ini adalah hadiah yang diberikan orang kepadaku'. Apakah tidak lebih baik jika ia duduk (saja) di rumah bapak/ibunya, -kemudian dapat mengetahui- apakah ia (akan) diberi hadiah atau tidak. Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, salah seorang dari kalian tidak akan mendapatkan sedikitpun dari hadiah itu, kecuali pada hari kiamat ia datang dengan membawa di lehernya seekor unta yang meringkik-ringkik, atau sapi yang melenguh, atau domba yang mengembik'. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami melihat ketiaknya yang putih. Lalu beliau berdo'a: 'Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan hal ini'. Itu diucapkannya dua kali.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka setiap harta yang dihadiahkan atau dihibahkan kepada para penguasa (wali), para 'amil, para hakim (qadli) dan pegawai negara, dianggap perolehan yang diharamkan. Bukan hak miliknya, harus dikembalikan kepada pemiliknya, atau disimpan di baitul mal kaum Muslim. Sebab, harta itu diperoleh dengan cara yang tidak syar'iy.

3. Harta kekayaan yang diperoleh dengan sewenang-wenang dan dengan tekanan kekuasaan

Adalah harta yang diperoleh para penguasa, para wali, para 'amil, kroni-kroni mereka, dan para pegawai negara, yang berasal dari harta atau tanah milik negara, harta atau tanah milik masyarakat, yang diperoleh dengan jalan pemaksaan, sewenang-wenang, kekerasan, tekanan kekuasaan dan penyelahgunaan jabatan. Seluruh harta dan tanah yang berasal dari negara dan masyarakat, melalui cara-cara tersebut diatas dianggap sebagai perolehan yang diharamkan. Tidak

boleh dimiliki, karena diperoleh dengan cara yang tidak syar'iy. Seluruh usaha untuk memperolehnya dianggap perbuatan yang dzalim, dan perbuatan dzalim adalah haram, yang di hari Kiamat nanti kedzaliman itu merupakan suatu kegelapan. Hal itu sama dengan kecurangan, dan orang yang berbuat curang tempatnya di dalam neraka. Dari Nabi saw:

«مَنْ أَخَذَ مِنَ ٱلْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقٍّ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِيْنَ»

Barangsiapa mengambil tanah tanpa hak, maka pada hari kiamat ia akan dibenamkan ke dalam tujuh lapis bumi.

Di dalam riwayat lain:

«مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ ٱلْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ»

Barangsiapa mengambil sejengkal tanah secara dzalim, maka kelak pada hari kiamat ia akan dikalungi Allah dengan (belenggu seberat) tujuh lapis bumi. **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Dari Aisyah bahwa Nabi saw bersabda:

«مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ ٱلْأَرْضِ، طَوَّقَهُ اللهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ»

Barangsiapa yang secara dzalim mengambil sejengkal tanah, maka kelak ia akan dikalungi Allah dengan (belenggu seberat) tujuh lapis bumi. **(HR. Muttafaq 'Alaih)**

Harta atau tanah milik masyarakat yang diambil penguasa secara paksa, jika diketahui siapa pemiliknya, maka wajib dikembalikan kepadanya. Namun, jika pemiliknya tidak diketahui, maka dimasukkan ke baitul mal. Jika harta dan tanah itu milik negara, maka seketika itu juga dikembalikan kepada negara. Tindakan seperti ini pernah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz tatkala menerima ke-Khilafahan dengan mengembalikan seluruh harta dan tanah yang diambil bani Umayah

dari masyarakat melalui tekanan kekuasaan, kepada baitul mal kaum Muslim. Kecuali jika diketahui pemiliknya, maka dikembalikan kepada mereka. Bani Umayah melepaskan harta yang mereka bagi-bagikan dan harta sumbangan, serta seluruh harta yang mereka ambil. Ini terjadi karena mereka menganggap (dapat) memiliki sesuatu dengan kekuatan kekuasaan bani Umayah, dan dengan cara yang tidak syar'iy, sehingga tidak boleh memilikinya. Umar bin Abdul Aziz memulai dari dirinya dengan cara menanggalkan seluruh harta miliknya, seluruh hewan tunggangannya, seluruh minyak wangi dan perhiasannya. Kemudian dijual dengan harga 23.000 dinar, dan memasukkannya ke baitul mal.

4. Hasil Makelaran (*Samsarah*) dan Komisi (*'Amulah*)

Yaitu meliputi harta hasil makelaran/komisi para penguasa (wali), para 'amil dan para pegawai negara, yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan asing maupun lokal, atau orang-orang tertentu, sebagai balas jasa dari penjualan atau berbagai transaksi perusahaan-perusahaan tersebut dengan negara. Seluruh harta yang diperoleh dengan jalan seperti ini dianggap sebagai kecurangan (*ghulul*) dan termasuk perolehan yang diharamkan. Tidak boleh dimiliki. Jadi, harus disimpan di baitul mal kaum Muslim, karena diperoleh dengan cara yang tidak syar'iy. Dari Mu'adz bin Jabal berkata:

«بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى اْليَمَنِ، فَلَمَّا سِرْتُ أَرْسَلَ فِيْ أَثَرِيْ، فَرَدَدْتُ، فَقَالَ: أَتَدْرِيْ لِمَ بُعِثْتُ إِلَيْكَ؟ لاَ تُصِيْبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِيْ فَإِنَّهُ غُلُوْلٌ، وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ اْلقِيَامَةِ، لِهَذَا دَعَوْتُكَ فَامْضِ لِعَمَلِكَ»

Rasulullah saw mengutusku ke Yaman. Setelah aku berangkat, beliau mengutus orang lain menyusulku. Aku pun pulang kembali. Rasulullah saw bertanya kepadaku, 'Tahukah engkau, mengapa aku mengutus orang untuk menyusulmu? Janganlah engkau mengambil sesuatu (untuk kepentingan pribadi) tanpa izinku. Itu merupakan kecurangan, dan barang siapa berbuat curang, pada hari kiamat ia

akan dibangkitkan dalam keadaan memikul beban kecurangannya. Untuk itulah engkau kupanggil, dan sekarang berangkatlah untuk melaksanakan tugasmu.' (**HR. Tirmidzi**)

Hasil makelaran atau komisi dari perusahaan-perusahaan dan orang-orang tertentu untuk para penguasa (wali), para 'amil dan pegawai negara, yang diberikan tanpa sepengetahuan negara, diserahkan dibelakang, maka perbuatan ini dianggap sebagai suap (*risywah*). Ini diberikan kepada mereka agar perusahaan atau individu-individu tersebut memperoleh (order) penjualan, atau mendapatkan transaksi maupun proyek yang dapat mewujudkan kepentingan-kepentingan mereka, bukan kepentingan negara dan umat.

5. Korupsi

Yaitu harta-harta yang dikorupsi para penguasa (wali), para 'amil dan pegawai negara, dari harta-harta negara yang berada di bawah pengaturan (kekuasaan) mereka untuk membiayai tugas pekerjaan mereka, atau (yang mestinya digunakan) untuk membiayai berbagai sarana dan proyek, ataupun untuk membiayai kepentingan negara dan kepentingan umum lainnya. Termasuk di dalam korupsi adalah uang yang diambil oleh pegawai-pegawai pos, telegram, telepon, dan transportasi dari kantor-kantor pemerintahan dengan jalan menambah jumlah rekening penagihan yang semestinya, melalui cara-cara penipuan, pemalsuan atau memanfaatkan kelengahan orang lain. Uang yang diperolehnya dengan jalan korupsi atau dengan jalan mencari-cari kelengahan orang lain, penipuan dan lain sebagainya, semua itu dianggap sebagai perolehan yang haram, bukan miliknya, termasuk (perbuatan) curang. Harta tersebut harus disita dan diserahkan ke baitul mal.

Umar bin Khaththab jika meragukan kekayaan seorang wali atau 'amil, maka beliau menyita jumlah kelebihan dari yang telah ditentukan sebagai penghasilannya yang sah. Kadangkala (jumlah kelebihan itu) dibagi dua. Beliau selalu menghitung dan mencatat kekayaan seorang wali atau 'amil sebelum diangkat sebagai pejabat. Setelah masa tugasnya selesai kekayaannya dihitung lagi. Apabila ia

mempunyai kekayaan tambahan yang diragukan, maka kelebihannya disita atau dibagi dua. Separuhnya diserahkan kepada baitul mal. Tindakan tersebut pernah dilakukan terhadap Abu Sufyan setelah ia kembali dari Syam -tempat anaknya Mu'awiyyah menjabat sebagai gubernur pada masa Umar bin Khaththab-. Abu Sufyan menyampaikan salam kepada Umar. Setelah itu Umar berkata -dalam hati beliau menduga bahwa Mu'awiyyah membekali ayahnya dengan uang dan barang-barang berharga untuk dibawah pulang- *'Hai Abu Sufyan, berilah kami oleh-oleh!'* Abu Sufyan menjawab, *'Kalau kami memperoleh sesuatu tentu engkau akan kuberi oleh-oleh'.* Umar mengulurkan tangannya ke sebuah cincin yang berada di tangan Abu Sufyan, lalu diambilnya. Kemudian ia mengutus seseorang dan membawa cincin itu kepada Hindun, istri Abu Sufyan. Utusan tersebut dipesan supaya berkata kepada Hindun atas nama Abu Sufyan, *'Perlihatkan kepadaku dua wadah yang baru engkau terima dan berikanlah keduanya.'* Utusan itu kembali membawa dua buah wadah, ternyata di dalamnya terdapat uang sebanyak 10.000 dirham. Uang tersebut diambil oleh Umar dan diserahkan ke baitul mal.

Semua perolehan para penguasa (wali), para 'amil dan para pegawai negara dengan cara yang tidak syar'iy, menjadi pemasukan bagi baitul mal. Setiap harta yang diperoleh seseorang dengan cara yang dilarang oleh syara' juga menjadi milik baitul mal, karena semuanya merupakan perolehan yang diharamkan, dan tidak berhak dimiliki.

Orang yang memperoleh hasil usaha dengan cara riba adalah haram. Tidak berhak dimiliki. Allah Swt mengharamkan riba, dan mengharamkan pengembangan harta dengan cara riba. Allah Swt berfirman:

﴿ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيْطَـٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ
ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا

سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمْ فِيهَا
خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri di hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kemasukkan syaitan dari orang-orang gila. Hal itu karena mereka berkata: 'Sesungguhnya jual beli itu seperti riba,' padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa saja yang telah datang kepadanya peringatan dari Rabb-nya, dan kemudian dia mencegah dirinya, maka tidak berdosa apa-apa yang telah dia lakukan dahulu dan urusannya di sisi Allah. Siapa saja yang melebihi batas maka mereka itulah penghuni Neraka dan mereka kekal didalamnya. **(TQS. al-Baqarah [2]: 275)**

Harta riba wajib dikembalikan kepada pemiliknya -yang hartanya diambil darinya-, jika pemiliknya diketahui. Apabila pemiliknya tidak diketahui, maka harta riba disita dan disimpan didalam baitul mal. Allah Swt berfirman:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم
مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبْتُمْ
فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah apapun dari riba itu apabila kamu beriman. Jika kalian tidak melakukan hal tersebut, maka bersiaplah menghadapi perang dari Allah dan Rasul-Nya, dan apabila kalian bertaubat maka milik kalian adalah harta pokok kalian, kalian tidak mendzalimi dan tidak pula kalian didzalimi. **(TQS. al-Baqarah [2]: 278-279)**

Orang yang memperoleh harta dengan cara berjudi, adalah haram. Dan harta itu bukan miliknya, harus dikembalikan kepada pemiliknya, jika diketahui siapa pemiliknya. Apabila tidak diketahui

siapa pemiliknya, maka harta itu disita dan dimasukkan ke dalam baitul mal. Sebab, pengembangan harta dengan cara berjudi tidak dibolehkan oleh syara'. Perjudian itu diharamkan. Allah Swt berfirman:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ۝٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ۝٩١﴾

Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamar, judi, anshab dan azlam adalah najis yang merupakan kelakukan syaitan. Oleh karena itu tinggalkanlah agar kalian memperoleh kebahagiaan. Sesungguhnya apa yang syaitan kehendaki adalah membangkitkan permusuhan dan kemarahan di antara kalian di dalam khamar dan judi, serta menghalangi kalian dari dzikir kepada Allah, dan dari shalat. Apakah kalian berhenti? **(TQS. al-Maidah [5]: 90-91)**

6. Denda

Termasuk ke dalam pemasukan baitul mal adalah denda yang dijatuhkan negara atas orang-orang yang terjerumus dalam berbagai (perbuatan) dosa, atau atas orang-orang yang melanggar undang-undang, melanggar peraturan administrasi maupun peraturan-peraturan lainnya. Denda ditetapkan (keabsahannya) dengan Sunnah. Amru bin Syu'aib telah meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya, yaitu Abdullah bin Amru' bin Ash, dari Rasulullah saw bahwa dia (Abdullah) bertanya kepada beliau saw tentang buah-buahan yang masih ada di pohonnya. Beliau menjawab:

«مَنْ أَصَابَ بِفِيْهِ مِنْ ذِيْ حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوْبَةُ»

Siapa saja yang mengambil buah (diatas pohon) sekedar untuk memakannya (karena kebutuhan mendesak) dan dia tidak

mengambilnya, maka ia tidak dikenakan hukuman apapun. Dan siapa saja yang mengambil buah dari pohon itu, maka ia dikenai denda dua kali lipat, dan dikenakan hukuman. **(HR. Abu Daud dan Nasa'i)**

Demikian juga diriwayatkan Abu Daud, dari Nabi saw bahwa beliau bersabda:

«ضَالَّةُ ٱلْإِبِلِ ٱلْمَكْتُوْمَةِ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا»

Seorang yang menyembunyikan unta 'adlallah', maka dikenakan denda dan (mengganti) yang serupa dengan yang disembunyikan tersebut.

Begitu juga denda dikenakan kepada orang yang menolak membayar zakat, yakni menyembunyikan hartanya. Berupa tambahan (denda) pada harta zakat sebagai (hukuman) *ta'zir* baginya. Abu Daud dan Ahmad meriwayatkan dari Nabi saw:

«...، وَمَنْ مَنَعَهَا فَأَنَا آخِذُهَا وَشَطْرَ مَالَهُ»

...Dan orang yang menolak/menahannya, maka aku mengambilnya dan membagi dua hartanya.

Seluruhnya menunjukkan bahwa denda telah disyari'atkan sebagaimana sanksi *ta'zir*. Khalifah berhak menentukan jenis kejahatan dan *mukhalafat* -pelanggaran atas peraturan negara- yang dikenakan atasnya denda. Khalifah berhak menentukan besarnya denda, batas tertinggi dan terendah, serta mengikat para wali, para amil, para hakim, dan para pegawai dengan ketentuan tersebut. Khalifah juga dapat memberikan wewenang penentuan tersebut kepada ijtihad para wali, para amil, para hakim dan para pegawai negara berdasarkan undang-undang khusus tentang hal tersebut. Sehingga mereka dapat bertindak berdasarkan keputusan yang paling layak dalam rangka mengatur urusan kaum Muslim, sesuai dengan ijtihadnya.

KHUMUS RIKAZ (BARANG TEMUAN) DAN BARANG TAMBANG

Rikaz adalah harta yang terpendam di dalam perut bumi, baik berupa emas, perak, permata, mutiara atau lainnya, berupa perhiasan maupun senjata. Tidak ada perbedaan apakah harta tersebut milik kaum-kaum terdahulu seperti bangsa Mesir, Babilonia, Asyria, Sasanid, Romawi, Yunani dan lain-lainnya. Bisa berbentuk uang, perhiasan atau permata yang ditemukan didalam kuburan para raja dan pembesar mereka, atau di terowongan yang terletak di kota-kota mereka yang telah lama hancur. Juga berupa uang emas maupun perak yang tersimpan didalam guci-guci dan lainnya, yang terpendam didalam perut bumi dari jaman jahiliyah atau jaman Islam yang telah lalu. Seluruh harta itu dianggap *rikaz*.

Rikaz berasal dari akar kata *rakaza*, *yarkuzu* seperti *gharaza*, *yaghruzu,* yang berarti tersembunyi. Sebatang tombak dikatakan *rikaz* jika tombak tersebut tersembunyi didalam perut bumi. Dari sinilah muncul istilah *rikaz*, yang berarti suara yang tersembunyi. Allah Swt berfirman:

﴿أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾﴾

Atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar? **(TQS. Maryam [19]: 98)**

Sedangkan barang tambang, adalah diciptakan Allah di bumi, pada waktu penciptan langit dan bumi. Misalnya emas, perak, kuningan,

timah, dan lain-lain. Kata *ma'din* merupakan pecahan dari kata *'adana fi al-makan* (menggali di suatu tempat). Dari sini muncul kata *jannatu 'adnin* (yaitu surga, diartikan sebagai kebun tempat kembali), karena ia adalah tempat tinggal yang bersifat abadi. Jadi, *ma'din* (barang tambang) adalah ciptaan Allah. Bukan hasil penguburan manusia. Karena itu, berbeda dengan *rikaz*, sebab, *rikaz* merupakan hasil (temuan) dari (harta) yang dikubur manusia.

Asal dari *rikaz* dan barang tambang adalah apa yang diriwayatkan Abu Hurairah dari Rasulullah saw yang bersabda:

«اَلْعَجَمَاءُ جَرَحَهَا جُبَّارٌ، وَفِيْ الرِّكَازِ الْخُمُسُ»

Pada hewan ternak yang luka itu sia-sia (tidak ada pungutan-peny), sedangkan pada rikaz ada khumus. Riwayat Abu 'Ubaid.

Demikian juga diriwayatkan dari Abdullah bin Amru, bahwa Nabi saw telah ditanya tentang harta yang ditemukan di negeri yang telah porak poranda. Beliau bersabda:

«فِيْهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»

Di dalam harta tersebut dan rikaz ada khumus.

Dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasul saw bersabda:

«وَ فِيْ السُّيُوْبِ الْخُمُسُ، قَالَ: وَالسُّيُوْبُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ الَّتِيْ تَحْتَ الْأَرْضِ»

Di dalam harta terpendam (suyub) ada khumus. Dikatakan bahwa suyub adalah pipa-pipa emas dan perak yang berwarna merah berkilauan yang terdapat di dalam perut bumi. Ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni.

Dengan demikian, semua harta terpendam baik berupa emas, perak, perhiasan, permata atau lainnya dan ditemukan di dalam kuburan-kuburan, saluran/terowongan, kota-kota bangsa terdahulu, atau terdapat di tanah mati, negeri yang telah hancur atau binasa seperti

negeri kaum 'Ad, kuburan-kuburan jahiliyah, kuburan-kuburan kaum Muslim dari zaman Islam yang telah lalu, merupakan milik bagi penemunya, dan diambil *khumus* dan diserahkan ke baitul mal.

Demikian juga semua barang tambang yang jumlah depositnya sedikit, berupa emas dan perak, baik batangan maupun berbentuk bijih, yang ditemukan di dalam tanah mati yang bukan milik seseorang, maka menjadi milik penemunya, dan diambil *khumus*nya untuk dimasukkan ke baitul mal.

Khumus yang diambil dari penemu *rikaz* dan penemu barang tambang, statusnya sama dengan harta *fai,* demikian pula status hukumnya. Disimpan di baitul mal pada bagian harta *fai* dan *kharaj*. Pengelolaannya sama dengan harta *fai* dan *kharaj*. Penggunaannya menjadi wewenang Khalifah untuk mengatur urusan-urusan umat dan mewujudkan kemaslahatannya. Hal ini dilakukan sesuai ijtihadnya selama di dalamnya ada kebaikan dan kemaslahatan.

Diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid, dari Mujalid, dari Sya'biy:

Seorang laki-laki menemukan 1000 dinar yang terpendam di luar kota Madi-nah, kemudian (harta itu) dibawanya menghadap Umar bin Khaththab. Maka beliau mengambil khumus dari harta tersebut sebesar 200 dinar, sedangkan sisanya dikembalikan kepada orang tersebut. Umar membagi-bagikan harta yang 200 dinar tersebut kepada kaum Muslim yang hadir saat itu, dan melebihkan kepada mereka yang lebih utama kedudukannya. Umar berkata: 'Mana penemu dinar ini?' Kemudian beliau menghampiri penemu dinar dan berkata kepadanya: 'Bawalah dinar-dinar (sisanya yang 800 dinar) ini, karena ini milikmu'.

Abu 'Ubaid juga meriwayatkan, dari Harits bin Abi Harits al-Azdiy:

Bahwa bapaknya merupakan orang yang paling tahu tentang barang tambang. Bapaknya mendatangi seseorang yang telah mengeluarkan barang tambang, kemudian membelinya dengan harga 100 syat (domba) yang (besarnya) normal. Dia (Harits) berkata: 'Dia (bapak-nya) membawanya dan kemudian menjualnya kembali seharga 8000 syat'. Penjual barang tambang (yang pertama)

berkata kepada bapaknya: 'Kembalikan kepadaku (barang) dagangan tersebut'. Dia berkata: 'Tidak bisa'. Penjual barang tambang tersebut berkata kepadanya: 'Sungguh aku akan mengadukan hal ini kepada Ali.' Kemudian dia mendatangi Ali bin Abi Thalib dan berkata: 'Sesungguhnya Abal Harits memiliki barang tambang dan membawanya kepada Ali'. Maka Ali berkata: 'Mana rikaz yang telah ditetapkan atasmu?' Dia (Abal Harits) berkata: 'Apa yang kumiliki ini bukan rikaz, tetapi kubeli darinya (penjual barang tambang) seharga 100 syat (domba) yang (besarnya) normal.' Ali berkata kepada penjual barang tambang itu: 'Aku tidak melihat adanya kewajiban khumus kecuali atas dirimu, dan khumusnya adalah 100 syat'.

Dari hadits Sya'biy dan hadits Harits tampak jelas bahwa jumlah yang diambil oleh Umar dari penemu *rikaz*, begitu juga yang diambil oleh Ali dari penemu barang tambang adalah hanya *khumus* (seperlima). Sedangkan empat perlimanya dikembalikan kepada penemu *rikaz* maupun penemu barang tambang. *Khumus* yang diambil dari kedua jenis harta ini bukan zakat, melainkan statusnya sama dengan harta *fai*. Seandainya khumus tersebut adalah zakat, sudah tentu akan didistribusikan seperti halnya zakat. Ternyata Umar memberikannya kepada penemu *rikaz*, padahal orang tersebut kaya, sedangkan zakat tidak boleh (diberikan) kepada orang kaya.

Setiap penemu *rikaz* atau barang tambang diambil darinya *khumus*, baik penemunya laki-laki ataupun wanita, anak-anak ataupun orang dewasa, berakal ataupun gila, muslim ataupun *kafir dzimmi*. Demikian juga *khumus* diambil dari *rikaz* dan barang tambang yang ditemukan, baik jumlahnya sedikit ataupun banyak.

Barangsiapa yang menemukan *rikaz* atau barang tambang di dalam tanah maupun bangunan miliknya, maka ia menjadi pemilik harta tersebut. Baik tanah atau bangunan itu berasal dari warisan atau dibelinya dari orang lain. Barangsiapa yang menemukan *rikaz* atau barang tambang di dalam tanah atau bangunan milik orang lain, maka *rikaz* atau barang tambang tersebut menjadi milik si pemilik tanah dan pemilik bangunan, bukan menjadi milik yang menemukannya.

Barangsiapa yang menemukan *rikaz* atau barang tambang di negara (tanah) *kafir harbi* yang dikuasainya, maka harta tersebut merupakan *fai*, dan wajib atasnya *khumus*. Demikian juga orang yang menemukannya di dalam tanah mati atau negeri-negeri yang telah hancur di dalam negara Islam.

Khumus harus segera dikeluarkan ketika dijumpai *rikaz* atau barang tambang. Tidak boleh mengulur-ngulur waktu pembayarannya ke baitul mal.

Barang tambang yang dimiliki oleh penemunya adalah barang tambang yang jumlah depositnya sedikit. Jika jumlah depositnya banyak maka tidak boleh dimiliki, karena termasuk pemilikan umum yang tidak boleh dimiliki seseorang, melainkan milik seluruh kaum Muslim.

HARTA YANG TIDAK ADA AHLI WARISNYA

Setiap harta, baik bergerak ataupun tidak bergerak, yang pemiliknya telah mati dan tidak ada ahli warisnya berdasarkan hukum *faraidh*, tidak ada (sisa) keluarganya, karena yang dimaksud juga telah mati, tidak ada pewaris baik istrinya, anak-anaknya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, atau *ashabah*nya, maka harta tersebut dimasukkan ke dalam baitul mal. Dari Miqdam al-Kindi dari Nabi saw, bahwa beliau bersabda:

«أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ، أَرِثُ مَا لَهُ وَأَفُكُّ عَانِيَهُ»

Aku adalah wali bagi setiap orang mukmin dibandingkan dengan dirinya sendiri, maka siapa saja yang (mati lalu) meninggalkan hutang atau beban yang ditinggalkannya maka datanglah kepadaku. Dan siapa saja yang meninggalkan harta maka wariskanlah (pada ahli warisnya). Aku adalah wali bagi orang-orang yang tidak ada wali baginya, akulah yang mewarisi hartanya, dan membebaskannya. **(HR. Bukhari, Muslim dan Tirmidzi)**

Hadits ini merupakan petunjuk yang jelas dan tegas, bahwa apabila seseorang mati dan tidak ada ahli warisnya, maka ahli warisnya

adalah Rasulullah saw, karena beliau adalah wali atas seluruh kaum Mukmin dan *maula* bagi orang-orang yang tidak memiliki *maula*. Setelah beliau wafat, maka urusan ini beralih kepada Khalifah. Ini berarti Khalifah menjadi wali atas seluruh kaum Mukmin dan *maula* bagi orang yang tidak memiliki *maula*, pewaris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris. Khalifah mewarisi harta orang tersebut bukan untuk dirinya melainkan untuk baitul mal kaum Muslim. Dengan demikian, terjadi peralihan pewarisan harta orang yang tidak memiliki ahli waris, yang semula milik khusus kemudian menjadi milik negara. Harta tersebut disimpan di baitul mal pada bagian *fai* dan *kharaj*. Harta ini dikelola oleh Khalifah sesuai dengan pandangannya untuk kemaslahatan dan kebaikan kaum Muslim. Khalifah bisa menjualnya, menyewakannya, mewakafkan, menghibahkan, membagi-bagikan. Penggunaannya dilakukan untuk mencapai kemaslahatan kaum Muslim sesuai dengan pandangannya.

Seperti halnya pada harta seorang muslim yang tidak memiliki ahli waris, pada harta *kafir dzimmi* yang tidak memiliki ahli waris berlaku hukum yang sama. Oleh karena itu, jika seorang *kafir dzimmi* mati dan meninggalkan harta, baik harta bergerak atau tidak bergerak, dan tidak ada ahli warisnya, maka hartanya menjadi *fai* bagi kaum Muslim. Hal ini berlaku juga pada kelebihan harta waris seorang muslim, seperti seseorang yang mati dan tidak memiliki ahli waris kecuali salah seorang dari suami/isteri, karena suami/isteri tidak berhak atas sisa harta waris setelah diambil (dibagikan) sesuai dengan yang wajib mereka (berdua) dapatkan. Jadi, kelebihan dari warisan tersebut menjadi *fai* bagi kaum Muslim dan disimpan di baitul mal kaum Muslim. Sebab, harta yang tidak ada mustahiknya dengan jelas, menjadi *fai,* seperti halnya harta seorang muslim yang tidak ada ahli warisnya.

HARTA ORANG-ORANG MURTAD

Murtad adalah keluar dari agama Islam, kembali menjadi kufur. Allah Swt berfirman:

﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢١٧﴾

Barangsiapa dari salah seorang di antara kalian (kaum Muslim) murtad dari agamanya (Islam), kemudian dia mati, maka dia mati kafir. Mereka itu yang seluruh amalnya terhapus di dunia dan akhirat, serta merekalah penghuni neraka yang kekal didalamnya. **(TQS. al-Baqarah [2]: 217)**

Seseorang (baik laki-laki maupun wanita) yang murtad dari agama Islam, dan masuk ke agama lain, seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, Budha atau lainnya seperti Komunis, maka darah dan hartanya tidak terpelihara (menjadi halal). Hal ini karena haramnya harta orang tersebut mengikuti haram darahnya. Jika haramnya darah orang tersebut lenyap karena murtad, maka hartanya pun sama. Rasulullah saw bersabda:

«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ

اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّيْ نَفْسَهُ وَمَا لَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ»

Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan tiada Tuhan selain Allah. Maka barangsiapa mengucapkan tiada Tuhan selain Allah berarti jiwa dan hartanya terjaga dariku, kecuali dengan haknya (alasan tertentu) dan perhitungannya terserah kepada Allah. **(HR. Muttafaq 'Alaihi, melalui jalur Abu Hurairah)**

Tumpahnya darah karena *riddah* tidak sama dengan kasus *muharibah*, zina *muhshan* (telah menikah) atau karena membunuh dengan sengaja. Karena, baik *muharibah*, zina *muhshan* dan membunuh dengan sengaja, tidak menyebabkan seorang muslim menjadi kafir, sehingga hartanya tetap haram (terjaga). Bahkan seorang *muharib*, pezina *muhshan*, pembunuh dengan sengaja tetap sebagai seorang muslim, dan berhak mewarisi serta memperoleh warisan. Adapun orang yang murtad maka hilanglah kepemilikannya. Darah dan hartanya menjadi halal.

Darah dan harta orang murtad dimiliki oleh kaum Muslim. Akan tetapi kewajiban untuk membunuh orang murtad dan mengambil hartanya tersebut menjadi terhenti jika yang bersangkutan bertaubat. Apabila diberi kesempatan untuk bertaubat selama 3 hari, tetapi orang tersebut tidak melakukannya dan tidak kembali ke dalam agama Islam, maka harus segera dieksekusi dan diambil hartanya. Harta orang tersebut statusnya adalah *fai* dan disimpan di baitul mal kaum Muslim pada bagian *fai* dan *kharaj*. Harta orang murtad ini dikelola sebaik-baiknya. Harta orang murtad tidak dapat diwariskan, karena apabila salah seorang dari sepasang suami istri murtad sebelum *dukhul* (berhubungan suami isteri-*pen*) seketika itu juga akadnya rusak. Mereka berdua tidak bisa saling mewarisi. Demikian juga apabila murtadnya terjadi setelah *dukhul* maka perkawinannya rusak. Jika salah seorang dari mereka mati maka yang lain tidak bisa saling mewarisinya. Sebab, salah seorang dari mereka berdua adalah muslim dan yang lainnya adalah kafir. Demikian juga orang murtad, seandainya mati dan ahli warisnya seorang muslim, maka dia tidak berhak mewarisi ahli warisnya

tersebut. Karena meskipun ahli warisnya seorang muslim, tetapi karena dia murtad, maka orang kafir tetap tidak bisa mewarisi orang muslim. Hartanya tetap dibagi untuk sebagian ahli waris apabila memang ada ahli warisnya, tetapi jika tidak ada ahli warisnya maka seluruh harta warisnya itu menjadi harta *fai* untuk kaum Muslim dan disimpan di baitul mal. Apabila orang murtad menjadi ahli waris anaknya, bapaknya, ibunya atau saudaranya yang muslim, maka mereka tidak berhak mewarisi orang tersebut. Karena orang muslim tidak boleh mewariskannya kepada orang kafir, sehingga seluruh hartanya menjadi *fai* untuk kaum Muslim dan disimpan di baitul mal. Dari Usamah bin Zaid berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

«لاَ يَرِثُ ٱلْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلاَ الْمُسْلِمُ ٱلْكَافِرَ»

Orang kafir tidak mewarisi orang muslim, demikian juga orang muslim tidak mewarisi orang kafir. **(HR. Muttafaq 'Alaihi)**

Abdullah bin Umar telah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

«لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ»

Kaum muslimin tidak mewarisi dua ahli millah (yaitu Yahudi dan Nasrani). **(HR. Ahmad dan Abu Daud)**

Demikian juga, apabila seseorang murtad bersama-sama dengan seluruh ahli warisnya, maka hartanya dan harta mereka (ahli warisnya) menjadi halal dan berstatus *fai* untuk kaum Muslim, karena mereka satu sama lain tidak bisa saling mewarisi.

Apabila sekelompok manusia (*jama'ah*) murtad, kemudian mereka menetap di suatu negeri dan mengangkat penguasa serta hukum-hukum tertentu bagi mereka, maka negeri tersebut menjadi *darul harbi*. Berarti darah dan harta mereka menjadi halal, dan wajib memeranginya seperti wajibnya memerangi kafir yang asli. Bahkan memerangi mereka (yang murtad) harus lebih keras dan harus diutamakan. Sebab, dari orang kafir yang memang asalnya kafir bisa diterima tiga hal, yaitu mereka masuk Islam, atau menerima perdamaian, atau

membayar jizyah. Adapun dari orang-orang murtad maka tidak dapat diterima dari mereka kecuali mereka masuk Islam. Jadi dari orang murtad tidak bisa diterima perdamaian atau jizyah. Bagi mereka hanya ada dua pilihan, yaitu mereka memeluk Islam atau diperangi. Inilah yang pernah dilakukan oleh Abubakar dan para sahabatnya tatkala memerangi orang-orang murtad. Tidak diterima apapun dari orang-orang murtad kecuali kembali ke dalam agama Islam secara total atau diperangi. Hal ini karena Rasulullah saw bersabda:

«مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ»

Barangsiapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia. **(HR. Bukhari dan Nasa'i)**

Status hukum atas seluruh harta yang diusahakan oleh orang murtad pada saat dia murtad, adalah sama dengan harta-harta yang dimiliknya sebelum dia murtad, yaitu menjadi *fai* kaum Muslim. Dengan demikian, semua bentuk pengelolaan harta orang murtad pada saat murtadnya, misalnya dari hasil dagang atau hibah atau wasiat dan yang lainnya, jika hal itu dilakukan setelah penguasaan atas hartanya, maka seluruhnya menjadi batal. Namun jika hal itu dilakukan sebelum penguasaan atas hartanya maka dihentikan. Jika dia kembali ke dalam Islam, status pengelolaannya tersebut sah, dan jika tidak kembali ke dalam Islam, maka status pembelanjaannya tersebut batal.

Apabila orang murtad kembali ke dalam Islam maka harta yang dikuasainya (dahulu) dikembalikan juga. Apabila kembalinya ke dalam Islam terjadi setelah ahli warisnya mati tetapi sebelum terjadinya pembagian harta waris yang ditinggalkan ahli warisnya itu, maka dia dapat mengambil bagian dari harta waris tersebut. Jika kembalinya ke dalam Islam terjadi setelah pembagian harta waris dari ahli warisnya tersebut, maka dia tidak memiliki hak, serta tidak diberi apapun dari harta waris itu.

PAJAK

Dlaribah (pajak) adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi di baitul mal kaum Muslim tidak ada uang/harta.

Pada dasarnya, terdapat pemasukan rutin bagi baitul mal. Dan Allah Swt menjadikan (pos-pos pemasukan) tersebut hak atas kaum Muslim. Yang nota benenya juga hak baitul mal. Seperti dari *fai, kharaj, 'usyur,* dan dari milik umum yang dialihkan menjadi milik negara. Semua itu cukup untuk membiayai apa yang diwajibkan atas baitul mal pembiayaannya, baik dalam kondisi ada uang/harta maupun tidak, yang berhubungan dengan pemeliharaan urusan umat dan mewujudkan kemaslahatannya. Pada kondisi itu, negara tidak memerlukan pungutan pajak atas kaum Muslim.

Selain itu, Syari' (Allah dan Rasul-Nya) telah menetapkan pembiayaan atas berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran, harus dipenuhi oleh baitul mal, baik dalam kondisi ada uang/harta didalamnya maupun tidak. Jika tidak ada uang/harta di baitul mal, maka kewajibannya (beralih) kepada kaum Muslim untuk membiayainya.

Tetapi, beban yang dipikul negara Khilafah sekarang ini sangat besar, sehingga pendapatan tetap baitul mal bisa tidak cukup untuk menutupi pembiayaan wajib baitul mal, baik untuk berbagai kebutuhan maupun pos-pos pengeluaran lain yang harus dipenuhi, baik di baitul mal ada uang maupun sedang tidak ada uang. Jika dari pendapatan

ini tidak cukup, dan uang baitul mal untuk membiayai berbagai kebutuhan dan menutupi pos-pos pengeluaran yang menjadi tang-gungannya –dalam kondisi ada uang maupun tidak ada tetap tidak bisa menutupinya-, dan sumbangan dari kaum Muslim juga tidak mencukupi untuk menutupi pembiayaan berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran, maka pada saat itulah kewajiban pembiayaan berbagai kebutuhan dan untuk pos-pos pengeluaran beralih kepada kaum Muslim. Karena Allah telah mewajibkan atas mereka untuk membiayai berbagai kebutuhan maupun pos-pos pengeluaran tersebut. Jika berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan atas kaum Muslim. Padahal Allah juga telah mewajibkan negara dan umat untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum Muslim, yaitu jika tidak ada harta sama sekali, dan kaum Muslim tidak ada yang mendermakan. Sabda Rasulullah saw:

«لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»

Tidak boleh ada bahaya (dlarar) dan (saling) membahayakan. **(HR. Ibnu Majah dan Ahmad)**

Allah Swt memberikan hak kepada negara untuk mendapatkan harta dalam rangka menutupi berbagai kebutuhan dan kemaslahatan tersebut dari kaum Muslim.

Jika terjadi kondisi tersebut, negara mewajibkan kaum Muslim untuk memba-yar pajak hanya untuk menutupi (kekurangan biaya terhadap) berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan, tanpa berlebih (sebatas kekurangannya saja hingga terpenuhi-*pen*). Kewajiban membayar pajak tersebut hanya dibebankan atas mereka yang mempunyai kelebihan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan pe-lengkap dengan cara yang ma’ruf.

Kebutuhan-kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwa-jibkan atas baitul mal pembiayaannya, dan menjadi tanggung jawab baitul mal (pengelolaannya) baik dalam kondisi ada uang maupun tidak ada sama sekali, kemudian beralih kewajiban pembiayaannya dari baitul

mal kepada kaum Muslim pada saat tidak ada lagi uang di baitul mal, maka diwajibkan pajak untuk:

1. Pembiayaan jihad dan segala hal yang harus dipenuhi yang terkait dengan jihad, seperti pembentukan pasukan yang kuat, latihan militer dalam skala luas, pengadaan peralatan militer canggih yang mampu menggentarkan musuh, yang mampu memukul musuh-musuh kita, yang dapat membebaskan negeri-negeri kita dari serangan dan pendudukan orang-orang kafir, yang memungkinkan penyebarluasan dakwah Islam ke seluruh dunia. Mengeluarkan harta untuk jihad dan hal-hal yang terkait dengan jihad merupakan kewajiban baitul mal, baik (di dalamnya) ada uang maupun tidak. Jika ada uang di baitul mal, maka bisa dikeluarkan untuk jihad dan yang terkait dengan jihad. Apabila tidak ada uang di baitul mal, maka pembiayaannya –selama jihad wajib dan telah diputuskan-beralih kepada kaum Muslim. Karena jihad itu wajib atas mereka, baik dengan harta maupun jiwa. Allah Swt berfirman:

   ﴿ٱنفِرُوا۟ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾﴾

   Keluarlah kalian baik dalam keadaan ringan maupun berat. Dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah. Itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. **(TQS. at-Taubah [9]: 41)**

   Dari Anas berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

   «جَاهِدُوْا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ»

   Perangilah orang-orang musryik dengan harta, tangan, dan lisan kalian. **(HR. Nasa'i)**

   Terdapat puluhan ayat dan hadits yang mewajibkan kaum Muslim berjihad dengan harta dan diri mereka.

   Dengan demikian, pada kondisi tidak adanya uang di baitul mal untuk membiayai jihad dan segala hal yang terkait dengan

jihad, maka negara akan mengajak kaum Muslim untuk menyumbangkan hartanya bagi jihad. Ini pernah dilakukan Rasulullah saw. Imam Ahmad telah mengeluarkan hadits dari Abdurrahman bin Hubab as-Salamy yang berkata:

Nabi saw berkhutbah, mendorong kaum Muslim untuk membiayai Pasukan al-Usrah. Utsman bin 'Affan menjawab: 'Aku akan menanggung 100 ekor unta dengan pelana dan alasnya.' Abdurrahman bin Auf berkata: 'Kemudian beliau saw turun satu tangga dari tangga mimbar, lalu memotivasi kaum Musli-m.' Utsman berkata: 'Aku akan menanggung lagi 100 (unta) lainnya dengan pelana dan alasnya.'

Dari Hudzaifah bin Yaman berkata:

Nabi saw mengirimkan utusan kepada Utsman untuk meminta tolong membiayai pasukan al-Usrah, maka Utsman mengirim kepada Nabi 10.000 dinar, lalu Nabi membalik tangannya dan mendoakan Utsman: 'Semoga Allah mengampunimu wahai Utsman, tentang segala perbuatan yang engkau rahasiakan maupun yang terang-terangan, dan yang engkau sembunyikan. Dan apa yang dilakukan hingga hari kiamat. Dan apa-apa yang akan dilakukan Utsman setelah ini'.

Jika sumbangan kaum Muslim itu tidak mencukupi pembiayaan jihad, sedangkan jihad telah ditetapkan, maka negara mewajibkan pajak kepada kaum Muslim sebatas besarnya nilai pembiayaan tersebut, dan hanya untuk keperluan jihad, tanpa ada tambahan lagi. Negara tidak boleh mewajibkan (pajak) lebih dari (nilai) yang seharusnya.

2. Pembiayaan industri militer dan industri serta pabrik-pabrik penunjangnya, yang memungkinkan negara memiliki industri senjata. Karena jihad membutuhkan pasukan, dan pasukan membutuhkan senjata untuk bisa berper-ang. Supaya senjata yang diperlukan pasukan mencukupi dan memenuhi standard yang tinggi diperlukan industri. Jadi, industri militer itu sangat erat hubungannya

dengan jihad. Agar negara dapat mengendali-kan pemerintahannya, menjauhkan diri dari pengaruh pihak lain, mengambil keputusan secara mandiri, maka negara harus membangun industri senjatanya, baik senjata-senjata pokok maupun senjata-senjata canggih (yang mengikuti perkembangan sains dan teknologi-*pen*), sehingga memiliki persenjataan yang memadai dan kuat seiring dengan perkembangan persenjataan. Industri tersebut akan menghasilkan senjata-senjata yang diper-lukan untuk menggentarkan musuh, baik secara terang-terangan maupun tidak, sesuai dengan kondisi (politik) internasional saat itu.

Tidak adanya industri tersebut pada diri umat, akan menjadikan kaum Muslim tergantung kepada persenjataan negara-negara kafir. Ini menyebabkan kemauan dan keputusan kaum Muslim tergantung kepada keinginan dan keputusan negara-negara kafir. Sebab, mereka tidak akan menjual persenjataan kecuali disertai syarat-syarat yang sesuai dengan kemaslahatan mereka. Ini berarti akan menjadi sangat berbahaya (*dlarar*) bagi umat.

Oleh karena itu, pembangunan industri-industri semacam ini merupakan kewajiban kaum Muslim berdasarkan nash-nash al-Quran dan hadits yang mewajibkan kaum Muslim berjihad dengan harta dan jiwa. Juga karena jihad mengandalkan senjata, dan senjata membutuhkan industrinya. Firman Allah Swt:

﴿وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴿٦٠﴾﴾

Dan persiapkanlah kekuatan kalian semaksimal mungkin untuk menghadapi mereka, yaitu dari kuda-kuda yang tertambat untuk menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian dan yang lain. Kalian tidak mengetahui mereka. Sedang Allah mengetahui mereka. **(TQS. al-Anfal [8]: 60)**

Persiapan yang diwajibkan oleh Allah kepada kaum Muslim adalah persiapan yang bisa menggentarkan musuh, baik secara nyata, tersembunyi maupun yang bersifat potensi. Persiapan yang menggentarkan ini men-gandalkan persenjataan paling modern dan paling canggih. Untuk meng-hasilkan sistem persenjataan tersebut mau tidak mau harus dibangun pabrik-pabrik senjata. Jadi, ayat diatas menunjukkan wajibnya pembangunan pabrik-pabrik senjata berdasarkan kaedah *dilalah iltizam*. Karena tidak adanya pabrik-pabrik persenjataan akan menyebabkan malapetaka yang sangat buruk bagi umat, sedangkan menghilangkan bahaya atas umat adalah wajib, maka tidak mungkin bahaya tersebut dihilangkan, kecuali dengan pendirian pabrik-pabrik dan industri militer dan pabrik/industri penunjangnya.

Pabrik-pabrik tersebut boleh didirikan seluruhnya oleh kaum Musli-m, atau mendirikan sebagian dari pabrik senjata. Jika tidak ada dari mereka yang mendirikannya, atau tidak ada yang membangun sebagian dari pabrik senjata, maka negara wajib membangunnya dan memiliki kemampuan layak untuk menghasilkan persenjataan dan amunisinya. Pembangunan pabrik-pabrik seperti ini adalah suatu keharusan. Baik kondisi keuangan di baitul mal ada maupun tidak. Jika di baitul mal ada uangnya, maka biaya pembangunannya menggunakan uang tersebut. Namun jika tidak ada uang di baitul mal untuk membiayai pembangun-annya, maka beralih beban pembiayaannya kepada umat. Pada saat itulah negara mewajibkan pajak sesuai dengan kemampuan dan sampai tercukupi.

3. Pembiayaan para fuqara, orang-orang miskin, ibnu sabil. Pembiayaan terhadap mereka harus tetap dilakukan, baik di baitul mal terdapat uang maupun tidak. Jika di baitul mal ada uang, maka nafkah mereka diambilkan langsung dari baitul mal. Jika di baitul mal tidak ada uang, maka kewajiban tersebut berpindah kepada kaum Musli-m. Karena pembiayaan terhadap fuqara, orang-orang miskin dan ibnu sabil telah diwajibkan Allah Swt kepada kaum

Muslim dengan zakat, shadaqah dan lainnya. Rasulullah saw bersabda:

«مَا آمَنَ بِيْ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ»

Tidaklah beriman kepadaku, orang yang tidur (dengan perut kenyang) pada malam hari, sementara tetangganya lapar, dan ia mengetahuinya. **(HR. al-Bazzar melalui jalur dari Anas)**

Jadi, jika di baitul mal ada uang/harta, maka naf-kah untuk orang-orang fakir, miskin, dan ibnu sabil dibiayai langsung dari baitul mal. Namun, jika tidak ada uang/harta di baitul mal, maka kewajiban tersebut beralih kepada kaum Muslim. Negara dapat mewajibkan pajak atas kaum Muslim untuk mencukupi pembiayaan tersebut, sesuai dengan kebutuhan pembiayaan mereka.

4. Pembiayaan untuk gaji tentara, para pegawai, para hakim, para guru, dan lain-lain yang melaksanakan pekerjaan (pelayanan masyarakat-*pen*) untuk kemaslahatan kaum Musli-m. Mereka berhak memperoleh upah/gaji dari baitul mal atas pekerjaannya itu. Pembayaran upah/gaji mereka merupakan kewajiban baitul mal yang bersifat tetap, baik ada uang/harta maupun tidak. Jika ada uang di baitul mal, maka harta itu langsung dikeluarkan untuk mereka. Namun, jika tidak ada maka kewajiban tersebut beralih kepada kaum Muslim. Karena Allah Swt telah menjadikan kekuasaan berada di tangan umat, dan mewajibkan umat untuk mengangkat seorang Khalifah yang dibaiat untuk didengar dan ditaati dalam menjalankan pemerintahan yang mewakili umat berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, dan untuk mengatur urusan umat berdasarkan Kitab dan Sunnah. Pengaturan urusan umat (*ri'ayatu as-syuun*) tidak akan sempurna kecuali dengan dibentuknya perangkat-perangkat (struktur) negara seperti para penguasa, hakim, tentara, guru-guru, pegawai-pegawai dan lain-lain. Pembentukan perangkat-perangkat tersebut memerlukan pemberian imbalan dan gaji. Selama Allah mewajibkan kaum Muslim mendirikan perangkat-perangkat negara tersebut, berarti

Allah juga mewajibkan kaum Muslim memberikan imbalan atau gaji kepada mereka. Rasulullah saw telah mengangkat para wali (gubernur), ‘amil (kepala daerah), para penulis, dan mewajibkan negara memberikan santunan kepada mereka. Para Khalifah setelah beliau juga mengangkat para wali, ‘amil, hakim, para penulis, dan tentara, serta mewajibkan baitul mal memberikan imbalan kepada mereka.

Karena itu, jika di baitul mal ada uang/harta, maka langsung diberikan kepada mereka. Namun, jika tidak ada, maka negara mewajibkan pajak kepada kaum Muslim untuk membiayai mereka, sesuai dengan yang dibutuhkan.

5. Pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umat, yang keberadaannya sangat dibutuhkan, dan jika tidak dibiayai maka bahaya (*dlarar*) akan menimpa umat. Misalnya untuk (pembiayaan) jalan-jalan umum, sekolah-sekolah, universitas, rumah sakit, masjid-masjid, pengadaan saluran air minum, dan lain-lain. Pembiayaan untuk urusan-urusan tersebut bersifat tetap, baik di baitul mal ada uang/harta ataupun tidak. Jika di baitul mal ada uang, maka dikeluarkan untuk membiayai sarana-sarana umum tersebut. Jika tidak ada, kewajiban itu beralih kepada umat. Karena pembiayaan untuk keperluan tadi merupakan kewajiban kaum Muslim. Sebab, jika sarana-sarana tersebut tidak ada akan menyebabkan bahaya bagi umat. Dan bahaya itu wajib dihilangkan oleh negara maupun umat, berdasarkan sabda Rasulullah saw:

«لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»

Tidak boleh ada bahaya (dlarar) dan (saling) membahayakan. **(HR. Ibnu Majah dan Ahmad)**

Dan sabda beliau saw:

«مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللهُ عَلَيْهِ»

Barangsiapa yang membuat bahaya, maka Allah akan men-celakakannya dengan perbuatannya itu. Dan barangsiapa yang menyulitkan, Allah akan menyu-litkannya. **(HR. Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah)**

Pajak tidak boleh diwajibkan kepada umat selama di dalam baitul mal dijumpai uang/harta untuk pembiayaannya. Jadi, lain lagi tatkala di baitul mal tidak ada uang/harta. Disamping itu pembiayaan yang dimaksud adalah untuk membiayai sarana-sarana yang harus dibangun oleh negara, yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan maslahat dan manfaat. Oleh karena itu (pada kasus-kasus tertentu-*pen*) tidak akan menimbulkan bahaya bagi kaum Muslim jika tidak dibangun, atau tidak ada fasilitasnya. Seperti membangun jalan biasa (bukan jalan raya/ utama), atau memperindahnya, padahal jalan raya yang pertama yang telah ada sudah mencukupi. Contoh lain adalah pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung yang telah ada, seperti membangun tambahan sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, padahal yang sudah ada mencukupi. Contoh lainnya adalah membangun proyek-proyek produksi yang jika tidak dibangun, tidak akan menimbulkan bahaya apapun pada umat, seperti membangun pabrik pertam-bangan nikel atau celak mata, atau membangun galangan kapal-kapal niaga dan sebagainya. Perkara-perkara seperti ini boleh dibangun oleh negara, tetapi pada saat di baitul mal terdapat uang/ harta berlebih. Jadi, hal itu dilakukan setelah membiayai lebih dahulu pengeluaran untuk pos-pos yang dapat mengakibatkan bahaya bagi umat (jika sarana/fasilitas tersebut tidak ada). Apabila di baitul mal tidak ada uang/harta berlebih, maka negara tidak boleh (memaksakan) membangunnya, dan tidak boleh mewajibkan pajak untuk pembiayaannya. Sebab, kaum Muslim tidak akan mengalami bahaya walaupun hal tersebut tidak dibangun. Karena itu, pemba-ngunannya bukan merupakan kewajiban mereka.

Dengan demikian apabila di baitul mal terdapat uang/harta, maka digunakan untuk membiayai pembangunan sarana-sarana yang sangat dibutuhkan (mendesak keberadaannya). Apabila tidak ada uang di baitul mal, maka negara mewajibkan pajak atas kaum

Muslim sesuai dengan kebutuhan untuk pembiayaan pembangunan sarana/fasilitas tersebut.

6. Pembiayaan untuk keadaan darurat (bencana), seperti tanah longsor, gempa bumi dan angin topan, atau mengusir musuh. Pembiayaan untuk urusan-urusan ini tetap dilakukan walaupun peristiwanya tidak ada, bahkan termasuk pembiayaan yang bersifat tetap, harus dipenuhi baik ada uang/harta maupun tidak ada di baitul mal. Apabila di baitul mal ada uang, maka harus segera dialokasikan untuk bencana tersebut. Jika di baitul mal tidak ada uang, maka kaum Muslim wajib membiayainya, dan harus segera dikumpulkan dari mereka tanpa ada paksaan. Jika timbul kekhawatiran bahaya terus berlangsung, negara boleh meminjam (berhutang) untuk mencukupi pembiayaan bencana alam ini. Pinjaman tersebut dilunasi dari harta kaum Muslim yang dikumpulkan. Dalil yang mewajibkan kaum Muslim menanggungnya adalah hadits:

«مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ»

Tidak beriman kepadaku, siapa saja yang tidur (sambil perutnya kenyang) di malam hari, sedangkan tetangganya kelaparan dan ia mengetahuinya. **(HR. al-Bazzar melalui jalur dari Anas)**

Juga hadits:

«أَيُّمَا أَهْلُ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمُ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللّٰهِ»

Siapa saja penghuni rumah yang di halaman rumahnya terdapat seseorang yang kelaparan, maka jaminan Allah terlepas dari mereka. **(HR. Ahmad)**

Ini berhubungan dengan orang-orang yang kelaparan. Sedangkan yang terkait dengan gempa bumi dan angin topan, dalilnya adalah wajibnya menghilangkan orang yang teraniaya (lagi sangat membutuhkan) serta bahaya atas kaum Muslim. Jadi ini juga dalilnya yang mewajibkan kaum Muslim membiayainya.

Inilah pos-pos yang wajib dibiayai oleh kaum Muslim, pada saat tidak uang/harta di baitul mal. Negara mewajibkan pajak atas kaum Muslim untuk pembiayaannya, tatkala pemasukan tetap baitul mal tidak lagi mencukupi. Begitu pula pemasukan dari pertambangan-pertambangan yang menjadi milik negara (*al-huma*) tidak cukup.

Pajak diambil dari kaum Muslim yang memiliki kelebihan harta setelah mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar dan pelengkapnya secara sempurna, sesuai dengan standard hidup temoat mereka tinggal. Siapa saja di antara kaum Muslim yang memiliki kelebihan harta, setelah mampu memenuhi kebutuhan dasar dan pelengkapnya, maka atas mereka diambil pajak. Dan siapa saja yang tidak memiliki kelebihan harta, maka pajak tidak diambil dari yang bersangkutan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:

«خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنِيٍّ»

Sebaik-baiknya shadaqah adalah yang berasal dari orang-orang kaya. **(HR. Bukhari melalui jalur Abu Hurairah)**

Orang kaya adalah orang yang keadaan (hartanya) lebih dari manusia lain, dalam hal kemampuan memenuhi kebutuhannya. Diriwayatkan dari Jabir, bahwa Rasulullah saw bersabda:

«إِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضُلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِيْ قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضُلَ عَنْ ذِيْ قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا —يَقُوْلُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِيْنِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ»

Mulailah dengan (memenuhi kebutuhan) dirimu sendiri. Jika masih ada kelebihan untuk keluargamu. Jika masih ada kelebihannya juga maka untuk kerabat-kerabatmu. Dan jika masih ada juga kelebihannya maka … dan seterusnya dan seterusnya – dikatakan, antara samping kanan dan samping kirimu.

Dan pintu terakhir yang wajib pembiayaannya setelah diri mereka sendiri (dan seterusnya) adalah pajak. Pajak serupa dengan nafkah. Juga serupa dengan shadaqah. Allah Swt berirman:

﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ﴿٢١٩﴾﴾

Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 'Yang lebih dari keperluan'. **(TQS. al-Baqarah [2]: 219)**

Dengan kata lain pengeluaran tersebut tidak memerlukan usaha yang sungguh-sungguh, melainkan kelebihan dari yang dibutuhkan. Pajak diambil dari kelebihan tersebut. Jadi bukan berasal dari harta yang hanya cukup untuk memenuhi ke-butuhan.

Pajak diwajibkan berdasarkan pada besarnya kebutuhan dan kemampuan memenuhi pembelanjaan rutin atas hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya. Pajak tidak boleh dipaksakan pengambilannya melebihi kesanggupan, atau melebihi kadar harta orang-orang kaya, atau berusaha untuk menambah pemasukan baitul mal. Dengan kata lain pajak tidak boleh diwajibkan, kecuali sekedar untuk memenuhi pembiayaan rutin pos-pos tersebut. Pajak tidak boleh diambil lebih dari itu. Sebab pengambilan yang lebih berarti dzalim. Dan hal ini bukan kewajiban kaum Muslim untuk membayarnya. Orang yang dzalim akan tertindas pada hari kiamat.

Negara tidak boleh mewajibkan pajak tanpa adanya kebutuhan yang mendadak (mendesak). Demikian juga negara tidak boleh mewajibkan pajak dalam bentuk keputusan pengadilan, atau untuk pungutan biaya dimuka (dalam urusan administrasi) negara. Negara juga tidak boleh mewajibkan pajak atas transaksi jual beli tanah dan pengurusan surat-suratnya, gedung-gedung, timbangan (atas barang-barang dagangan), atau lainnya yang bukan bagian dari bentuk-bentuk pajak yang telah dibahas. Dengan mewajibkannya berarti telah berlaku dzalim, dan ini dilarang. Bahkan termasuk ke dalam tindakan memungut cukai (*al-maksu*), seperti sabda Rasulullah saw:

«لاَ يَدْخُلُ اْلجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ»

Tidak akan masuk surga orang-orang yang memungut cukai. **(HR. Ahmad, ad-Darami dan Abu Ubaid)**

HARTA SHADAQAH

ZAKAT

Shadaqah yang menjadi sumber pemasukan baitul mal adalah zakat. Istilah shadaqah digunakan untuk menyebut zakat, begitu pula digunakan istilah zakat terhadap shadaqah. Zakat menurut bahasa artinya berkembang (*an-namaau*), berarti juga pensucian (*tathhir*). Sedangkan menurut istilah syara', zakat memiliki dua makna tersebut. Karena dengan mengeluarkan zakat menjadi sebab timbulnya berkah pada harta. Seperti yang dinyatakan dalam sebuah hadits:

«مَا نَقِصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ»

Tidak berkurang harta karena shadaqah (dikeluarkan zakatnya). **(HR. Tirmidzi)**

Sebab lain karena zakat itu menambah banyak pahala, mensucikan diri dari sifat bakhil (kikir) dan membersihkan dari dosa.

Definisi zakat secara syar'iy adalah sejumlah (nilai/ukuran) tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta (yang jenisnya) tertentu pula. Zakat adalah salah satu ibadah dan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, seperti shalat, puasa dan haji. Zakat hanya wajib atas kaum Muslim. Selain mereka tidak diambil. Wajibnya zakat didasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah, yaitu firman Allah Swt:

﴿وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ٤٣﴾

Dan keluarkanlah zakat oleh kalian (kaum Muslim). **(TQS. al-Baqarah [2]: 43)**

Sedangkan didasarkan pada Sunnah karena Nabi saw ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda:

«أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِيْ فُقَرَائِهِمْ»

Beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah Swt telah mewajibkan atas mereka zakat, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, untuk kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. **(HR. Ibnu Majah dan Abu Daud)**

Rasulullah saw telah bersikap keras dan tegas kepada orang yang menolak mengeluarkan zakat. Dari Abu Hurairah dari Nabi saw bahwa beliau bersabda:

«مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّيْ مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَّارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيْدَتْ لَهُ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيْلُهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ فَالإِبِلُ؟ قَالَ: وَلاَ صَاحِبَ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّيْ مِنْهَا حَقَّهَا، وَمَنْ حَقِّهَا حَلبَهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لاَ يَفْقُدُ مِنْهَا فَصِيْلاً وَاحِدًا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُوْلاَهَا رَدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفِ سَنَةٍ، حَتَّى

يُقْضَى بَيْنَ ٱلْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيْلُهُ إِمَّا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ فَالْبَقَرُ وَٱلْغَنَمُ؟ قَالَ: وَلاَ صَاحِبَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّيْ مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا، لَيْسَ فِيْهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ وَلاَ عَضْبَاءُ تَنْطِحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُوْلاَهَا رَدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفِ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ ٱلْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيْلُهُ إِمَّا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»

'Tidak ada seorang pun yang pada dirinya memiliki emas dan perak, kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali pada hari Kiamat nanti akan dipakaikan kepadanya pakaian dari api neraka, yang dengan pakaian itu di dalam neraka Jahanam pinggang dan keningnya meleleh demikian juga punggungnya. Setiap bagian anggota tubuh tadi hancur maka dikembalikan ke keadaan semula, dan itu berlangsung pada kadar waktu sehari sama dengan lima puluh ribu tahun sampai ditetapkan oleh Allah ketetapan diantara hamba dan diperlihatkan kepadanya apakah jalannya menuju Surga ataukah jalan menuju Neraka.' Para sahabat bertanya: *'Wahai Rasulullah apakah berlaku juga untuk unta?'* Rasulullah menjawab: *'Tidak ada seorang pun yang pada dirinya memiliki unta, kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, kecuali akan dibaringkan di sebuah lapangan di antara lapangan yang amat luas, lalu unta-unta itu dihalaukan menginjak-injak tubuhnya. Setiap kali yang terakhir selesai menginjaknya, kembali yang pertama dihalau kepadanya. Demikianlah seterusnya, hingga diputuskan oleh Allah ketetapan di antara hamba, dan diperlihatkan jalannya apakah menuju Surga ataukah menuju Neraka'.* Para sahabat bertanya lagi: *'Wahai Rasulullah apakah berlaku juga untuk sapi dan kambing?* Rasul menjawab: *'Tidak ada seorang pun yang pada dirinya memiliki sapi*

maupun kambing, kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali pada hari kiamat nanti akan dibaringkan di lapangan yang luas, kemudian hewan-hewan itu akan menginjak-injaknya dengan kuku kakinya dan menanduknya dengan tanduknya. Padahal tidak seekor pun di antara kambing-kambing itu yang bertanduk melengkung atau tidak bertanduk. Ketika berlalu atas dirinya yang pertama maka didatangkan kembali padanya yang lain, dan hal itu berlangsung pada hari-hari yang kadar satu harinya sama dengan lima puluh ribu tahun, sampai saat ditetapkan Allah ketetapan di antara hamba dan diperlihatkan jalannya apakah menuju Surga atau Neraka'. **(HR. al-Khamsah, kecuali Tirmidzi)**

Zakat adalah *fardlu 'ain* atas setiap muslim. Pada zakat terdapat *nishab* sebagai syarat pengeluarannya, disamping telah mencapai satu tahun (*haul*). Apabila zakat telah diwajibkan pada harta si muslim maka kewajiban tersebut tidak gugur. Kewajiban zakat tidak mengikuti keperluan negara serta kemaslahatan umat seperti yang terjadi pada harta pajak yang dipungut dari umat. Zakat adalah hak bagi delapan *ashnaf,* yang wajib dimasukkan ke baitul mal, baik ada keperluan ataupun tidak. Zakat bukan hak baitul mal, demikian juga bukan *mustahik* baitul mal. *Mustahik* zakat hanya untuk delapan *ashnaf*, yaitu orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah dalam al-Qur'an. Firman-Nya:

Sesungguhnya zakat itu hanya (untuk). **(TQS. at-Taubah [9]: 60)**

Jadi, baitul mal hanyalah tempat penyimpanan harta zakat, untuk kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang telah ditentukan di dalam ayat, sesuai dengan pendapat dan ijtihad Imam tentang mereka.

Zakat diwajibkan baik kepada laki-laki, wanita, anak-anak maupun orang gila. Hal ini berdasarkan keumuman hadits-hadits shahih yang mewajibkan zakat secara mutlak. Dari 'Amru bin Syu'aib, dari

bapaknya dari kakeknya, berkata Rasulullah saw telah berkhutbah di depan masyarakat. Beliau bersabda: ‘

«أَلاَ مَنْ وُلِيَ يَتِيْمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيْهِ، وَلاَ يَتْرُكْهُ فَتَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ»

Perhatikanlah, barangsiapa yang memelihara anak yatim dan anak tersebut memiliki harta, maka hendaknya harta tersebut dikelola, dan orang tersebut jangan membiarkan (harta anak yatim itu begitu saja), karena (harta itu lama kelamaan) akan habis (untuk keperluan) zakatnya.

Dari Anas yang disampaikan secara *marfu’*:

«إِتَّجِرُوْا فِيْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى، لاَ تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ»

Kelolalah harta-harta anak yatim, jangan sampai harta (anak yatim itu) habis (hanya untuk dikeluarkan) zakatnya.

Diriwayatkan dari Abu Ubaid, Thabrani dan Malik, dari Qasim bin Muhammad, berkata:

Bahwa Aisyah mengambil alih harta kami, dan kami adalah anak yatim, dan dikeluarkan olehnya zakat (dari harta kami).

Dari Malik bin Anas, bahwa dia berpendapat di dalam harta orang idiot wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh az-Zuhriy. Dari Ibnu Syihab: ‘*Sesungguhnya dia ditanya tentang harta orang gila, apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Maka dia menjawab, ‘Ya’.*

Zakat diwajibkan pada harta-harta berikut:

1. Ternak, yaitu unta, sapi dan kambing.
2. Tanaman (hasil pertanian) dan buah-buahan.
3. *Nuqud*/mata uang (emas dan perak-*pen*).
4. Harta/barang perdagangan.

Zakat diwajibkan pada jenis harta-harta tersebut, jika telah mencapai *nishab*, hutangnya sudah dilunasi, serta sudah mencapai satu tahun (*haul*). Kecuali untuk tanaman hasil pertanian dan buah-buahan, zakatnya diwajibkan pada saat panen.

ZAKAT TERNAK

Unta

Nishab zakat untuk unta mulai dengan jumlah lima ekor. Hal ini berdasarkan hadits Abi Sa'id al-Khudriy dari Nabi saw, bahwa beliau bersabda:

«لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ»

Tidak terkena zakat untuk jumlah unta kurang dari lima ekor. **(HR. Muttafaq 'Alaihi)**

Dzawudi adalah bilangan unta yang jumlahnya antara tiga sampai enam ekor. Barangsiapa memiliki unta kurang dari lima ekor, maka tidak wajib zakat atasnya. Barangsiapa memiliki unta lima ekor yang digembalakan dan telah berumur genap setahun, maka wajib atasnya zakat seekor kambing.

Nishab zakat unta yang wajib dikeluarkan adalah sebagai berikut:

1. 5 ekor unta dikeluarkan zakatnya satu ekor kambing.
2. 10 ekor unta dikeluarkan zakatnya dua ekor kambing.
3. 15 ekor unta dikeluarkan zakatnya tiga ekor kambing.
4. 20 ekor unta dikeluarkan zakatnya empat ekor kambing.

Jumlah lebih dari (antara bilangan) tersebut tidak ada ketentuan zakatnya, sampai jumlah untanya genap mencapai 25 ekor. Apabila

jumlahnya sudah 25 ekor, maka dikeluarkan kambing. Demikianlah zakat untuk unta. Dari Laits bin Sa'ad berkata:

> *Inilah ketentuan tentang zakat. Untuk 24 ekor unta tidak dikeluarkan kambing, tetapi dikeluarkan seekor kambing untuk setiap lima ekor unta.*

Berkata Laits, telah sampai kepadaku hadits Nafi', bahwa ini adalah ketentuan zakat yang ditetapkan oleh Umar bin Khaththab. Dari Malik bin Anas berkata, 'Aku membaca ketentuan zakat dari Umar bin Khaththab yang berbunyi':

> *'Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Inilah ketentuan zakat; Dalam 24 ekor unta, maka setiap lima ekor unta dikeluarkan zakat seekor kambing.*

Apabila jumlah unta telah mencapai 25 ekor, maka kewajiban zakatnya sebagai berikut:

1. 25 ekor unta maka dikeluarkan seekor anak unta betina (*bintu makhadl*) yang berumur setahun lebih masuk tahun kedua. Yang dimaksud dengan *makhadl* adalah bunting. Yaitu anak dari unta betina yang sedang bunting. Jika si pemilik unta tidak memiliki anak unta betina yang sedang bunting, maka diambil anak unta jantan yang masih menyusu, dan berumur lebih dari dua tahun.
2. 36 ekor unta maka dikeluarkan seekor anak unta betina yang menyusui (*bintu labun*) yang berumur dua tahun lebih masuk tahun ketiga. Disebut demikian karena induknya saat ini telah melahirkan dan menyusukan (anaknya).
3. 46 ekor unta maka dikeluarkan seekor anak unta betina (*hiqqah untsa*) yang bisa dikawini pejantan, dan berusia tiga tahun lebih masuk tahun keempat. Disebut dengan *tharuqotul fahli* karena bisa dikawini pejantan.
4. 61 ekor unta maka dikeluarkan seekor unta betina muda (*jadza'ah*) yang berumur empat tahun masuk tahun kelima. Disebut demikian karena giginya mulai tumbuh (berganti), yaitu (gigi yang lama) tanggal.

5. 76 ekor unta maka dikeluarkan dua ekor unta betina yang menyusui (*bintaa labun*).
6. 91 ekor unta maka dikeluarkan dua ekor unta betina yang bisa dikawini pejantan (*hiqqatani*).

Jumlah unta yang melebihi ketentuan-ketentuan tersebut, tidak ada ketentuan zakatnya. Jika jumlah unta melebihi 91 ekor, maka tidak ada ketentuan apapun terhadap kelebihan tersebut sampai jumlahnya mencapai 121 ekor. Apabila telah mencapai 121 ekor, maka perhitungannya berbeda serta ditentukan seluruhnya. Untuk setiap 40 ekor unta dikeluarkan seekor anak unta betina yang menyusui (*bintu labun,* berusia dua tahun lebih-*pen*). Dan untuk setiap 50 ekor unta dikeluarkan seekor anak unta betina yang bisa dikawini pejantan (*hiqqah,* berumur tiga tahun lebih-*pen*).

Ketentuan-ketentuan lain yang diwajibkan sebagai berikut:

No	Nishab	Jumlah yang dikeluarkan
1	121 ekor	3 ekor betina *labun*
2	130 ekor	1 ekor *hiqqah* dan 2 ekor betina *labun*
3	140 ekor	2 ekor *hiqqah* dan 1 ekor betina *labun*
4	150 ekor	3 ekor *hiqqah*
5	160 ekor	4 ekor betina *labun*
6	170 ekor	1 ekor *hiqqah* dan 3 ekor betina *labun*
7	180 ekor	2 ekor *hiqqah* dan 2 ekor betina *labun*
8	190 ekor	3 ekor *hiqqah* dan 1 ekor betina *labun*
9	200 ekor	4 ekor *hiqqah* dan 5 ekor betina *labun*

Jumlah unta yang lebih banyak dari ketentuan-ketentuan tersebut, tidak ada ketentuan zakatnya. Dalil untuk seluruh ketentuan tersebut adalah apa yang diriwayatkan dari Anas, bahwa Abubakar telah mengirimkan surat yang disampaikannya ke penduduk Bahrain, yaitu:

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Ini adalah ketentuan zakat yang telah diwajibkan dan ditetapkan oleh Rasulullah saw kepada kaum Muslim, dan juga merupakan perintah

Allah kepada Rasul-Nya. Barangsiapa di antara kaum Muslim yang dimintai zakatnya, dan pada saat itu ada kewajiban zakatnya, maka keluarkanlah zakatnya. Dan barangsiapa yang dimintai lebih dari ketentuan, maka janganlah dikeluarkan. Pada 24 ekor unta dan lebih sedikit dari itu, yang dikeluarkannya adalah kambing, dan setiap lima ekor unta dikeluarkan satu ekor kambing. Apabila jumlah unta mencapai 25 ekor sampai 35 ekor, maka keluarkanlah seekor anak unta betina (bintu makhadl, berumur lebih dari setahun-pen). Apabila jumlah unta mencapai 36 ekor sampai 45 ekor maka keluarkanlah seekor anak unta betina (bintu labun). Jumlah unta sebanyak 46 ekor sampai 60 ekor, maka keluarkanlah seekor anak unta hiqqah yang telah dikawini jantannya. Jumlah unta 61 ekor sampai 75 ekor maka keluarkanlah seekor unta betina jadza'ah. Apabila jumlah unta 76 ekor sampai 90 ekor maka keluarkanlah dua ekor unta betina labun. Jika jumlahnya 91 ekor sampai 120 ekor maka keluarkanlah dua ekor unta betina hiqqah yang telah dikawini jantannya. Jumlah unta yang lebih dari 120 ekor, maka setiap 40 ekor dikeluarkan seekor anak unta betina labun, dan setiap 50 ekor dikeluarkan seekor anak unta betina hiqqah. Apabila seseorang tidak memiliki unta kecuali empat ekor, maka tidak ada kewajiban zakat sampai Allah menghendakinya. Apabila jumlahnya sampai lima ekor, maka zakatnya adalah seekor kambing.

Apabila umur unta yang harus dikeluarkan -sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan- tidak ada, maka diambil selain unta itu. Yaitu atas pemilik unta wajib mengeluarkan lebih dari itu (berupa tambahan) dua ekor kambing, atau 20 dirham. Apabila unta yang harus dikeluarkan usianya lebih tinggi, maka si pemilik unta harus mengeluarkan dua ekor kambing, atau 20 dirham. 20 dirham setara dengan 59,5 gram perak. Misalnya, jika terdapat 46 ekor unta, maka wajib dikeluarkan seekor *hiqqah*. Tetapi jika seekor unta *hiqqah* tidak dimiliki si pemilik unta, yang ada hanya anak unta betina *labun*, maka ia harus mengeluarkan unta *bintu labun* dengan (tambahan) dua ekor kambing, atau 20 dirham. Jika ia tidak memiliki unta *bintu labun*, yang ada adalah unta *jadza'ah*, maka ia harus membayar dengan

(menambah) dua ekor kambing atau 20 dirham. Hal ini karena Anas meriwayatkan bahwa:

> *Sesungguhnya Abubakar telah menetapkan kepadanya ketentuan zakat yang telah diperintahkan Allah kepada Rasulullah saw, yaitu barangsiapa yang memiliki unta, dan yang harus dikeluarkan adalah jadza'ah sedangkan dia tidak memiliki jadza'ah, tetapi yang ada adalah hiqqah, maka diterima darinya hiqqah tersebut, akan tetapi disertai dengan dua ekor kambing apabila ada, atau 20 dirham. Barangsiapa yang memiliki unta dan yang harus dikeluarkan adalah hiqqah, sedangkan padanya tidak ada hiqqah dan yang ada adalah jadza'ah, maka diterima jadza'ah darinya dan diberikan kepada yang berhak dengan tambahan 20 dirham atau dua ekor kambing.* **(HR. Bukhari, Abu Daud, dan Nasa'i)**

Zakat diambil dari unta sesuai dengan jenis (unta)nya, dan sesuai pula dengan sifat (unta)nya. Jadi, unta *Bakhati* harus dikeluarkan juga unta *Bakhatiyah,* unta dari Arab harus unta *Arabiyah*, unta dari *Kiram* harus unta *Karimah,* unta dari *Saman* harus unta *Saminah*, unta dari *Liam* dan *Huzal* harus unta *Laimah Huzailah*. Karena itu yang diambil bukan unta *harimah* (yang tua), atau *aura* (yang buruk/cacat), atau *maridlah* (yang sakit). Diriwayatkan dari Nabi saw bahwa beliau bersabda:

«ثَلاَثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ ٱلْإِيْمَانِ: مَنْ عَبَدَ اللهَ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ وَلاَ يُعْطِيَ ٱلْهَرِمَةَ وَلاَ الدَّرِنَةَ وَلاَ ٱلْمَرِيْضَةَ وَلاَ الشَّرَطَ اللَّئِيْمَةَ، وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ»

> *Tiga golongan yang telah memperoleh manisnya iman yaitu orang yang menghambakan diri kepada Allah semata, karena sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah; dan mengeluarkan zakat dari hartanya yang baik oleh dirinya sendiri yang dikeluarkan setiap*

tahun. Yang dikeluarkan bukan al-Harimah (yang tua), tidak juga ad-Darinah (yang kecil/kurus), bukan pula al-Maridlah (yang sakit), demikian juga tidak dikeluarkan Laimah (yang tidak subur). Tetapi dikeluarkan dari harta kalian yang tengah-tengah (sedang), karena Allah tidak meminta kalian yang terbaik atau yang terburuk. **(HR. Abu Daud)**

Sapi

Zakat sapi diwajibkan berdasarkan Sunnah dan ijma' sahabat. Adapun dasar Sunnah adalah seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Nabi saw bahwa beliau bersabda:

«مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّيْ زَكَاتَهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمُ مَاكَانَتْ وَأَسْمَنُ، تَنْطِحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا»

Tidak ada yang memiliki unta, sapi atau kambing, kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali didatangkan di hari kiamat nanti yang lebih besar, yang lebih gemuk, dan binatang-binatang itu akan menginjak-injak dan menanduknya. **(HR. Muttafaq 'Alaih)**

Sedangkan ijma' sahabat, karena mereka seluruhnya sepakat terhadap wajibnya zakat pada ternak sapi.

Zakat diwajibkan atas ternak sapi yang digembalakan, dengan ketentuan telah mencapai *haul*. Yang diambil adalah (memang sapi untuk keperluan) *nasal* dan *namau* (yaitu sapi yang dikembangbiakkan-*pen*). Sedangkan sapi yang dipekerjakan tidak dikeluarkan zakatnya. Dari Ali berkata: *'Pada ternak sapi yang dipekerjakan, tidak ada zakatnya'*. Ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid dan Baihaki. Dari Amru bin Dinar yang menyampaikan bahwa Rasulullah saw bersabda:

«لَيْسَ فِيْ الثَّوْرِ الْمَثِيْرَةِ صَدَقَةٌ»

Tidak ada kewajiban zakat pada ternak sapi (yang digunakan untuk) membajak. **(HR. Abu Ubaid)**

Dari Jabir bin Abdullah berkata: *'Tidak ada zakat atas sapi (yang digunakan untuk) membajak'*. *Matsirah* adalah sapi yang digunakan untuk membajak tanah.

Batas *nishab* pertama yang diwajibkan atas sapi untuk dikeluarkan zakatnya adalah 30 ekor, dengan ketentuan *nishab* sebagai berikut:

1. 30 ekor sapi maka didikeluarkan seekor sapi *tabi'* atau *tabi'ah*. *Tabi'* adalah sapi yang umurnya setahun lebih memasuki tahun kedua. Disebut demikian karena masih mengikuti induknya.
2. 40 ekor sapi maka dikeluarkan *musinnah* (dinamakan demikian karena mulai tumbuh gigi-giginya-*peny*). *Musinnah* adalah sapi yang berumur dua tahun lebih memasuki tahun ketiga. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Nasai' dan Tirmidzi yaitu:

   Bahwa Nabi saw mengutus Mu'adz ke Yaman dan memerintah-kannya untuk mengambil sapi dari setiap 30 ekor berupa tabi' atau tabi'ah, dan dari setiap 40 ekor diambil musinnah.
3. 60 ekor sapi maka dikeluarkan dua ekor *tabi'* atau dua ekor *tabi'ah*.
4. 70 ekor sapi maka dikeluarkan *tabi'* dan *musinnah*.
5. 80 ekor sapi maka dikeluarkan dua ekor *musinnah*.
6. 90 ekor sapi maka dikeluarkan tiga ekor *tabi'ah*.
7. 100 ekor sapi maka dikeluarkan seekor *musinnah* dan dua ekor *tabi'*.
8. 110 ekor sapi maka dikeluarkan dua ekor *musinnah* dan seekor *tabi'*.
9. 120 ekor sapi maka dikeluarkan tiga ekor *musinnah* atau empat ekor *tabi'ah*.

Apabila jumlah sapi lebih dari ketentuan tersebut, maka masuk ke dalam ketentuan hadits yang diriwayatkan oleh Yahya bin Hakim bahwa Mu'adz berkata:

Rasulullah saw mengutusku sebagai pengambil zakat atas penduduk Yaman. Beliau memerintahkan kepadaku untuk mengambil dari setiap 30 ekor sapi seekor tabi', dari setiap 40 ekor sapi seekor musinnah. Rasulullah saw menyuruhku untuk tidak mengambil sesuatu dari jumlah sapi yang berada antara 40 dan 50 ekor,

demikian juga antara 60 dan 70 ekor, 80 dan 90 ekor, dan seterusnya. Maka aku pun menyampaikan hal itu kepada penduduk Yaman karena Rasulullah saw menyatakannya. Kemudian aku kembali ke Madinah dan menyampaikan berita kepada Nabi saw, maka beliau memerintahku untuk mengambil dari setiap 30 ekor sapi seekor tabi', dari setiap 40 ekor sapi seekor musinnah, dari setiap 60 ekor sapi dua ekor tabi', dari setiap 70 ekor sapi seekor musinnah dan dua ekor tabi', dari setiap 80 ekor sapi dua ekor musinnah, dari setiap 90 ekor sapi tiga ekor tabi', dari setiap 100 ekor sapi seekor musinnah dan dua ekor tabi', dari setiap 110 ekor sapi dua ekor musinnah dan dua ekor tabi', dari setiap 120 ekor sapi tiga ekor musinnah atau empat ekor tabi'. Rasulullah saw memerintahkan juga agar aku tidak mengambil apapun dari jumlah sapi yang berada di antara yang disebutkan beliau.

Dari Mu'adz bin Jabal berkata:

«لَمْ يَأْمُرْنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ أَوْقَاصِ الْبَقَرِ شَيْئًا»

Rasulullah saw tidak pernah menyuruhku (untuk mengambil apapun) dari auqash al-baqar (jumlah ternak sapi pada selang tertentu). **(HR. Ahmad)**

Auqash adalah bentuk jamak dari *waqash,* yaitu jumlah ternak sapi yang terletak diantara dua *nishab*.

Ketentuan zakat *jamus* (kerbau) sama seperti ketentuan zakat pada sapi, demikian juga *nishab*nya. Apabila ada bersama-sama sapi, maka dihitungnya bersamaan (digabung) dengan ternak sapi tersebut dalam hal jumlahnya. Dari Malik bin Anas berkata: '*Jamus (kerbau) dan sapi adalah sama. Pada unta Bakhati dan Arab, sama. Sedangkan pada kambing, Adla'an dan Ma'zi', sama.*' Dari ibnu Syihab sesungguhnya Umar bin Abdul Azis telah menulis surat kepada para 'amilnya, '*Bahwa zakat atas jamus (kerbau) diambil seperti halnya zakat pada sapi*'.

Kambing/Domba

Zakat atas ternak kambing diwajibkan berdasarkan Sunnah dan ijma' sahabat. Dasarnya Sunnah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Nabi saw bahwa beliau bersabda:

«مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّيْ زَكَاتَهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَاكَانَتْ وَأَسْمَنَ، تَنْطِحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا»

Tidak ada orang memiliki unta, sapi, kambing kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, kecuali didatangkan pada hari kiamat (badannya) lebih besar dan lebih gemuk, dan binatang-binatang itu akan menginjak-injak dan menanduknya. **(HR. Muttafaq 'Alaih)**

Ijma' sahabat karena para sahabat seluruhnya sepakat tanpa ada perbedaan tentang wajibnya zakat pada ternak kambing. Zakat diwajibkan pada ternak kambing yang digembalakan, yang telah dipelihara lebih dari setahun (jika mencapai batas *nishab* dan *haul*). Hal ini berdasarkan penuturan Abubakar dari Nabi saw dalam hadits yang panjang, bahwa beliau bersabda:

«وَفِيْ سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا شَاةٌ»

Pada ternak kambing yang digembalakan (diambil zakatnya) jika mencapai 40 ekor.

Juga sabda beliau:

«لاَ زَكَاةَ فِيْ مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

Tidak ada zakat pada harta, sampai mencapai haul (genap setahun).

Nishab terkecil pada ternak kambing adalah 40 ekor. Jika kurang dari 40 ekor -walaupun kurang seekor lagi- maka tidak ada zakatnya. *Nishab* zakat pada ternak kambing yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:

1. 40 ekor kambing dikeluarkan seekor kambing.
2. 121 ekor kambing dikeluarkan dua ekor kambing.
3. 201 ekor kambing dikeluarkan tiga ekor kambing.
4. 400 ekor kambing dikeluarkan empat ekor kambing.

Jumlah ternak kambing yang melebihi ketentuan tersebut tidak ada zakatnya. Apabila jumlah ternak kambing mencapai lebih dari 400 ekor, maka setiap pertambahan 100 ekor dikeluarkan seekor kambing. Tidak ada tambahan apapun pada ketentuan zakat ternak kambing sampai genap mencapai jumlah 100 ekor berikutnya. Jadi, meski kurang seekor lagi agar menjadi 100 ekor, tetap saja tidak dipungut zakatnya. Dalil mengenai ketentuan-ketentuan tersebut adalah hadits yang diriwayatkan dari Muhammad bin Abdurrahman bahwa:

> *Sesungguhnya surat (ketetapan tentang) zakat dari Nabi saw dan Umar bin Khaththab, bahwa pada ternak kambing tidak diambil apapun jika jumlahnya kurang dari 40 ekor. Apabila jumlahnya genap 40 ekor sampai 120 ekor maka dikeluarkan seekor kambing. Apabila jumlahnya lebih dari 121 ekor sampai 200 ekor maka dikeluarkan dua ekor kambing. Jika jumlahnya lebih dari 201 ekor sampai 300 ekor maka dikeluarkan tiga ekor kambing. Selanjutnya, jumlah (pertambahan) kambing (lebih dari) 300 ekor tidak ada yang harus dikeluarkan (zakatnya) meski 99 ekor, hingga genap 100 ekor. Kemudian pertambahan 100 ekor dikeluarkan seekor kambing. Tidak diambil kambing harimah (kambing tua) dan kambing fahal (kambing jantan), kecuali jika dikehendaki oleh yang mengeluarkan zakat.*

Di dalam surat (ketetapan tentang) zakat yang ada pada keluarga Umar bin Khaththab:

> *Apabila jumlah kambing lebih dari 301 ekor maka tidak dikeluarkan apapun hingga jumlahnya genap 400 ekor. Pada jumlah tersebut dikeluarkan empat ekor kambing.*

Bagian yang Ditetapkan, yang Diambil dan yang tidak Diambil pada Zakat Kambing

Perhitungannya mencakup setiap kambing yang dimiliki oleh seorang muslim, baik kecil maupun besar, walaupun (umurnya) sampai *as-sukhal,* yaitu anak-anak kambing (*ma'zi*), dan *bahmi*, yaitu anak-anak domba/biri-biri (*dla'na*), dengan syarat umurnya belum genap setahun sejak dilahirkan.

Zakat ternak kambing diambil dari anak domba (*jadza min adl-dla'ni*) yang berumur 6 bulan. Juga dari anak kambing yang berumur setahun (*tsaniya min al-ma'zi*). Tidak dibedakan apakah itu jantan atau betina, artinya bisa diambil baik yang jantan atau yang betina. Selain itu, diambil yang ukurannya pertengahan, tidak boleh yang tinggi atau yang pendek.

Tidak diambil zakat dari anak-anak kambing (*aulad al-ma'zi*), domba yang masih kecil, karena tidak ada ketentuan zakatnya. Demikian juga tidak diambil kambing betina yang sedang bunting, atau yang menunggu kelahirannya. Juga tidak diambil dari kambing perahan atau kambing pedaging (yang digemukkan), atau kambing pejantan. Kecuali si pemilik kambing ingin memberikannya (sebagai *thathawwu'*), maka diterima. Hal itu merupakan tambahan pahala karena melebihi yang diwajibkan atasnya. Dalil mengenai ketentuan tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bisyir bin 'Asham, dari bapaknya bahwa Umar bin Khaththab telah menugaskan Abu Sufyan bin Abdullah ke Thaif dan sekitarnya. Maka berdatanganlah para wajib zakat dengan membawa *ghadziy* –yaitu anak biri-biri (*sakhlah*)- tetapi dia tidak mengambilnya dari mereka. Lalu mereka berkata kepada Abu Sufyan: *'Jika engkau telah menetapkan atas kami dengan ghadziy (anak biri-biri) maka ambilah dari kami'*. Namun Abu Sufyan tidak melakukannya, sampai bertemu dengan Umar, dan berkata: *'Ketahuilah bahwa mereka (penduduk Thaif) telah mendorong aku melakukan kedzaliman atas mereka sehingga aku tidak mengambil apapun dari mereka, karena yang kudapatkan dari mereka adalah ghadziy.'* Maka Umar berkata kepadanya: *'Tetapkanlah atas mereka dengan ghadziy itu, termasuk sakhlah yang sesuai dengan ghadziy yang dipelihara sendiri.'* Maka Abu Sufyan berkata kepada mereka: *'Aku tidak mengambil dari kalian*

rubiy (kambing induk/bibit), juga kambing makhadl (yang sedang bunting), ataupun kambing perahan, atau kambing pedaging (yang digemukkan untuk disembelih), atau kambing pejantan. Yang kuambil dari kalian adalah 'inaq (kambing ma'zi yang belum genap setahun), jadza'ah dan tsaniy. Itu adalah adil (karena terletak antara) makanan pokok (sakhal) dan (makanan) pilihan'. Ini diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dan Malik. Demikian juga sabda Nabi saw:

«إِنَّمَا حَقُّنَا فِيْ الجَذْعَةِ وَالثَّنِيَّةِ»

Sesungguhnya hak kita adalah pada (kambing) jadza'ah dan tsaniyah. Ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni.

Tidak diambil juga zakat kambing yang sudah tua (*harimah*) dan memiliki cacat. Firman Allah Swt:

﴿وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴿٢٦٧﴾﴾

Dan janganlah kalian menerima yang jelek dari yang dizakatkan oleh mereka. **(TQS. al-Baqarah [2]: 267)**

Dan sabda Nabi saw:

«وَلاَ تُؤْخَذُ فِيْ الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عِوَارٍ وَلاَ تَيْسٍ إِلاَّ إِنْ شَاءَ الْمُصَدِّقُ»

Tidak boleh diambil dalam zakat berupa harimah (yang sudah tua) dan dzati 'iwar (yang cacat), dan kambing jantan, kecuali jika (si pemilik) memberikannya (begitu saja). **(HR. Abu Daud)**

Oleh karena itu, sebelum penetapan zakat ternak kambing, harus dikeluarkan dahulu kambing yang tergolong tua atau cacat, agar zakat mudah diambil.

Hukum Berserikat pada Ternak Kambing

Berserikat atau bercampur pada (pemilikan) ternak kambing yang digembalakan menyebabkan terjadinya harta (milik) dua pihak yang berserikat atau bercampur. Seperti halnya harta (milik) satu orang dalam hal zakat, juga (yang) hartanya bercampur, yaitu bahwa ternak tersebut diusahakan secara bersama-sama di antara mereka berdua. Setiap orang dari mereka berdua memiliki hak yang sama (tidak ada perbedaan) atas ternak yang diusahakan. Seperti penetapan *nishab*nya atau penjualan dari (barang) yang diserikatkannya, atau dihadiahkan kepada keduanya. Maka kondisi tersebut tetap tidak ada perbedaan dan tidak ada pembagian, baik hartanya bercampur atau terpisah. Bisa juga harta masing-masing dari mereka itu berbeda-beda, walaupun dalam pengusahaannya bercampur atau berserikat -baik harta masing-masing dalam serikat itu sama (perbandingan/jumlahnya) ataupun berbeda- dalam hal yang mengelola maupun yang dikelolanya, yang jantan dan tempat minumnya.

Ternak kambing syarikah atau usaha campuran, berapapun jumlah yang diserikatkan atau yang dicampurkannya, dan berapapun perbandingannya (antara mereka yang berserikat-*pen*), maka tatkala diambil zakat dari mereka dihitung seakan-akan ternak kambing itu dimiliki oleh satu orang. Perhitungannya dianggap satu kesatuan. Dan kondisinya tetap demikian tanpa ada perbedaan ataupun disatukan. Apabila jumlahnya mencapai 40 ekor maka diambil seekor kambing, dan jika mencapai 121 ekor diambil dua ekor kambing, jika mencapai 201 ekor diambil tiga ekor kambing, dan jika mencapai 400 ekor diambil empat ekor kambing. Kemudian apa yang telah diambil zakatnya tersebut dari si *mushaddiq* (yang memberi shadaqah) dikonversikan pada (prosentase) perbandingan pihak-pihak yang berserikat dalam ternak kambing tersebut. Yaitu dikembalikan kepada siapa yang memiliki prosentase yang lebih sedikit dan siapa yang lebih banyak berdasarkan sabda Rasulullah saw:

«وَمَا كَانَ مَنْ خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ»

Tidak ada seorang pun yang melakukan usaha bersama dengan orang lain, melainkan zakat yang diambil dari mereka berdua itu

dikembalikan kepada milik masing-masing dalam syarikah atau usaha campuran tersebut. **(HR. Abu Daud)**

Jadi, kondisinya tetap dikembalikan pada si *mushaddiq* ternak kambing, yang dihitung apa adanya. Tidak boleh dilakukan pemisahan dengan maksud agar (zakatnya) dapat diambil lebih banyak. Misalnya untuk ternak kambing yang berserikat tiga orang, dan jumlah ternak campurannya 120 ekor. Ini berarti untuk setiap orang yang berserikat tadi masing-masing 40 ekor kambing. Pada saat pengambilan zakat, tidak boleh dilakukan dengan memisahkannya terlebih dahulu, sehingga diperoleh tiga ekor kambing. Artinya, dari setiap orang (mengeluarkan) seekor kambing. Tetapi harus dianggap sebagai satu (kesatuan) jumlah, sehingga hanya diambil satu ekor kambing saja (sebagai zakatnya-*pen*). Demikian juga bagi para pemilik ternak kambing (yang berserikat-*pen*) tidak boleh memisah-misahkannya dengan tujuan agar yang dikeluarkan sebagai zakat sedikit, atau sama sekali menghilangkan kewajiban yang harus dikeluarkan sebagai zakatnya. Dengan demikian maka bagi orang-orang yang melakukan syarikah atau usaha campuran sebanyak 201 ekor kambing (misalnya), kemudian dipisah-pisahkan, berarti yang dikeluarkan hanya dua ekor kambing, bukan tiga ekor kambing (jika jumlah tersebut tetap dianggap satu kesatuan). Atau misalnya dipisah-pisahkan hingga (seakan-akan) setiap orang memiliki 40 ekor kambing sehingga tidak ada yang harus dibayar –setelah dilakukan pemisahan tersebut-.

Dengan demikian tidak boleh memisah-misahkan apa yang sudah bergabung (bercampur) dalam ternak kambing. Begitu pula tidak boleh menggabung-gabungkan apa yang sudah terpisah, dengan maksud untuk memperkecil (mengurangi) apa yang harus dibayarnya. Misalnya jumlah kambing kepunyaan dua orang adalah 80 ekor. Jadi setiap orangnya adalah 40 ekor jika tidak diusahakan bersama atau tidak disyarikatkan. Apabila datang kewajiban zakat dan keadaannya tetap bercampur, maka yang diambilnya hanya seekor kambing, untuk mengganti dua ekor kambing (yang akan diambil-*pen*) jika masing-masing membayar. Dalil yang melarang memisahkan kambing usaha campuran atau menyatukan jumlah kambing yang terpisah, adalah

hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqash, bahwa Rasulullah saw bersabda:

«لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ فِيْ الصَّدَقَةِ. وَالْخَلِيْطَانِ مَا اجْتَمَعَا عَلَى الْفَحْلِ وَالْمَرْعَى وَالْحَوْضِ»

Dilarang memisahkan yang bercampur, dan dilarang mencampurkan yang (memang) terpisah dalam hal (kewajiban) zakat. Bagi pihak yang berserikat (melakukan usaha bersama) maka diambil apa-apa yang menyatu, berupa fahlun (kambing pejantan), tempat penggem-balan (rumput) dan tempat/kolam air minum.

Dalam riwayat lain ada tambahan *'ar-Ra'iyu'* –penggembala-. Ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid.

Yang diambil dari zakat ternak berdasarkan jenisnya yang wajib adalah, unta, sapi dan kambing. Dengan demikian tidak boleh diambil apapun untuk dijadikan sebagai pengganti dari ketiga jenis ternak tadi, karena nash-nash hadits telah menetapkan jenis-jenis ternak yang diambil zakatnya adalah ternak unta, sapi dan kambing. Dan terbatas pada ketiga jenis ternak itu saja.

Apabila ternak yang berupa unta, sapi, kerbau dan kambing itu (diternakkan) untuk diperdagangkan, maka zakatnya berubah menjadi zakat hasil perdagangan, bukan zakat ternak (yang digembalakan). Jadi, tidak lagi ditentukan berdasarkan jumlahnya dan jenisnya. Yang dipakai adalah standar perhitungan hasil perdagangan, yaitu dengan (menggunakan tolok ukur) dirham perak atau dinar emas. Apabila jumlahnya telah mencapai 200 dirham perak (*nishab* zakat perak), yaitu setara dengan 595 gram perak, yang di-*peg*kan 1 dirham perak = 2,975 gram perak. Atau jika nilainya telah mencapai 20 dinar emas (nishab zakat emas), yaitu setara dengan 85 gram emas, yang di-*peg*kan 1 dinar = 4,25 gram emas. Jika nishab itu tercapai, maka wajib dikeluarkan 1/40 (2,5%). Yaitu sesuai dengan jumlah yang diwajibkan atas hasil perdagangan.

ZAKAT TANAMAN DAN BUAH-BUAHAN

Zakat pertanian dan buah-buahan diwajibkan berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalil al-Qur'an adalah firman Allah Swt:

﴿وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ﴾

Dan tunaikanlah haknya (zakatnya) pada hari memetik hasilnya (panen). **(TQS. al-An'am [6]: 141)**

Adapun dalil as-Sunnah adalah sabda Nabi saw:

«لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»

Tidak ada zakat di dalam jumlah kurang dari 5 wasaq. **(HR. Muttafaq 'Alaihi)**

Dari Ibnu Umar dari Rasulullah saw bahwa beliau bersabda:

«فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَفِيْمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ»

Apa-apa yang disirami oleh hujan dan mata air, maka zakatnya sepersepuluh, dan yang disirami dengan tenaga manusia, maka zakatnya seperdua puluh. **(HR. Bukhari)**

Jenis Tanaman dan Buah-buahan yang Wajib Zakat

Zakat diwajibkan pada gandum (*al-qamhu*), jewawut (sejenis gandum, *asy-sya'ir*), kurma (*at-tamru*) dan kismis (*az-zabib*). Diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib, dari dari bapaknya, dari Abdullah bin Amru yang berkata, "*Bahwa Rasulullah saw membuat daftar zakat hanya terhadap jewawut, gandum, kurma dan kismis.*" **(HR. Thabrani)**

Dari Musa bin Thalhah berkata:

«أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُعَاذً ابْنَ جَبَلٍ —حِيْنَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ— أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالنَّخْلِ وَالْعِنَبِ»

Rasulullah saw telah memerintahkan Mu'adz bin Jabal pada saat dia diutus ke Yaman, (yaitu) agar dia mengambil zakat dari jewawut, gandum, kurma dan anggur. **(HR. Abu Ubaid)**

Hadits-hadits ini menjelaskan bahwa zakat pada tanaman dan buah-buahan hanya diambil dari empat macam saja yaitu: jewawut, gandum, kurma dan kismis. Selain dari jenis tanaman serta buah-buahan tersebut tidak diambil. Alasannya adalah, karena hadits yang pertama menggunakan kata –*innama*- yang menunjukkan pembatasan. Kemudian pembatasan atas wajibnya zakat pada empat jenis (tanaman dan buah-buahan itu-*pen*) dikuatkan oleh hadits yang dikeluarkan al-Hakim, al-Baihaqi dan Thabrani dari Abu Musa dan Mu'adz pada saat Nabi saw mengutus keduanya ke Yaman untuk mengajarkan kepada masyarakat perintah-perintah agama mereka. Dikatakan :

«لاَ تَأْخُذَا الصَّدَقَةَ إِلاَّ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الشَّعِيْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمرِ»

Janganlah kalian berdua mengambil zakat kecuali dari empat macam, (yaitu) gandum, jewawut, kismis dan kurma.

Baihaqi memberikan komentar tentang hadits ini, bahwa perawinya terpercaya (*tsiqah*) dan *sanad*nya sampai kepada Rasulullah saw (*muttashil*). Hadits ini menjelaskan adanya pembatasan

pengambilan zakat pada tanaman dan buah-buahan hanya empat jenis saja, karena lafadz –*illa*- apabila diawali dengan *nafiy* atau *nahyi* menunjukkan makna pembatasan terhadap segala sesuatu yang disebut sebelumnya atas segala sesuatu yang disebut sesudahnya. Jadi, pembatasan pengambilan zakat hanya pada empat jenis yang disebutkan sesudahnya, yaitu: gandum, jewawut, kismis, kurma.

Alasan lainnya adalah karena kata-kata jewawut, gandum, kurma dan kismis yang terdapat di dalam hadits-hadits di atas, merupakan *isim jamid*, sehingga lafadz-lafadznya tidak mengandung arti yang lain, baik secara *manthuq*, *mafhum*, maupun *iltizam*. Hal ini karena bukan termasuk *isim-isim sifat*, bukan juga *isim-isim ma'ani*, tetapi dibatasi dengan jenis-jenis yang disebut dengan *isim* tersebut, dan mutlak hanya pada jenis-jenis itu saja. Oleh karena itu tidak bisa diambil dari lafadz-lafadznya itu makna-makna *al-aqtiyatu, al-yabsu* atau *al-idkharu*. Sebab, lafadz-lafadznya tidak menunjukkan kepada makna-makna dan sifat-sifat ini. Sehingga hadits-hadits diatas, yang membatasi wajibnya zakat hanya pada empat jenis tanaman dan buah-buahan, merupakan pengkhusus (*mukhashash*) untuk lafadz umum yang ada pada hadits:

«فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ اَلْعُشْرُ وَفِيْمَا سُقِيَ بِغَرْبٍ أَوْ دَالِيَةٍ نِصْفُ الْعُشْرِ»

Pada tanaman yang disirami hujan zakatnya sepersepuluh, dan pada tanaman yang di sirami dengan tenaga manusia atau irigasi zakatnya seperduapuluh.

Dengan demikian, maknanya adalah bahwa seluruh tanaman yang disirami oleh air hujan berupa jewawut, gandum, kurma dan kismis, zakatnya adalah sepersepuluh. Apabila disirami oleh tenaga manusia atau irigasi maka zakatnya adalah seperduapuluh.

Zakat tanaman dan buah-buahan tidak diwajibkan pada selain empat jenis tadi, sehingga zakat tidak diambil dari biji sawi, beras, kacang, kacang kedelai, kacang 'adas dan yang lain-lainnya dari biji-bijian Demikian juga zakat tidak diambil dari buah apel, pir, persik (peach), aprikot, delima, jeruk, pisang dan lain-lain dari jenis buah-buahan. Karena biji-bijian dan buah-buahan tersebut tidak termasuk

dalam lafadz jewawut, gandum, kurma, dan kismis. Demikian juga tidak ada satu nash shahih pun yang menjelaskan jenis-jenis tanaman dan buah-buahan lain. Juga tidak ada ijma' sahabat dalam hal ini. Perkara ini tidak bisa di*qiyas*kan, karena zakat merupakan ibadah. Dan dalam hal ibadah tidak ada *qiyas*, sehingga hanya dibatasi dengan apa-apa yang disebut oleh nash. Zakat tidak diambil dari sayur-sayuran seperti waluh, mentimun, labu/calabash, terong, lobak, wortel, dan lain-lain. Telah disampaikan dari Umar, Ali, Mujahid dan lainnya bahwa sayur-sayuran tidak dipungut zakatnya. Hal itu diriwayatkan oleh Abu Ubaid, Baihaki dan lainnya.

Nishab Zakat Tanaman dan Buah-buahan

Nishab terendah zakat tanaman dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 5 *wasaq*. Apabila jewawut, gandum, kurma atau kismis belum mencapai 5 *wasaq* maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abi Sa'id al-Khudriy yang berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

«لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»

Tidak ada zakat dalam jumlah yang kurang dari lima wasaq. **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Juga hadits yang diriwayatkan dari Muhammad bin Abdur-rahman yang menyatakan bahwa surat Rasulullah saw dan surat Umar tentang zakat tertulis:

«لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ»

Dan janganlah diambil apapun (berupa zakat) sehingga mencapai lima wasaq. **(HR. Abu Ubaid)**

Dari Jabir berkata:

«لاَ تَجِبُ الصَّدَقَةُ إِلاَّ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ»

Tidak diwajibkan zakat kecuali (sudah) mencapai lima wasaq. **(HR. Muslim)**

Satu *wasaq* sama dengan 60 *sha'*. Abu Said dan Jabir meriwayatkan dari Nabi saw bahwa beliau bersabda:

«اَلْوَسَقُ سِتُّوْنَ صَاعًا»

Satu wasaq sama dengan 60 sha'.

Satu sha' sama dengan empat *mud,* dan satu *mud* sama dengan satu sepertiga *rithl* Baghdad. Satu *sha'* sama dengan 2,176 kg, dan satu *wasaq* sama dengan 130,56 kg jewawut. Oleh karena itu, ukuran lima *wasaq* untuk biji-bijian (nishab zakat tanaman dan buah-buahan) sama dengan 652 kg. Hal ini berbeda dengan timbangan untuk gandum, kurma dan kismis, karena ketiga jenis tanaman ini timbangannya tidak sama, tetapi menggunakan ukuran yang satu. Nishab yang dipakai untuk mengukur zakat adalah dengan takaran (*kaiyl*), bukan dengan timbangan (*wazan*), seperti yang ditetapkan dalam berbagai hadits.

Waktu Tercapainya Zakat Biji-bijian dan Buah-buahan

Jika hasil bumi yang dikeluarkan dari biji-bijian dan buah-buah telah mencapai lima *wasaq,* maka zakat dari biji-bijian diambil setelah dipanen dan dibersihkan. Sedangkan pada buah-buahan zakatnya diambil setelah dikeringkan, kurma menjadi *ruthab*, anggur menjadi kismis. Tidak disyaratkan adanya *haul,* tetapi dikeluarkan setelah pemanenan, pembersihan serta pengeringan, berdasarkan firman Allah Swt:

﴿وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ١٤١﴾

Dan keluarkanlah zakatnya pada hari dipetik hasilnya. **(TQS. al-An'am [6]: 141)**

Disamping itu juga karena Sunnah menunjukkan bahwa pengambilan zakat dilakukan setelah keringnya *ruthab* dan anggur, berubah menjadi kurma dan kismis, dan setelah biji-bijian dipanen dan dibersihkan.

Penghitungan Buah-buahan

Negara wajib menyediakan orang-orang ahli, yang dapat menaksir hasil panen buah-buahan masyarakat, seperti kurma dan anggur, setelah tampak kelayakannya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari 'Atab bin Usaid yang berkata:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَّخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُوْمَهُمْ وَثِمَارَهُمْ»

Bahwa Nabi saw telah mengutus kepada masyarakat orang yang akan menaksir (hasil) tanaman-tanaman dan buah-buahan mereka. **(HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi)**

Lafadz dari 'Atab:

«أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيْبًا كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمَرًا، وَقَدْ عَمَلَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَخرَصَ عَلَى امْرَأَةٍ بِوَادِيْ القُرَّى حَدِيْقَةً لَّهَا»

Rasulullah saw memerintahkannya untuk menaksir (hasil panen) anggur dan kurma, dan mengambil zakatnya (berupa) kismis, seperti halnya mengambil zakat kurma (berupa) kurma kering. Hal ini telah dilakukan Nabi saw, yaitu beliau menaksir (hasil panen) kebun seorang wanita di (daerah) Wadi al-Qurra. **(HR. Imam Ahmad di dalam Musnadnya)**

Hal ini dilakukan pula oleh Abubakar dan para Khalifah sesudahnya.

Orang yang menaksir zakat seyogyanya menyisakan dalam taksirannya sepertiga atau ¼ bagian yang tidak perlu masuk taksirannya, untuk melonggarkan si pemilik. Sebab mereka memerlukannya untuk makan, untuk memberi makan tamu-tamu mereka, tetangga-tetangga mereka, keluarga mereka, sahabat-sahabat mereka, orang-orang yang

lewat, orang yang minta-minta, dan bagi burung-burung yang hinggap. Dari Sahal bin Abi Hatsmah bahwa Rasulullah saw bersabda:

«إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوْا وَدَعُوْا اَلثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدْعُوْا الثُّلُثَ فَدَعُوْا اَلرُّبُعَ»

Apabila kalian menaksir maka ambillah dan sisakan sepertiga bagian, apabila tidak sepertiga maka sisakan ¼ bagian. **(HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i)**

Dari Makhul berkata:

«كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ الْخُرَّاصَ قَالَ: خَفِّفُوْا فَإِنَّ فِيْ الْمَالِ الْعَرِيَّةَ وَالْوَطِيَّةَ وَالْآكِلَةَ»

Rasulullah saw apabila mengutus para penaksir (buah-buahan dan tanaman), maka beliau bersabda: 'Ringankanlah taksiran kalian atas manusia, karena di dalam harta itu ada al-'ariyah (buah yang diberikan kepada yang memerlukan-pen), al-wathiyah (buah yang menjadi hak orang yang lewat-pen), dan al-akilah (pemilik, keluarga dan orang yang ditanggungnya-pen)'. **(HR. Abu Ubaid)**

Untuk jewawut dan gandum tidak dilakukan penaksiran, karena tidak ada contoh dari Rasulullah saw. Selain itu penaksiran untuk kedua jenis tanaman ini sulit dilakukan, berbeda dengan penaksiran pada kurma dan anggur. Karena buah kurma dan anggur bisa dimakan pada saat matang, sehingga ada kesempatan bagi pemilik buah-buahan tersebut untuk mempertimbangkan apakah buah-buahan itu untuk dimakan, atau dihadiahkan, atau untuk dijual, dan sebagainya. Kemudian dia mengeluarkan zakat atas apa yang sudah ditaksir. Kurma kering (tamar) dan anggur beserta segala macamnya ditaksir seluruhnya secara terpisah sesuai tingkatannya, yang baik dengan yang baik, yang jelek dengan yang jelek. Digabungkan yang sejenis dengan jenis lainnya. Dan tidak boleh digabungkan antara kurma dengan kismis, juga antara jewawut dengan gandum.

Apabila buah-buahan yang telah ditaksir zakatnya kemudian rusak atau belum dikeringkan atau berubah taksirannya tanpa bisa

diperkirakan lagi, atau dicuri sebelum dikeringkan maupun sesudahnya. Maka jika hal itu terjadi, tidak ada tanggungan penggantian atas si pemilik. Dengan demikian si pemilik tadi tidak diwajibkan zakat, kecuali masih ada yang tersisa, dan itupun apabila mencapai *nishab*.

Ukuran Zakat yang Diambil dari Tanaman dan Buah-buahan

Apabila hasil bumi yang berupa jewawut, gandum, kurma dan kismis telah mencapai lima *wasaq,* maka diwajibkan mengeluarkan zakatnya sepersepuluh apabila disirami dengan air hujan, atau sungai, atau tanaman yang tidak disirami seperti pohon yang ditanaman di tanah yang berdekatan dengan mata airm atau dekat dengan sungai, atau pohon tersebut mendapatkan air dengan sendirinya tanpa disiram. Dan wajib dikeluarkan zakatnya seperduapuluh jika disirami dengan tenaga manusia, seperti dengan alat penyiram atau irigasi/kincir. Dari Ali berkata:

«فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ اَلْعُشُرُ، فِيْمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِيْ وَالنَّوَاضِحِ نِصْفُ الْعُشُرِ»

Apa yang disirami air hujan zakatnya sepersepuluh, dan yang disirami dengan kincir atau alat penyiram zakatnya seperduapuluh. Ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid.

Dari Bisir bin Sa'id berkata:

«فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلزَّكَاةَ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءِ وَفِيْ البِعْلِ وَفِيْمَا سَقَتِ الْعُيُوْنِ الْعُشْرُ، وَفِيْمَا سَقَتِ السَّوَانِيْ نِصْفُ الْعُشُرِ»

Rasulullah saw mewajibkan zakat sepersepuluh (pada tanaman) yang disirami dengan air hujan, tadah hujan atau mata air. Dan seper-duapuluh yang disirami menggunakan binatang. **(HR. Abu Ubaid)**

Dari Hakam bin Uyainah berkata:

«كَتَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ: إِنَّ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ غَيْلاً الْعُشْرَ وَفِيْمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ نِصْفُ الْعُشْرِ»

Rasulullah saw mengirim surat kepada Mu'adz bin Jabal yang berada di Yaman, 'Sesungguhnya (tanaman dan buah-buahan) yang disirami dengan air hujan atau (tanahnya) bersemak zakatnya adalah sepersepuluh, dan yang disirami dengan timba (pikulan) zakatnya seperduapuluh'. **(HR. Abu Ubaid)**

Penyiraman seperti ini dianggap berlaku di banyak daerah sepanjang tahun. Jika sepanjang tahun lebih banyak diairi tanpa bantuan (manusia dan binatang-*pen*) maka dipungut sepersepuluh. Dan jika sepanjang tahun lebih banyak diairi dengan bantuan, maka dipungut seperduapuluh. Apabila setengah tahun diairi tanpa bantuan, dan setengah tahun lagi dengan bantuan, maka dipungut 3/40.

Cara Pemungutan Zakat Tanaman dan Buah-buahan

Pada dasarnya, zakat tanaman dan buah-buahan diambil dari jenis tanaman dan jenis buah-buahan yang diwajibkan zakatnya. Diambil dari (tanaman dan buah-buahan) yang pertengahan (kwalitasnya), yang tidak terlalu buruk dan tidak terlalu istimewa. Tidak diperbolehkan kepada *mushaddiq* sengaja memilih tanaman yang paling bagus. Hal ini mengingat sabda Rasulullah saw:

«إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ»

Engkau harus menghindari dari harta mereka yang paling baik. **(HR. Tirmidzi).**

Begitu juga tidak dibolehkan kepada pemilik tanaman dan buah-buahan sengaja memilih yang buruk untuk dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt:

﴿وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ ﴿٢٦٧﴾﴾

Janganlah kalian memilih yang buruk dari harta kalian untuk dizakatkan.. **(TQS. al-Baqarah [2]: 267)**

Juga karena adanya larangan Nabi saw untuk mengambil zakat dari buah yang kotor (cacat) dan warnanya sudah kelewat tua (busuk). Ini diriwayatkan oleh an-Nasaiy. Keduanya adalah jenis kurma yang jelak. Yang pertama kulitnya melekat pada biji kurma, dan yang lainnya akan berubah menjadi kurma yang terlalu kering dan rusak.

Pada zakat tanaman dan buah-buahan bisa diambil nilai (harganya) saja -berupa uang atau yang lainnya- sebagai pengganti dari zakat tanaman dan buah-buahan itu sendiri. Hal ini karena adanya hadits yang diriwayatkan oleh Amru bin Dinar dari Thawus yang menyatakan:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَكَانَ يَأْخُذُ الثِّيَابَ بِصَدَقَةِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ»

'Sesungguhnya Nabi saw mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, maka dia (Mu'adz) mengambil baju/kain sebagai pengganti (zakat) dari jewawut dan gandum.' **(HR. Abu Ubaid)**

Karena dijumpai pula jenis kurma yang tidak bisa menjadi kurma kering, juga ada jenis anggur yang tidak bisa menjadi kismis. Maka dari keduanya diambil nilai (harganya). Telah diriwayatkan dari Mu'adz dalam masalah zakat ini bahwasanya ia sendiri telah mengambil intinya saja, yang terungkap dalam ucapannya sebagai berikut: '*Berikanlah kepadaku (gamis) atau pakaian yang akan aku ambil dari kalian sebagai (inti dari) zakat. Sesungguhnya hal itu lebih ringan atas kalian dan lebih bermanfaat bagi kaum Muhajirin di Madinah.'*

Di dalam as-Sunnah juga terdapat (hadits) yang berasal dari Rasulullah saw dan para sahabatnya, bahwa beliau mewajibkan zakat pada harta. Kemudian beliau menggantikannya kepada sesuatu yang lebih mudah dari asalnya bagi yang wajib berzakat. Oleh karena itu, Nabi saw mengirimkan surat kepada Mu'adz yang berada di Yaman, agar memungut *jizyah* sebagai berikut:

«أَنَّ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِيْنَارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ»

Dari setiap orang dewasa diambil satu dinar atau yang setara dengan itu sebagai penggantinya. **(HR. Abu Daud)**.

Nabi saw telah mengambil substansi dari pengganti bendanya, yaitu dengan mengambil baju sebagai pengganti emas. Hal ini seperti surat yang dikirim oleh beliau kepada penduduk Najran yang isinya:

«أَنَّ عَلَيْهِمْ أَلْفَيْ حِلَّةٍ فِيْ كُلِّ عَامٍ، أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْأَوَاقِيْ»

Sesungguhnya wajib atas mereka mengeluarkan seribu hiltun setiap tahun, atau yang setara dengan uqiyah. **(HR. Abu Ubaid)**

Demikian juga Umar mengambil *jizyah* dalam bentuk unta, sebagai pengganti emas dan perak. Begitu juga Ali mengambil *jizyah* berupa jarum, tali dan pisau, sebagai pengganti emas dan perak.

ZAKAT EMAS DAN PERAK

Zakat perak dan emas, baik itu uang ataupun bukan adalah wajib, berdasarkan Sunnah dan ijma sahabat. Adapun menurut Sunnah, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda:

«مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّيْ مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَّارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيْدَتْ لَهُ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفِ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيْلُهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»

Tidaklah bagi pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya (untuk menzakatkan keduanya), melainkan pada hari kiamat ia didudukkan di atas pedang batu yang lebar dalam neraka dibakar di dalam neraka Jahannam. Disetrika dengannya pipi, kening dan punggungnya. Setiap kali api itu padam dipersiapkan lagi baginya (hal serupa) untuk jangka waktu 50.000 tahun, hingga selesai pengadilan umat manusia seluruhnya. Maka iapun akan melihat jalannya, apakah ke surga atau ke neraka. **(HR. al-Khamsah, kecuali Tirmidzi)**

Dan dari Rasulullah saw, bersabda:

«مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّيْ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزَمَيْتِهِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلاَ–وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

Barangsiapa yang diberikan Allah kepadanya harta, tetapi tidak membayar zakatnya, maka dia pada hari kiamat akan didatangi seekor ular jantan gundul, yang sangat berbisa dan sangat menakutkan, dengan dua bintik di atas kedua matanya, lalu melilit dan mematuk lehernya, seraya berteriak: 'Aku adalah hartamu, aku adalah harta kekayaanmu yang (ditimbun) dulu'. Kemudian Nabi saw membaca ayat: 'Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat.' **(TQS. Ali Imran [3]: 180) (HR. al-Khamsa, kecuali Abu Daud)**

Adapun ijma', karena para sahabat telah sepakat tentang wajibnya zakat perak dan emas, tanpa ada perbedaan di antara mereka.

Ukuran Nishab Perak

Ukuran minimal perak yang harus dikeluarkan zakatnya adalah lima *uqiyah*, berdasarkan sabda Rasulullah saw:

«لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»

Tidak ada zakat kurang dari lima uqiyah. **(HR. Muttafaq 'Alaih)**

Itu setara dengan 200 dirham, karena setiap satu *uqiyah* sama dengan 40 dirham. Dari Ali bin Abi Thalib, berkata:

«وَفِيْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»

'Setiap 200 dirham, zakatnya 5 dirham.'

Ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid. Dari Muhammad bin Abdurrahman al-Anshari, bahwa di dalam surat Rasulullah saw dan juga surat Umar bin Khathathab tentang zakat, tertulis:

«وَالْوَرِقُ لاَيُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ»

Kertas (perak) tidak diambil sedikit pun zakatnya, sehingga mencapai 200 dirham.

Berdasarkan hal itu, jika perak itu kurang dari 200 dirham, walaupun tinggal satu dirham lagi, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena kurang dari 5 *uqiyah*. Rasulullah tidak mewajibkan zakat kurang dari 5 *uqiyah*.

Dirham yang dianggap sebagai *nishab* adalah dirham yang syar'iy, yaitu yang setiap 10 dirhamnya sebanding dengan 7 *mitsqal* emas. Setiap satu dirham sebanding dengan 7 persepuluh *mitsqal*. Itulah dirham syar'iy yang dianggap memenuhi *nishab* zakat, ukuran *jizyah, diyat* dan ukuran (minimal hukum potong tangan) bagi pencuri, dan lain-lain.

Timbangan satu dirham yang diukur dengan gram yang berlaku saat ini adalah sebesar 2,975 gram. Oleh karena itu, *nishab* zakat perak (200 dirham) adalah sebanding dengan 595 gram. Hal ini berlaku baik uang perak maupun perak batangan. Apabila perak dicampur dengan tembaga atau timah atau bahan tambang lainnya, maka jika perak yang murninya mencapai nishab zakat, wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan jumlah kandungan perak murninya.

Kadar Zakat Perak

Apabila perak telah mencapai nishab zakat serta *haul*, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1/40 atau 5 dirham untuk setiap 200 dirham. Ini merupakan ketetapan Sunnah. Dari Abubakar ash-Shiddiq dari Nabi saw bahwa beliau bersabda:

«فِيْ الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشُرِ»

Satu riqqah (zakatnya) sama dengan 1/40. **(HR. Abu Ubaid)**

Riqqah adalah perak yang dicetak. Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda:

«فَهَاتُوْا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِيْ تِسْعِيْنَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ»

Berilah zakat riqqah untuk setiap 40 dirham sebanyak satu dirham, dan bukan dari 190 dirham.

Diriwayatkan oleh Abu Ubaid, dari Muhammad bin Abdurrahman al-Anshari menyatakan bahwa dalam surat Rasulullah saw dan surat Umar tentang zakat, tercantum sebagai berikut:

Kertas (perak) tidak diambil sedikit pun zakatnya sehingga mencapai 200 dirham.

Jumlah 5 dirham yang harus dikeluarkan sama dengan 14,875 gram, karena satu dirham sama dengan 2,975 gram.

Kadar Nishab Emas dan Kewajiban Zakatnya

Ukuran minimal (*nishab*) dari emas yang harus dikeluarkan zakatnya adalah 20 dinar. Jika kurang dari 20 dinar walaupun satu *qirath*, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Dari Ali bin Abi Thalib ia berkata:

Setiap 20 dinar zakatnya ½ dinar, dan setiap 40 dinar zakatnya satu dinar. Ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid.

Dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya dari kakeknya, dari Nabi saw bahwa beliau bersabda:

«لَيْسَ فِيْ أَقَلَ مِنْ عِشْرِيْنَ مِثْقَالاً مِنَ الذَّهَبِ صَدَقَةٌ»

Tidak ada zakat bagi emas yang kurang dari 20 mitsqal.

Yang termasuk emas disini adalah emas murni maupun bukan, baik cetakan ataupun bukan, semuanya dihitung dengan hitungan yang sama.

Adapun yang harus dikeluarkan zakat dari *nishab* emas adalah 1/40 atau ½ dinar untuk setiap 20 dinar, dan satu dinar untuk setiap 40 dinar. Ini berdasarkan hadits diatas.

Apabila jumlah emas dan perak melebihi dari *nishab*, maka kelebihannya itu dihitung dengan ukuran 1/40 baik kelebihannya itu banyak maupun sedikit. Ini merupakan hukum tentang hewan ternak, karena ada dispensasi di antara dua jumlah tersebut (kelebihannya). Kelebihan di antara dua *nishab* tidak ada zakatnya. Sedangkan emas dan perak setiap melebihi *nishab*nya selalu ada zakatnya. Setiap melebihi *nishab* dikeluarkan zakatnya sebanyak 1/40.

Timbangan *nishab* emas yang nilainya 20 dinar setara dengan 85 gram emas. Timbangan ½ dinar sebagai bagian yang harus dikeluarkan sebagai zakat pada saat emas mencapai *nishab*nya sebanding dengan 2,125 gram, karena timbangan 1 dinar emas adalah 4,25 gram.

Zakat emas dan perak yang telah mencapai *nishab* tidak wajib dikeluarkan, kecuali telah mencapai *haul*nya. Selain itu, *nishab*nya harus sempurna pada awal dan akhir *haul*. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ibnu Umar, yang berkata:

«لاَ زَكَاةَ فِيْ مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

Barangsiapa yang memiliki harta, maka tidak ada zakat (pada harta itu), sehingga mencapai haulnya.

Apabila seseorang memiliki harta pada awal *haul* kurang dari *nishab* emas atau perak, kemudian sebelum berakhirnya *haul* tercapai *nishab*nya, maka *haul*nya dimulai dari waktu tercapainya *nishab*. Jika telah berjalan sempurna *haul*nya, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Jika *nishab* emas atau perak telah tercapai sempurna dari awal *haul,* kemudian pada perjalanan *haul*nya (sebagian emas atau perak

yang ada) digunakan, maka jika penggunaan ini untuk berdagang tetap digabungkan dengan (perhitungan) asal. Dan *haul*nya atas penggunaaannya juga dihitung sama dengan *haul* yang pertama. Karena penggunaannya dimaksudkan untuk pengembangan harta, sehingga (jenisnya) mengikuti asalnya.

Adapun jika penggunaan dari jenis *nishab* itu bukan untuk pengembangan (harta), seperti warisan atau hibah, maka *haul* atas penggunaannya harus disempurnakan (tersendiri-*pen*). Tidak digabungkan dengan (harta) asal. Dan hitungan *haul*nya tidak dihitung (mengikuti *haul* harta asal-*pen*). Demikian juga jika penggunaannya bukan dari jenis harta, seperti untuk (pemanfaatan) hewan ternak, maka hal itu tidak digabungkan dengan harta emas dan perak. Perjalanan *haul*nya harus disempurnakan sampai wajib atasnya zakat, apabila telah mencapai *nishab*. Jadi, tidak mengikuti *nishab*nya emas dan perak. Sebab keduanya sangat berbeda. Hal yang sama tidak sempurna (tidak dapat digabungkan-*pen*) *nishab* kurma atas kismis, juga *nishab* unta atas sapi. Sebab terdapat hadits:

«لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»

Tidak ada zakat atas apa yang kurang dari 5 uqiyah.

Disamping itu, Rasulullah saw menjadikan kedua barang tambang ini berbeda, sehingga boleh adanya kelebihan salah satu dari keduanya di dalam (transaksi) tukar menukar.

Zakat Uang Kertas

Mata uang kertas adalah kertas-kertas berharga yang dikeluarkan oleh negara, dan dijadikan sebagai mata uang. Uang tersebut bisa digunakan untuk membeli dan membayar jasa. Uang kertas ini zakatnya disesuaikan dengan zakat emas dan perak. Hukum-hukum zakatnya sesuai berdasarkan kenyataan uang kertas tersebut. Kenyataan tersebut ada tiga macam:

1. Uang kertas pengganti (substitusi), yaitu kertas uang yang dikeluarkan oleh negara yang menjalankan sistem mata uang logam. Mencerminkan jumlah tertentu dari emas dan perak, yang menjadi

pengganti uang kertas yang beredar, dan dapat dipakai tatkala diperlukan. Uang kertas substitusi ini dianggap (seperti layaknya) emas atau perak, karena bisa ditukarkan (dengan emas dan perak-*pen*) kapan saja. Karena itu, maka zakatnya juga sama seperti zakat emas dan perak. Jika uang substitusi (pengganti) emas itu mencapai jumlah tertentu dari *nishab* emas, yaitu 20 dinar atau 85 gram -yaitu *nishab* emas-, maka pada saat itu wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai *haul*nya. Wajib dikeluarkan 1/40. Jika uang substitusi (pengganti) perak itu mencapai jumlah tertentu dari *nishab* perak, yaitu 200 dirham atau 595 gram –yaitu *nishab* perak-, maka pada saat itu wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai *haul*nya. Wajib dikeluarkan 1/40. Dalil wajibnya zakat uang kertas tersebut adalah hadits-hadits yang telah disebutkan, yang menunjukkan wajibnya zakat emas dan perak, karena uang kertas tersebut menggantikan dan mewakili emas atau perak. Pengganti dan yang mewakili diambil hukum asalnya.

2. Uang kertas semi substitusi (*nuqud waraqiyah watsiqah*), yaitu uang kertas yang dikeluarkan negara atau salah satu bank yang dipercaya oleh negara untuk mengeluarkannya. Nilai uang tersebut dijamin (di *back-up*) oleh emas atau perak dengan jumlah (perbandingan) tertentu, yang berbeda dengan nilai nominal pada uang kertasnya. Hal ini dijamin oleh negara atau oleh bank yang mengeluarkannya. Seandainya orang yang memiliki uang ini meminta, pihak yang menerbitkannya berjanji mampu membayar uang kertas tersebut dengan emas atau perak yang mem*back-up*-nya. Hanya saja tidak di*back-up* secara sempurna (100%), melainkan hanya dengan perbandingan tertentu, bisa 3/4 nya, atau 30%, atau ½ nya, atau nilai tertentu lainnya.

   Uang kertas semi substitusi ini dianggap bahwa nilai perbandingannya sama dengan uang kertas substitusi, baik emas maupun perak. Karena itu, kapan pun bisa ditukarkan (dengan emas dan perak-*pen*), sehingga zakatnya sama seperti zakat emas dan perak. Jika nilai *back-up*nya berupa emas separuh dari nilai nominalnya –misalnya-, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya jika telah mencapai (nominal) 40 dinar dan sudah mencapai *haul*nya.

Zakatnya adalah 1 dinar. Jika tidak mencapai 40 dinar maka tidak dikeluarkan zakatnya, karena kurang dari *nishab*nya.

Jika nilai *back-up*nya berupa perak separuh dari nilai nominalnya –misalnya-, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya jika telah mencapai nilai (nominal) 400 dirham dan sudah mencapai *haul*nya. Zakatnya adalah 10 dirham. Jika tidak mencapai 400 dirham maka tidak dikeluarkan zakatnya, karena kurang dari *nishab*nya.

Dalil wajibnya zakat uang kertas ini adalah hadits-hadits yang menunjukkan wajibnya zakat emas dan perak, karena uang ini menggantikan atau mewakili emas dan perak dalam perbandingan yang mem*back-up* nilai nominalnya, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Pengganti dan yang mewakili diambil hukum asalnya.

3. Uang kertas biasa, yaitu kertas uang yang dikeluarkan oleh negara dengan undang-undang, dianggap sebagai alat tukar, dan menjadikannya uang yang layak untuk membeli sesuatu, membayar jasa dan berbagai manfaat. Akan tetapi uang tersebut tidak dapat ditukar dengan emas atau perak. Tidak di*back-up* oleh emas dan perak. Bahkan tidak dijamin dengan cadangan emas, perak maupun uang kertas substitusi. Kertas-kertas uang ini (berharga/bernilai) karena undang-undang memberikannya nilai (nominal).

   Meski demikian, uang kertas biasa ini telah diistilahkan dan dijadikan sebagai mata uang, bisa untuk membeli sesuatu, membayar berbagai manfaat dan jasa, bahkan bisa untuk membeli emas dan perak, dan bisa digunakan untuk membeli benda atau barang-barang. Jadilah mata uang itu berharga dan setara dengan nilai emas dan perak, sehingga bisa dinilai ke dalam (ukuran) dinar dan dirham.

   Itu karena, nash-nash yang terkait dengan zakat emas dan perak dapat digolongkan menjadi dua: *Pertama*, dalil-dalil yang menetapkan zakat emas dan perak berbentuk *isim jins*, maksudnya tertuju pada zat emas dan perak. (Lafadz) ini juga berupa *isim jamid*, yang tidak bisa dicari-cari *'illat*nya, dan tidak dapat dianalogkan. Jadi, tidak ada zakat atas barang tambang lainnya, seperti besi,

kuningan, dan lain-lain. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

«...وَمَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ، لاَ يُؤَدِّيْ عَنْهَا حَقُّهَـــا، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ...»

Tidaklah seseorang yang mempunyai emas ataupun perak, dan tidak menunaikan hak (berupa zakat)-nya, melainkan pada hari kiamat ia akan digosok dengan gosokan dari api neraka. **(HR. Khamsah, keculi Tirmidzi)**

Pada hadits ini terdapat lafadz *dzahab* dan *fidlah*. Ini merupakan bentuk *isim jamid*, yang tidak bisa dicari-cari *'illat*nya. *Kedua*, dalil-dalil yang menetapkan zakat atas emas dan perak, menggambarkan seakan-akan (emas dan perak) itu seperti mata uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat, sebagai alat pembayaran terhadap barang maupun jasa. Dari dalil-dalil inilah bisa di*istinbath 'illat*nya, yaitu mata uang. Dari sini pula bisa dianalogkan (kebolehan) mata uang kertas (yang ditetapkan nialinya berdasarkan undang-undang). Atas dasar ini maka bisa diterapkan terhadap mata uang kertas semacam ini hukum-hukum zakat terhadap mata uang kertas biasa, yang (nilainya) disetarakan dengan (nilai/harga) emas atau perak yang ada di pasar. Dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi saw, bersabda:

Jika engkau mempunyai (uang) dua ratus dirham, dan hal itu sudah berlangsung satu tahun (haul), maka (atas harta itu) dikeluarkan (zakatnya) lima dirham. Dan engkau tidak (perlu) mengeluarkan apapun –maksudnya dari harta/uang berupa emas- sampai bernilai dua puluh dinar. Jika engkau mempunyai dua puluh dinar, dan hal itu sudah berlangsung satu tahun (haul), maka (atas harta itu) dikeluarkan (zakatnya) setengah dinar. **(HR. Abu Daud)**

Ali juga meriwayatkan:

Untuk setiap dua puluh dinar, (zakatnya) setengah dinar. Dan untuk setiap empat puluh dinar, (zakatnya) satu dinar.

Keluarkanlah oleh kalian zakatnya riqqah. Untuk setiap (nilai) empat puluh, (dikeluarkan sebanyak) satu dirham. Untuk (riqqah senilai) seratus embilan puluh tidak dikeluarkan (zakatnya, meski satu dirham). Tapi, jika sudah mencapai dua ratus dirham, (zakatnya) lima dirham. **(HR. Bukhari dan Ahmad)**

Juga diriwayatkan oleh Abdurrahman al-Anshari, dalam surat Rasulullah dan suratnya Umar tentang zakat, dinyatakan:

Kertas (perak) tidak dipungut zakatnya sedikitpun hingga mencapai nilai dua ratus dirham. **(HR. Abu Ubaid)**

Semua hadits-hadits tersebut menunjukkan tentang mata uang dan barang berharga. Kata *riqqah* yang ditunjukkan pada hadits: *'Untuk setiap (nilai) empat puluh, (zakatnya) satu dirham'.* Begitu juga kata *wariq,* dinar dan dirham menunjukkan barang (nilai) yang dicetak atau dibentuk. Yaitu menjadi mata uang dan barang berharga. Yang diambil (dijadikan *ta'bir*) dari lafadz-lafadz tersebut bukan lafadz peraknya atau emasnya, tetapi menunjukkan pada mata uang dan barang berharga (seperti) yang dimaksudkan di dalam hadits-hadits tersebut. Dan ini terkait dengan hukum-hukum zakat, *diyat, kafarat*, potong tangan di dalam kasus pencurian, dan hukum-hukum lainnya.

Karena uang kertas biasa ini dianggap sama dengan mata uang atau barang, maka hal ini tercakup di dalam hadits-hadits yang mewajibkan zakat atas mata uang emas dan perak. Artinya, uang kertas biasa juga wajib dikeluarkan zakatnya, sebagaimana yang diwajibkan atas emas dan perak. Dan nilainya diukur dengan emas dan perak. Jadi, siapa saja yang memiliki uang kertas biasa yang nilainya sama dengan 20 dinar emas (85 gram emas yang menjadi *nishab*nya), atau ia mempunyai uang bernilai 200 dirham perak (595 gram perak yang menjadi *nishab*nya), dan hal itu sudah berlangsung satu *haul*, maka wajib atasnya zakat, dan dikeluarkan zakatnya 1/40.

Zakat atas emas dikeluarkan dengan emas, atau dengan uang kertas substitusi, atau dengan uang kertas semi substitusi. Zakat atas perak dikeluarkan dengan perak, juga dengan uang kertas substitusi maupun semi substitusi. Juga (boleh) mengeluarkan zakat atas emas

dengan perak, atau dengan uang kertas biasa, atau atas perak dengan emas, atau dengan uang kertas biasa. Sebab, semuanya adalah mata uang dan barang (yang ada nilainya). Satu sama lain bisa ditukarkan. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, boleh mengeluarkan (zakat)-nya atas satu dengan yang lainnya. Di dalam bab zakat pertanian dan buah-buahan, ditunjukkan bolehnya mengambil nilai (dalam bentuk uang-*pen*) sebagai pengganti dari benda yang wajib dizakatkan.

ZAKAT PERDAGANGAN

Harta perdagangan adalah sesuatu (selain uang) yang digunakan untuk menjalankan perdagangan, baik dengan pembelian maupun penjualan, yang bertujuan memperoleh keuntungan. Harta perdagangan meliputi makanan, pakaian, kendaraan, barang-barang industri, hewan, barang-barang tambang, tanah, bangunan, dan lain-lain, yang bisa diperjualbelikan.

Harta yang digunakan untuk perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya. Ini ditetapkan tanpa ada perselisihan diantara sahabat. Dari Samurah bin Jundab berkata:

«أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِيْ نُعِدُّ لِلْبَيْعِ»

Kemudian dari pada itu, Rasulullah saw memerintahkan kepada kami, untuk mengambil zakat dari semua yang kami maksudkan untuk dijual. **(HR. Abu Daud)**

Dari Abi Dzar, dari Nabi saw bersabda:

«وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ»

Pada bahan pakaian wajib dikeluarkan zakatnya. **(HR. Daruquthni dan Baihaki)**

Bazi adalah pakaian atau gamis yang diperdagangkan. Diriwayatkan oleh Abu Ubaid, dari Abi 'Amrah bin Hamas dari bapaknya berkata: '*Aku lewat di depan Umar bin Khaththab, maka beliau berkata: 'Wahai Hamas, hitunglah zakat hartamu.'* Aku menjawab: '*Aku tidak memiliki harta kecuali tempat anak panah dan kulit.'* Maka Umar berkata kembali: '*Nilailah harganya, kemudian bayarlah zakatnya.'*

Dari Abdurrahman bin Abdul Qarriy berkata: '*Aku bertugas di baitul mal pada masa Umar bin Khaththab. Apabila para pedagang mengeluarkan harta perdagangannya, maka dilakukan perhitungan (baik yang sudah ada maupun yang masih ghaib), kemudian diambil zakat dari harta yang sudah ada maupun yang ghaib dengan menggunakan harta yang sudah ada.'* (HR. Abu Ubaid).

Dari Ibnu Umar berkata: '*Tidak ada sehelai kertas maupun sehelai kain yang dimaksudkan untuk dijual, kecuali wajib dikeluarkan zakatnya'.*

Wajibnya zakat harta perdagangan telah diriwayatkan dari Umar, dari anaknya, dari Ibnu Abbas, dari tujuh ahli fikih, dari Hasan, dari Jabir, dari Thawus, dari an-Nakha'iy, dari ats-Tsauri, dari al-Auza'i, dari asy-Syafi'i, dari Ahmad, dari Abi Ubaid, dari ahli ra'yu, dari Abu Hanifah, dan lain-lain.

Zakat harta perdagangan diwajibkan apabila telah mencapai nilai *nishab* emas, atau telah mencapai *nishab* perak dan telah mencapai *haul*.

Apabila seorang pedagang memulai perdagangannya dengan harta yang awalnya jauh di bawah *nishab* zakat, kemudian di akhir *haul* mencapai *nishab* zakat, maka tidak diwajibkan zakat atasnya. Ini karena *nishab* yang telah dicapai belum genap satu tahun, sehingga zakat yang diwajibkan kepadanya pada *nishab* tersebut baru berlaku setelah berjalan genap satu tahun.

Apabila seorang pedagang memulai perdagangannya dengan harta yang jumlahnya mencapai *nishab*, misalnya memulai perdagangan dengan 1000 dinar. Kemudian di akhir tahun perdagangannya berkembang dan memperoleh keuntungan, sehingga nilai harta perdagangannya menjadi 3000 dinar, maka diwajibkan kepa-

danya mengeluarkan zakat atas harta yang jumlahnya 3000 dinar, bukan atas harta yang jumlahnya 1000 dinar -yang digunakan pada permulaan perdagangannya-. Hal ini karena perkembangan hartanya itu mengikuti (modalnya yang 1000 dinar-*pen*), dan *haul* atas keuntungannya telah tercapai mengikuti *haul* atas modalnya. Ini seperti seekor kambing yang melahirkan anak-anaknya, atau seekor biri-biri melahirkan anak-anaknya. Jadi, dihitung bersama-sama (digabung) dan dikeluarkan zakatnya, karena *haul* anaknya mengikuti *haul* induknya. Demikian pula halnya dengan keuntungan harta perdagangan. *Haul*nya mengikuti *haul* harta pokok (modal) yang berakibat diperolehnya keuntungan tersebut. Apabila *haul* telah sampai, seorang pedagang diwajibkan mengeluarkan zakat perdagangannya berdasarkan jenis (yang wajib dizakatkan)nya, seperti unta, sapi dan kambing; atau tidak berdasarkan jenis yang diwajibkan zakatnya, seperti pakaian dan barang-barang industri, atau seperti tanah dan bangunan. Semua itu dihitung dengan standar yang sama dengan emas atau dengan perak. Dikeluarkan (zakatnya) sebesar 1/40 jika telah tercapai *nishab* emasnya, atau jika telah tercapai *nishab* peraknya. Dikeluarkan zakatnya dengan mata uang yang berlaku. Dan boleh dikeluarkan zakatnya berupa mata uang yang beredar, jika hal itu lebih memudahkannya. Begitulah, siapa saja yang berdagang kambing, sapi, kain, maka ia wajib mengeluarkan zakat atas barang-barang tadi (yaitu ternak, sapi dan kain), dalam bentuk uang. Bisa juga mengeluarkannya dalam bentuk ternak, sapi, kain, yaitu berdasarkan pada barang yang diperdagangkannya.

Harta perdagangan yang wajib dizakatkan berdasarkan jenisnya, seperti (berdagang) unta, sapi dan kambing, diberlakukan sebagai zakat harta perdagangan, bukan sebagai zakat hewan. Karena perdagangannya ini dimaksudkan untuk memiliki, bukan mengembangbiakkannya.

Zakat Hutang

Barangsiapa yang memiliki harta yang telah mencapai *nishab* dan genap satu tahun (*haul*), tetapi memiliki hutang yang bisa menghabiskan harta (*nishab*)-nya. Atau, setelah dibayar hutangnya, masih

tersisa hanya saja berada di bawah *nishab*, maka ia tidak diwajibkan berzakat. Misalnya seseorang yang memiliki 1000 dinar, tetapi dia memiliki hutang 1000 dinar juga, atau seseorang yang memiliki 40 dinar emas tetapi memiliki hutang 30 dinar emas. Pada kedua contoh tersebut tidak diwajibkan atasnya zakat, karena dia tidak memiliki harta yang mencapai *nishab*. Dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda:

«إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَعَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ»

> *Apabila seseorang memiliki 1000 dirham, tetapi dia memiliki hutang 1000 dirham juga, maka tidak wajib zakat atasnya.* Ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni.

Tetapi, apabila memiliki kelebihan hartanya (setelah melunasi hutangnya) telah mencapai *nishab*, maka wajib atasnya berzakat. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Saib bin Yazid yang berkata, 'Aku telah mendengar Utsman bin Affan berkata: '*Ini adalah bulan wajib zakat kalian. Barangsiapa yang memiliki hutang, maka lunasilah hutangnya sebelum diambil zakat atas harta kalian.'*

Ibnu Qudamah menyebutkan di dalam kitabnya al-Mughni: '*Barangsiapa yang yang memiliki hutang maka lunasilah hutangnya dan bayarlah zakat atas harta sisanya.'* Perkataannya ini disaksikan oleh para sahabat, dan tidak diingkari. Ini menunjukkan adanya kesepakatan mereka.

Apabila seseorang memiliki hutang dan keadaannya kaya tanpa perlu menangguhkan pembayaran hutangnya, yaitu dia mampu mengembalikannya kapan saja, maka wajib mengeluarkan zakat atas hartanya pada saat hartanya tersebut genap satu tahun. Dari Umar bin Khaththab berkata: '*Apabila telah datang kewajiban zakat, maka hitunglah hutangmu serta harta milikmu, kemudian jumlahkanlah seluruhnya serta keluarkanlah zakatnya.'* Dari Utsman bin Affan berkata: '*Sesungguhnya zakat diwajibkan pada harta -yang ada hutangnya-, yang jika kalian kehendaki bisa membayar kepada pemiliknya, yang (keadaannya sudah) kaya, tetapi malu (membayarnya), maka wajib zakat pada hartanya itu.'* Ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid. Dari Ibnu

Umar berkata: '*Setiap hutangmu hendaknya segera dibayar, karena wajib atasmu zakat pada saat hartamu genap satu tahun*'.

Namun, jika seseorang memiliki hutang dan berada dalam keadaan miskin, atau kaya tetapi senantiasa harus menangguhkan hutangnya, maka tidak wajib atasnya mengeluarkan zakat hartanya kecuali setelah membayar hutangnya. Jika hutangnya telah terbayar, maka diambil darinya setiap kewajiban yang harus dipenuhi dengan sisa hartanya. Ali suatu saat berhutang *adz-dzunun* (yaitu tidak diketahui pemiliknya apakah bisa dibayar ataukah tidak), dia berkata: '*Apabila dia mampu maka keluarkanlah zakatnya setelah pembayaran hutang-nya'*. Ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid. Dari Ibnu Abbas yang suatu saat berhutang, dia berkata: '*Apabila hutang belum dibayar (kepada pemiliknya), maka janganlah mengeluarkan zakatnya sampai mampu (membayar hutangnya tersebut). Apabila hutangnya telah dikembalikan maka wajib membayar zakat atas harta sisanya.'*

PERHIASAN

Perhiasan adalah sesuatu yang digunakan oleh seorang wanita dan digunakan untuk berhias (memperindah). Perhiasan bisa berupa emas atau perak, yang dikenakan pada pergelangan tangan, leher, kedua telinganya atau tempat-tempat lain pada tubuhnya.

Perhiasan tidak wajib dikeluarkan zakatnya, baik perhiasan tersebut terbuat dari emas, perak atau terbuat dari berbagai jenis permata seperti, mutiara, batu mulia safir, batu jade, batu akik dan lain-lain dari jenis batu-batu mulia. Perhiasan tidak wajib dikeluarkan zakatnya, baik jumlahnya banyak maupun sedikit, sudah mencapai *nishab* atau mungkin melebihi *nishab*nya. Seluruhnya tidak wajib zakat. Ini karena, benda-benda tersebut dipakai, dan kaum wanita memakainya sebagai perhiasan dan keindahan. Jadi, bukan untuk disimpan (ditimbun), bukan untuk diperdagangkan. Jika perhiasan ini disimpan atau diperdagangkan barulah wajib dikeluarkan zakatnya. Dari Laits bin Sa'ad dari Abi Zubair, dari Jabir dari Nabi saw, bahwa beliau bersabda:

«لَيْسَ فِيْ الحُلِيِّ زَكَاةٌ»

Tidak ada zakat di dalam perhiasan. Ini disebutkn Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni.

Diriwayatkan oleh Abu Ubaid, dari 'Amru bin Dinar berkata: *'Jabir bin Abdullah ditanya oleh seseorang, 'Apakah di dalam perhiasan*

ada zakat ?' Jabir menjawab: *'Tidak.'* Orang tersebut kembali bertanya, *'Walaupun jumlahnya mencapai 10.000?* Jabir menjawab lagi: *'Ya'*. Dari Nafi' dari Ibnu Umar: *'Ibnu Umar menikahkan seorang putrinya dengan mahar 10.000, kemudian dijadikan (dari maharnya itu) sebagai perhiasan senilai 4.000.'* Nafi' berkata: *'Seluruh perhiasan tersebut tidak dikeluarkan zakatnya oleh Ibnu Umar.'* Dari Abdurrahman bin Qasim dari bapaknya: *'Aisyah, isteri Nabi saw, memberikan perhiasan kepada anak perempuan saudaranya yang tinggal sendirian. Dan perhiasan tersebut tidak dikeluarkan zakatnya.'* Ini diriwayatkan Malik dalam kitabnya al-Muwaththa.

Adapun hadits-hadits yang menunjuk tentang wajibnya zakat perhiasan, maka lafadz yang digunakan adalah *ar-riqqah, al-uqiyah, al-waraq* dan *dinar,* yang terdapat pada hadits-hadits yang mewajibkan zakat pada emas dan perak. Tidak termasuk perhiasan. Alasannya, karena lafadz-lafadz ini di dalam bahasa Arab (digunakan dan ditujukan pada) dinar dan dirham yang dicetak dan dipergunakan secara umum oleh semua manusia, yaitu sebagai mata uang, yang digunakan untuk membeli sesuatu, membayar jasa dan berbagai manfaat, termasuk membeli perhiasan dan lainnya. Walaupun lafadz-lafadz hadits tersebut menggunakan bentuk (*sighat*), *'Apabila emas telah mencapai sekian maka dikeluarkan darinya sekian'*, dalam hal ini perhiasan tercakup di dalam lafadz emas. Hanya saja hadits-hadits tersebut menggunakan lafadz *ar-riqqah, al-waraq, al-uqiyah* dan *dinar.* Seluruhnya berkaitan dengan segala sesuatu yang dicetak dan dibuat dari emas dan perak sebagai mata uang. Perhiasan tidak termasuk di dalamnya. Hadits-hadits ini mengkhususkan hadits-hadits yang bersifat umum.

«مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ، لاَ يُؤَدِّيْ مِنْهَا حَقَّهَا، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ»

Tidak ada seseorang yang memiliki emas dan perak, kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali akan digosokkan kepadanya gosokan dari api neraka. **(HR. Muslim)**

Adapun hadits 'Amru bin Syu'aib yang di dalamnya ada pernyataan:

Seorang wanita mendatangi Nabi saw, dan wanita itu disertai seorang anak perempuan yang di tangannya ada dua keping emas. Nabi saw bersabda, 'Apakah telah engkau keluarkan zakat dari ini?' Wanita itu menjawab: 'Belum.' Maka Nabi saw bersabda: 'Aku berikan kabar kepadamu bahwa Allah Swt akan memberikan dua keping emas itu berupa baju dari api neraka.'

Mengenai hadits ini, Abu 'Ubaid berkata:

'Kami tidak mengetahui hadits tersebut kecuali dari satu jalan, dengan sanad yang di dalamnya dikomentari oleh masyarakat sebagai hal yang baru dan yang lama (tidak pasti).' Apabila ada yang dipermasalahkan terhadap yang diriwayatkan, maka hal itu bukan dari Rasulullah saw. Maksud yang terkandung dalam hadits tersebut adalah zakat pinjaman (*al-'ariyah*). Ini seperti yang dimaksud oleh para ulama, yaitu Sa'id bin Musayyab, asy-Sya'bi, Hasan dan Qatadah, dengan pernyataan mereka: *'Zakat yang dimaksud adalah zakat pinjaman. Seandainya zakat pada perhiasan wajib, maka kedudukannya di dalam al-Qur'an dan Sunnah pasti sama dengan zakat-zakat lain yang berlaku di seluruh dunia.'*

Tirmidzi berpendapat: *'Tidak ada yang sah satu perkara pun dalam bab ini'.*

Adapun hadits yang berasal dari Aisyah dengan pernyataannya:

Tidak mengapa menggunakan perhiasan apabila dikeluarkan zakatnya. **(HR. AbuUbaid)**

Demikian juga sabda Nabi saw pada saat menjumpai Aisyah menggunakan pakaian dengan hiasan dari kertas atau bagian ujungnya lebar, beliau bersabda:

Cukup bagimu (dengan) pakaianmu (itu) di neraka. **(HR. Abu Daud)**

Hal ini sudah terkandung di dalam hadits 'Amru bin Syu'aib. Hanya saja hadits yang diriwayatkan Aisyah ini bertentangan dengan riwayat al-Qasim bin Muhammad (anak lelaki saudara Aisyah): '*Aku tidak melihat Aisyah memerintahkan seseorang (untuk mengeluarkan zakat perhiasan) isterinya atau anak perempuan saudaranya.'* (HR. Abu Ubaid). Kenyataannya, anak perempuan saudara Aisyah menggunakan perhiasan emas dan perak, dan tidak dikeluarkan zakatnya. Hadits Aisyah yang berkenaan dengan pakaian yang berhiaskan dari kertas, diriwayatkan dari Yahya bin Ayyub, dan dia adalah lemah (*dlaif*). Lagi pula, tidak mungkin bahwa corak pakaian itu ukuran *nishab*nya menggunakan ukuran *nishab* emas, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian pula tidak berlaku *haul* atas perkara tersebut. Inilah yang menegaskan lemahnya hadits tersebut. Sedangkan hadits yang berasal dari Audlah al-Marwiy dari Ummu Salamah, maka hadits tersebut diriwayatkan melalui jalan 'Atab, dan dia adalah *majhul* (tidak dikenal).

Sementara hadits Abdullah bin 'Amru, yang menyatakan bahwa dia mengeluarkan zakat perhiasan untuk anak perempuannya, maka di dalam *sanad*nya ada *maqaalan* (tambahan perkataan), seperti yang disebutkan dalam *sanad* 'Amru bin Syu'aib, bahwa hadits tersebut dibicarakan perawinya.

Ibnu Umar, Jabir, Anas, Aisyah dan Asma telah menetapkan tidak wajibnya zakat pada perhiasan. Begitu juga al-Qasim, asy-Sya'bi, Qatadah, Muhammad bin Ali, Malik, asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Ubaid, Ishaq dan Abu Tsaur, telah menetapkan hal yang sama.

Hal ini berkaitan dengan perhiasan yang digunakan oleh wanita. Jika perhiasan tersebut digunakan oleh laki-laki -yaitu dipakai sebagai perhiasan- maka hukumnya haram, dan wajib atas zakat perhiasan tersebut (zakatnya). Apabila perhiasan tersebut bukan dipergunakan olehnya (si laki-laki), tetapi diberikan atau dipinjamkan kepada isterinya, atau anak perempuannya, atau yang lainnya dari kaum wanita, maka tidak wajib zakat atas perhiasan si laki-laki tersebut. Karena dia menggunakan perhiasan tersebut untuk hal yang mubah. Dia tidak berdosa atas perbuatannya itu. Apabila perhiasan yang dimilikinya diperdagangkan, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

PEMBAYARAN ZAKAT KEPADA KHALIFAH

Zakat, baik itu berupa ternak, tanaman, buah-buahan, uang maupun perdagangan diserahkan kepada Khalifah atau yang mewakilinya, yaitu para wali, para 'amil, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Khalifah dalam urusan zakat, seperti para 'amilin. Allah Swt berfirman:

﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡ ﴿١٠٣﴾﴾

Ambillah dari harta mereka zakat yang akan membersihkan dan mensucikan mereka, serta do'akanlah mereka, karena do'amu akan memberikan ketentraman kepada mereka. **(TQS. at-Taubah [9]: 103)**

Allah Swt telah memerintahkan kepada Rasul-Nya dalam ayat ini untuk mengambil zakat dari pemilik harta. Rasulullah saw menentukan para wali, para 'amil, atau wakilnya (*as-su'ah*) untuk mengambil zakat dari pemilik harta. Beliau juga menentukan orang-orang yang ahli dalam menaksir hasil kurma dan anggur. Pada masa Rasulullah saw, masyarakat membayar zakat kepada beliau atau kepada orang-orang yang mewakilinya, yaitu para wali, para 'amil dan *as-su'ah*. Keadaan ini berlangsung juga pada masa Khalifah setelah beliau,

yaitu Abubakar, Umar, Utsman dan Ali serta masa-masa setelah mereka. Diriwayatkan oleh Abu Ubaid, dari Ibnu Sirin berkata:

Zakat diserahkan kepada Nabi saw atau kepada orang yang ditunjuk oleh beliau. Kemudian zakat diserahkan kepada Abubakar atau orang yang ditunjuk oleh Abubakar. Kemudian zakat diserahkan kepada Umar atau orang yang ditunjuk oleh Umar. Kemudian zakat diserahkan kepada Utsman atau orang yang ditunjuk oleh Utsman. Pada saat terbunuhnya Utsman, terjadi perselisihan diantara para sahabat, yaitu ada sebagian dari mereka yang menyerahkannya kepada sebagian yang lain, ada juga sebagian mereka yang membagi-bagikannya secara langsung. Dan salah seorang yang menyerahkan zakat kepada sahabat yang lainnya adalah Ibnu Umar.

Zakat diserahkan kepada Khalifah, atau kepada orang yang mewakilinya, yaitu para amir, para wali, para 'amil dan *as-su'ah* walaupun mereka dzalim, selama hukum Islam diterapkan walaupun dalam bentuk penerapan yang bu-ruk. Dari Suhail bin Abi Shalih dari bapaknya berkata:

Aku bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqash, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri dan Ibnu Umar: 'Sesungguhnya penguasa ini melakukan perbuatan yang tidak kalian lihat, apakah aku harus menyerahkan zakatku kepada mereka? Mereka menjawab: 'Serahkanlah zakatnya kepada mereka'. (HR. Abu Ubaid)

Dari Ibnu Umar berkata:

Bayarlah zakat kepada orang yang Allah telah menguasakan urusan kalian. Barangsiapa yang berbuat baik maka itu bagi dirinya sendiri, dan barangsiapa yang berdosa maka hal itu atas (para penguasa)'.

Banyak riwayat dari para sahabat dan tabi'in yang membolehkan seseorang untuk membagikan zakatnya sendiri kepada orang yang berhak, berupa harta yang tidak bergerak yaitu uang. Telah diriwayatkan oleh Abu Ubaid, bahwa Kaisan datang menghadap Umar dengan membawa 200 dirham sebagai zakatnya. Kaisan berkata kepada

Umar: *'Wahai Amirul Mukmimin inilah zakat hartaku'*. Kemudian Umar menjawab: *'Bawalah pergi olehmu harta zakatmu, dan bagi-bagikanlah sendiri'*. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas dengan perkataannya: *'Jika engkau memberikan zakat pada yang berhak dan engkau tidak menghitung (mempertimbangkan untuk memberi seseorang yang menyebabkan engkau aniaya/dzalim), maka hal itu tidak mengapa'*. Begitu pula yang diriwayatkan Ibrahim dan Hasan, mereka berdua berkata: *'Berikanlah zakat pada yang berhak, dan ringankan'*. Hal ini berlaku pada harta yang tidak bergerak atau mata uang. Adapun pada binatang ternak, tanaman dan buah-buahan harus diserahkan kepada Khalifah atau orang-orang yang ditunjuknya. Abubakar telah memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat, yaitu ketika mereka menolak menyerahkannya kepada para wali dan orang-orang yang beliau tunjuk. Beliau berkata: *'Demi Allah, jika mereka menolak menyerahkan anak kambing betina (untuk membayar zakat ternak) yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah saw, maka akan kuperangi mereka'*.

Disunnahkan bagi pemungut zakat untuk mendoakan pembayar zakat dengan ucapan:

«أَجْرَكَ اللهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَبَارَكَ لَكَ فِيْمَا أَنْفَقْتَ، وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُوْرًا»

Semoga Allah memberimu ganjaran atas apa yang engkau berikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas apa yang engkau infakkan, dan menjadikanmu bersih.

Jika penyerahan zakat dilakukan kepada Khalifah atau orang-orang yang ditunjuknya, maka do'akanlah orang yang membayar zakat itu, seperti firman Allah Swt:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ﴿١٠٣﴾﴾

Ambillah zakat dari harta mereka yang dengan zakat itu disucikan diri mereka, do'akanlah mereka, sesungguhnya do'amu memberikan ketenangan kepada mereka. **(TQS. at-Taubah [9]: 103)**

Dari Abdullah bin Abi Aufa, ia berkata:

«كَانَ أَبِيْ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ، فَأَتَاهُ أَبِيْ بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِيْ أَوْفَى»

Bapakku adalah pemilik tanam-tanaman. Dan Nabi saw, jika beliau didatangi oleh suatu kaum dengan membawa zakatnya, beliau berdoa: 'Semoga Allah memberi rahmat atas keluarga fulan'. Kemudian bapakku juga datang kepada beliau untuk menyerahkan zakatnya, maka beliau bersabda: 'Ya Allah berilah rahmat atas keluarga Abi Aufa'. **(HR Muttafaq 'Alaih)**

Hukum Orang yang Menolak Membayar Zakat

Jika seorang muslim mempunyai harta yang telah mencapai *nishab*nya, maka wajib atasnya zakat. Ia wajib menunaikan apa yang diwajibkan pada hartanya, berupa zakat. Jika ia menolak menunaikan kewajibannya, itu berarti dosa besar. Sebagaimana digambarkan di dalam hadits-hadits mengenai harta zakat. Di sana digambarkan bahwa orang-orang yang tidak menunaikan zakat dari harta mereka diancam dengan ancaman yang keras.

Orang yang menolak membayar zakat, harus dilihat dulu kenyataannya. Jika dia menolak membayar zakat akibat kebodohannya terhadap kewajiban zakat, maka kepadanya harus diberitahu tentang kewajibannya. Dia tidak dikafirkan dan tidak dicela, karena dia mempunyai *udzur*, tetapi zakat (tetap) diambil darinya.

Apabila ia menolak menunaikan zakat karena mengingkari kewajibannya, maka orang seperti ini dianggap murtad, yaitu diperlakukan seperti menghadapi orang murtad. Kepada orang ini diberi

tenggat waktu tiga hari (untuk bertaubat dan kembali-*pen*). Jika ia bertaubat, maka diambil zakat darinya, dan dibiarkan. Jika menolak, ia dibunuh (diperangi). Karena wajibnya zakat merupakan perkara agama yang sudah lumrah diketahui (*ma'lum minaddin bi adl-dlarurah*). Lagi pula, dalil-dalil tentang wajibnya zakat itu sangat jelas, baik di dalam al-Qur'an, Sunnah maupun ijma' sahabat. Dan tidak tersembunyi dari seorangpun kaum Muslim.

Jika ia menolak menunaikan zakat dengan keyakinan terhadap kewajibannya, maka zakat diambil darinya dengan cara paksa. Jika sekelompok orang menolak menyerahkan zakat kepada negara, mereka menolak mentaati negara dalam kewajiban membayar zakat, dan mereka menolak membayar zakat tersebut pada suatu daerah tertentu dan mereka membentengi daerah tersebut, maka negara memerangi mereka sebagaimana memerangi *bughat* (kaum pembangkang). Hal itu pernah dilakukan Abubakar dan para sahabatnya terhadap orang yang menolak membayar zakat.

POS-POS PENGELUARAN ZAKAT

Pos-pos pengeluaran zakat telah Allah tentukan, di dalam firman-Nya:

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ٦٠﴾

Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para 'amilin zakat, muallaf, budak, orang-orang berhutang, jihad fi sabilillah, dan ibnu sabil. **(TQS at-Taubah [9]: 60)**

Ayat yang mulia ini membatasi dan mengkhususkan pos-pos (pengeluaran) zakat hanya pada delapan golongan saja. Zakat tidak boleh diberikan kepada selain delapan golongan ini, karena ayat yang mendasarinya menggunakan kata *innamaa*, yang merupakan bentuk *adâtul hashr wal qashr* (yang membatasi). Setelah itu ada huruf *lam al-milki*, yang menunjukkan pada pembatasan yang berhak menerima zakat, dan kepemilikannya hanya untuk delapan golongan saja, yaitu:

1. **Orang-orang fakir**, yaitu orang-orang yang tidak memperoleh uang yang dapat mencukupi pemenuhan kebutuhan pokoknya, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Siapa saja yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, maka ia dianggap fakir. Terhadapnya boleh menerima zakat dan diberikan

zakat. Ia bisa mengeluarkan zakatnya jika ia sudah dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dan terbebas dari kefakirannya.

Allah Swt telah mengharamkan orang-orang kaya untuk memperoleh bagian dari zakat. Dari Abdullah bin Amru ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

«لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ»

Tidak dihalalkan zakat untuk orang kaya dan orang-orang yang memiliki kemampuan.

Dzu al-mirrah adalah orang yang mempunyai kekuatan dan kemampuan. Jika tidak memperoleh apa yang diusahakannya, maka ia dianggap fakir. Dan *al-ghani* ialah orang yang tidak lagi membutuhkan orang lain, dan termasuk memiliki kelebihan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Hadits-hadits telah menerangkan tentang siapa yang termasuk orang kaya. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

«مَا مِنْ أَحَدٍ يَسْأَلُ مَسْأَلَةً وَهُوَ عَنْهَا غَنِيٌّ إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَدُوْحًا أَوْ خَدُوْشًا أَوْ خَمُوْشًا فِيْ وَجْهِهِ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا غِنَاهُ أَوْ مَا يُغْنِيْهِ؟ قَالَ: خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ»

Tidak seorangpun yang meminta-minta sesuatu padahal ia kaya, kecuali pada hari kiamat ia datang dalam keadaan mukanya luka, terkoyak dan terkelupas. Kemudian Rasulullah ditanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang dapat dikatakan kaya atau apa yang menyebabkannya (pantas) dikatakan kaya?' Rasulullah menjawab: 'Ia mempunyai 50 dirham atau nilai (tersebut) yang setara dengan emas.' **(HR. al-Khamsah)**

Barangsiapa mempunyai 50 dirham perak, yaitu 148,75 gram perak atau emas dalam hitungan yang setara, dan merupakan kelebihan dari makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, nafkah

keluarganya, anaknya serta pembantunya, maka dia dianggap kaya, sehingga tidak boleh menerima harta zakat.

2. **Orang-orang miskin**, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa, tidak memiliki rumah, dan mereka tidak meminta-minta kepada manusia. Rasulullah saw bersabda:

«لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ، تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِيْ لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ، وَلاَ يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُوْمُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ»

Orang miskin bukanlah orang yang meminta-minta kepada orang lain, kemudian memperoleh sesuap atau dua suap, sebutir kurma atau dua butir kurma. Akan tetapi, orang miskin ialah orang yang tidak kaya, tidak mengerti tentang keadaannya dan (orang-orang) memberikan shadaqah kepadanya. Dan jika (hal itu tidak terjadi) maka ia akan meminta-minta kepada manusia. **(HR. Muttafaq 'Alaih)**

Orang miskin itu berbeda dengan orang fakir, karena firman Allah Swt:

﴿أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ١٦﴾

Atau orang miskin yang sangat fakir. **(TQS. al-Balad [90]: 16)**

Yakni tidak mempunyai pakaian dan sangat lapar. Orang miskin berhak memperoleh zakat dan ia boleh mengambil bagiannya. Boleh memberikan zakat kepada mereka hingga pada batas yang dapat menghilangkan kemiskinannya dan mencukupi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokoknya.

3. **'Amilin Zakat**, disebut juga *as-su'ah*, atau *al-mushaddiqun*, yaitu orang-orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang diwajibkan menunaikan zakat, atau untuk mendis-

tribusikan harta zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Mereka berhak mendapatkan zakat walaupun mereka itu kaya, sebagai kompensasi tugas mereka mengumpulkan zakat dan membagikannya. Diriwayatkan oleh Abu Ubaid, dari 'Atha bin Yasar, ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

«لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: عَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ رَجُلٍ لَهُ جَارٌ فَقِيْرٌ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِصَدَقَةٍ فَأَهْدَاهَا إِلَيْهِ، أَوْ غَازٍ، أَوْ مَغْرَمٍ»

Zakat tidak halal bagi orang kaya kecuali untuk 5 golongan, (yaitu) 'amil zakat, seseorang yang membeli harta zakat dengan hartanya, seorang laki-laki memiliki tetangga fakir dan diberinya shadaqah berupa harta zakat tetapi ia (kembali) menghadiahkan lagi kepadanya, orang yang berperang, dan orang yang mempunyai hutang.

Dan dari Bisir bin Sa'id berkata: Sesungguhnya Ibnu as-Sa'di al-Maliki berkata: 'Umar menjadikanku 'amil zakat. Setelah selesai melakukan tugas, aku serahkan zakat itu kepada beliau. Lalu aku diberinya uang. Aku berkata: *'Sesungguhnya aku melakukan ini karena Allah.'* Umar berkata: *'Ambillah apa yang kuberikan, sesungguhnya aku melakukannya sebagaimana Rasulullah saw pernah lakukan'. Beliau menjadikanku 'amil, dan aku berkata seperti yang engkau ucapkan tadi.' Kemudian Rasulullah saw bersabda kepadaku:*

«إِذَا أَعْطَيْتُ شَيْأً مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ»

'Jika aku memberikan sesuatu bukan karena engkau minta, maka makanlah dan belanjakanlah.' **(HR. Muttafaq 'Alaih)**

4. **Muallaf**, mereka terdiri dari para panglima perang, para pemimpin, tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh atau para ksatria yang

belum kuat imannya. Khalifah atau para wali bisa memberikan kepada mereka zakat untuk menguatkan hati mereka mereka, menghunjamkan iman mereka, atau mempersiapkan mereka untuk (berkorban demi) kepentingan Islam dan kaum Muslim, atau untuk mempengaruhi pengikut (kelompok) mereka. Rasulullah saw pernah memberikan zakat kepada Abu Sufyan, Uyainah bin Hishan, Aqra' bin Habis, 'Abbas bin Murdas dan sebagainya. Dari 'Amru bin Taghlib bahwa Rasulullah saw membawa harta atau *sabiy* (tawanan perang dari masyarakat sipil yang turut peperangan-*pen*), kemudian beliau membagi-bagikannya. Beliau berikan kepada sejumlah orang dan tidak memberikannya kepada yang lain. Kemudian beliau memuji Allah dan mengagungkan-Nya, lalu bersabda:

> *Amma ba'du, demi Allah aku berikan ini kepada sejumlah orang, dan aku biarkan yang lainnya (tidak memperoleh apa-apa-*pen*). Orang-orang yang kubiarkan lebih kucintai dari orang-orang yang aku beri. Aku memberikannya kepada sekelompok kaum karena aku melihat di dalam hati mereka masih ada keluh-kesah, gelisah dan kekhawatiran. Dan aku memberikannya makan sampai Allah menjadikan hati-hati mereka itu penuh dan kaya.*

Muallaf tidak akan diberikan bagian dari zakat kecuali mereka itu muslim. Jika mereka kufur, maka mereka tidak diberi harta dari zakat. Hal ini karena zakat tidak diberikan kepada orang kafir, berdasarkan sabda Rasulullah saw kepada Mu'adz ketika diutus ke Yaman:

«فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»

Beritahu mereka, bahwa Allah mewajibkan mereka membayar zakat. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka.

Mereka tidak diberi bagian dari zakat kecuali ada '*illat* yang menyebabkan mereka diberi zakat. Jika '*illat*-nya tidak ada, maka

mereka tidak diberi zakat. Ini seperti yang dilakukan Abubakar dan Umar yang tidak memberikan bagian dari zakat kepada mereka setelah Islam kuat dan tersebar luas.

5. **Budak**, yaitu budak yang lemah. Diberikan bagian dari zakat kepada mereka yang tergolong budak *mukatab* untuk membebaskannya. Atau dengan membeli mereka dan membebaskannya dengan menggunakan harta zakat jika mereka tidak termasuk budak *mukatab*. Faktanya, sekarang ini tidak ada lagi budak lemah.

6. **Gharimîn**, yaitu mereka yang memiliki hutang. Yakni orang-orang yang memikul beban hutang dalam rangka memperbaiki hubungan, atau untuk membayar *diyat*, atau mereka menanggung hutang untuk memenuhi keperluan-keperluan khusus mereka.

   Bagi orang-orang yang memikul hutang dalam rangka memperbaiki hubungan atau untuk membayar *diyat*, maka mereka diberi bagian dari zakat, baik mereka itu miskin maupun kaya. Dan diberikan kepada mereka sebesar beban hutang yang dipikulnya tanpa tambahan. Dari Anas bahwa Nabi saw bersabda:

   «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ، لِذِيْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِيْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِيْ دَمٍّ مَوْجُعٍ»

   Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi tiga golongan, (yaitu) orang yang sangat fakir, orang yang mempunyai hutang yang sangat banyak, dan orang yang sangat membutuhkan darah (membayar diyat).

   Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, dan Nasa'i, dari Qabishah bin Makhariq al-Hilali berkata:

   «تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيْهَا، فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرُلَكَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيْصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ

لِأَحَدِ ثَلاَثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُوْلَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِيْ الحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ فِيْ المَسْأَلَةِ يَا قَبِيْصَةُ فَسُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا»

Aku menanggung beban yang sangat berat, kemudian aku datang kepada Rasulullah saw untuk meminta kepada beliau. Maka beliau menjawab, 'Tinggallah di sini sehingga ada sedekah (zakat) datang kepadaku, maka akan aku perintahkan zakat itu untuk diberikan kepadamu. Kemudian beliau bersabda lagi: 'Hai Qabishah, meminta-minta itu tidak halal melainkan bagi salah satu dari tiga golongan: (1). Seorang laki-laki yang menanggung beban yang sangat berat, maka halal baginya meminta-minta sehingga dia mampu dan berhenti meminta-minta, (2). Seseorang yang ditimpa musibah yang menghancurkan hartanya, maka halal baginya meminta-minta sehingga dia mendapatkan keadaan yang layak untuk hidup atau mampu mendukung kehidupannya, (3). Seseorang yang ditimpa kemiskinan sehingga ada tiga orang dari orang-orang pandai kaumnya mengatakan, 'Sungguh si anu itu ditimpa suatu kemiskinan', maka halal baginya meminta-minta sehingga dia mendapatkan keadaan yang layak hidup atau mampu mendukung kehidupannya. Selain itu, meminta-minta wahai Qabishah adalah haram, dan yang melakukannya berarti makan barang haram.'

Adapun orang-orang yang memikul beban hutang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khususnya, maka diberikan bagian dari zakat kepada mereka untuk menutupi hutang-hutangnya, baik mereka itu kaya maupun miskin. Dan diberikan tidak melebihi besar hutang mereka. Namun, jika mereka orang-orang kaya yang mampu menutup hutang-hutangnya, maka tidak diberikan bagian zakat kepada mereka, karena hal itu tidak dibolehkan bagi mereka.

7. **Fi sabilillah,** yakni di dalam jihad, dan segala sesuatu yang dibutuhkan dan harus ada di dalam jihad, seperti pembentukan pasukan, pendirian pabrik-pabrik dan industri senjata. Adapun kata-kata *fi sabilillah* di dalam al-Qur'an tidak bermakna lain kecuali jihad. Sehingga untuk jihad dan segala hal yang terkait dengan jihad, diberikan zakat. Dalam hal ini tidak dibatasi jumlah yang diberikan dari harta zakat. Boleh seluruhnya dari harta zakat, atau sebagiannya untuk jihad, sesuai dengan pendapat dan pertimbangan Khalifah terhadap *mustahiq* zakat lainnya. Dari Abi Sa'id, ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

«لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ»

'Zakat tidak dihalalkan untuk orang kaya, kecuali orang kaya yang (berjihad) fi sabilillah....'

Dalam riwayat lain disebutkan:

«أَوْ لِغَازٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ»

' ... atau bagi prajurit yang berperang fi sabilillah....'

8. **Ibnu Sabil**, yaitu orang yang kehabisan bekal (uang) di perjalanan menuju negerinya. Diberikan kepadanya bagian dari zakat dalam jumlah yang dapat menghantarkannya sampai di tujuan (negerinya), baik jumlahnya itu banyak maupun sedikit. Diberikan bagian zakat kepadanya sesuai kebutuhannya di dalam perjalanan menuju ke

negerinya, meskipun di negerinya itu ia termasuk orang kaya, karena sabda Rasulullah saw:

«لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، أَوْ ابْنُ السَّبِيْلِ، أَوْ...»

'Zakat tidak dihalalkan untuk orang kaya, kecuali orang kaya yang (berjihad) fi sabilillah, atau ibnu sabil, ...' **(HR. Abu Daud)**

Selain dari delapan *ashnaf* yang telah disebutkan dalam ayat di atas, maka tidak boleh diberikan zakat kepadanya. Zakat tidak dikeluarkan untuk mendirikan masjid-masjid, rumah sakit-rumah sakit, sarana-sarana umum, atau salah satu kepentingan negara maupun umat. Sebab, zakat itu milik khusus delapan *ashnaf,* tidak ada yang bisa digabungkan dengan mereka.

Khalifah mempunyai wewenang dalam mempertimbangkan penyaluran zakat kepada delapan golongan ini, sesuai dengan pendapatnya dalam rangka kemaslahatan *ashnaf* ini. Hal ini telah dilakukan oleh Rasulullah saw dan para Khalifah setelah beliau. Khalifah boleh membagikan zakat kepada seluruh (delapan) golongan tersebut. Begitu pula Khalifah boleh membatasi pemberian zakat kepada sebagian golongan saja (dari delapan *ashnaf*) sesuai dengan pertimbangannya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan golongan tersebut. Apabila tidak ditemukan orang-orang yang berhak menerima zakat (dari delapan golongan itu), maka zakat disimpan di baitul mal pada pos zakat, yang akan digunakan ketika dibutuhkan. Dari Ibnu Abbas ia berkata tentang zakat: *'Jika engkau memberikan zakat hanya kepada salah satu dari delapan golongan, maka Allah akan memberikan pahala kepadamu'.* Hal ini juga dikatakan oleh Atha', Hasan dan Malik, yang berkata: *'Kami berpendapat bahwa perkara pembagian zakat, yaitu bahwa dalam urusan tersebut tidak ada pendapat kecuali berupa ijtihad dari Wali, tentang golongan mana saja yang memiliki kebutuhan dan seberapa besar kebutuhan itu'.*

MATA UANG

MATA UANG DI DALAM ISLAM

Mata uang (*an-nuqud*), secara bahasa berarti dirham tertentu, mengeluarkan bagian dirham yang palsu, atau memberikan dan mengambil dirham. Hal ini seperti yang terungkap dalam hadits Jabir dan yang lainnya, yaitu saat Rasulullah saw menjual sesuatu kepadanya (Jabir), maka beliau bersabda, "*Uangkanlah kepadaku harganya.*" **(HR. Syaikhan).** Maksudnya, '*berikanlah uangnya kepada beliau segera*'. *Nuqud* bisa juga berarti mata uang ('*umlah*) itu sendiri.

Uang dikenal sebagai sesuatu yang diistilahkan oleh manusia dapat menjadikan barang itu memiliki harga, dan sebagai upah atas jasa dan pelayanan, baik berbentuk uang logam maupun bukan. Dengan uang pula seluruh barang, usaha dan jasa dapat dinilai.

Sebelum manusia mengenal uang, mereka telah melakukan aktivitas jual beli dan tukar menukar barang dengan jasa. Namun, karena pertukaran barang dengan jasa menimbulkan banyak kesulitan, terutama yang berkaitan dengan transaksi perdagangan, maka mereka berpikir untuk mencari barang dasar yang memiliki nilai intrinsik. Selain itu, bisa memberikan kemudahan dalam peredarannya sehingga dapat dijadikan tolok ukur yang menilai seluruh barang dan jasa. Lalu muncullah mata uang, yang menjadikannya satu-satunya tolok ukur. Setelah manusia di masa lalu mengetahui bahwa logam mulia, emas dan perak memiliki nilai intrinsik, maka mereka menjadikan keduanya sebagai mata uang. Kemudian mereka mencetak dinar dan dirham.

Kedua benda tersebut relatif jarang diperoleh (depositnya), tetapi memiliki keunikan (seperti emas) yang tidak hancur ditelan masa.

Kerajaan Romawi dan negeri-negeri pengikutnya telah menjadikan emas sebagai dasar mata uangnya. Dengan emas ini dicetak *dinar Hirakliy* dalam bentuk dan ukuran tertentu. Demikian juga kekaisaran Persia dan negeri-negeri pengikutnya telah menjadikan perak sebagai dasar mata uangnya. Dengan perak ini dicetak dirham dalam bentuk dan ukuran tertentu. Diketahui bahwa mata uang dinar Romawi hanya dicetak dengan satu bentuk dan ukuran saja, sedangkan dirham Persia dicetak dengan bentuk dan ukuran yang bermacam-macam.

Orang-orang Arab sebelum Islam, terutama Quraisy telah melakukan perniagaan dengan tetangga-tetangga mereka dari berbagai tempat dan pelosok negeri:

﴿لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ ۝١ إِۦلَٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ۝٢﴾

Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. **(TQS. al-Quraisy [106]:1-2)**

Mereka kembali dari Syam dengan membawa dinar emas Kaisar dan kembali dari Irak dengan membawa dirham perak Kisra. Ketika mereka kembali dari Yaman mereka terkadang juga membawa dirham Hamiriyah, kembali ke Hijaz dengan membawa dinar emas Hirakliy dan dirham perak Sasanid. Akan tetapi, mereka tidak melakukan transaksi dengan menggunakan dinar dan dirham sebagai satuan (yang dihitung persatuan-*pen*), melainkan dijadikan sebagai timbangan (dengan lantakan emas/perak-*pen*). Dengan kata lain, mereka menjadikannya sebagai benda (alat) tukar menggunakan emas dan perak yang tidak dicetak. Mereka belum sampai (berpikir) ke taraf uang cetak, bermacam-macamnya dirham, dan berbeda-bedanya timbangan. Mereka menerima begitu saja berkurangnya (nilai) dinar seiring makin banyaknya yang beredar. Untuk menghindari penipuan mereka bersandar pada timbangan. Dan mereka memiliki timbangan-timbangan khusus yang biasa digunakan, yaitu dengan *rithl, uqiyah, nasy, nuwat, mitsqal, dirham, daniq, qirath* dan *habbah*. *Mitsqal* pada saat itu

merupakan timbangan dasar yang populer di kalangan mereka, dimana satu *mitsqal* sama dengan 22 *qirath* kurang satu *habbah*. Ukuran sepuluh dirham pada saat itu sama dengan tujuh *mitsqal*.

Setelah Islam datang Rasulullah saw menetapkan (dengan *taqrir*, penggunaan) dinar dan dirham tersebut, dan menetapkannya sebagai mata uang. Rasulullah juga menetapkan timbangan mata uang dinar dan dirham seperti yang telah berlangsung pada Quraisy. Dari Thawus dari Ibnu Umar, Rasulullah saw bersabda:

«اَلْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ مَدِيْنَةٍ»

Timbangan adalah timbangan penduduk Makkah, dan takaran maka takaran penduduk Madinah. **(HR. Abu Daud)**

Diriwayatkan oleh al-Baladzuriy dari Abdullah bin Tsa'labah bin Sha'ir:

Dinar Hirakliy dan dirham Persia biasa digunakan oleh penduduk Makkah pada masa Jahiliyah. Akan tetapi mereka tidak menggunakannya dalam jual beli, kecuali menjadikannya (timbangan) lantakan. Mereka sudah mengetahui timbangan mitsqal. Timbangannya adalah 22 qirath kurang (satu dirham) Kisra. Dan timbangan 10 dirham sama dengan 7 mitsqal. Satu rithl sama dengan 12 uqiyah, dan setiap satu uqiyah sama dengan 40 dirham. Dan Rasulullah saw membiarkan hal itu. Begitu pula Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali.

Dengan demikian, kaum Muslim telah menggunakan bentuk, cetakan dan gambar dinar Hirakliy dan dirham Kisra pada masa Rasulullah saw, Khalifah Abubakar Shiddiq dan awal dari masa Khalifah Umar. Pada tahun ke-20 Hijriyah atau pada tahun ke-8 dari masa pemerintahan Khalifah Umar, beliau mencetak dirham yang baru berdasarkan dirham Sasanid. Bentuk dan timbangannya tetap mengacu pada (dirham) Kisra, gambar dan tulisannya bermotif Bahlawiyah (Pahlevi). Hanya saja beliau menambah tulisannya dengan menggunakan huruf Arab kufi, misalnya بِسۡمِ ٱللَّهِ (*dengan nama Allah*) dan بِسۡمِ ٱللَّهِ رَبِّي (*dengan nama Allah Rabbku*). Kemudian kaum Muslim

tetap menggunakan uang dinar yang mengacu pada (bentuk) dinar Byzantium dan dirham Sasanid, hanya terdapat tambahan kata Islam dengan menggunakan huruf Arab. Keadaan ini berlangsung terus sampai masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pada tahun 75 atau 76 H Khalifah Abdul Malik bin Marwan mencetak dirham yang berciri khas Islam, yang mengandung teks-teks Islam dengan menggunakan *khath* kufi, sedangkan bentuk Sasanid ditinggalkan. Pada tahun 77 H dicetak dinar yang berciri khas Islam, dan terukir di dalamnya teks-teks Islami dengan *khath* Arab kufi, sedangkan dinar yang berbentuk Byzantium ditinggalkan. Setelah Khalifah Abdul Malik bin Marwan mencetak dirham dan dinar yang berciri khas Islam, maka kaum Muslim memiliki mata uang yang berciri khas Islam, dan menanggalkan mata uang lainnya.

Timbangan Dinar dan Dirham

Timbangan dinar Islam tidak berbeda dengan timbangan dinar pada masa Jahiliyah. Timbangannya tetap. Dinar Byzantium pernah dipraktekkan pada masa Jahiliyah, masa Rasulullah saw dan para Khalifah sesudahnya. Kemudian Abdul Malik bin Marwan mencetak dinar Islam dengan timbangan tersendiri, sementara dinar Byzantium timbangannya menggunakan (satuan) *mitsqal*. Satu mitsqal sama dengan 8 *daniq*, dan satu *daniq* sama dengan 20 *qirath*, atau 22 *qirath* kurang satu (dirham) Kisra. Kedua timbangan ini sama saja, karena *qirath* pada keduanya berbeda. Bahwa satu *mitsqal* itu ditaksir setara dengan (berat) 72 biji gandum ukuran sedang yang dipotong kedua ujungnya. Sama halnya dengan timbangan yang mereka tetapkan seberat 6000 biji *khardal barriy* (sejenis sawi) ukuran sedang.
Rasulullah saw telah menetapkan timbangan ini bagi dinar, dan mengaitkannya dengan hukum-hukum zakat, *diyat, (nishab)* potong tangan dalam pencurian, sehingga menjadi timbangan yang syar'iy bagi dinar. Timbangan itu pula yang digunakan sebagai acuan bagi Abdul Malik bin Marwan tatkala mencetak dinar Islam, dan menjadikannya *mitsqal*.

Adapun dirham maka timbangannya bermacam-macam. Dirham Persia saja memiliki tiga macam (timbangan) dirham: *al-kibar*

(yang besar) dengan ukuran setara dengan ukuran *mitsqal*, atau 20 qirath; *ash-shigâr* (yang kecil) dengan ukuran setengah *mitsqal*, atau 10 *qirath*; dan *al-wustha* (pertengahan) dengan ukuran setiap 10 dirham sama dengan 6 *mitsqal*, yaitu sama dengan 12 *qirath*. Imam al-Baladzuriy meriwayatkan dari Hasan bin Shalih bahwa: *'Mata uang dirham yang dibuat oleh orang-orang Persia itu berbeda-beda. Ada yang besar dan ada yang kecil. Dirham besar mereka tetapkan timbangannya seberat satu mitsqal, sama dengan 20 qirath. Dirham kecil mereka tetapkan timbangannya seberat 12 qirath. Sedangkan dirham yang lainnya (yang sedang) mereka tetapkan timbangannya seberat 10 qirath, yaitu setengah mitsqal.'* Dan diriwayatkan dari selain Hasan bin Shalih: *'Dirham orang-orang ajam (Persia) ada yang 10 dirhamnya ber-timbangan seberat 10 mitsqal, ada yang 10 dirham lainnya bertimbangan seberat 6 mitsqal, dan yang 10 dirham lainnya lagi ada yang bertimbangan seberat 5 mitsqal'*. Dirham besar mereka namai dengan dirham *baghliy* atau *as-suud al-wafiyah* yang digunakan sebagai standar bagi dirham. Yaitu emas seberat satu *mitsqal*, yakni 8 *daniq*. Dan 1 *daniq* sama dengan 2 ½ *qirath*. Jadi 1 *mitsqal* sama dengan 20 *qirath*. Timbangan seperti ini telah ditetapkan sejak masa Sasanid dan jamannya Khulafa ar-Rasyidin dan Khulafa Umawiyin.

Adapun dirham kecil yang timbangan beratnya hanya setengah *mitsqal* dinamakan dengan dirham *ath-thibriyyah,* yang dinisbahkan ke (daerah) Thabaristan (wilayah Iran-*peny*), tempat pencetakannya. Timbangan beratnya 4 daniq, yaitu sama dengan 10 *qirath*. Sedangkan dirham ukuran sedang disebut dengan dirham *al-jawariqiyyah*, yang dinisbahkan ke (daerah) Jaurakan, tempat pencetakannya. Timbangan beratnya 4,8 *daniq*, yaitu sama dengan 12 *qirath*. Setelah Islam datang, ditetapkanlah kewajiban zakat atas perak. Yaitu setiap 200 dirham dikenakan zakatnya 5 dirham. Dirham, yang setiap sepuluh kepingnya memiliki timbangan berbeda-beda, dinilai seberat 7 *mitsqal*, sehingga dikenal dengan sebutan timbangan tujuh (*waznu as-sab'ah*). Yakni timbangan atas dirham ukuran sedang. Hal itu ditetapkan setelah menyatukan timbangan *qirath* yang berbeda-beda antara dirham besar, dirham kecil dan dirham ukuran sedang. Jumlah berat timbangan dari ketiga macam dirham tersebut dibagi tiga, sehingga berat rata-ratanya

adalah 14 *qirath*, yaitu 6 *daniq*. Setara dengan (berat) 50 2/5 biji gandum ukuran sedang yang sudah dipotong kedua ujungnya. Timbangan tersebut sama beratnya dengan 4.200 biji *khardal*. Itulah dirham syar'iy yang jadi standar untuk hukum-hukum zakat dan *diyat*. Timbangan itulah yang dikenal dan dipandang sah pada masa Rasulullah saw. Kemudian pada masa Umar ditetapkan kembali timbangan beratnya dengan *daniq* dan *qirath*, berdasarkan sabda Rasulullah saw:

«اَلْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ»

Timbangan adalah timbangan penduduk Makkah. **(HR. Abu Daud dan Nasa'i)**

Itu berarti batasan timbangan berat yang pernah berlaku di kalangan orang-orang Quraisy, telah ditetapkan prakteknya oleh Rasulullah saw. Mata uang yang memiliki standar timbangan tersebut dinamakan dirham syar'iy. Dengan timbangan itu dikaitkan hukum-hukum syara tentang zakat, *diyat* dan lain-lain. Timbangan itu pula yang digunakan oleh Abdul Malik bin Marwan mencetak dirham Islam, setelah dirham Persia tidak berlaku lagi. Al-Waqidi telah mengutip ucapan Wahab bin Kaisan yang berkata: *'Aku telah melihat mata uang dinar dan dirham berupa kepingan sebelum diberi ukiran oleh Abdul Malik bin Marwan. Yang dijadikan standar timbangan bagi dinar yang dibuatnya'*. Diriwayatkan pula oleh Abdul Malik bin Saib dari Abi Wada'ah as-Sahmi bahwa ia melihat timbangan *mitsqal* seraya berkata: *'Timbangan yang kutemukan itu adalah timbangan (standar) mitsqal Abdul Malik bin Marwan'*. Selanjutnya berkata: *'Timbangan itu pada jaman Jahiliyah ada pada Abi Wada'ah bin Dlabirah as-Sahmi'*. Diriwayatkan oleh al-Baladzuriy dari Utsman bin Abdullah, yang berkata, 'Bapakku berkata: *'Di Madinah, kepadaku pernah diperlihatkan mata uang dirham dan dinar jaman Abdul Malik. Turut melihat sekelompok sahabat Rasulullah saw dan beberapa lagi dari tabi'in, dan mereka tidak mengingkari (berlakunya mata uang tersebut)'*. Muhammad bin Sa'ad berkata: *'Berat timbangan dirham yang ada pada kita adalah 14 qirath, sama dengan mitsqal kita yang timbangannya 20*

qirath. Yaitu seberat timbangan 15 qirath dari dirham yang timbangan beratnya 21 3/7 qirath'.

Ini adalah timbangan dinar emas, dan dirham perak, dan ketentuan dari berbagai macam ukurannya. Agar kita bisa mengerti dengan mudah timbangan-timbangan tersebut, maka mau tidak mau kita harus mengetahui konversinya sesuai dengan ukuran sekarang.

Pengetahuan yang cermat mengenai timbangan-timbangan tersebut dimungkinkan setelah ditemukannya benda-benda purbakala, diantaranya mata uang kuno seperti dinar Byzantium, dirham Kisra, dinar dan dirham Islam, terutama yang dibuat pada masa Abdul Malik bin Marwan, yang didasarkan pada timbangan dinar dan dirham syar'iy. Juga mata uang Islam masa lampau yang dapat ditemukan dan sampai sekarang tersimpan baik di berbagai museum. Setelah mata uang yang tersimpan di museum tersebut dikaji berat timbangannya dan dipilah-pilah satu dengan lainnya secara cermat dan akurat, diketahui bahwa timbangan (berat) dinar Islam yang dicetak Abdul Malik bin Marwan adalah 4,25 gram. Sama berat dengan timbangan (mata uang) solidos, yaitu mata uang emas yang berlaku di Byzantium. Sama juga dengan timbangan berat (mata uang) *drachma* Yunani, yang pembuatannya mengacu pada timbangan dinar Byzantium, *solidos*. Jenis-jenis mata uang itulah yang beredar pada masa Jahiliyah dan zaman Islam.

Karena satu dinar timbangan beratnya adalah satu *mitsqal*, dan *mitsqal* merupakan standar timbangan seluruh mata uang, maka dengan mengenalnya orang akan mengetahui dengan mudah timbangan berat dirham, *daniq, qirath, habbah* yang dibandingkan dengan *mitsqal*.

Karena 1 *mitsqal* = 4,25 gram, dan setara dengan 8 *daniq*, maka timbangan 1 *daniq* emas dalam satuan gram adalah: 4,25 gram berat 1 *mitsqal* dibagi dengan 8 *daniq* = 0,53125 gram, berat 1 *daniq*.

Karena 1 *mitsqal* = 20 *qirath*, maka berat 1 *qirath* dalam satuan gram adalah: 4,25 gram berat 1 *mitsqal* dibagi dengan 20 *qirath* = 0,2125 gram, berat 1 *qirath*.

Karena 1 *mitsqal* sama beratnya dengan timbangan 72 biji gandum, maka timbangan 1 biji gandum dalam satuan gram adalah: 4,25 gram berat 1 *mitsqal* dibagi berat 72 biji gandum = 0,059 gram,

berat emas sebesar biji gandum. Ini sama dengan beratnya 83,3 biji *khardal*.

Karena 1 dirham sama dengan 7/10 *mitsqal*, dan tiap 10 dirham sama dengan 7 *mitsqal*, maka berat timbangan 1 dirham dalam satuan gram adalah: 4,25 gram berat 1 *mitsqal* x 7/10 = 2,975 gram, berat 1 dirham.

Atau, 10 dirham yang timbangan beratnya 7 *mitsqal*. Timbangan berat 10 dirham dalam satuan gram adalah: 10 dirham x 2,975 gram berat 1 dirham = 29,75 gram, berat timbangan 10 dirham.

Atau, karena 7 *mitsqal* sama dengan 10 dirham, maka timbangan berat 7 *mitsqal* dalam satuan gram adalah: 7 *mitsqal* x 4,25 gram berat 1 *mitsqal* = 29,75 gram, timbangan 7 *mitsqal*.

Karena berat 1 dirham sama dengan 6 *daniq*, maka berat 1 *daniq* perak dalam satuan gram adalah: 2,975 gram berat 1 dirham dibagi dengan 6 *daniq* = 0,495 gram, berat 1 *daniq* perak.

Karena 1 *uqiyah* yang digunakan untuk menimbang dirham itu sama dengan 40 dirham, maka timbangan perak *uqiyah* dalam satuan gram adalah: 2,975 gram berat 1 dirham x 40 dirham berat 1 *uqiyah* = 119 gram, berat 1 *uqiyah* perak.

Itulah mata uang yang digunakan pada masa Jahiliyah, dan seperti itulah timbangan-timbangannya. Islam mengakui semua jenis mata uang tersebut, dan mengakui penggunaannya sebagai alat pembayaran yang berlaku dan beredar di tengah-tengah masyarakat, sekaligus dijadikan sebagai standar bagi nilai barang dan jasa. Semua itu adalah (merujuk) pada timbangan penduduk Makkah.

Meski demikian, sesungguhnya Islam tidak menetapkan hanya satu macam alat tukar pada saat menetapkan hukum-hukum jual beli dan perburuhan. Islam memberi keleluasaan kepada manusia untuk melakukan pertukaran barang, manfaat dan jasa dengan apa saja sehingga tercapai keridlaan di dalamnya, tanpa mengkhususkan satu macam (alat tukar) sebagai dasarnya. Islam membolehkan pembelian pedang dengan bayaran kurma, unta dengan gandum, pakaian dengan dinar, daging dengan dirham, bekerja dengan upah satu *sha'* kismis, membuat lemari dengan upah lima dinar, membangun rumah ditukar dengan sebidang tanah. Demikianlah, semua itu telah diberikan

keleluasaannya oleh Islam untuk melakukan pertukaran secara langsung dengan apa saja yang manusia inginkan, dengan sikap saling ridla di antara mereka, baik dengan (imbalan) dengan barang, jasa, ataupun uang.

Meski Islam memberikan kepada manusia keleluasaan melakukan pertukaran dengan apa saja yang mereka inginkan, akan tetapi Islam telah menjadikan mata uang yang digunakan dalam transaksi tukar menukar berupa emas dan perak. Dijadikannya emas dan perak sebagai tolok ukur dalam menilai barang dan jasa. Sekaligus sebagai dasar berlangsungnya seluruh bentuk transaksi. Dijadikan pula emas dan perak dengan timbangan berat tertentu, yaitu timbangannya penduduk Makkah, sebagaimana hadits:

«اَلْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ»

Timbangan adalah timbangan penduduk Makkah.

Islam telah mengkaitkan hukum-hukum syara' dengan emas dan perak, dengan menganggap keduanya sebagai emas dan perak, serta menganggapnya sebagai mata uang, (nilai) harga atas barang dan (nilai) upah atas jasa. Sebagian dari hukum-hukum tersebut adalah:

1. Larangan menimbun emas dan perak. Firman Allah Swt:

﴿وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٣٤﴾

Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. **(TQS. at-Taubah [9]: 34)**

Diharamkannya menimbun emas dan perak dalam kedudukannya sebagai (zat) emas dan peraknya, juga selaku mata uang dan alat tukar. Keduanya digunakan untuk menyempurnakan jual beli dan berbagai aktivitas.

2. Mengkaitkan keduanya dengan hukum-hukum tertentu yang bersifat permanen dan tidak akan berubah:

a) Mewajibkan zakat pada keduanya, dengan statusnya sebagai mata uang, dan (nilai) ukuran harga dalam jual-beli, serta (nilai) upah atas jasa. Islam menetapkan *nishab* pada dinar emas dan dirham perak. Sebagaimana hadits:

Pada setiap 20 dinar (zakatnya) setengah dinar... Dan, pada setiap 200 dirham (zakatnya adalah) 5 dirham.

b) Tatkala Islam mewajibkan *diyat*, maka pembayarannya ditetapkan dengan menggunakan keduanya. Islam telah menetapkan jumlah tertentu (dalam diyat) yakni 1000 dinar emas, dan 12.000 dirham perak. Dari Ibnu Abbas disebutkan:

«أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِيْ عَدِيْ قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَّتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا»

Bahwa seorang laki-laki dari Bani 'Adiy telah dibunuh, maka Nabi saw menetapkan diyatnya 12.000. **(HR. Ashhabus Sunan)**

Maksudnya dari mata uang dirham.

Dan dari Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm, dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Nabi saw telah menulis surat kepada penduduk Yaman, tertulis:

«وَإِنَّ فِيْ نَفْسِ الدِّيَّةِ مِائَةً مِنَ اْلإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِيْنَارٍ»

Sesungguhnya pada jiwa diyatnya 100 ekor unta, dan bagi pemilik emas (diyatnya adalah) 1.000 dinar. **(HR. an-Nasa'i)**

c) Tatkala Islam mewajibkan sanksi potong tangan bagi pencuri, Islam menentukan pula kadar (*nishab*) yang mengharuskan memotong tangan pencuri, yakni 1/4 dinar emas, dan 3 dirham pada perak. Nilai tersebut ditetapkan sebagai standar bagi segala sesuatu yang dicuri. Dari Aisyah diriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda:

«لاَ تُقْطَعُ يَدُّ السَّارِقِ إِلاَّ فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا»

Tidak dipotong tangan pencuri kecuali (nilai pencuriannya) 1/4 dinar atau lebih. **(HR. al-Khamsah)**

Dari Ibnu Umar:

«أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَطَعَ سَارِقًا فِيْ مِجَنٍّ، قِيْمَتُهُ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمٍ»

Bahwa Rasulullah saw *memotong tangan pada (kasus pencurian) perisai yang nilainya tiga dinar.* **(HR. Syaikhan dan Abu Daud)**

3. Pada waktu menetapkan hukum-hukum pertukaran dalam transaksi keuangan, Islam menjadikannya dalam bentuk emas dan perak. Yang dimaksud dengan pertukaran (*ash-sharf*) di sini adalah pertukaran barang dengan barang, jual beli uang dengan uang, baik yang sejenis seperti membeli emas dengan emas atau perak dengan perak, atau dengan yang tidak sejenis seperti membeli emas dengan perak atau sebaliknya. Dari Abu Bakrah berkata:

«نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا»

Rasulullah saw telah melarang membeli perak dengan perak, emas dengan emas kecuali setara nilainya (dan serah terimanya langsung- pen*), dan telah memerintahkan kita untuk membeli perak dengan emas sesuka kami, dan membeli emas dengan perak sesuka kami.* **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Islam telah mengkaitkan hukum-hukum ini dengan emas dan perak, dengan sifatnya sebagai mata uang dan alat tukar, juga (nilai) harga di dalam jual beli. Ini adalah ketetapan dari Rasulullah saw yang telah menjadikan emas dan perak sebagai standar mata uang yang menjadi penentu (nilai) harga di dalam jual beli, dan (nilai) upah atas jasa.

Ini menunjukkan bahwa mata uang di dalam Islam adalah (berbentuk) emas dan perak. Karena seluruh hukum yang terkait dengan uang terikat dengan emas dan perak dengan kedudukannya

sebagai (nilai) harga atas seluruh barang dan jasa, sebagai mata uang dalam proses tukar menukar, baik berbentuk (mata uang) cetakan maupun (emas dan perak) lantakan.

Akan tetapi, apakah hal ini berarti tidak diperkenankan bagi kaum Muslim dan Daulah Islamiyah mengambil mata uang selain keduanya? Atau melakukan pertukaran dengan menggunakan selain keduanya?

Aktivitas barter dengan selain emas dan perak adalah boleh, tidak ada perbedaan tentang hal ini. Sebab, aktivitas perdagangan semacam itu telah berlangsung pada masa Rasulullah saw antara barang dengan barang, sama seperti juga adanya transaksi jual beli menggunakan mata uang emas dan perak. Rasulullah saw telah membiarkan transaksi tersebut berjalan seluruhnya tanpa ada larangan atau pengingkaran, dan membolehkan transaksi-transaksi tersebut. Dari ‘Ubadah bin Shamit dari Nabi saw bersabda:

«اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًّا بِيَدٍّ، فَإِذَا خْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًّا بِيَدٍّ»

Emas dengan emas, perak dengan perak, jewawut dengan jewawut, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dan setara, serah terimanya langsung dari tangan ke tangan. Apabila (transaksinya) berbeda jenis, maka (silakan) berjual beli sebagaimana yang kalian inginkan, asalkan serah terimanya langsung dari tangan ke tangan.

Diriwayatkan oleh an-Nasa’i dari Ubadah berkata:

…. Dan memerintahkan kepada kami untuk berjual beli emas dengan perak, perak dengan emas, jewawut dengan gandum gandum dengan jewawut, secara langsung dari tangan ke tangan sebanyak apapun yang diinginkan.

Adapun mengenai pembahasan boleh tidaknya kaum Muslim atau negara Khilafah menggunakan mata uang negara dengan selain emas dan perak, maka untuk mengetahui hukum tersebut terlebih dahulu harus mengetahui fakta uang yang terdapat pada masa Rasulullah saw, lalu merujuk kepada hukum-hukum syara' yang terkait dengan emas dan perak.

Kenyataannya, mata uang yang beredar pada masa Rasulullah saw yang dianggap sebagai mata uang yang menjadi ukuran (nilai) harga dari (barang) yang diperjualbelikan, dan (nilai) upah atas jasa, hanya menggunakan emas dan perak. Tidak ada mata uang selain emas dan perak, baik logam maupun non logam. Saat itu tidak ada mata uang dari logam tembaga atau timah, juga belum ada mata uang (terbuat dari) kulit, atau uang kertas. Hanya emas dan perak sajalah yang menjadi mata uang yang berlaku waktu itu, dan mata uang yang beredar di tengah-tengah kaum Muslim. Jual beli juga menggunakan timbangan (berat) keduanya, bukan berdasarkan bijian, tetapi menggunakan timbangan (berat) keduanya, meskipun berupa koin. Seorang pedagang yang menjual barangnya dengan dinar akan menimbang dinarnya lagi untuk mempertegas bahwa timbangan (berat) *mitsqal*nya sempurna, tidak berkurang di dalam transaksi pertukaran. Dan barangsiapa menjual barang dengan dirham maka akan menimbang lagi berat timbangan dirhamnya untuk mempertegas bahwa timbangan yang dimintanya tersebut sempurna untuk transaksi jual belinya. Dan siapa saja yang memiliki uang 20 dinar, dan telah mencapai *haul* tetapi ia mendapati timbangan (berat)nya masih kurang satu *qirath*, maka ia tidak mengeluarkan zakatnya, karena masih kurang dari *nishab* zakat. Begitu pula siapa saja yang memiliki uang 200 dirham, tetapi ia mendapati timbangan (berat)nya kurang satu *qirath* dari timbangan *nishab* zakat, maka ia tidak mengeluarkan zakatnya, karena kurang dari *nishab* zakat.

Inilah penjelasan bahwa emas dan perak memiliki kedudukan sebagai mata uang dan (nilai) harga, dengan tanpa memperhatikan keduanya dicetak ataukah tidak. Telah disepakati atas keduanya sebagai

uang yang dijadikan acuan nilai (harga) atas barang, jasa dan pelayanan. Rasulullah saw telah membiarkan penggunaan istilah tersebut, sehingga layak dijadikan patokan. Emas dan perak telah dijadikan sebagai mata uang yang berlaku selama kurun waktu kehidupan Rasulullah saw, Khulafa ar-Rasyidin, ke-Khilafahan Umawiyin, Abasiyin, dan kaum Muslim tidak pernah menjumpai dalam kurun waktu yang sangat panjang tersebut mata uang selain emas dan perak. *Taqrir* Rasulullah saw bahwa keduanya sebagai mata uang dan nilai (harga) merupakan ketetapan atas fakta yang ada, dan beliau tidak pernah memerintahkan untuk mengambil (mata uang) selain keduanya.

Sedangkan mencermati hukum-hukum syara yang mengkaitkannya dengan emas dan perak, maka hal itu menjelaskan pengharaman penimbunan (emas dan perak) kecuali menunjuk pada keduanya (yaitu emas dan perak) atau salah satunya, bukan mencakup harta benda lainnya. Jika cakupannya adalah harta benda selain keduanya, maka hal itu termasuk monopoli (*ihtikar*) bukan penimbunan (*kanz*). Makanan tidak akan bertahan lama. Hewan, ternak, dan unggas tidak tergolong penimbunan, karena akan beranak pinak. Jadi (istilah) penimbunan itu hanya berlaku untuk mata uang. Hukum-hukum yang ada tentang larangan penimbunan terkait dengan emas dan perak, karena memang tidak akan dijumpai di tengah-tengah kaum Muslim mata uang (yang di*peg*kan) selain pada keduanya.

Hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan emas dan perak ini bersifat khas dan tetap, tidak berubah seperti hukum *diyat* dan zakat. Hukum syara' tentang zakat dan *diyat* ini tidak terbatas hanya terkait dengan hukum-hukum keduanya (emas dan perak), tetapi menghubungkan *diyat* dan zakat dengan harta lainnya, misalnya, mengkaitkan *diyat* dengan unta, sapi, domba, perhiasan atau pakaian. Hukum syara' mewajibkan zakat hewan berupa unta, sapi, kambing. Demikian juga atas tanaman pangan, buah-buahan, perdagangan, sebagaimana juga wajib atas emas dan perak.

Oleh karena itu hukum-hukum yang terkait dengan emas dan perak tidak terbatas hanya pada kedua jenis barang ini saja, tetapi terkait juga dengan selain keduanya. Hanya saja tidak boleh

menggunakan mata uang selain yang (berstandar pada) emas dan perak. Karena memang tidak pernah digunakan mata uang lain selain emas dan perak. Adapun tentang hukum riba dan tukar menukar uang dengan menggunakan emas dan perak, maka riba bisa saja terkait dengan emas dan perak, bisa juga dengan harta lain. Mengenai hal ini banyak hadits yang menjelaskannya. Sedangkan tentang tukar menukar uang dengan uang (*ash-sharf*) tidak dilakukan kecuali pada mata uang dan alat tukar yang berlaku.

Dengan memperhatikan fakta tentang mata uang emas dan perak, dan penggunaannya pada masa Rasul saw, juga dengan memperhatikan sistem emas dan perak, manfaat-manfaatnya, dan memperhatikan sistem mata uang lainnya yang terpisah dengan pembahasan ini, maka hal ini akan menghantarkan pada persepsi bahwa mata uang dasar Negara Khilafah adalah emas dan perak, yang berfungsi sebagai standar harga (nilai) barang dan jasa. Meskipun demikian, dibolehkan menggunakan barang tambang lainnya bersama-sama dengan emas dan perak, pada saat mencetak (satuan kecil) dari mata uang emas dan perak.

SISTEM MATA UANG

Uang itu ada dua macam, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang yang terbuat dari barang tambang seperti emas, perak, tembaga, timah dan nikel. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas, sebagai pengganti (substitusi) dari emas atau perak atau terbuat dari campuran emas atau dari sampuran perak, atau keduanya; yang dijamin seluruhnya atau sebagian (oleh emas dan perak-*peny*); atau tidak dijamin sama sekali sehingga tidak diback-up oleh emas dan perak.

Dunia pernah mengambil emas dan perak sebagai sistem mata uangnya hingga Perang Dunia Pertama, dengan berhentinya penggunaan sistem mata uang emas dan perak. Setelah Perang Dunia Pertama selesai, kembali sistem mata uang emas dan perak dijadikan rujukan temporer, lalu penggunaannya mulai memudar. Pada tahun 1971 penggunaan sistem mata uang emas dan perak ditiadakan sama sekali, berdasarkan keputusan Presiden AS, Nixon pada tanggal 15/07/1971 yang secara resmi membatalkan sistem Bretton Woods, yang dianggap sebagai keputusan yang mengikat mata uang dollar dengan emas, dan mem-*peg*kannya dengan nilai tertentu.

Sistem mata uang adalah kumpulan peraturan yang menjadi asas adanya mata uang dan pengaturannya di suatu negara. Poros utama untuk setiap sistem mata uang adalah penentuan kesatuan mata uang dasar yang dijadikan sebagai tolok ukur bagi jenis-jenis mata uang lainnya. Jika –misalnya- telah ditentukan kesatuan mata uang dasar

dengan ukuran tertentu dari emas, maka kesatuan ini menjadi mata uang dasar pada sistem tersebut. Sistem mata uang biasanya dinamakan dengan mata uang dasar yang digunakannya. Apabila mata uang dasarnya adalah emas, maka jadilah sistem mata uangnya sistem mata uang emas, atau yang berpijak pada emas. Apabila mata uang dasarnya adalah perak, jadilah sistem mata uang perak. Dan apabila mata uang dasarnya gabungan dari keduanya –emas dan perak- maka dinamakan dengan sistem mata uang dua logam. Jika nilai kesatuan mata uang dasarnya tidak dikaitkan secara permanen dengan emas ataupun dengan perak, maka dinamakan dengan sistem mata uang biasa, baik menggunakan logam lainnya –seperti mata uang tembaga- atau menggunakan kertas –seperti mata uang kertas biasa (*bank note*)-.

SISTEM MATA UANG LOGAM

Sistem mata uang logam adalah sistem yang tersusun dari satuan mata uang dasar yang terbuat dari logam. Satuan mata uang dasar ini bisa tersusun dari logam tunggal, bisa juga tersusun dari dua logam

Sistem Mata Uang Logam Tunggal

Yaitu sistem mata uang logam yang bersandar pada logam tunggal, bisa emas atau perak. Sistem ini tampak dalam tiga bentuk:

1. Sistem koin (mata uang) emas atau perak.
2. Sistem pecahan (cor/lantakan dari logam) emas atau perak.
3. Sistem pertukaran dengan emas atau perak.

I. Sistem koin (mata uang) emas atau perak

Yaitu sistem (uang) yang beredar (menggunakan) potongan emas, atau potongan perak berupa koin dengan bentuk dan timbangan khas dan baku, yang menjadi alat tukar. Diedarkan dalam bentuk potongan emas atau perak, atau (uang) kertas pengganti (substitusi) yang dijamin dengan emas dan perak yang senilai, yang dapat ditukarkan (dengan emas) kapan saja, tanpa ada syarat maupun hambatan.

II. Sistem pecahan (cor/lantakan dari logam) emas atau perak

Yaitu sistem (mata uang) yang menarik potongan koin emas atau perak dari peredaran. Negara atau bank sentral menjaganya dalam

bentuk lempengan (lantakan) emas atau perak di dalam kas (deposit). Kemudian dikeluarkan mata uang kertas sebagai pengganti dari emas atau perak untuk diedarkan. Uang kertas tersebut bisa ditukarkan dengan emas atau perak.

Negara-negara yang menyandarkan kepada sistem pencetakan ini, membatasi diri dari kemungkinan secara mutlak menggantikan emas atau perak dengan uang kertas, dan membatasi (penerbitan) uang kertas secara ketat. Negara-negara tersebut mencetak mata uangnya dalam (nilai nominal) besar, sehingga setiap orang tidak bisa menggunakannya (begitu saja) untuk membeli (sesuatu). Hal ini merupakan kehati-hatian untuk menjaga cadangan emas atau perak, serta untuk mengatasi kelemahan neraca pembayaran, sehingga dapat mencegah pelarian emas atau perak ke luar negeri. Karena itu, ada negara-negara yang menggunakan hal itu sebagai sistem mata uangnya, atau sebagai salah satu jenis pengaturan mata uangnya. Dan ini menjadi semacam kontrol pergerakan emas dan perak.

III. Sistem pertukaran dengan emas atau perak

Ini merupakan sistem yang unik, karena satuan mata uang dasar bagi negara yang menggunakannya tidak ditentukan secara langsung pada emas atau perak, tetapi ditentukan pada keterkaitan dengan mata uang dasar negara asing yang berjalan dengan sistem emas atau perak. Yang terjadi adalah mengkaitkan mata uang negara tersebut dengan mengikuti mata uang negara (lain, tempat uang itu dicetak) yang menggunakan kaedah emas dan perak. Contohnya adalah mata uang Suriah dan Libanon, yang dikaitkan dengan mata uang Perancis (pada masa berlangsungnya mandat Perancis atas negara tersebut-*pen*). Juga seperti mata uang Mesir dan Irak, yang terkait dengan mata uang Inggris pada masa (daerah itu) di bawah kontrol Inggris.

Sistem dua logam

Yaitu sistem mata uang dasarnya tersusun dari dua logam, emas dan perak. Sudah menjadi keharusan sistem ini untuk menentukan

secara baku perbandingan dalam timbangan dan bentuknya antara emas dengan perak, sehingga memungkinkan adanya penilaian antara satu dengan yang lainnya, dan mengetahui nilai tukarnya. Pada sistem ini diedarkan potongan (mata uang) emas bersama-sama dengan perak. Negara yang menjalankannya biasanya menentukan juga perbandingan pertukaran antara emas dan perak, sehingga diperoleh nilai (harga) tukar tetap diantara keduanya.

Penggunaan sistem emas dan perak mengharuskan ditetapkannya satuan mata uang dasar dari emas dan perak dengan timbangan dan bentuk tertentu dan bersifat permanen. Kemudian memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk membeli emas dan perak, menjualnya, mengimpornya dan memproduksinya tanpa ada batasan. Memberikan peluang untuk menukar mata uang emas dan perak dengan mata uang lainnya, begitu juga sebaliknya, memungkinkan menukar mata uang lain dengan mata uang emas dan perak. Ini untuk memudahkan (transaksi) perdagangan luar negeri. Juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menukar batangan emas dan perak ke dalam bentuk koin, dan menukar uang koinnya ke bentuk batangan emas dan perak. Hal ini menjadi tugas badan percetakan negara.

SISTEM UANG KERTAS

Sistem uang kertas adalah sistem yang menggunakan uang kertas sebagai alat tukarnya. Uang kertas merupakan gambaran dari kepercayaan (terhadap undang-undang-*pen*) yang beredar, dan dikeluarkan bagi orang (untuk bisa dibawa-bawa). Juga mencerminkan hutang yang dijamin oleh negara atau kekuasaan yang menerbitkan mata uang; itu jika uang kertas ini merupakan uang kertas pengganti (substitusi) dari emas dan perak; atau jika uang kertas ini termasuk uang kertas semi pengganti yang dijamin dengan emas dan perak.

Ada uang kertas pengganti (substitusi) dari emas atau perak yang dimiliki negara dengan nilai yang sama. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar dijamin penuh oleh emas atau perak 100%. Si pemilik uang kertas ini bisa menukarkannya dengan emas atau perak –sesuai dengan jaminan tersebut- kapan saja tanpa ada persyaratan ataupun hambatan. Uang kertas pengganti ini faktanya dianggap sama dengan sistem uang logam. Apa saja –dari uang kertas yang beredar tersebut- dapat ditukar dengan emas atau perak (intrinsiknya). Mata uang kertas pengganti, kedudukannya –dalam pertukaran/peredaran- sama dengan yang digantikannya.

Ada juga uang kertas yang dijamin sebagian nilai nominalnya –dengan emas atau perak- dengan perbandingan tertentu. Uang kertas semacam ini disebut dengan uang kertas semi pengganti (semi substitusi). Karena tidak dijamin secara penuh dengan emas atau perak, dan uang tersebut dipercaya pada saat penerbitannya. Bagian yang

dijamin dengan emas atau perak dianggap sebagai mata uang yang menggantikan emas atau perak, sementara bagian lainnya tidak dijamin oleh emas atau perak sehingga disebut dengan mata uang kertas semi pengganti (*nuqud al-waraqiyah al-watsiqah*), yang kekuatannya disandarkan pada kepercayaan masyarakat sebagai alat tukar yang dikeluarkannya.

Jenis uang kertas yang ketiga adalah uang kertas yang sama sekali tidak dijamin oleh emas atau perak, dan bukan sebagai pengganti dari emas atau perak. Uang kertas ini disebut dengan uang kertas biasa (*nuqud al-waraqiyah al-ilzamiyah*). Mata uang ini tidak bisa ditukarkan dengan emas atau perak. Disandarkan kepada kekuatan kepercayaan masyarakat, yang ditopang oleh undang-undang. Uang tersebut (nilai intrinsiknya) tidak mempunyai nilai. Nilainya disandarkan pada undang-undang, yang memaksanya menjadi alat tukar. Jika penggunaan uang kertas ini tidak laku, atau kepercayaan masyarakat terhadapnya runtuh, maka uang kertas ini menjadi tidak berguna.

PENERBITAN MATA UANG

Setiap negara memiliki perbedaan dalam menetapkan satuan mata uangnya. Satuan mata uang suatu negara sangat khas dan terbuat dari bahan tertentu, menjadikannya sebagai standar (nilai) bagi benda-benda dan jasa. Negaralah yang mencetak uang dalam bentuk tertentu. Dicetak dan dibentuk dengan model yang khas, dengan timbangan dan bobot yang tetap dan memiliki batasan. Sejak zaman dulu, berbagai masyarakat telah melangsungkan kehidupan mereka dengan menggunakan emas dan perak sebagai patokan disandarkannya seluruh barang dan jasa. Alasannya, karena emas dan perak mempunyai nilai intrinsik yang diakui di seluruh dunia. Mereka mencetak mata uang dengan bentuk dan model yang unik, serta memiliki timbangan dan bobot tertentu.

Negara yang menjadikan satuan emas atau perak sebagai dasar untuk mata uangnya berarti negara tersebut melangsungkan kehidupannya berdasarkan sistem mata uang logam. Jadi, apabila suatu negara menjadikan satuan emas sebagai dasar bagi mata uangnya, yang dicetak sebagai alat tukar, maka berarti negara tersebut berjalan berdasarkan kaedah emas atau sistem (mata uang) emas. Begitu juga apabila suatu negara menjadikan satuan perak sebagai dasar bagi mata uangnya, yang dicetak sebagai alat tukar, maka berarti negara tersebut berjalan berdasarkan kaedah perak atau sistim (mata uang) perak. Apabila suatu negara menjadikan satuan emas dan perak secara bersamaan sebagai dasar bagi mata uangnya, yang dicetak sebagai

alat tukar, maka berarti negara tersebut berjalan berdasarkan kaedah emas dan perak atau berdasarkan sistem dua logam.

Adapun negara yang menjadikan mata uang kertas sebagai alat tukar terhadap barang dan jasa, maka berarti negara tersebut berjalan berdasarkan sistem (mata uang) kertas. Jika kertas yang dicetak dan dijadikan oleh negara sebagai mata uang dan alat tukar pengganti emas atau perak, maka berarti negara tersebut berjalan berdasarkan sistem mata uang kertas pengganti (emas dan perak). Apabila kertas yang dicetak dan dijadikan negara oleh sebagai mata uangnya, yang dijamin nilai nominalnya setara dengan emas atau perak, maka berarti negara tersebut berjalan berdasarkan sistem mata uang kertas bergaransi.

Jika kertas yang dicetak dan diterbitkan oleh suatu negara dijadikannya sebagai mata uang dan alat tukar, bukan pengganti emas atau perak, bahkan tidak dijamin dengan emas atau perak, maka negara tersebut dianggap berjalan berdasarkan sistem uang kertas biasa.

Kerajaan Romawi telah menggunakan satuan mata uang emas yang baku dan memiliki timbangan dan bobot tertentu, dan menjadikannya sebagai alat tukar. Berdasarkan asas tersebut dicetak potongan mata uang emas dengan bentuk tertentu yang khas dan dengan ukiran tertentu. Kemudian menjadikan potongan emas cetak ini sebagai mata uang dan alat tukarnya. Lalu diedarkan. Berdasarkan hal ini, maka kerajaan Romawi telah menjadikan emas sebagai dasar penerbitan mata uangnya, serta berjalan berlandaskan sistem (mata uang) emas (cetak).

Sementara, kekaisaran Sasanid (Persia) telah menggunakan satuan perak sebagai dasar mata uangnya, dan memiliki tiga jenis timbangan. Berdasarkan asas tersebut dicetak timbangan dirham perak dalam bentuk dan model yang khas dengan ukiran tertentu. Kemudian menjadikan potongan perak cetak ini sebagai mata uang dan alat tukarnya. Lalu diedarkan. Ini berarti, kekaisaran Sasanid telah menjadikan perak sebagai dasar mata uangnya, serta berjalan berlandaskan (mata uang) perak (cetak).

Kaum Muslim telah mengambil satuan emas dan perak sebagai dasar bagi mata uang dan alat tukarnya, dan menggunakan keduanya secara bersama-sama. Kaum Muslim menggunakan dinar Byzantium dan dirham Kisra sebagai mata uangnya. Mereka -saat itu- belum

mencetak mata uangnya secara khusus. Ini berlangsung sejak masa Rasulullah saw dan para Khalifah sesudah beliau, hingga masanya Abdul Malik bin Marwan. Pada zaman Abdul Malik bin Marwan barulah dicetak mata uang Islam khusus, yang memiliki bentuk dan pola yang khas, juga mempunyai ukiran yang Islami, yang bertumpu pada satuan emas dan perak dengan timbangan dinar dan dirham yang syar'iy. Dengan demikian, kaum Muslim menggunakan mata uang yang bersandar pada kaedah emas dan perak atau dua logam. Pada akhir masa Abbasiyah dan pada masa (kesultanan) Atâbakah di Mesir, kaum Muslim mencetak mata uang tembaga di samping mata uang emas dan perak, untuk membeli barang-barang yang nilai (harga)nya murah, karena menganggap bahwa nilai intrinsik tembaga sangat rendah. Jadi (mata uang) tembaga ini bukan sebagai pengganti dari emas dan perak, tetapi tetap berdiri atas nilai intrinsik tembaga, sehingga dapat digunakan untuk membeli barang-barang yang murah. Namun, karena di masa Atâbakah jumlah emas dan perak sangat sedikit, maka kaum Muslim menggunakan (mata uang tembaga) untuk membeli seluruh barang, baik yang murah maupun yang mahal.

Seluruh dunia terus menggunakan (sistem mata uang) yang berjalan berdasarkan kaedah emas dan perak, dan bertumpu pada emas dan perak (cetakan) hingga awal abad ke-20. Selama kurun tersebut setiap negara mencetak mata uangnya dari emas atau perak dengan bentuk dan pola yang khas, dan dengan timbangan yang tetap dan batasan tertentu. Hal ini terus berlangsung sampai munculnya upaya yang dilakukan negara-negara besar imperialis -sebelum Perang Dunia Pertama-, yaitu berupa penghilangan kaedah emas dan perak, dan menjadikan mata uang kertas biasa sebagai alat tukarnya.

Inilah fakta tentang penerbitan mata uang. Dan fakta bagaimana kaum Muslim telah menggunakan mata uangnya dan menerbitkannya. Juga fakta mengenai hukum syara' di dalam penerbitannya.

Kaum Muslim telah menjadikan emas dan perak sebagai mata uangnya. Negara Khilafah harus menjadikan mata uangnya berupa emas dan perak, dan berjalan berlandaskan kaedah emas dan perak atau dua logam. Hal ini telah berlangsung pada masa Rasulullah saw serta para Khalifah sesudah beliau. Untuk itu harus dicetak dinar emas

dan dirham perak. Keduanya dicetak dari material emas dan perak murni dengan bobot (kadar) tertinggi. Negara Khilafah membuat dinar dan dirham dengan bentuk khusus dan pola yang Islami. Dan menjadikan timbangan dinarnya adalah timbangan dinar yang syar'iy, yaitu dengan timbangan (berat) *mitsqal*. Berat timbangan sebesar 4,25 gram emas sebagai (berat timbangan) satu dinar, yaitu timbangan *mitsqal*. Begitu juga menjadikan timbangan dirham perak dengan timbangan dirham yang syar'iy, yang dikenal dengan timbangan tujuh. Yaitu setiap 10 dirham (berat) timbangannya sama dengan 7 *mitsqal*. Satu dirham dicetak dengan (berat) timbangan 2,975 gram.

Negara Khilafah memungkinkan untuk mencetak dinar emas serta memperbanyaknya dalam bentuk sebagai berikut:

No.	Tercetak	Timbangan (gram)	Keterangan
1.	¼ dinar	1,0625	Kadar minimal dipotongnya tangan pencuri
2.	½ dinar	2,125	Jumlah yang dikeluarkan pada *nishab* zakat
3.	1 dinar	4,25	-
4.	5 dinar	21,25	Setara dengan ¼ *nishab* zakat
5.	10 dinar	42,5	Setara dengan ½ *nishab* zakat
6.	20 dinar	85	Jumlah *nishab* zakat emas

Berdasarkan ketentuan tersebut berarti mata uang yang dicetak terkait dengan timbangan *nishab* zakat. Juga (dicetak dengan) pecahan timbangan 1 dinar yang menjadi dasar dari timbangan emas, dicetak pula (pecahan) ½ dinar yang merupakan jumlah yang wajib dikeluarkan dalam *nishab* zakat, dicetak juga pecahan ¼ dinar yang merupakan jumlah (minimal) dipotongnya tangan pencuri.

Demikian juga Negara Khilafah memungkinkan untuk mencetak dirham perak serta memperbanyaknya dalam bentuk sebagai berikut:

No.	Tercetak	Timbangan (gram)	Keterangan
1.	½ dirham	1,4875	-
2.	1 dirham	2,975	-
3.	5 dirham	14,675	Jumlah yang dikeluarkan pada *nishab* zakat
4.	10 dirham	29,75	-
5.	20 dirham	59,50	-

Negara boleh mencetak mata uang perak yang lebih kecil nilainya dari nilai-nilai tersebut untuk memudahkan transaksi barang yang nilainya kecil. Pandangan tersebut berdasarkan keberadaan perak yang sedikit, sehingga sulit melakukan transaksi dengan menggunakannya sebagai uang logam murni. Maka dapat ditambahkan dengan perbandingan tertentu dari logam-logam lain yang (tidak termasuk logam) mulia. Hanya saja harus dijelaskan perbandingan kandungan perak pada mata uang logam tersebut, dengan bentuk yang dapat mencegah upaya pencampuran pada uang logam itu.

Negara Khilafah harus berupaya mengembalikan seluruh dunia bertransaksi menggunakan emas dan perak, sehingga tidak ada lagi negara seperti Amerika Serikat yang mendominasi mata uang dunia, dan mempermainkannya untuk memperoleh kepentingan-kepentingan khususnya.

Bobot (Kadar) Emas dan Perak

Negara Islam dalam berbagai kurun yang berbeda selalu menjaga bentuk emas dan peraknya agar terbebas dari cacat. Negara menjaga kemurnian (kandungan emas dan perak) mata uangnya, sehingga memiliki nilai (bobot) yang tinggi. Oleh karena itu negara mencegah pemalsuan emas dan perak, serta menjatuhkan sanksi (hukum) terhadap siapa saja yang memalsukan emas dan perak ini.

Jadi, dinar emas dan dirham perak wajib dijaga kemurniannya tanpa bercampur dengan logam-logam lainnya, mencegah upaya pemalsuannya, dan menjatuhkan sanksi (hukum) kepada siapa saja yang mencampurkannya dengan logam lain. Karena tindakan tersebut tergolong penipuan, dan hal itu diharamkan. Sabda Rasulullah saw:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ»

Bukan golonganku orang yang melakukan penipuan. **(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)**

Dalam riwayat lain beliau bersabda:

«مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»

Siapa saja yang melakukan penipuan maka dia bukan (termasuk) golonganku. **(HR. Muslim dan Tirmidzi)**

Rasio Emas terhadap Perak

Negara Khilafah wajib membiarkan nilai tukar antara emas dan perak tanpa ada batasan. Pertukaran emas dengan perak, atau perak dengan emas fluktuasi harganya ditentukan oleh pasar, sesuai dengan permintaan dan penawaran. Itu terjadi seperti pada masa Rasulullah saw dan para Khalifah sesudah beliau. Rasulullah tidak menentukan perbandingan (rasio) tertentu antara emas dan perak, dan tidak membakukan nilai tukar tertentu diantara keduanya. Bahkan dibiarkan kaum Muslim untuk melakukan jual beli perak dengan emas, atau emas dengan perak sekehendak mereka, asalkan dengan tunai, tanpa ada batasan rasio diantara keduanya. Rasulullah saw bersabda:

«بِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًّا بِيَدٍّ»

Belilah oleh kalian emas dengan perak sekehendak kalian asalkan dengan tunai. **(HR. Tirmidzi)**

Dari Ibnu Umar berkata: *'Aku telah membeli seekor unta di daerah Baqi. Dijualnya dengan dinar dan (aku) memiliki dirham, lalu kujual dirham dan kumiliki dinar, mengambilnya dengan cara seperti ini dan ini (serah terima tunai/langsung-*peny*), dan memberikannya juga seperti ini dan ini. Kemudian aku mendatangi Nabi saw di rumah Hafshah, aku berkata: 'Wahai Rasulullah izinkan aku bertanya kepadamu, yaitu bahwa aku membeli seekor untadi Baqi dengan harga dinar, sementara aku membawa dirham. Lalu aku membeli dinar*

dengan dirham, mengambil dan memberikannya seperti ini dan ini'. Maka Rasulullah saw bersabda:

«لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَالَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ»

'Tidak apa-apa engkau melakukannya, asalkan dengan harga hari itu juga (tunai) dan selama kalian berdua belum berpisah tidak ada hal apapun'. **(HR. Abu Daud)**

Hal ini bukan pembelian emas dengan emas, atau perak dengan perak. Pembelian emas dengan emas, atau perak dengan perak wajib setara (*mitslan bi mitslin*) serta tunai (*yaddan bi yaddin*). Sebab, Rasulullah saw bersabda:

«اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَدًّا بِيَدٍّ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، اَلأَخَذُ وَالْمُعْطِي فِيْهِ سَوَاءٌ»

Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, jewawut dengan jewawut, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus setara dan dilakukan secara tunai. Apabila ada kelebihan atau dilebihkan maka hal itu riba. Yang mengambil dan yang memberikannya sama saja. **(HR. Muslim)**

Rasio emas terhadap perak berubah-ubah, tidak tetap, tergantung pada peredaran logam emas dan perak, jumlahnya, serta tergantung pada penawaran dan permintaan. Pada masa Rasulullah saw perbandingan emas dan perak sekitar 1 : 10, pada masa Umar bin Khaththab 1 : 12, kemudian menjadi 1 : 14. Dan pada tahun 1981 perbandingannya mencapai 1 : 45. Setelah itu selama bulan-bulan tertentu perbandingannya 1 : 16. Jadi, perbandingannya tidak tetap. Oleh karena itu jika rasio nilai tukar ini ditetapkan pada (nilai perbandingan) tertentu dan tetap, maka hal itu akan membawa bahaya. Sebab masing-masing logam ini -yaitu emas dan perak-, apabila dibatasi nilai tukar diantara keduanya dengan rasio tertentu berdasarkan

undang-undang akan menjadi penghalang, karena akan berubah-ubah nilainya (antara nilai yang diputuskan oleh undang-undang) dengan nilai (sebenarnya) di pasar. Ini akan mendatangkan perbedaan di dalam negeri, maupun di pasar luar negeri. Kemudian memicu merembesnya mata uang gelap (pasar gelap) yang akan menaikkan harganya. Akibatnya terjadi pelarian (uang) ke luar negeri, jika harga (uang) di pasar luar negeri jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga di dalam negeri (yang dipaksakan oleh undang-undang).

KEUNTUNGAN SISTEM EMAS DAN PERAK

Selama emas dan perak menjadi mata uang yang beredar di seluruh dunia, tidak akan dijumpai adanya masalah yang terkait dengan mata uang ini sama sekali. Permasalahan tentang mata uang tidak pernah muncul kecuali setelah hilangnya (praktek) sistem emas dan perak di dunia. Ini karena negara-negara penjajah telah menggunakannya sebagai *uslub* penjajahan ekonomi dan keuangan untuk menguasai dunia. Mata uang dijadikan sebagai salah satu sarana penjajahan, dan mereka berupaya menghilangkan pilar-pilar (sistem) emas dan perak. Mereka merubah mata uang menjadi sistem lain, yaitu dengan membiarkan berlakunya sistem barter dan mata uang (kertas) biasa yang tidak disandarkan kepada emas dan perak. Para penjajah juga memainkan mata uang dunia dalam upayanya untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan mereka, merekayasa krisis-krisis mata uang, memunculkan problematika ekonomi, dan membanjiri penerbitan mata uang dengan mata uang kertas biasa, yang mengakibatkan inflasi besar-besaran terhadap mata uang dan hancurnya daya beli (nilai) mata uang. Semuanya tidak mungkin terjadi, kecuali (penyebabnya adalah) telah lenyapnya kaedah (sistem mata uang) emas dan perak.

Kaedah emas dan perak merupakan satu-satunya (sistem mata uang) yang mampu menyelesaikan problematika mata uang, menghilangkan inflasi besar-besaran yang menimpa seluruh dunia, dan mampu mewujudkan stabilitas mata uang dan stabilitas nilai tukar, serta bisa mendorong kemajuan perdagangan internasional. Hal itu karena

sistem emas dan perak memiliki keistimewaan ekonomi yang sangat banyak, diantaranya:

1. Emas dan perak adalah barang yang proses (eksplorasi dan produksinya) mengharuskan adanya penelitian, memerlukan eksplorasinya, dan karena adanya permintaan sebagai pembayaran atas barang-barang dan jasa. Membekali dunia dengan mata uang (yang benar-benar intrinsiknya berharga-*pen*), bukan karena belas kasihan negara-negara penjajah seperti yang terjadi dalam sistem uang kertas biasa, dimana mereka mampu mengatasinya dengan menyalurkan uang ke pasar-pasar sekehendaknya, melalui cetakan (uang) tambahan setiap kali bermaksud memperbaiki neraca keuangan dan pembayaran dengan negara-negara lain.
2. Sistem emas dan perak tidak menyebabkan dunia mengalami kelebihan (mata uang) secara tiba-tiba dengan bertambahnya peredaran mata uang, seperti yang biasa terjadi pada mata uang kertas. Ini karena mata uang (emas dan perak) bersifat tetap dan stabil, serta makin bertambah kepercayaannya.
3. Sistem emas dan perak dapat menjaga neraca keuangan dengan memperbaiki defisit neraca pembayaran internasional, dan perkara lain yang terkait tanpa campur tangan bank sentral. Seperti yang terjadi dewasa ini dengan intervensi (bank sentral) setiap kali nilai tukar tidak stabil diantara mata uang asing. Apabila (neraca) pendapatan bertambah dari barang-barang ekspor, hal ini akan meningkatkan pendapatan dari negara-negara lain berupa mata uang negara. Dan ini berarti akan meningkatkan arus masuk emas dan perak dari luar negeri. Akibatnya harga-harga di dalam negeri menjadi turun. Barang-barang produk dalam negeri menjadi lebih murah dibandingkan barang-barang impor. Pada akhirnya akan menurunkan volume barang-barang impor. Benar, negara merasa khawatir mengalami kekurangan cadangan emas dan perak jika defisit neraca pembayaran terus berlangsung. Dalam sistem uang kertas permasalahan ini ditanggulangi dengan cara mencetak uang kertas baru, setiap kali terjadi defisit neraca pembayaran. Sebab, tidak ada syarat (yang mengikat) untuk menerbitkan (uang kertas baru). Dan hal ini mengakibatkan semakin bertambah besarnya

inflasi, serta menurunnya kekuatan (nilai) daya beli mata uang. Sedangkan di dalam sistem emas dan perak, negara tidak mungkin memperbanyaknya dengan menerbitkan mata uang kertas (baru), selama uang kertas (yang ada) mampu menukarnya menjadi emas dan perak dengan harga tertentu. Karena negara khawatir bahwa memperbanyak (mata uang) dengan menerbitkan (mata uang baru) akan meningkatkan permintaan akan emas, sementara negara tidak mampu menghadapi permintaan ini. Dan jika tidak (mampu dipenuhi) akan terjadi pelarian emas ke luar negeri. Hal ini berujung pada berkurangnya cadangan emas dan perak.

4. Emas sebagai satu-satunya mata uang (Negara Khilafah) mengakibatkan negara-negara lain tidak dapat mengontrol mata uangnya. Hal ini membawa keistimewaan yang luar biasa pada jumlah mata uangnya. Karena mata uang di Negara (Khilafah) bisa mencukupi kebutuhan pasar akan mata uang yang beredar, tanpa melihat lagi apakah jumlahnya banyak atau sedikit. Barang-barang secara keseluruhan mengambil nilai tukar dengan mata uang. Dan bertambahnya produksi barang-barang berakibat turunnya harga barang-barang tersebut. Dalam sistem mata uang kertas, fenomena ini tidak bisa meningkatkan (nilai) mata uang, malahan akan menurunkan nilai beli dari mata uang. Dan ini menyebabkan inflasi. Berdasarkan hal ini jelas bahwa sistem emas dan perak tidak menyebabkan inflasi. Berbeda dengan sistem mata uang kertas yang makin bertambah keterbatasannya.
5. Sistem emas dan perak akan memperlancar nilai tukar di antara mata uang asing dengan stabil. Karena setiap mata uang asing diukur dengan satuan tertentu dari emas dan perak. Dengan demikian dunia secara keseluruhan akan memiliki mata uang tunggal yang hakiki dari emas atau perak, walaupun mata uangnya berbeda-beda. Dunia akan menjalani perdagangan bebas, kelancaran peredaran barang dan harta di berbagai negara di seluruh dunia, kesulitan-kesulitan dengan pecahan uang dan mata uang berkurang. Hal ini mampu memajukan perdagangan internasional. Para pedagang tidak lagi khawatir dengan meluasnya perdagangan luar negeri, karena nilai tukar (mata uang) stabil.

6. Sistem emas dan perak mampu memelihara kekayaan emas dan perak setiap negara. Tidak akan terjadi pelarian emas dan perak dari suatu negeri ke negeri lainnya. Negara tidak memerlukan alat kontrol untuk menjaga (cadangan) emas dan peraknya, karena kedua jenis uang itu (emas dan perak) tidak akan berpindah kecuali untuk pembayaran (harga) barang atau upah para pekerja.

Faedah-faedah ini hanya ada pada sistem mata uang logam tunggal, baik itu emas atau perak, maupun pada sistem mata uang dua logam, emas dan perak. Selain itu sistem mata uang dua logam akan meningkatkan volume kaedah (mata uang) dua logam, sehingga menyebabkan penampakkan total mata uang menjadi lebih besar. Hal ini memungkinkan negara untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap mata uang dengan mudah dan leluasa, karena fleksibilitasnya yang tinggi. Demikian juga menjadikan kekuatan daya beli hanya untuk satu sistem mata uang, sehingga dapat meningkatkan harga (nilai mata uang) hingga derajat yang paling tinggi, serta stabilitasnya terjamin.

Inilah keistimewaan dan berbagai faedah dari kaedah emas dan perak, meski bukan berarti luput dari berbagai permasalahan. Seperti, adanya penimbunan yang sangat besar, adanya hambatan-hambatan perbatasan (negara), terkonsentrasinya cadangan-cadangan (emas dan perak) yang sangat besar di negara-negara besar dan di negara-negara yang kemampuan produksinya sangat tinggi, mempunyai kemampuan bersaing di dalam perdagangan internasional, memiliki keunggulan di bidang (kwalitas dan kuantitas) para pakar, teknisi dan insinyurnya, dan menerapkan sistem mata uang kertas biasa sebagai pengganti sistem mata uang emas dan perak.

Kegagalan negara yang menerapkan kaedah emas dan perak dalam menye-lesaikan rintangan dan permasalahan tersebut -terutama karena masih adanya negara-negara besar dan negara-negara yang memiliki pengaruh dalam perdagangan internasional, yang berjalan tidak dengan kaedah emas dan perak-. Ini mengharuskan negara untuk menjalankan politik swasembada, mengurangi impor, dan menjalankan pertukaran barang yang diimpornya dengan barang yang ada (di dalam negeri), bukan (membayarnya) dengan emas maupun perak. Mela-

kukan penjualan barang (ekspor) yang ada (ditukar/dibayar) dengan barang yang negara perlukan, atau dengan emas dan perak, atau mata uang yang dibutuhkan negara untuk (membayar) impor barang yang diperlukannya, baik berupa barang maupun jasa.

Lebih dari itu, negara menjalankan kaedah (sistem mata Uang) dua logam –emas dan perak- akan menghindarkan penetapan nilai tukar yang fixed antara satuan (mata uang) emas dan satuan (mata uang) perak. Negara akan membiarkan nilai tukar mengikuti pergerakan harga. Sebab, penetapan nilai tukar secara fixed antara dua mata uang ini –yaitu emas dan perak- akan diikuti dengan munculnya mata uang gelap (pasar gelap) yang mengakibatkan naiknya nilai mata uang tersebut di pasar dibandingkan dengan nilai mata uang tersebut yang (ditetapkan oleh) undang-undang di dalam peredaran. Akibatnya satuan mata uang itu (nilainya) akan jatuh (murah). Mata uang yang (nilainya) murah akan tersingkir oleh mata uang yang kuat di dalam peredaran.

Ketersediaan Emas yang Ada di Dunia

Sistem mata uang emas adalah sistem yang paling layak untuk mencegah pemerintah menjalankan sistem mata uang kertas tanpa suatu alasan yang bisa mengakibatkan inflasi. Sistem mata uang emas menjamin stabilitan pergerakan (perdagangan) internasional dan mendorong perdagangan internasional.

Namun demikian, apakah emas yang ada di dunia sekarang ini cukup memadai jumlahnya untuk menjalankan kaedah mata uang emas sebagaimana dahulu pernah berlangsung? Apakah jumlahnya cukup untuk menggantikan kedudukan mata uang yang sudah lazim dalam perdagangan? Dan apakah emas yang ada di Negara Khilafah (nantinya) jumlahnya memungkinkan untuk kembali kepada kaedah emas?

Jawaban kami terhadap persoalan ini adalah, ya. Emas yang ada di dunia cukup untuk mengembalikan dunia agar berjalan sesuai dengan kaedah emas. Pada emas dijumpai fleksibilitas yang sangat tinggi untuk menggantikan kedudukan mata uang yang lazim dipergunakan dalam perdagangan, serta mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dunia. Alasan-alasannya antara lain:

1. Sepanjang sejarah manusia, belum pernah ada logam/barang tambang dari berbagai macam logam yang memperoleh perhatian sebanyak perhatian terhadap emas. Seluruh emas yang dieksplorasi manusia tidak habis digunakan sampai hari ini, walaupun telah dieksploitasi selama ribuan tahun, asalkan para pendulang dan produsen emas tidak mengeksploitasinya dengan cara yang menyebabkan punahnya emas. Yang terjadi justru adanya aktivitas daur ulang emas, baik dalam bentuk uang atau perhiasan, kemudian memasukkannya ke dalam industri atau meleburnya kembali.
2. Emas, sepanjang kurun waktu yang lalu sampai akhir abad ke-19 jumlahnya mencukupi keperluan berbagai aktivitas perdagangan, dan mampu menutupi kebutuhan ekonomi dunia di berbagai jaman tanpa pernah terjadi problematika ekonomi atau keuangan. Dan sepanjang abad ke-19, terjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat sampai tingkat yang paling tinggi. Dunia menyaksikan pertumbuhan dan puncak perekonomian yang tinggi disertai turunnya harga berbagai komoditi, dan meningkatnya upah tanpa terjadi kekurangan mata uang emas, meskipun (perputaran) barang dan jasa terus bertambah.
3. Yang diperhatikan oleh manusia bukanlah banyaknya jumlah uang yang sebenarnya, melainkan kemampuan (daya) beli uang. Telah terbukti bahwa kekuatan daya beli yang besar hanya terjadi pada sistem uang emas yang memiliki stabilitas nilai yang pasti dan permanen, serta mampu menghasilkan kemakmuran dan perkembangan. Hal ini berbeda dengan makin bertambahnya penerbitan uang kertas biasa, yang menjadi penyebab timbulnya berbagai problematika ekonomi dunia, masalah keuangan yang membengkak, dan meningkatnya inflasi. Inilah yang menyebabkan rendahnya daya beli mata uang kertas.
4. Sistem ekonomi yang tidak mengenal adanya pembatasan, seperti penetapan harga, monopoli/penimbunan, bukan diakibatkan oleh jumlah mata uang yang ada. Jumlah uang yang beredar akan mampu memenuhi pembelian barang dan jasa yang ada di pasar. Pada saat meningkatnya barang dan jasa yang ada sementara jumlah uang yang beredar tetap, maka hal ini akan mengakibatkan

terciptanya kondisi dimana mata uang yang ada dipaksakan untuk membeli barang dan jasa yang jauh lebih besar. Sebaliknya, jika jumlah barang dan jasa menurun, sementara jumlah uang yang beredar tetap, maka kemampuan mata uang tersebut akan menurun untuk membeli barang dan jasa. Sehingga hanya akan terwujud satu hal, yaitu mata uang yang beredar akan mampu memenuhi pertukaran mata uang, berapapun jumlah (mata uang) yang beredar.

5. Yang menyebabkan berkurangnya emas secara nyata di dunia tidak lain adalah akibat inflasi yang mendominasi dunia. Jika dunia kembali menerapkan sistem emas untuk menjaga stabilitas nilai (harga) mata uang, maka hal ini akan mengurangi penggunaan emas -karena emas yang ada tidak akan pernah digunakan untuk aktivitas perdagangan-. Ini semua akan mengarahkan pada aktivitas-aktivitas perdagangan, dan berbagai kebutuhan ekonomi. Karena aktivitas perdagangan dan spekulasi yang menggunakan emas akan terhenti pada nilai tukar mata uang, yang akhirnya akan menghasilkan sebuah kesetimbangan. Karena harga mata uang dan rasio perbandingan antara mata uang satu dengan lainnya akan dibatasi dengan penggunaan emas. Sehingga seluruh mata uang di dunia seakan-akan hanya satu mata uang saja. Ini akan menghilangkan kemungkinan spekulasi mata uang, dan memperkecil keuntungan dalam perdagangan emas. Dengan demikian, akan memperbanyak jumlah emas, dan menyembunyikan kekurangan yang tampak.

Semua sebab-sebab ini menjelaskan bahwa adalah sangat mungkin untuk kembali kepada kaedah (sistem mata uang) emas. Jumlah emas yang ada di dunia mampu memenuhi kebutuhan terhadap mata uang, dan dapat mencukupi aktivitas-aktivitas perdagangan. Keadaan ini berarti akan menambah harta yang dibutuhkan oleh perekonomian.

Negara Khilafah akan memberlakukan sistem ini, dan akan memberlakukannya pula terhadap negara lain -sebab-sebabnya telah dikemukakan sebelumnya-. Jelas, bahwa negara Khilafah memiliki

kemampuan untuk kembali kepada kaedah emas. Emas yang ada di negeri-negeri Islam, yang tersimpan di berbagai bank dan berbagai tempat penyimpanan, sangat mencukupi jika Negara Khilafah kembali kepada kaedah emas. Apalagi jumlah perak yang ada di negeri-negeri Islam -yang merupakan kesatuan dasar mata uang Negara Khilafah bersama-sama dengan emas, karena Negara Khilafah berdiri atas kaedah emas dan perak, sistem dua logam dari mata uang– sangat besar, sehingga memudahkan Negara Khilafah kembali kepada kaedah emas dan perak.

Selain itu, negeri-negeri Islam memiliki banyak sumber alam (termasuk barang-barang tambang) yang diperlukan oleh umat dan negara Khilafah. Hal ini menjadikan umat atau Negara Khilafah tidak membutuhkan barang-barang selain barang tambang tersebut sebagai kebutuhan dasar, atau keperluan yang sangat urgen, sehingga Negara Khilafah mampu memenuhi sendiri dari barang-barang yang ada di dalam negeri tanpa mengimpornya dari luar negeri. Ini dapat menjaga keluarnya emas ke luar negeri dan tetap berada di dalam negeri.

Negara Khilafah memiliki kekayaan barang-barang lain dari dalam negerinya yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia, sehingga dapat menjualnya dengan pembayaran berupa emas. Ini akan memelihara emas supaya tidak keluar negeri tanpa ada pertukaran yang mengharuskannya mengalir ke luar negeri. Dan makin menambah cadangan emas di dalam negeri. Dengan demikian Negara Khilafah menjadi negara yang sangat berpengaruh, yang dapat menguasai pasar mata uang dunia. Dan mampu menguasai keadaan tanpa tekanan satu negara pun terhadap mata uangnya.

Karena itu, jelas bahwa Negara Khilafah sangat mungkin untuk kembali menerapkan kaedah emas dan perak. Lagipula, emas yang ada di negeri-negeri Islam sangat memadai untuk menjalankan upaya ini, juga mencukupi kebutuhan akan mata uang.

Tata Cara Kembali Kepada Kaedah Emas

Untuk kembali kepada kaedah emas berarti harus meng-hilangkan sebab-sebab yang menjadikan kaedah ini tidak bisa dija-

lankan, dan harus menyingkirkan faktor-faktor yang menyebabkan keadaan ini terjadi. Yaitu dilakukan upaya-upaya:

1. Menghentikan pencetakan mata uang kertas.
2. Memberlakukan kembali mata uang emas dalam berinteraksi.
3. Menghilangkan hambatan-hambatan perbatasan yang berkaitan dengan emas, serta menghilangkan syarat-syarat yang membelenggu impor dan ekspor emas.
4. Menghilangkan syarat-syarat yang menghalangi pemilikan emas, kontrol atas pergerakan emas, jual belinya, dan berinteraksi dengan menggunakan emas.
5. Menghilangkan syarat-syarat yang menghalangi pemilikan mata uang pokok di dunia, menciptakan persaingan bebas di antara mata uang, sehingga diperoleh harga yang stabil dengan mata uang lainnya dan terhadap mata uang emas, tanpa campur tangan dunia internasional untuk menaik turunkannya.

Apabila emas dibiarkan bebas, maka pasar emas akan terbuka lebar pada waktu sekarang dengan mudah, sehingga semua mata uang asing akan memiliki nilai tukar yang stabil terhadap mata uang emas. Aktivitas internasional akan menggunakan emas, sebagai jalan untuk mewujudkan pembayaran nilai (harga) suatu transaksi barang, yang diukur dengan emas.

Garis-garis besar ini, jika dilaksanakan oleh satu Negara (Islam) yang kuat, akan memperoleh keberhasilan yang bisa memaksa negara-negara lain untuk mengikutinya. Inilah yang akan menghantarkan pada kemajuan, jika sistem mata uang emas kembali ke dunia untuk kedua kalinya.

Jadi, bukan (ditinjau) layak atau tidaknya Negara Khilafah untuk menjalankan (sistem mata uang emas dan perak-*pen*), sebab kembali kepada kaedah emas dan perak merupakan hukum syara' yang harus diterapkan. Melainkan karena Negara Khilafah bertanggungjawab terhadap dunia, untuk memberikan petunjuk dan pemeliharaan.